



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERGESERAN AJARAN MELAWAN HUKUM MATERIIL
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
SEJAK BERLAKUNYA UU NO. 24 TAHUN 1960
HINGGA UU NO. 20 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 31 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**DINA NOVITA SARI
NPM : 0806461341**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERGESERAN MELAWAN HUKUM MATERIIL
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
SEJAK BERLAKUNYA UU NO. 24 TAHUN 1960
HINGGA UU NO. 20 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 31 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DINA NOVITA SARI
NPM : 0806461341**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dina Novita Sari

NPM : 0806461341

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dina Novita Sari
NPM : 0806461341
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Sejak Berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 Hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. I. Sriyanto, S.H., M.H.

()

Pembimbing : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

()


Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

()

Penguji : Dr. Fachri Bey, S.H., M.M.

()

Penguji : Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, nikmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan mengabdikan diri untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik dengan seluruh jiwa, raga, pikiran, dan potensi yang ada sesuai dengan misi penciptaan Tuha Yang Maha Esa.

Adapun Penulisan skripsi yang berjudul “*Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Sejak Berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 Hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999*” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Pidana. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Mencapai kesempurnaan tidaklah mudah. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih perlu pengembangan agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak akan sangat diapresiasi oleh penulis agar bisa menciptakan karya-karya yang lebih baik dan bermanfaat.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini antara lain:

1. Orang tua tercinta, Bapak Muh. Zaenuddin dan Ibu Sri Wulan, yang telah membimbing, merawat, mendoakan serta menjaga *dek* ita hingga waktu yang tak terkira. Kalian adalah orang tua yang paling hebat dan harta yang tak ternilai harganya bagi penulis. Semoga Tuhan senantiasa menjaga Bapak Ibu dalam kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin.
2. Bapak Dr. I. Sriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing dan penguji dalam skripsi ini yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, motivasi dan semangat di sela-sela kesibukan yang luar biasa dan tiada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih penulis kepada kedua pembimbing skripsi ini.

3. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Bapak Dr. Fachri Bey, S.H., M.M., dan Ibu Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah menguji skripsi penulis dan memberikan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para staf pengajar PK II seperti Bang Gandjar, Mbak Nathalinai, Pak Heru, Pak Akhyar, Bang Eki, dan Mbak Putri serta staff Bu Eha.
4. Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah sejak awal penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum UI telah membimbing, memberikan nasehat, dan motivasi agar dapat menjulang prestasi yang baik selama dan setelah masa perkuliahan selesai.
5. Staff Pengajar, Staff Kepegawaian, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan khususnya Bapak Marno dan Pak Selam serta para Staf Laboratorium Komputer FHUI Bapak Koco, Pak Endang, Pak Sarju dkk. yang banyak membantu penulis memperoleh Beasiswa selama masa perkuliahan.
6. Prof. Indriyanto Seno Adji dan Bang Antonius Cahyadi yang turut membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Yayasan Sime Darby yang telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan dan pelatihan secara penuh kepada penulis hingga penulis dapat lulus dari jenjang strata satu di Universitas Indonesia serta teman-teman scholars dari Indonesia dan luar negeri yang luar biasa pula memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis. *YSD Scholars, lets do our best!*
8. Yayasan Karya Salemba Empat yang telah mendukung pendidikan penulis dengan pendidikan *soft skill* dan bantuan biaya pendidikan penulis selama strata 1 di Fakultas Hukum UI serta terimakasih kepada teman-teman di Paguyuban Karya Salemba 4 UI.
9. Yayasan Pemimpin Muda Indonesia dan McKinsey Company melalui Program *Young Leaders for Indonesia* yang telah memberikan beasiswa pelatihan pengembangan kepemimpinan, *training* terbaik yang pernah saya dapatkan

semasa kuliah serta teman-teman YLI yang luar biasa da menginspirasi. *Lets rock the world!*

10. Sahabat-sahabat dari Yayasan Al Kahfi dan Permata Insani yang telah memberikan ‘pencerahan’ bagi penulis serta memberikan pengondisian dan motivasi untuk terus berkarya bagi masyarakat, *special thanks to* dan tidak terbatas pada Mas Nanang, Mas Erdin, Cak Koes, Mba Uki, Iam, Ema, Mas Jo, Mas Dodik, Mas Harist, Mas Ervin, Mas Andri, Mas Chafid, Babat Alas, Ajeng, Cak Arly, Fikri, Anak SMK Depok, Mas Wari, Mas Al Warisy, Mas Awing, Mba Ika, Mas Deni, Mba Ayu, Mas Iqbal, Mba Nova, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Rahmawati Putri selaku sahabat penulis atas segala saran, ke-*absurb*-annya, kompetisi sehatnya semoga kita segera dapat mencapai impian masing-masing dan memberikan sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat ini. Ma, mari goncangkan dunia!
12. Eny Rofiatul yang telah mendukung dan menginspirasi penulis dalam menjalani setiap tantangan yang ada.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan dan pendukung penulis : Ary, Si Mbok, K dewi, K Lintang, Windri, Mb Citra, Majda, Anggra, Tika, Adiknya Anggra, Devi, Hospita, Nisa, Hegar, Scholars KSE UI, Kalabahu Angkatan XXXIII LBH Jakarta, Mba Angel, Mas Hari, Tenri, Monik, YLI Wave 4, Zainal, Mas Erwin, Cak Luthfi, Rizal, Stefan, KPK, Mb Martha, Alghif, Ogeng, Mb Novi, Mb Dini, Mas Rudi, Erma, Mas Andik, Bagus, Iwan S., Sumarno, Ican, Hendrik, Archie, Yosea, Ghufron, Achmad, Derip, Mas Agung, Pak Teri, Mb Lara, Mb Icha, Bang Windy dan lain-lain.
14. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu, penulis selama ini baik secara moril maupun materiil, sungguh Tuhan akan membalas kebaikan setiap manusia walaupun sebesar elektron. ☺

Depok, 12 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Novita Sari

NPM : 0806461341

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*“Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Sejak
Berlakunya UU No. 24 Tahun 1960
Hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999”*

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Dina Novita Sari)

ABSTRAK

Nama : Dina Novita Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Sejak Berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960 Hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999

Ajaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengan konsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakah penerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung mengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalam bentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dan negatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderung dipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hati menggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yang semakin besar dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yang digunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis. Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran ini dalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

Kata kunci:
Korupsi, pergeseran, melawan hukum materiil

ABSTRACT

Name : Dina Novita Sari
Study Programe : Law
Title : *The Shift of Substantive Law Concept in Corruption Cases Since Applicability of Act No. 24 in 1960 Until Act No. 20 in 2001 jo. Act No. 31 in 1999*


The using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has long been used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic of Indonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application and the shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo. Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal that The Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive law concept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negative where the judge also very careful about using negative function because of the demands from sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not only legal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provision limits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should be cautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative with descriptive design.

Key words:
Corruption, shift, substantive law concept

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kegunaan Penelitian	17
1.5 Definisi Operasional	18
1.6 Metode Penelitian	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
II. AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL	24
2.1 Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Perdata	24
2.2 Pengaruh Konsep Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Perdata ke dalam Hukum Pidana	40
2.3 Unsur Melawan Hukum dalam Rumusan Delik	48
2.4 Melawan Hukum sebagai Dasar Penghapus Pidana di Luar KUHP	53
III. ANALISIS PENERAPAN DAN PERGESERAN AJARAN MELAWAN HUKUM MATERIIL SEJAK BERLAKUNYA UU NO. 24 Prp 1960 HINGGA UU NO. 3 TAHUN 1971	59
3.1 Definisi dan Karakteristik Korupsi	59
3.2 Sejarah dan Proses Pembentukan UU No. 24 Prp 1960	63
3.3 Analisis Rumusan Delik Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 24 Tahun 1960	70
3.4 Penerapan Melawan Hukum Materiil Pada Masa UU No. 24 Prp 1960	78
3.5 Sejarah dan Proses Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971	90
3.6 Analisis Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971	107
3.7 Penerapan Melawan Hukum Pada Masa UU No. 3 Tahun 1971	116

IV.	ANALISIS PENERAPAN DAN PERGESERAN AJARAN MELAWAN HUKUM MATERIIL SEJAK BERLAKUNYA UU NO. 31 TAHUN 1999 HINGGA UU NO. 20 TAHUN 2001	124
4.1	Sejarah dan Proses Pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001	124
4.2	Analisis Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	141
4.3	Penerapan Melawan Hukum Materiil Pada Masa UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	147
4.4	Analisis Penerapan Melawan Hukum Materiil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006	156
V.	PENUTUP	192
5.1	Kesimpulan	192
5.2	Saran	193
	DAFTAR PUSTAKA	195



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 24 Prp 1960 dengan UU No. 3 Tahun 1971	107
Tabel 4.1. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Tanggapan Pemerintah dalam Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	135
Tabel 4.2. Pihak-Pihak Pro dan Kontra Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006	165
Tabel 4.3. Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil Sejak Berlakunya UU No. 24 Prp 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001	189



DAFTAR LAMPIRAN

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 758 K/Pid/2004
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1974 K/Pid/2006
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 96 PK/Pid.Sus/2010
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pandangan tentang hukum yang legalistis, hukum diidentikkan dengan undang-undang. Sistem hukum dipandang sebagai "logische geschlossenheit", sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh anggota masyarakat.¹ Pandangan *normatif tradisional* ini sangat besar pengaruhnya sampai dewasa ini. Dalam pandangan hukum yang legalistis membabarkan hukum dan keadilan identik dengan membabarkan Undang-undang.²

Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas merumuskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Menurut **Groenhuijsen**³, ada empat makna yang terkandung dalam pasal ini:

Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. *Kedua*, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. *Ketiga*, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan *keempat*, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Selanjutnya Leven Dupon mengatakan⁴:

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981, hal. 3-4.

² *Ibid.*

³ M.S. Groenhuijsen, *Straf en wet*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Universitas Katolik Brabant, Jumat, 6 November 1987, Gouda Quint, Arnhen, hal.15 sebagaimana dikutip dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hal.5-6.

Asas ini mengandung asas perlindungan, yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman *Ancien Regime* serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum liberal pada waktu itu. Sekarang pun keterikatan negara-negara hukum modern terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan negara pun tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Namun dalam perkembangannya sekarang ini, justru *asas legalitas ini lebih cenderung untuk dipergunakan sebagai legitimasi dari intervensi negara secara sah berdasarkan undang-undang* yaitu sebagai alat kontrol bagi intervensi negara dalam pelayanan hukum pidana ini, dalam praktek sehari-hari, asas ini harus diujikan terhadap asas-asas lain dalam kehidupan bernegara seperti asas *algemene beginselen van behoorlijk bestuur, beginselen van een goede procesorde*, atau *de ongescheveren beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit*.⁵ Memang pada waktu konsep ber hukum berubah menjadi ber hukum dengan teks, maka ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Lorong itu adalah ber hukum dengan akal-sehat (*fairness, reasonableness, common sense*).⁶ Cara ber hukum yang demikian itu, apalagi yang sudah bersifat eksekutif, menimbulkan berbagai persoalan besar, khususnya dalam hubungan dengan pencapaian keadilan.⁷ Banyak hal yang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada suatu saat, serta moral yang dipeluk masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin terekam dalam teks hukum tersebut.⁸

⁴ Leven Dupon, *Beginselen van behoorlijke Strafrechtsbedeling*, (Antwerpen: Uitgeverij Kluwer, 1979), hal.49-50 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.6-7.

⁵ M.S. Groenhuysen, *Op.Cit.*, hal.58 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.11.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal.10.

⁷ *Ibid.*

Barangkali ungkapan yang sering kita dengar dengan *lex dura sed tamen scripta*-hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu memang benar. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa norma dalam undang-undang itu sengaja dibuat agar bersifat abstract, umum, dan berlaku terus-menerus sehingga keberlakukannya bisa diterapkan pada setiap orang, semua kasus, dan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, terdapat kejadian-kejadian khusus (kontekstual) yang apabila diterapkan hukum yang sama justru akan menyebabkan ketidakadilan.

Menurut Roeslan Saleh⁹:

Sifatnya yang umum mengakibatkan pula kesamaan hukum. Artinya aturan yang sama untuk kejadian-kejadian yang sama. Tetapi janganlah dilupakan bahwa adalah mungkin sekali terjadi terhadap suatu kejadian konkrit yang dihadapkan kepada hakim bilamana diterapkan aturan hukum yang pada hakikatnya bersifat adil, akan menghasilkan suatu putusan yang tidak adil. Kenapa mungkin demikian? Sebabnya adalah oleh karena sifatnya yang umum tersebut. Karena sifatnya yang umum maka aturan hukum tidak mungkin mengatur semua hal dalam kehidupan bermasyarakat sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Dia harus membatasi dirinya dengan hanya mengadakan tipe-tipe. Artinya aturan-aturan mengenai hal yang penting dan sering terjadi saja, terlepas dari hal-hal yang kecil yang berganti-gantilah yang diadakan.

Akibat daripada berhukum dengan teks tersebut serta penerapan hukum yang sama pada semua kasus tanpa memperhatikan kekhususan dari peristiwa konkrit tertentu telah menyebabkan belakangan ini banyak kasus yang menghiasi media-media cetak maupun elektronik yang beberapa diantaranya menimbulkan kemarahan publik terhadap putusan hakim yang seolah tidak mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat.

Tetapi betapapun, dengan dinyatakannya suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan

⁸ *Ibid.*, hal.11.

⁹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, cet.5, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal.2-3.

hukum. Sifatnya melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana.¹⁰ **Langemeyer** (1,6) mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal". Sekarang soalnya adalah apa ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan?¹¹

Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat dua ajaran besar yang saling berbeda pendapat dan saling berlawanan yaitu **ajaran melawan hukum formil** dan **melawan hukum materiil**. Dua ajaran ini berbeda mengenai luas batas unsur melawan hukum. Menurut ajaran melawan hukum materiil, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh atau tidak patut dilakukan.¹² Terlebih lagi melawan hukum secara materiil merupakan alasan penghapus pidana di luar undang-undang atau dasar yang tidak tertulis yang mana bersamaan kedudukannya dengan hak mendidik dari orang tua, hak jabatan dari dokter, mewakili urusan orang lain, tidak adanya kesalahan sama sekali, dan dasar penghapusan pidana putatif.¹³

Nampaknya pengaruh pemilihan antara kedua ajaran ini implikasinya sangat besar. Ketika seorang hakim menganut ajaran melawan hukum formil maka dia akan memutus suatu perkara dengan hanya melihat apakah perbuatan yang dilakukan seseorang memenuhi rumusan delik atau tidak. Jika memenuhi dan tidak ada dasar penghapus pidana dalam undang-undang maka jelas terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah tanpa memperhatikan keadaan di luar hukum tertulis itu sendiri. Sementara hakim yang menganut ajaran melawan hukum materiil cenderung akan bersikap lebih hati-hati dalam memutus perkara dimana dia tidak hanya

¹⁰ *Ibid.*, hal.3.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.130.

¹² Roeslan saleh, *op.cit.*, hal.7-8.

¹³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, cet.2, (Bandung: Binacipta, 1987), hal.179.

memperhitungkan pelanggaran ketentuan tertulis saja melainkan juga bagaimana hukum tidak tertulis di masyarakat sehingga hukum nantinya tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum namun juga kemanfaatan dan keadilan.

Mengenai pemilihan antara kedua ajaran melawan hukum ini, Hoge Raad juga mengalami pergeseran. Sebelum tahun **1919**, Hoge Raad nampaknya cenderung menganut ajaran melawan **hukum formil**. Hal ini dapat kita lihat dari putusan Hoge Raad dalam perkara *De Zutfense Juffrouw Arrest* (putusan mengenai nona dari kota Zuffen). H.R. dalam *arrest*-nya itu menganggap bahwa perbuatan nona tersebut tidak bersifat melawan hukum karena perbuatannya tidak melanggar ketentuan *wet*. Dalam perkara ini, juga mengutip dari buku Mr. Wirjono di atas, duduk perkaranya adalah demikian¹⁴:

Nona tersebut tinggal di bagian atas (loteng), sedangkan di bagian bawah ditempati orang lain. Ketika musim dingin menghebat, maka pipa saluran air pecah dan air mengalir ke bagian bawah. Kraan yang dapat memberhentikan mengalirnya air ada di bagian atas dalam kamar nona tadi. Meskipun sudah diminta oleh penghuni bagian bawah untuk menutup kraan, namun nona tidak menghiraukannya, sehingga air menggenangi bagian bawah. Nona lalu digugat untuk membayar kerugian yang timbul karena genangan air. Tapi dalam tingkat kasasi, gugatan tersebut ditolak oleh H.R. karena perbuatan nona tidak melanggar suatu aturan *wet*.

Sementara itu, sesudah tahun **1919** nampaknya **Hoge Raad** berubah pandangan menjadi penganut **ajaran melawan hukum materiil**. Putusan ini dikenal dengan nama *Lindenbaum Cohen Arrest* dimana H.R. Belanda berpendapat bahwa perbuatan melanggar hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan *wet*, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut. Duduk perkaranya adalah¹⁵:

¹⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hal.132.

¹⁵ *Ibid.*, hal.131-132.

Ada dua kantor percetakan buku, yang satu kepunyaan Cohen dan satu lagi kepunyaan Lindenbaum. Mereka bersaing hebat satu sama lain. Pada suatu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan supaya memberikan kepadanya (Cohen) turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberitahukan pula nama-nama dari orang-orang yang mengadakan pesanan kepada kantor Lindenbaum atau yang meminta keterangan tentang harga-harga cetak. Dengan tindakan ini, Cohen tentunya bermaksud akan mempergunakan hal-hal yang dapat diketahui itu untuk menetapkan suatu siasat agar supaya khalayak ramai lebih suka datang kepadanya daripada kantor Lindenbaum. Tapi perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum yang karenanya merasa dirugikan. Maka dari itu dia digugat di pengadilan Amsterdam, sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadapnya sehingga berdasar atas pasal 1401 (1365) BW minta ganti kerugian. Dalam putusan tingkat pertama Cohen dikalahkan, sementara dalam banding Cohen dimenangkan. Lindenbaum mohon kasasi kepada H.R. dimana dalam putusannya Hof Amsterdam memutuskan pada tanggal 31 Desember 1919, bahwa perbuatan Cohen adalah perbuatan melanggar hukum, seperti disebut di atas.

Pengertian melawan hukum formil ini dipakai antara lain oleh Simons, dengan mengatakan: “Untuk dapat dipidana, perbuatan yang dilakukan harus jatuh dalam uraian (menurut undang-undang), sesuai dengan isi delik menurut aturan pidana yang sah. Jika memang demikian, biasanya pemeriksaan lebih lanjut tidak pada tempatnya lagi.”¹⁶ Simons berpendapat bahwa “Hemat saya, pendapat mengenai sifat melawan hukum materiil tidak dapat diterima. Mereka yang mengikuti pendapat ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah nyata dalam hukum positif di bawah keyakinan hukum hakim pribadi. Sebab pertanyaan mengenai apa yang dianggap sebagai “jalan yang benar untuk tujuan yang benar” pula atau mengenai bagaimana bunyinya norma kebudayaan dan sebagainya, dan jawabannya menurut aturan-aturan tidak tertulis, semua jawaban akan tergantung pada pandangan subyektif, sedangkan sementara itu jawaban menurut aturan hukum tidak tertulis menggoyahkan dasar-dasar hukum positif. Meskipun, dapat diakui bahwa tidak perlu perbuatan yang mencocoki rumusan delik adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian demikian

¹⁶ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal.102.

hanya dapat diterima bilamana ada dasarnya dalam hukum positif sendiri.” Lihat Simons, cetakan ke tiga, p. 229.¹⁷ Di sisi lain **Hazewinkel Suringa** berpendapat “dikawatirkan akan timbul ketidaksamaan hukum yang sangat besar, oleh karena hakim yang satu akan menerima sesuatu sebagai jalan yang benar yang oleh hakim lain bahkan ditolak”.¹⁸

Beberapa sarjana yang menganut ajaran melawan hukum materiil antara lain **Roeslan Saleh** dan **Van Hattum**. **Roeslan Saleh** berpendapat memang benar hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku akan tetapi hakim tetap bebas untuk meninjau apakah penetapan yang diambil pada masa lampau masih dapat diterapkan untuk saat ini. Pertumbuhan dan perkembangan hukum cenderung statis dan terbelakang berbeda halnya dengan perkembangan masyarakat yang cenderung dinamis seiring dengan perkembangan hukum dan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri. **Van Hattum** juga berpandangan bahwa dengan rumusan-rumusan delik tidak akan bisa diadakan gambaran yang sempurna-sempurnanya mengenai aneka bentuk dalam hidup ini. Rumusan-rumusan delik hanyalah fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain selain hanya secara skema saja.¹⁹

Simons beranggapan melawan hukum yang materiil merendahkan kedudukan pembuat undang-undang di bawah keyakinan hukum hakim pribadi, barangkali perlu dikaji kembali. Kita sebaiknya kembali pada tujuan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur-unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu **kepastian hukum** (*rechtssicherheit*), **kemanfaatan** (*zweckmassigkeit*), dan **keadilan** (*gerechtigkeid*).²⁰ Putusan hakim harus dapat dijatuhkan secara seimbang yang memenuhi ketiga asas di atas. Tidak ada satupun yang diprioritaskan dimana tergantung pada tiap-tiap konteksnya. Sehingga berhukum menjadi tidak kaku seperti kacamata kuda namun luwes namun tidak melupakan esensi dan universalitas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan

¹⁷ Roeslan saleh, *op.cit.*, hal.7-8.

¹⁸ *Ibid.*, hal.9.

¹⁹ *Ibid.*, hal.16-17.

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.1.

kepastian hukum. Dimana ketiga tujuan ini agaknya akan sulit tercapai jika kita menerapkan ajaran melawan hukum formil karena ajaran ini cenderung positivistik dan akan selalu mengedepankan kepastian hukum dibanding keadilan dan kemanfaatan. Akibatnya adalah tujuanadanya hukum itu sendiri tidak dapat terpenuhi.

Terkait dengan ajaran melawan hukum materiil ini, terdapat 2 (dua) fungsi yaitu **fungsi positif** dan **fungsi negatif**. Melawan hukum dalam fungsinya yang positif akan merupakan pelanggaran dari **asas legalitas**, pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.²¹ Singkatnya meskipun suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan tertulis bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum namun apabila berdasarkan aturan hukum tidak tertulis dianggap melawan hukum maka perbuatan itu tetap dikatakan perbuatan pidana. Namun, kembali lagi bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas. Sementara itu, melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif maksudnya adalah meskipun dalam peraturan perundang-undangan tertulis suatu perbuatan dianggap melawan hukum namun apabila berdasarkan hukum yang tidak tertulis di masyarakat dianggap melawan hukum maka tidak menjadi perbuatan pidana.²²

Di Indonesia, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif antara lain putusan No. 42K/Kr/1965, Putusan No.72K/Kr/1970, Putusan No.97K/Kr/1973, dan Putusan No.81K/Kr/1973.²³ Sementara beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji&Rekan", Jakarta:2002), hal.18.

²² Komarah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 26 seperti yang tertulis dalam Nihil Eva Yustina, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, http://ariefdwi.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/perbuatan_melawan_hukum_materiil_dalam_tipikor_pada_praktik_peradilan_indonesia.pdf diakses pada 28 Februari 2012 pukul 17.40 WIB.

²³<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-mh-dalam-fungsi-yang-negatif.html> diakses pada tanggal 28 Feruari 2012 pukul 17.44 WIB.

menganut ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif antara lain Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).²⁴

Sebagai suatu *dasar penghapus pidana di luar undang-undang* yang diterima yurisprudensi, tidak ada pelanggaran hukum materiil dan tidak ada kesalahan sama sekali, maka menjadi penting untuk mempelajari sifat melawan hukum materiil tersebut.²⁵ Mengapa? Karena apabila secara fakta seseorang tidak melanggar hukum materiil maka sudah sepantasnya dirinya tidak dipidana (adanya alasan penghapus pidana di luar undang-undang). Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi belakangan ini yang sekiranya secara hukum materiil dianggap tidak melawan hukum namun hal ini tidak dimasukkan dalam pertimbangan penjatuhan pidana sehingga meskipun secara materiil seorang terdakwa tidak melawan hukum namun dirinya tetap dipidana karena secara formil telah melawan hukum. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan bahkan kemarahan dari masyarakat. Misalnya saja aksi pengumpulan koin untuk Prita melalui jejaring sosial “Facebook” maupun aksi dukungan cicak vs. Buaya dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK yaitu Bibit dan Candra Hamzah. Sekarang yang menjadi masalah adalah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum materiil tersebut? Bagaimana sesuatu dikatakan tidak melawan hukum materiil dan sebenarnya standard hukum materiil yang dipakai dalam ajaran melawan hukum materiil itu seperti apa?

Kepastian hukum yang hendak dijamin oleh undang-undang pidana, seperti yang diagungkan oleh pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak juga memberikan keadilan. Lahirnya yurisprudensi pertam tentang ajaran sifat melawan hukum materiil pada tahun 1933 (*Arrest Hoge Raad, Februari 1933*, yang terkenal dengan nama *Veearts Arrest*), membuktikan bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum formal tidak cukup memberikan jaminan terhadap penemuan keadilan dalam kasus yang konkret. *Arrest* ini

²⁴<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/03/18/perbuatan-melawan-hukum-materiil-bagian-ii/> diakses pada tanggal 28 Februari 2012 pukul 17.49 WIB.

²⁵ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal.201.

memberikan kelonggaran kepada hakim untuk memberikan keadilan kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana (seperti yang dituduhkan dalam dakwaan jaksa) dengan jalan menyatakan hilangnya sifat melawan hukum-formil berdasarkan alasan-alasan di luar undang-undang pidana, yaitu hukum tidak tertulis, yang dalam perkara kasus ini adalah: pertimbangan yang secara ilmiah dianggap dapat dibenarkan.²⁶

Dalam penelitian kali ini, penulis ingin melihat bagaimana *penerapan* ajaran melawan hukum dalam arti materiil khususnya dalam fungsinya yang negatif dalam tindak pidana korupsi. Lebih jauh penulis ingin melihat bagaimana *pergeseran* atau perkembangan penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif ini dalam tindak pidana korupsi dengan menjadikan perubahan undang-undang dari waktu ke waktu.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sangat menyita perhatian besar dari para penegak hukum dimana sampai dibentuk suatu lembaga independen untuk menangani kasus-kasus korupsi yang saat ini kita kenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana korupsi di negara ini dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun jumlah kerugian keuangan negara.

Transparency International dalam **Indeks Persepsi Korupsi** (Corruption Perception Index/CPI) yang dikeluarkan pada tahun 2011 menyatakan dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Hasil survei tersebut berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional pada 2011. Rentang indeks berdasarkan angka 0-10. Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar. Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan

²⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit.* hal.18

Thailand (3,4).²⁷ Di tahun 2010, Hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yaitu (9,27) menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.²⁸

Beberapa fakta di atas setidaknya menggambarkan bagaimana tindak pidana korupsi ini sudah sangat ‘kronis’ menjangkiti bangsa ini. Bahkan sejak sebelum reformasi telah ada instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti **Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960** tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi serta **Undang-Undang No. 3 Tahun 1971** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana peraturan ini diperbaharui kembali pasca reformasi dimana tuntutan akan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin keras seperti dengan diudangkannya **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kemudian diperbaharui dengan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001**.

Kondisi ini tidak hanya dialami Indonesia melainkan juga negara-negara lain di dunia yang mana menghantarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 16 Desember 1999 mendeklarasikan “*United Nations Declaration Against Corruption and Bribery In International Comercial Transaction*” yang pada intinya menghimbau memberantas korupsi pada segala sektor dengan mengadopsikannya dalam hukum negara masing-masing sepanjang belum terdapat dalam aturan sistem hukum negara masing-masing dengan menegaskan pada alinea pertamanya bahwa:

*Recalling its resolution 3514 (XXX) of 15 December 1975, in which it inter alia, condemned all corrupt practices, including bribery, in international commercial transactions, reaffirmed the right of any State to adopt legislation and to investigate and take appropriate legal action, **in accordance with its national laws and regulations**, against such corrupt practices, and called upon all Governments to cooperate to prevent corrupt practices, including bribery.*

²⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759> diakses pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 18.15 WIB

²⁸ <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik> diakses pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 18.22 WIB

Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. *Inti korupsi* adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi rumusan korupsi yang dikemukakan oleh Brooks adalah “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.”²⁹ Definisi ini cukup luas namun masih memerlukan sedikit modifikasi agar dapat juga mencakup nepotisme.³⁰

Dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia pun, masalah korupsi dianggap tindak pidana khusus” yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Salah satu tujuan diadakan pengaturan yang bersifat khusus itu adalah untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil maupun materiil. Bahkan terdapat beberapa pengaturan dalam KUHP yang ditarik menjadi bagian dalam suatu tindak pidana korupsi, sehingga antara KUHP itu sendiri dengan UU yang mengatur Tindak Pidana Korupsi saling melengkapi satu sama lain.³¹

Aturan mengenai pemberantasan korupsi justru pertama kali muncul melalui Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.1/I/7. Pada tanggal 9 Juni 1960, kedua pengaturan dari Penguasa Perang tersebut dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan No. 24

²⁹ Robert C. Brooks, *Corruption in American Politics and Life*, (New York: Dood, Mead, and Company, 1910), hal.46 sebagaimana dikutip dalam S.H. Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal.1.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta:Diadit Media, 2007), hal.3.

Tahun 1960 mengenai “Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara No.3 Tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 itu menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-Undang tentang “Anti Korupsi”.³²

Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-Undang tentang “Anti Korupsi” memberikan pengertian tindak pidana korupsi dimana unsur-unsurnya adalah:

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
3. yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan model kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.”

Dengan perumusan yang semacam ini, **Andi Hamzah** menyatakan bagaimanapun Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 lebih menguntungkan tertuduh karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa dari UU PTPK 1971 karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat seperti diuraikan di situ. Hal ini dapat disebut pembuktian ganda.³³ Sejalan dengan pemikiran **Indriyanto Seno Adji**, dalam perjalanan pemberantasan korupsi ini, penggunaan pasal 1 huruf (1) Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 efektivitasnya tidak seperti harapan semula karena sangatlah sulit untuk membuktikan unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” itu terlebih dahulu.³⁴

³² *Ibid.*, hal.6.

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal.62.

Jika dilihat secara sekilas, melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 ini cukup sempit yaitu mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil saja. Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.³⁵ Dalam kenyatannya, suatu perbuatan yang dipandang sebagai tercela dan koruptif oleh masyarakat meskipun perbuatannya tidak melawan hukum secara formil, selalu lolos dari jangkauan undang-undang yang lama ini, karena faktor utama, yaitu unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” menemui kesulitan pembuktiannya di hadapan pengadilan. Kesulitan untuk membuktikan unsur “membuktikan kejahatan atau pelanggaran” karena unsur itu hanya mengandung pengertian sifat melawan hukum suatu perbuatan dalam artian secara sempit saja, sehingga hanya sekedar membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum pada undang-undang secara normatif (KUHP) dari pelaku terhadap aturan yang lama ini mengingat adanya suatu keterbatasan yang diakui oleh undang-undang, yaitu keberadaan asas legalitas (*Principle of Legality*). Oleh sebab itu unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” menemui kesulitan di hadapan Pengadilan.³⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi pun berubah dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (1) huruf a menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai:

1. barangsiapa
2. dengan **melawan hukum**
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
4. yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menurut Andi Hamzah, unsur “melawan hukum” dalam pasal ini mengandung pengertian yang lebih luas dari pada undang-undang sebelumnya dimana mencakup

³⁴ Indriyanto Seno Adji (b), *op.cit.*, hal.7.

³⁵ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hal.7.

³⁶ Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hal.9-10.

pula pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.³⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki “undang-undang sapu jagat” karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁸

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merumuskan:

Setiap orang yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam penjelasan pasal 2 ini dikatakan:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini **mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut **dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana**. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan **delik formil**, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Baru dalam undang-undang ini, rumusan mengenai melawan hukum yang dimaksud menjadi tegas dan jelas yaitu meliputi melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Hal ini jelas merupakan terobosan yang luar biasa mengingat melawan hukum materiil selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi mengingat ajaran ini akan bertentangan dengan **asas legalitas** yang merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Serta secara tegas juga disebutkan bahwa tidak

³⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal.78 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.14.

³⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, cet.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.3.

pidana korupsi dalam pasal ini masuk dalam rumusan delik formil yaitu delik yang hanya dengan dipenuhi rumusan unsur tindak pidanya saja sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus menunggu akibat yang terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan delik materiil.

Dapat diartikan bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini tidak hanya berarti suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis saja melainkan juga ketika perbuatan tersebut melanggar aturan tidak tertulis yaitu suatu norma yang ada di masyarakat yang mana benar-benar dirasakan oleh masyarakat tidak boleh atau tidak patut atau tercela.

Telah banyak literatur yang membahas mengenai ajaran melawan hukum materiil maupun formil ini serta beberapa diantaranya juga membahas ajaran melawan hukum materiil ini dalam fungsinya yang negatif seperti **Indriyanto Seno Adji, Komariah Emong Sapardjaja, Andi Hamzah**, dan sebagainya. Namun, tinjauan mengenai perkembangan atau pergeseran ajaran melawan hukum materiil khususnya fungsi negatif dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung belum terlalu banyak mendapatkan perhatian. Pergeseran ini khususnya ditinjau atau dilihat pembabakannya berdasarkan perubahan instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960** tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi, **Undang-Undang No. 3 Tahun 1971** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kemudian diperbaharui dengan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001**.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas pada para praktisi hukum khususnya hakim dalam memutus kasus-kasus yang berkaitan erat dengan kasus-kasus korupsi yang berkaitan ajaran melawan hukum materiil serta untuk melihat lebih jauh bagaimana pergesera ajaran ini jika dilihat berdasarkan dasar hukum undnag-undang tindak pidana korupsi. Selain itu juga bagi para mahasiswa maupun kalangan akademisi dapat mempelajari konsep melawan hukum materiil ini lebih jauh.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian serta latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat mengambil dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah *penerapan* ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatif maupun positif berkenaan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sejak berlakunya UU No. 24 Prp. 1960 hingga UU No. 20 tahun 2001?
2. Bagaimanakah *pergeseran* ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatif maupun positif berkenaan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sejak berlakunya UU No. 24 Prp. 1960 hingga UU No. 20 tahun 2001?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu menganalisis bagaimana pengaruh perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini terhadap penerapan ajaran melawan hukum materiil. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui *penerapan* ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatif maupun positif berkenaan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sejak berlakunya UU No. 24 Prp. 1960 hingga UU No. 20 tahun 2001.
2. Untuk mengetahui *pergeseran* ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatif maupun positif berkenaan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sejak berlakunya UU No. 24 Prp. 1960 hingga UU No. 20 tahun 2001

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya kajian mengenai pelaksanaan ajaran melawan hukum materiil khususnya dalam tindak pidana korupsi, yang merupakan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Melalui penelitian ini, baik itu

mahasiswa, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hakim, maupun pihak-pihak lain dapat mengetahui lebih dalam mengenai ajaran melawan hukum materiil khususnya dalam tindak pidana korupsi. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memperjelas dan mempermudah usaha untuk menggali hukum materiil yang ada di masyarakat guna memenuhi fungsi hukum untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kegunaan praktis penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pegangan untuk para Hakim dalam memutus perkara yang dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan di masyarakat dan juga dapat dipergunakan untuk para mahasiswa, akademisi, pengacara, jaksa maupun masyarakat umum dalam memperluas pengetahuan mengenai ajaran melawan hukum materiil khususnya dalam tindak pidana korupsi dan lebih memahami mengenai kriteria melawan hukum materiil yang menjadi dasar penghapusan pidana di luar undang-undang.

1.5. Definisi Operasional

Penulis menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum pidana dalam tulisan ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran ganda, dalam definisi operasional ini penulis terlebih dahulu akan memberikan pengertian dari istilah-istilah tersebut:

Melawan Hukum : bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif.³⁹

Melawan Hukum Formil : melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.⁴⁰

³⁹ Van Bemmelen, *op.cit.*, hal.149-150.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hal.7.

Melawan Hukum Materiil : melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis saja melainkan juga dengan hukum tidak tertulis.⁴¹

Yurisprudensi : putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.⁴²

Putusan Bebas : putusan hakim yang memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hal.8.

⁴² Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hal.9.

⁴³ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1994), hal.90.

Putusan Lepas : putusan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.⁴⁴

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber pustaka, baik dari buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan hakim, kamus, maupun dari internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Meskipun demikian, dalam penelitian ini tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukannya wawancara kepada narasumber yang terkait dengan materi penelitian apabila data sekunder yang diperoleh belum memadai atau mencukupi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 24 Prp/1960, UU No. 3/1971, UU No.31/1999, UU No. 20/2001, Inpres No. 5/2004, UU No. 30/2002, UU 28/1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah, dan jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan abstrak.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data-data yang seteliti mungkin tentang hukum materiil dan konsep melawan hukum baik formil maupun materiil. Dalam penelitian ini, penjelasan diarahkan pada analisis ajaran melawan hukum khususnya dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Jika dilihat dari sisi penerapannya maka penelitiannya ini masuk kategori penelitian murni yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.90.

Perlu dijelaskan pula metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menekankan pada paradigma studi kasus yang objektivitasnya dibangun atas situasi kasus-kasus tertentu. Penelitian ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif-normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan melukiskan masalah berdasarkan realita yang ada, yang selanjutnya data yang terkumpul disusun, kemudian dijelaskan untuk pada akhirnya dianalisis berdasarkan peraturan dan teori yang ada.

Untuk lebih memperlihatkan adanya pergeseran pandangan hakim khususnya Hakim Mahkamah Agung RI dalam menggunakan ajaran melawan hukum materiil saat ini dianalisislah Yurisprudensi yang dibabakan berdasarkan masa berlakunya UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada masa berlakunya UU No. 24 tahun 1960 hingga UU No. 3 Tahun 1971, pergeseran penggunaan ajaran melawan hukum materiil dilihat berdasarkan yurisprudensi yang muncul pada kasus-kasus pertama. Misalnya saja Yurisprudensi MA No. 42 K/Kr/1965 merupakan Yurisprudensi MA dalam kasus korupsi yang menerapkan ajaran melawan hukum materiil fungsi negatif. Sementara Yurisprudensi MA No. 275 K/Pid/1983 merupakan Yurisprudensi MA dalam kasus korupsi yang menerapkan ajaran melawan hukum materiil fungsi positif. Sementara untuk melihat pergeseran pasca berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dilakukanlah analisis Yurisprudensi MA sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006. Guna melihat lebih jelas pergeseran pandangan Hakim Mahkamah Agung pada beberapa tahun terakhir dipergunakanlah studi kasus korupsi sejak tahun 2007 hingga 2012.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada bagian terakhir Bab 1 ini, penulis akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran bagaimana penelitian ini akan disusun. Penulis membagi keseluruhan penelitian/skripsi ini dalam 5 (lima) bab, yang akan disajikan secara metodologis, sistematis, dan konsisten dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan

sistematika penulisan yang menguraikan bab-bab dalam skripsi ini.

BAB II

Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian antara lain pembahasan mengenai ajaran melawan hukum materiil dalam perdata, pengaruh konsep melawan hukum materiil dalam hukum perdata ke dalam hukum pidana, unsur melawan hukum dalam rumusan delik, dan melawan hukum materiil sebagai dasar penghapus pidana di luar KUHP.

BAB III

Analisis Penerapan dan Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Sejak Berlakunya UU No. 24 Prp 1960 Hingga UU No. 3 Tahun 1971

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian antara lain definisi dan karakteristik korupsi, sejarah dan proses pembentukan UU No. 24 Prp 1960, Analisis Rumusan Delik Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 24 Prp 1960, penerapan melawan hukum materiil pada masa UU No. 24 Prp 1960, sejarah dan proses pembentukan UU No. 3 Tahun 1971, analisis rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971, dan penerapan melawan hukum materiil pada masa UU No. 3 Tahun 1971.

BAB IV

Analisis Penerapan dan Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Sejak Berlakunya UU No.31 Tahun 1999 Hingga UU No. 20 Tahun 2001

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian antara lain Sejarah dan Proses Pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, analisis rumusan tindak pidana korupsi

dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, penerapan melawan hukum materiil pada masa UU No. 31 Tahun jo. UU No. 20 Tahun 2001, analisis penerapan melawan hukum materiil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 serta rangkuman analisis pergeseran Pandangan Mahkamah Agung RI mengenai ajaran melawan hukum materiil sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001.

BAB V

Penutup

Pada bagian terakhir dari skripsi ini, penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya serta saran yang membangun mengenai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

BAB II

AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL

Terdapat perbedaan istilah melawan hukum dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata, istilah melawan hukum dikenal dengan *onrechmatige daad*. Sementara dalam lapangan hukum pidana, istilah melawan hukum dikenal dengan *wederrechtelijk*. Sebelum sampai pada kesimpulan apakah istilah melawan hukum dalam hukum perdata dan pidana ini sama ataukah berbeda, sebelumnya akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam konsep hukum perdata.

2.1. Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Perdata

Dalam konsep pertanggungjawaban dalam hukum perdata, terdapat dua konsep yang lazim kita kenal yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Pertanggungjawaban dalam bentuk PMH merupakan pertanggungjawaban yang didasarkan dan merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata. Sementara pertanggungjawaban dalam konsep wanprestasi didasarkan pada hubungan kontraktual yang terjadi. Namun, pusat perhatian dalam pembahasan kali ini adalah pada bahasan tentang perbuatan melawan hukumnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.⁴⁵ Jelaslah apabila terjadi keadaan dimana hukum yang diterapkan tidak mengadakan kebahagiaan, keselamatan dan ketertiban dalam masyarakat maka bisa dikatakan tujuan dari hukum itu sendiri tidak tercapai atau dapat dikatakan sebagai hukum yang tidak adil. Bahkan **Martin Luther King, Jr** mengatakan *One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws. I would agree with St. Augustine that "an unjust*

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal.9.

law is no law at all."⁴⁶ (Seseorang bukan hanya berkewajiban hukum namun juga memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum yang adil. Sebaliknya, seseorang memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Saya sependapat dengan St. Agustinus bahwa "Hukum yang tidak adil adalah bukan hukum yang sesungguhnya").

Dengan berkaca pada tujuan dari hukum di atas, dapat kita ketahui bahwa sifat dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan ketidakbahagiaan, ketidaktertiban, dan kesengsaraan di masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat tertentu memiliki kepentingannya masing-masing dimana seringkali terjadi konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Oleh karena itulah, hukum bertujuan mengadakan suatu **imbangan** di antara berbagai kepentingan.⁴⁷ Inilah suatu akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, dilihat dari sudut kemasyarakatan.⁴⁸ Apabila hukum yang diterapkan ternyata tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dipertanyakan elemen mana yang salah dalam hal ini apakah memang peraturannya, penegak hukumnya, maupun dari sisi budayanya.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan *perbuatan melanggar hukum sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat* dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).⁴⁹ Disini jelas terlihat bahwa definisi perbuatan melawan hukum yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro tidak hanya perbuatan yang melanggar peraturan hukum tertulis saja melainkan juga peraturan yang tidak tertulis (agama, adat,

⁴⁶ King, Jr, *Letter from a Birmingham Jail*, diakses dari http://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 21.00.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 9.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 10.

⁴⁹ *Ibid.*, hal.13.

dan kesusilaan). Cakupan ini merupakan cakupan yang lebih luas daripada sekadar menganggap melawan hukum sebagai melawan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Dari perumusan pasal 1365 KUHPerdata di atas, dapat kita lihat bahwa **unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah**⁵⁰:

1. **Adanya Perbuatan**
Perbuatan dapat berupa perbuatan aktif yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain maupun pasif yaitu dengan melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.
2. **Adanya Melawan Hukum**
Melawan hukum dapat berupa:
 - a. Melawan undang-undang
 - b. Melanggar hak orang lain
 - c. Melanggar kesusilaan
Norma kesusilaan adalah norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai norma hukum yang tidak tertulis.⁵¹
 - d. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - e. Bertentangan dengan kepantasan dalam masyarakat
3. **Adanya Kesalahan**
Konsep kesalahan banyak dibahas dalam hukum pidana karena setiap delik yang diatur dalam hukum pidana harus senantiasa mengandung unsur kesalahan. Pada dasarnya konsep kesalahan dalam hukum pidana tidaklah jauh berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbedaannya hanya terletak pada dimana sifat kesalahan itu berada. Dalam hukum pidana sifat kesalahan itu berada dalam wilayah hukum publik. Dalam hukum perdata jika terjadi perbuatan melawan hukum cukup si pembuat menginsyafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*)⁵² sehingga harus ada pertanggungjawaban.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 147-148.

⁵¹ *Ibid*, hal. 148.

4. **Adanya Kerugian**
5. **Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian**

Pada awalnya perbuatan melawan hukum atau *onrechimatige daad* dalam pasal 1365 KUHPerdota ini diartikan secara sempit yaitu suatu perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum yang tertulis. Jadi, letak melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat pada sifat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kecuali termasuk kekecualian yang ditentukan oleh undang-undang pula dimana inilah yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil.⁵³ Sehingga pengertian ini tidak seluas apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas.

Setidaknya terdapat **3 (tiga) periodisasi daripada perkembangan ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata** yang disarikan dari buku Moegni Djojodirjo yaitu⁵⁴:

1. **Periode sebelum 1838**

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* yang mana pada periodisasi sebelum tahun 1838 diartikan sebagai *onwetmatige daad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.⁵⁵ Undang-undang yang dimaksud merupakan seluruh peraturan yang tertulis sehingga hukum yang berlaku di masyarakat misalnya saja hukum adat, hukum kebiasaan, norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan tidak dimasukkan sebagai peraturan yang jika dilanggar mengakibatkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

⁵² *Ibid.* 148.

⁵³ Moeljatno, *op.cit.*, hal.88.

⁵⁴ Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 27

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 28.

2. Periode antara 1838 s.d. 1919

Pengertian *perbuatan melawan hukum* pada periode ini diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, *perbuatan melawan hukum (PMH)* adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini, pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai perbuatan atau tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan pasal 1366 KUHPerdara difahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*), meskipun juga diakui dalam pasal 1365 juga terdapat pengertian *culpa in ommittendo*.⁵⁶

Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya atau tidak melanggar undang-undnag, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Pendirian seperti ini terlihat dari Putusan *Hoge Raad* tentang *Singernaiimachine Mij Arrest* tanggal 6 Januari 1905 dan *De Zutfense Juffrouw Arrest* tanggal 10 Juni 1910.

Duduk perkara *Singernaiimachine Mij Arrest* adalah sebagai berikut⁵⁷:

Maatschappij Singer yang menjual mesin jahit merk Singer tersaingi oleh toko lain yang menjual mesin jahit merk lain yang berada di seberang jalan, dengan cara memasang reklame di depan tokonya berbunyi "***Verbeterde Singernaai-machine Mij***" (*Tempat Perbaikan Mesin Jahit Singer*). Akibatnya orang mengira bahwa toko tersebut menjual mesin jahit Singer resmi sehingga toko Singer yang asli menjadi sepi pembeli. Toko Singer yang asli menuntut penjual mesin jahit palsu tersebut berdasarkan pasal 1401 BW (Pasal 1365 KUHPerdara), tetapi **Hoge Raad menolak gugatan tersebut karene berpendirian toko Singer palsu tidak melanggar undang-undang maupun hak subjektif orang lain.** (Huruf tebal oleh Penulis)

⁵⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, cet.1*, (Bandung: Binacipta, 1991), hal. 7.

⁵⁷ Moegni Djojodirjo, *op.cit.*, hal. 75.

Perbuatan yang dilakukan oleh *Maatschappij Singer* tersebut meskipun merupakan perbuatan yang dianggap tidak patut dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tetap bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan pada masa itu, perbuatan *Maatschappij Singer* bukanlah perbuatan yang melanggar undang-undang maupun hak subjektif orang lain. Bisa dibayangkan, dalam kehidupan bermasyarakat yang mana setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing namun sistem hukum yang dibuat tidak atau belum melindungi kepentingan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ketidaktertiban dalam masyarakat. Jika hukum dibuat untuk menciptakan kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat maka hukum yang demikian dapat dikatakan hukum yang gagal.

Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* atau pasal 1365 KUHPerdara telah ada. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukum si pelaku. Pada periode ini terdapat sebuah yurisprudensi yang sangat terkenal yaitu putusan *Hoge Raad* dalam perkara *De Zutfense Juffrouw Arrest* (putusan mengenai nona dari kota Zutphen) pada tanggal **10 Juni 1910**. **H.R.** Duduk perkaranya adalah sebagai berikut⁵⁸:

Seorang nona dan seorang tetangganya tinggal dalam suatu apartemen yang sama dan di kota yang sama pula yaitu kota Zutphen dimana si nona tinggal di atas bagian apartemen sementara apartemen bagian bawah ditinggali oleh tetangganya. Dalam suatu musim yang sangat dingin, ternyata pipa saluran air yang bagian atas pecah dan mengalir ke bagian bawah apartemen tempat tetangga tinggal. Aliran air dari pipa yang pecah itu terletak di bagian apartemen si nona dan hanya dapat dihentikan aliran yang mengakibatkan banjir itu apabila si nona tidak memutar kran pembuka yang dapat berakibat aliran air itu menggenangi tempat tinggal si tetangga, akan tetapi si nona tetap saja memutar kran dan menggunakannya. Akhirnya, si tetangga mengajukan si nona ke Pengadilan Zutphen dengan gugatan perbuatan melawan hukum

⁵⁸ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 132.

berdasarkan pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia). **Mulai pengadilan tingkat pertama hingga kasasi di Hoge Raad Belanda, dinyatakan bahwa si nona tidak melanggar undang-undang atau wet apapun, karena tidak ada ketentuan yang melarang si nona memutar karaan bagi kepentingan dirinya sendiri.** (Huruf tebal oleh penulis)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda ini menunjukkan bahwa pada periodisasi tahun 1838 hingga 1919, **Mahkamah Agung Belanda berpendirian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah hanya dapat berupa melawan suatu peraturan perundang-undangan.** Yang mana luas cakupan melawan hukumnya hanya sampai kepada bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan hak orang lain. Pendirian yang semacam inilah yang dimaksud dengan **pendirian ajaran melawan hukum dalam arti formil.**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat itu selalu bergerak dan berubah. Rumusan yang dibuat dalam suatu perumusan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari kondisi sosial yang ada di masyarakat yang mana dibuat guna menciptakan kondisi sosial yang lebih baik. Sehingga dapat dipastikan bahwa perubahan rumusan undang-undang tidak akan sefleksibel perubahan kondisi sosial. Apa yang terjadi ketika perumusan dalam undang-undang tidak mampu lagi mengakomodasi kondisi sosial dan perubahan sosial? Jawabannya adalah perubahan peraturan perundang-undangan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah yang terjadi ketika masyarakat menderita kerugian akibat perbuatan seseorang akan tetapi perbuatan itu tidak masuk dalam satu rumusan delik atau pelanggaran apapun? Jika merujuk pada ajaran melawan hukum formil maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman dengan adanya dalil tidak ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut. Keadilan dalam masyarakat tidak terpenuhi dengan dalil kepastian hukum. Inilah sekiranya yang terjadi pada masa sebelum 1919 ini.

3. Periode setelah 1919

Pada periode ini terjadi perluasan pengertian melawan hukum dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dengan adanya kasus Cohen v. Lindenbaum yang lebih dikenal dengan *Lindenbaum Cohen Arrest* atau *Standaard Arrest* atau *Drukkers Arrest (Putusan tentang Percetakan)*. Duduk perkara dalam kasus ini adalah sebagai berikut⁵⁹:

Ada dua kantor percetakan buku, yang satu kepunyaan Cohen dan satu lagi kepunyaan Lindenbaum. Mereka bersaing hebat satu sama lain. Pada suatu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan supaya memberikan kepadanya (Cohen) turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberitahukan pula nama-nama dari orang-orang yang mengadakan pesanan kepada kantor Lindenbaum atau yang meminta keterangan tentang harga-harga cetak. Dengan tindakan ini, Cohen tentunya bermaksud akan mempergunakan hal-hal yang dapat diketahui itu untuk menetapkan suatu siasat agar supaya khalayak ramai lebih suka datang kepadanya daripada kantor Lindenbaum. Tapi perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum yang karenanya merasa dirugikan. Maka dari itu dia digugat di pengadilan Amsterdam, sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadapnya sehingga berdasar atas pasal 1401 BW (1365 KUHPerduta) dan meminta ganti kerugian. Pada **pengadilan tingkat pertama**, Cohen dikalahkan, tetapi pada **pengadilan tingkat banding** justru Lindenbaum yang dikalahkan dengan alasan tiadanya aturan yang melarang seseorang memberikan sejumlah uang atau hadiah kepada karyawan lain atau dengan kata lain, pemberian sejumlah uang oleh Cohen tidak dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak ditujukan adanya suatu pasal yang dilanggar oleh Cohen. Hal menunjukkan bahwa Pengadilan Banding masih menganut yurisprudensi nona dari Kota Zutphen di atas. Namun, yang menjadi terobosan dala kasus ini adalah putusan yang diberikan oleh **Hoge Raad** (Mahkamah Agung Belanda) yang mana pada tingkat kasasi, Hoge Raad memutuskan membatalkan putusan pada tingkat banding yang artinya gugatan Lindenbaum dikabulkan sehingga perbuatan Cohen yang memberikan sejumlah uang dan hadiah tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang hal tersebut. (Huruf tebal oleh penulis)

⁵⁹ *Ibid.*, hal.131-132.

Pertimbangan *Hoge Raad* dalam kasus ini adalah⁶⁰:

Dengan suatu perbuatan melanggar hukum diartikan setiap perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan **pelanggaran terhadap hak orang lain** atau bertentangan **dengan kewajiban hukum pelaku** atau **kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat**.

Jika mengacu pada Yurisprudensi Cohen Lindenbaum, dapat kita lihat bahwa pandangan hakim agung di Belanda mulai berbalik arah. Jika sebelumnya Hakim *Hoge Raad* hanya menerjemahkan melawan hukum sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum dan hak orang lain, pada yurisprudensi ini Hakim *Hoge Raad* menambahkan rumusan melawan hukum termasuk pula di dalamnya bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa cakupan melawan hukum menjadi semakin luas dan tidak terbatas pada pelanggaran hukum yang tertulis saja melainkan juga hukum yang tidak tertulis. Pandangan seperti inilah yang disebut sebagai **ajaran melawan hukum materiil**.

Pertentangan antara Yurisprudensi Nona dari Kota Zutphen dan Cohen Lindenbaum di atas merujuk pada pertentangan yang lebih besar. Pertentangan tersebut adalah **pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum**. Bambang Purnomo mengungkapkan⁶¹:

Asas kepastian hukum ini dalam hukum pidana di Indonesia ada dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari*

⁶⁰ Algra, N.E. & K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum (Rechtsaangvang)*, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir & H. Boerhanoedin Soetan Batoeah, cet.ke-1, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal. 70-71 sebagaimana dikutip dalam Indriyanto Seno Adji (b), *op.cit.*, hal. 37.

⁶¹ Bambang Poernomo, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989, hlm. 8 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya” atau dalam bahasa Belanda “*geen feit is strafbaar dan uit van een daaran vooratgegane*” atau dalam bahasa Latin dikenal dengan “*nulla poena sine praevia lege poenali*”. Konsepsi asas ini dikemukakan oleh Paul Johan Anselm von **Feurbach** (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichten recht* pada tahun 1801 yang mengemukakan teori tentang tekanan jiwa (*psychologische zwang theorie*). Paul Johan Anselm von Feurbach beranggapan bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana dan jikalau orang telah mengetahui sebelumnya bahwa ia diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, menurut J.E. Sahetapy dikemukakan bahwa Samuel von Pufendorflah yang mendahului von Feuerbach, maka Oppenheimer menganggap bahwa “*Talmudic Jurisprudence*” lah yang mendahului teori von Feurbach.⁶² Bambang Poernomo menyebutkan bahwa, apa yang dirumuskan oleh von Feurbach mengandung arti yang sangat mendalam, yaitu dalam bahasa Latin berbunyi: “*nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*”. Pada saat itu dikenal kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria*, yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang”. Diantara *criminal extra ordinaria* ini yang terkenal adalah *crimina stellionatus* (perbuatan durjana/jahat). Dalam sejarahnya, *criminal extra ordinaria* ini diadopsi raja-raja yang berkuasa. Sehingga terbuka peluang yang sangat lebar untuk menerapkannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbul pemikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana.

Hans Kelsen menyebutkan dimensi asas *nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege* adalah **ekspresi legal positivism** dalam hukum pidana.⁶³ Dikaji dari perspektif sejarah terbentuknya asas legalitas dalam **KUHP Indonesia** berasal dari **Wetboek van Strafrecht Nederland (WvS. Ned)**, sebagaimana berasal dari ketentuan **Pasal 8 Declaration des Droits De L’Homme Et Du Citoyen tahun 1789** yang berbunyi, “**tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang**

⁶² J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Banung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 12 sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi, *Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukum*, Artikel hal.2 diakses dari http://www.pn-jakartautarakota.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=80 pada 13 Juni 2012 pukul 14.55 WIB.

⁶³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel&Russel, 1944), hal. 52 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

sudah ada sebelumnya”, dan merupakan pandangan Lafayette dari Amerika ke Perancis dan bersumber dari Bill of Rights Virginia tahun 1776. Komariah Emong Sapardjaja⁶⁴ (huruf tebal oleh Penulis) dengan bertitik tolak pandangan Groenhuijsen menyebutkan ada empat makna yang terkandung asal legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. **Pertama**, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. **Kedua**, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. **Ketiga**, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. **Keempat**, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Von Feurbach menyebutkan makna asas legalitas menimbulkan tiga peraturan lain. Pertama, setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*nulla poena sine lege*). Kedua, penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan, jika terjadi perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang (*nulla poena sine crimine*). Ketiga, perbuatan yang diancam dengan pidana yang menurut undang-undang, membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-undang dijatuhkan (*nullum crimen sine poena legali*).⁶⁵ Menurut pendapat **Andi Hamzah**⁶⁶:

Adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilema, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup, dan menurut pendapat Andi Hamzah tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya karena perbedaan antara adat pelbagai suku bangsa, tetapi dilihat dari sudut yang lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu. Lagipula sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.

⁶⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit*, hal.6.

⁶⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, t.t.), hal.51 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

⁶⁶ Loebby Loqman, *Perkembangan Azas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: paper, 2004), hal.6-7 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

Konklusi dasar asas legalitas sebagaimana diuraikan konteks di atas, dikaji dari prespektif karakteristiknya terdapat dimensi-dimensi sebagai berikut⁶⁷:

- a. Tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Tidak dapat diterapkan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Tidak boleh ada rumusan delik yang kurang jelas (asas *lex certa*).
- e. Tidak ada ketentuan pidana diberlakukan secara surut (asas nonretroaktif).
- f. Tidak ada pidana, kecuali ditentukan dalam undang-undang.
- g. Penuntutan pidana hanya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sudikno Mertokusumo menyatakan tujuan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur-unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu **kepastian hukum** (*rechtssicherheit*), **kemanfaatan** (*zweckmassigkeit*), dan **keadilan** (*gerechtigkei*) (huruf tebal oleh Penulis).⁶⁸ Putusan hakim harus dapat dijatuhkan secara seimbang yang memenuhi ketiga asas di atas. Tidak ada satupun yang diprioritaskan dimana tergantung pada tiap-tiap konteksnya. Sehingga ber hukum menjadi tidak kaku seperti kacamata kuda namun luwes namun tidak melupakan esensi dan universalitas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut **Gustav Radbruch**⁶⁹ dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut **Gustav Radbruch** tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *op.cit.*, hal.1.

⁶⁹ Gustav Radbruch adalah seorang sarjana hukum Jerman yang mana juga seorang menteri kehakiman di Kerajaan Jerman pada masa Weimar. Radbruch merupakan salah seorang filosof hukum yang berpengaruh pada abad ke-20 dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 0.26 WIB.

masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, **Radbruch** pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.⁷⁰ Namun, ketiga nilai dasar dari hukum ini memiliki keabsahannya masing-masing. Nilai dasar keadilan, keabsahannya adalah secara filosofis. Nilai dasar kegunaan keabsahan berlakunya adalah secara sosiologis dan nilai dasar kepastian keabsahan berlakunya adalah secara yuridis.⁷¹

Ketiga nilai dasar hukum ini bisa saling bersitegang satu sama lain. Penegakan kepastian hukum misalnya bisa saja menggeser penegakan nilai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu menurut **Radbruch**, **jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut maka kita harus menggunakan nilai-nilai dasar atau prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan**, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.⁷² Namun menurut **Achmad Ali**, selain menyatakan dirinya sendiri sepakat dengan asas prioritas tersebut namun tidak sepenuhnya selalu dilakukan pada semua kasus melainkan sesuai dengan konteksnya sehingga sistem hukum kita akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan.⁷³ (Huruf tebal oleh penulis)

Penulis sendiri berpandangan bahwa segala peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk manusia atau lebih luasnya adalah hukum yang dibuat oleh

⁷⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Menomorsatukan Keadilan*, Rubrik Opini Koran Nasional Banjarmasin Post tanggal 5 Mei 2010 hal. 1-2.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 19.

⁷² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 96.

⁷³ *Ibid.*

manusia untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Baik antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus ditempatkan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan setiap konteks kejadian yang ada. Keadaan yang selalu mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum dan kemanfaatan justru terkadang menyebabkan ketidakadilan itu sendiri. Adilkah ketika tidak ada jaminan kepastian hukum yang mana telah diketahui bahwa ini merupakan fundamental prinsip dalam hukum pidana. Kelak ketika terjadi suatu masa dimana *percuma merumuskan hukum tertulis* jika ternyata dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya atau tidak berhati-hati sekali dalam penerapannya maka akan menyebabkan hukum rimba. Bagaimana jika mayoritas masyarakat berkata bahwa perbuatan seseorang adalah salah sementara jika secara objektif dilihat perbuatan A tidak salah terlebih lagi misalnya sudah ada jaminan kepastian hukum bagi si A? Jika tidak digunakan secara hati-hati sekali maka yang muncul adalah justru ketidakadilan itu sendiri. Dalam hal ini pandangan Simons ada benarnya bahwa jangan sampai subjektivitas hakim melanggar kepastian hukum itu sendiri. Pandangan penempatan tergantung konteksnya ini juga dianut oleh Adnan Buyung Nasution dalam acara Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta angkatan XXXIII kala itu menyampaikan bahwa antara keadilan dan kepastian hukum tidak bisa begitu saja ditempatkan keadilanlah yang selalu menang namun dilihat konteksnya. Demikian pandangan penulis melihat aspek keadilan dan kepastian hukum ini.

Kembali pada kajian tentang perluasan ajaran melawan hukum (sejak adanya putusan Cohen v. Lindenbaum pada bulan Januari 1919) terdapat **4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu**⁷⁴:

1. Perbuatan yang **bertentangan dengan hak subjektif orang lain** (*inbreuk op eens anders recht*) : perbuatan dalam klausul ini meliputi antara lain hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), hak-hak kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Hak subjektif adalah suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan cara

⁷⁴ Rachmad Setiawan, *op.cit.*, hal. 247.

demikian menjadi suatu kewenangan atau ditinjau dari sudut yang lain, suatu kewajiban.⁷⁵

2. Perbuatan yang **bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku** (*recht splicht*)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis. Jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Kewajiban hukum adalah semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah *onrechtmatig*, karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi undang-undang.⁷⁶ Terkait dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ini terdapat satu ajaran yang dapat menjadi dasar peniadaan pertanggungjawaban yaitu **Teori Relativitas** atau *schutznormtheorie*. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut⁷⁷:

Di kota Tilburg, Belanda, pada waktu itu ada 15 orang dokter gigi yang berpraktek di suatu jalan dengan izin resmi pemerintah. Pada suatu waktu datang berpraktek di jalan tersebut, seorang tukang gigi yang berpraktek sebagai dokter gigi tanpa izin resmi. Praktek tukang gigi ini laris yang mengakibatkan praktek dokter gigi resmi menjadi sepi. Ketika ketahuan bahwa tukang gigi ini berpraktek tanpa izin, maka dia diadukan secara pidana dan digugat secara perdata. Berdasar Pasal 436 NWvS (Pasal 512 KUHP) tukang gigi tersebut dipidana karena terbukti bersalah menjalankan pekerjaan tanpa izin yang menurut peraturan perundang-undangan harus pakai izin. Bagaimana dengan gugatan ganti rugi yang diajukan para dokter gigi itu? Pengadilan Tinggi menghukum tukang gigi itu untuk mengganti kerugian karena dianggap telah

⁷⁵ V. Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*, (Zwolle" W.E.J. Tjeenk Willink, 1952), hal. 33 sebagaimana dikutip dalam Rosa Agustina, *op.cit*, hal. 23.

⁷⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 183 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

⁷⁷ Rachmad Setiawan, *Op.Cit.*, hal. 253.

melakukan perbuatan melawan hukum dengan pelanggaran terhadap Pasal 436 NWvS (Pasal 512 KUHP) di atas. **Namun putusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Hoge Raad) dengan alasan bahwa peraturan yang dilanggar oleh tukang gigi tersebut (Pasal 512 KUHP) diadakan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat umum, bukan untuk melindungi para dokter gigi tersebut terhadap persaingan curang.** Seorang dokter gigi yang menurun jumlah pasiennya karena praktek tak berizin dari si tukang gigi tersebut, tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar perlindungan yang diberikan oleh Pasal 512 KUHP di atas. (Huruf tebal oleh Penulis)

3. Perbuatan yang **bertentangan dengan kesusilaan**

Apabila sebuah tindakan melanggar kesusilaan telah menimbulkan kerugian bagi pihak penderita kerugian dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (putusan Hoge Raad Lindenbaum v. Cohen 1919).

4. Perbuatan yang **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*)

Contoh kasusnya adalah sebagai berikut⁷⁸:

Pada suatu hari tanggal 6 Juni 1975, **de Rijk** seorang petugas pemungut sampah Kotamadya Kamerik, Belanda, seperti biasa mengumpulkan kantong-kantong sampah dari pinggir-pinggir jalan dan melemparkannya ke atas truk yang dikemudikan oleh temannya. Malang baginya ketika mesin pengepres di atas truk bekerja, dari salah satu kantong sampah tersebut menyembur cairan yang mengenai matanya yang mengakibatkannya buta sebelah. Ternyata dalam salah satu kantong sampah tersebut ada ember plastik kecil berisi cairan natroonlog, sejenis zat kimia untuk pembersih yang berbahaya bagi mata manusia. Hasil penyelidikan menemukan bahwa ember cairan tersebut berasal kantor Balaikota yang sehari sebelumnya melakukan pembersihan. Petugas kebersihan kantor tersebut menemukan sebuah ember plastik kecil berisi cairan yang telah berada disana kurang lebih dua tahun dan tidak pernah dipergunakan. Petugas kebersihan tersebut menyangka ember tersebut

⁷⁸ Rachmad Setiawan, *op.cit.*, hal. 267-268.

berisi soda dan meminta izin kepada pengawas di balaikota tersebut untuk membuangnya. Pengawas itu memberi izin. Pengawas tersebut baru bekerja di kantor itu sejak November 1974, dan juga tidak tahu apa isi ember plastik tersebut. Petugas kebersihan setelah memperoleh izin, memasukkan ember tersebut ke kantong sampah dan meletakkannya di halaman kantor seperti biasanya. Dalam persidangan, **Hoge raad menyatakan petugas kebersihan dan pengawas kantor Balaikota tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya dianggap bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.** (Huruf tebal oleh Penulis)

Akan tetapi, meskipun cakupan dari ajaran melawan hukum dalam lapangan hukum perdata ini meluas, tetap terdapat alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) yang merupakan alasan penghapus pertanggungjawaban perdata. **Alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*)**, menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, antara lain⁷⁹:

- (1) Keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1245 KUHPerdata
- (2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- (3) Melaksanakan undang-undang
- (4) Perintah atasan

2.2. Pengaruh Konsep Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Perdata ke dalam Hukum Pidana

Menurut **Indriyanto Seno Adji**, sifat perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari "*onrechmatigheid*" yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah "*wederrechtelijkheid*" dimana lebih tepat dikatakan bahwa pengertian luas dari *onrechmatgedaad* dalam hukum perdata mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah *materiele wederrechtelijkheid*.⁸⁰

⁷⁹ Rachmat Setiawan, *op.cit.*, hal. 73.

Dalam KUHP Indonesia, unsur “melawan hukum” dijumpai dalam beberapa istilah yang berbeda misalnya dalam Pasal 406 dengan istilah “tanpa hak sendiri”, Pasal 333 dengan istilah “bertentangan dengan hukum objektif”, pasal 167 dan pasal 522 dengan istilah “bertentangan dengan hukum”.⁸¹

Sebagaimana telah disinggung pada sub bagian sebelumnya bahwa untuk menjawab pertanyaan kapankah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum akan dijawab dengan **2 (dua) teori utama yaitu ajaran melawan hukum formil dan materiil**. Menurut ajaran melawan hukum materil, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.⁸²

Menurut **Bambang Purnomo**, perkembangan ilmu kemasyarakatan, politik, dan lain sebagainya memberikan corak terhadap sifat melawan hukum yang materiil yang mana penerapannya harus disesuaikan dengan dasar filsafat bangsa dan negara, yaitu⁸³:

- a. *Materiele wederrechtelijk* yang diartikan bertentangan dengan norma kebudayaan yang diajukan oleh M.E. Mayer dalam karangannya tentang “*Rechnormen und Kultuurnormen*”, Breslau 1903;
- b. *Materiele wederrechtelijk* yang diartikan bertentangan dengan kewajiban orang yang diajukan oleh A. Hold Von Ferneck dalam karangannya tentang “*Der Begriff der Rechtswidrigheit*” Jena 1903;
- c. *Materiele wederrechtelijk* secara negatif diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna yang diajukan oleh A. Grafzu Dohna dalam karangannya tentang “*Die Rechtswidrigheit als allgemeingultiges Merkmal im Tatbestande strafbarer handlungen*”, Halle 1905;
- d. *Materiele wederrechtelijk* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan dasar pikiran paham national socialistis seperti yang terjadi di Jerman Hitler dulu;

⁸⁰ Indriyanto Seno Adji, *Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1996), hal. 109.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal.7-8.

⁸³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet.5*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 116.

- e. *Materiele wederrechtelijk* yang diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat (socially dangerous acts), sistem soviet sosial dan negara sosialis seperti yang ditentukan di dalam kodifikasi (Fundamentals of Criminal Legislation) di Rusia, 1958.

Diterimanya pandangan *materiele wederrechtelijk* juga dapat diperkuat dari pengaruh yang terdapat di dalam praktek hukum⁸⁴:

- a. Diterimanya “*extensive interpretatie*” dalam pelaksanaannya tidak jauh dari *materiele wederrechtelijk*;
- b. Diterimanya “*rechtvaardigingsgronden buiten de wet*” dalam pelaksanaannya tidak jauh dari *materiele wederrechtelijk*;
- c. Diterimanya pandangan *Wescenchau* yang mengandung “*dem wesen patut (zonder redelijk doel)*” dalam pelaksanaannya tidak jauh dari *materiele wederrechtelijk*’
- d. Diterimanya pandangan *Wescenchau* yang mengandung “*dem wesen nach*” pelaksanaannya tidak jauh dari *materiele wederrechtelijk*;
- e. **Diterimanya pengaruh ke dalam hukum pidana yang berasal dari asas *onrechmatige daad* (pasal 1365 KUHP) yaitu perbuatan yang tidak patut menurut pandangan pergaulan masyarakat (*Lindenbaum Cohen Arrest HR 31 Januari 1919 NJ 1919 W. 10365*).**

Lebih lanjut **Bambang Poernomo** mencontohkan kasus-kasus seperti:

Seorang dokter yang melakukan abortus karena alasan medis tidak terkena pasal 348 KUHP, segerombolan ekspedisi yang membunuh atas permintaan seorang anggotanya yang mengalami luka-luka parah tanpa pertolongan tidak dikenai pasal 344 KUHP, dokter hewan yang menyakiti hewan ternak dengan vaksinasi tidak dikenal peraturan Veewet, seorang Bapak yang memukul pemuda yang menggoda anak perempuannya tidak dikenakan pasal 351 KUHP, dan semua kejadian itu didasarkan atas asas-asas umum dalam hukum tidak tertulis, sehingga tidak dapat dijatuhkan hukum pidana bagi orang yang melakukan

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 117.

perbuatan seperti contoh-contoh tersebut, karena **materiele wederrechtelijk**.

Proses penerimaan konsep perluasan ajaran melawan hukum dalam hukum perdata terhadap hukum pidana bisa dilihat salah satunya dengan kasus yang cukup terkenal yaitu *Arrest Dokter Hewan* berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 20 Pebruari 1938. Jadi meskipun suatu perbuatan telah mencocoki suatu rumusan delik namun apabila terdapat perkecualian berdasarkan hukum yang tidak tertulis maka di pelaku tidak dapat dihukum. Pandangan ini dikemukakan oleh Ch. J. Enschede dan A. Heijder maupun M.L. HC. Hulsman. Duduk perkara dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut⁸⁵:

Ditentukan bahwa dalam pasal 82 Veetwet (Undang-Undang tentang Hewan) akan dikenakan ancaman hukuman I (satu) tahun bagi siapa pun yang menempatkan hewan dalam keadaan yang mencurigakan (sakit) kepada hewan-hewan yang sehat, dengan maksud untuk menghindari suatu akibat penularan. Di kota Huizen, Belanda, ada suatu saat terjadi wabah penyakit hewan (sapi) yang menyerang mulut dan kukunya). Dari sekian banyak hewan ternak sapi tersebut, hanya ada 7 (tujuh) ekor sapi yang belum terjangkit penularannya, dan atas nasihat dari Dokter Hewan itu, maka ketujuh ekor sapi diperintahkan untuk dicampur masuk bersama-sama sapi yang sudah terkena penyakit.

Pertimbangan Dokter Hewan itu, bahwa dalam jangka waktu panjang sudah barang tentu ketujuh ekor sapi sehat itupun juga akan terjangkit penyakit menularnya, sehingga percampuran ketujuh sapi itu lebih dini ke dalam kandang sapi-sapi yang telah tertular itu merupakan jalan satu-satunya yang terbaik.

Alasan lain yang penting bagi Dokter Hewan adalah bahwa ketujuh sapi yang sehat itu belum mengeluarkan susu, sebab kalau sapi-sapi diserang penyakit menular itu ketika mengeluarkan susu, justru akan merupakan penderitaan yang sangat bagi sapi dan juga lebih menularkan dari air susunya.

Kesimpulannya, bahwa dicampur adukkan antara sapi-sapi yang sakit dengan tujuh ekor sapi yang sehat tidak lain adalah untuk kepentingan sapi-sapi itu sendiri, pemilik ternak sapi, dan hewan-hewan lain di sekitarnya.

⁸⁵ CH. J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-Asas Hukum Pidana (Beginselen van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh R. Achmad Soemadipradja, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 251-255 sebagaimana dikutip dalam Indriyanto Seno Adji (c), *op.cit.*, hal. 118-119.

Rupanya pemilik ternak sapi tidak sependapat dengan nasihat Dokter Hewan tersebut sehingga menggugat Dokter Hewan di pengadilan di kota Huizen. Dokter Hewan dipersalahkan atas pasal 82 Veetwet melalui putusan pengadilan di kota Huizen maupun pengadilan tingkat banding dengan alasan bahwa Dokter Hewan itu hanya memberikan penjelasan tentang apa yang mendorong ia berbuat demikian yang mana bukanlah pengecualian terhadap tindak pidananya. Namun demikian pada tingkat Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), putusan tingkat bawah ini telah dibatalkan. MA berpendapat bahwa siapa yang memenuhi suatu rumusan delik belum tentu harus dipidana meskipun tidak ada dasar pengecualian berdasar undang-undang. **Alasan MA Belanda bahwa tidaklah mungkin untuk menjatuhkan hukuman apabila tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam perbuatan yang sedang diadili ini, sekalipun perbuatan melawan hukum tersebut tidak disebut secara tegas dalam rumusan ketentuan tindak pidana ini. Oleh karena itu, MA Belanda telah melepaskan Dokter Hewan itu dari segala tuntutan hukum.** (Huruf tebal oleh Penulis)

Dari kasus di atas, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu delik namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dikarenakan tidak terdapat perbuatan melawan hukumnya. Pandangan seperti ini lah yang dimaksud dengan **ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif**. Langemeyer (1,6) mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal”⁸⁶.

Pandangan *Hoge Raad* di atas mendobrak pandangan hukum positivis kala itu dimana dasar penghapusan pidana terbatas pada apa yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materiil** ini sejalan dan **tidak bertentangan** dengan asas fundamental dalam hukum pidana yaitu **asas legalitas**.

Ajaran melawan hukum materiil ini pada faktanya juga menuai pro dan kontra di antara para sarjana hukum. Beberapa sarjana yang tidak sepakat atau dengan adanya ajaran melawan hukum materiil atau **para penganut ajaran melawan hukum formil** ini antara lain:

⁸⁶ Moeljatno, *op.cit.*, hal.130.

1. **Simons**

Simons berpendapat bahwa “Hemat saya, *pendapat mengenai sifat melawan hukum materiil tidak dapat diterima*. Mereka yang mengikuti pendapat ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah nyata dalam hukum positif di bawah keyakinan hukum hakim pribadi. Sebab pertanyaan mengenai apa yang dianggap sebagai “jalan yang benar untuk tujuan yang benar” pula atau mengenai bagaimana bunyinya norma kebudayaan dan sebagainya, dan jawabannya menurut aturan-aturan tidak tertulis, semua jawaban akan tergantung pada pandangan subyektif, sedangkan sementara itu jawaban menurut aturan hukum tidak tertulis menggoyahkan dasar-dasar hukum positif. Meskipun, dapat diakui bahwa tidak perlu perbuatan yang mencocoki rumusan delik adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian demikian hanya dapat diterima bilamana ada dasarnya dalam hukum positif sendiri.”⁸⁷

2. **Hazewinkel Suringa**

Hazewinkel Suringa berpendapat “dikawatirkan akan timbul ketidaksamaan hukum yang sangat besar, oleh karena hakim yang satu akan menerima sesuatu sebagai jalan yang benar yang oleh hakim lain bahkan ditolak”.⁸⁸

Sementara itu, beberapa sarjana yang menganut aliran melawan hukum materiil antara lain:

1. **Roeslan Saleh**

Roeslan Saleh berpendapat memang benar hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku akan tetapi hakim tetap bebas untuk meninjau apakah penetapan yang diambil pada masa lampau masih dapat diterapkan untuk saat ini. Pertumbuhan dan perkembangan hukum cenderung statis dan terbelakang berbeda halnya dengan perkembangan masyarakat yang cenderung dinamis

⁸⁷ Roeslan saleh, *op.cit.*, hal.7-8.

⁸⁸ *Ibid.*, hal.9.

seiring dengan perkembangan hukum dan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri.⁸⁹

2. **Van Hattum**

Van Hattum juga berpandangan bahwa dengan rumusan-rumusan delik tidak akan bisa diadakan gambaran yang sesempurna-sempurnanya mengenai aneka bentuk dalam hidup ini. Rumusan-rumusan delik hanyalah fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain selain hanya secara skema saja.⁹⁰

3. **Vos**

Vos menganggap **arti *wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan “onrechmatige” dalam lapangan hukum perdata.** Guna menguatkan ajarannya itu, mereka mengambil arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919 tentang pasal 1365 S.W. di dalam arrest mana dirumuskan arti “*onrechmatige daad*”. Menurut *arrest* ini maka yang dimaksud dengan *onrechmatige daad* adalah tidak saja perbuatan yang⁹¹:

- a. Memperkosa hukum hak-hak subjektif orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku.
- c. Bertentangan dengan tata kesopanan.
- d. Bertentangan dengan keputusan yang harus dihindarkan dalam pergaulan masyarakat.

Nampaklah bahwa ***alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechmatige* dalam lapangan hukum perdata itu disandarkan pada faham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.*** Menurut penganut *wederrechtelijk formil*, ini yaitu Vos, maka *arrest* H.R. tersebut dapat dipakai sebagai sandaran guna menafsirkan *wederrechtelijk*.

⁸⁹ *Ibid.*, hal.16-17.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Satochid K., *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 431.

Beberapa **yurisprudensi** Indonesia yang menerapkan fungsi negatif ajaran melawan hukum materiil antara lain Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 1966 No. **42 K/Kr/1965** dimana pertimbangan hakim pada waktu itu adalah “*Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagai misalnya 3 faktor yaitu*⁹²:

- 1) *Negara tidak dirugikan.*
- 2) *Kepentingan umum dilayani.*
- 3) *Terdakwa tidak dapat untung.*

Selain itu terdapat pula yurisprudensi lain yang menerapkan ajaran melawan hukum materiil ini dalam fungsinya yang negatif seperti **Putusan No.72K/Kr/1970**, **Putusan No.97K/Kr/1973**, dan **Putusan No.81K/Kr/1973**.⁹³

Dalam perkembangannya ternyata ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif juga berlaku. Yang dimaksud **fungsi positif ajaran melawan hukum materiil** adalah meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.⁹⁴ Singkatnya meskipun suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan tertulis bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum namun apabila berdasarkan aturan hukum tidak tertulis dianggap melawan hukum maka perbuatan itu tetap dikatakan perbuatan pidana. Namun, kembali lagi bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas. Beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung** yang menganut ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif antara lain Putusan Nomor: **275 K/Pid/1983** tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:

⁹² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, cet. Ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 53.

⁹³ <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-mh-dalam-fungsi-yang-negatif.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2012 pukul 17.44 WIB.

⁹⁴ Indriyanto Seno Adji (a), *op.cit.*, hal.18.

2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).⁹⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (wederechtig)* khususnya dalam kaidah materiil memiliki padanan atau sinonimitas dengan konsep melawan hukum materiil dalam konteks hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian, sifat melawan hukum secara materiil inilah yang yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma atau sopan santun di dalam pergaulan hidup masyarakat atau dengan pengertian yang luas sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat.⁹⁶

2.3. Unsur Melawan Hukum dalam Rumusan Delik

Setelah kita mengetahui luas cakupan melawan hukum materiil dalam hukum pidana dan perdata, yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah unsur melawan hukum tersebut akan selalu menjadi unsur dalam setiap rumusan delik. Sekilas untuk menjawab pertanyaan ini Moeljatno mengungkapkan jika kita menganut pandangan yang materiil maka perbedaannya dengan pandangan yang formil adalah⁹⁷:

1. Mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan pandangan yang formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misanya pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. *Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana*, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut. *Sedang bagi pandangan yang formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.*

⁹⁵<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/03/18/perbuatan-melawan-hukum-materiil-bagian-ii/> diakses pada tanggal 28 Februari 2012 pukul 17.49 WIB.

⁹⁶ Indriyanto Seno Adji (b), *op.cit.*, hal. 31.

⁹⁷ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 90.

Pandangan beberapa sarjana mengenai permasalahan ini juga berbeda-beda. Pandangan tersebut antara lain:

1. **Hazewinkel – Suringa**

Anasir melawan hukum itu sebagai suatu anasir konstitutif tiap peristiwa pidana, tidaklah cocok dengan sifat dan corak hukum pidana Belanda, jadi, juga tidak cocok dengan sifat dan corak hukum pidana di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pendapat yang melihat anasir melawan hukum itu sebagai suatu anasir konstitutif tiap peristiwa pidana, berasal dari hukum pidana Jerman (“Verbrechen ist ein tatbestandsmasziges zurechenbares Geschehen”).⁹⁸

Dalam ilmu hukum pidana Jerman pada permulaan abad yang ke-20 ini diterima pendapat bahwa yang menjadi syarat untuk adanya suatu peristiwa pidana adalah apa yang diberinama *Tatbestandmassigkeit*. Yang dimaksud dengan *Tatbestandmassigkeit* itu ialah hal kelakuan yang bersangkutan cocok dengan lukisan (omschrijving) dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kelakuan yang bersangkutan harus membuat semua anasir-anasir yang disebut dalam ketentuan itu. *Tatbestandmassigkeit* itu dapat menyimpang dari pada total anasir-anasir yang disebut dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.⁹⁹

Dalam pandangan ini, *Hazewinkel – Suringa menganggap bahwa unsur melawan hukum bukanlah unsur mutlak peristiwa pidana*. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Moeljatno di atas dengan alasan bukanlah sifat dan corak dari hukum di Belanda maupun hukum di Indonesia.

2. **Vos**

Vos menganut pandangan luas seluas-luasnya tentang batas-batas *anasir melawan hukum itu, sebagai suatu anasir konstitutif tiap peristiwa pidana*. Mereka hendak melihat anasir melawan hukum itu sebagai suatu anasir yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai suatu anasir yang

⁹⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)., hal. 261.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 261-262.

melawan hukum yang tidak tertulis, yaitu yang melawan azas-azas hukum umum (*algemene beginselen van strafrecht*). Mereka yang menerima pelajaran *materiele wederrechtelijkheid itu biasanya melihat wederrechtelijkheid sebagai anasir (element) tiap peristiwa pidana*, juga dalam hal undang-undang tidak menyebutnya, jadi, *wederrechtelijkheid* adalah “*stilzwijgend element*” *tiap peristiwa pidana*.¹⁰⁰ Dalam pandangan ini, nampak VOS sepakat dengan Moeljatno bahwa dalam melawan hukum materiil unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak setiap peristiwa pidana.

3. Zevenbergen – Van Hammel

Kedua sarjana ini berpendirian lain daripada Simons, dan mengajarkan bahwa walaupun *wederrechtelijk* tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur “akan tetapi toh *wederrechtelijk itu harus dianggap sebagai unsur dan harus dibuktikan*”.¹⁰¹ Sehingga, *ada atau tidaknya unsur melawan hukum, unsur melawan hukum tetap harus dibuktikan*.

4. Simons

Sebagai seorang sarjana penganut melawan hukum materiil, Simons berpendapat bahwa *wederrechtelijk bukan merupakan unsur daripada delict, kecuali bila dinyatakan dengan tegas*. Ajaran ini disandarkan atas alasan, yaitu, suatu adagium, dalam mana dinyatakan “Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang” (*een ieder eordt geacht de wet te kennen*).¹⁰² Simons menggunakan alasan sebagai¹⁰³:

1. Dengan berpegangan kepada adagium “Tiap orang dianggap mengetahui undang-undang” ia berpendapat bahwa perbuatan tidak usah dibuktikan telah dilarang oleh faham kemasyarakatan,

¹⁰⁰*Ibid.*, hal.268.

¹⁰¹ Satochid., *op.cit.*, hal. 418.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 426.

¹⁰³ *Ibid.*,hal. 429.

artinya tidak diterima olehnya bahwa *wederrechtelijk* adalah unsur daripada tiap-tiap delict.

2. Jika dianut pendirian Zevenbergen, yaitu bahwa perbuatan yang terlarang adalah hanya perbuatan yang menurut hukum dan kemasyarakatan tidak dibenarkan, maka menurut Simons berlakunya KUHP dengan demikian akan diperlukan.

Hal ini jelas berbeda pandangan dengan Zevenbergen sebagai penganut melawan hukum materiil. Zevenbergen menganggap bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang tidak hanya harus dibuktikan melawan hukum secara formil tetapi juga apakah perbuatan tersebut menurut kaidah kemasyarakatan juga dilarang.

Menanggapi unsur melawan hukum sebagai rumusan setiap delik atau tidak, **Bambang Poernomo** mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut¹⁰⁴:

Perbuatan melawan hukum yang dinyatakan sebagai elemen delik biasanya disebut dengan perkataan “melawan hukum” *wederrechtelijk*. Akan tetapi ***di dalam undang-undang kadangkala dipergunakan istilah implisit*** seperti tanpa mendapat izin (pasal 303), tanpa wewenang (pasal 507 ayat (1), 548, 549, 551), tanpa izin (pasal 450, 496, 500, 502, 507 ayat (2), 509, 510, 518), dengan melampaui kekuasaan (pasal 430), tanpa tujuan yang patut (pasal 302), tidak menurut kebiasaan (pasal 494 ayat (1), tidak menaat aturan yang telah ditentukan oleh aturan umum (pasal 517), tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum pasal 429 yang semuanya ditentukan dalam KUHP. Sebaliknya di dalam pasal-pasal KUHP yang lain tidak dijumpai perkataan melawan hukum. ***Sistem perumusan delik yang semacam ini telah sesuai dengan pendapat umum bahwa setiap perbuatan yang terjadi apabila telah memenuhi syarat rumusan undang-undang secara formel dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dan alasan lain yang sudah diterima oleh para ahli hukum dan telah dipakai sebagai dasar pikiran politik hukum oleh pembentuk undang-undang*** adalah ketika merumuskan delik jenis-jenis tertentu ada kekhawatiran apabila tidak mencantumkan elemen melawan hukum akan menimbulkan kesulitan bagi orang yang dengan sah atau berhak untuk melakukan perbuatan yang mirip seperti rumusan dalam delik, misalnya polisi menahan

¹⁰⁴ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 118-119.

tersagka, regu penembak melaksanakan pidana mati dan sebagainya.
(Huruf tebal oleh Penulis)

Mengenai pasal undang-undang yang tidak menyatakan dengan tegas perumusan elemen melawan hukum, menimbulkan persoalan pembuktian apakah melawan hukum itu sebagai elemen delik atau tidak, seperti berikut ini¹⁰⁵:

- a. Apabila dalam suatu perumusan delik oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas elemen melawan hukum, maka sifat melawan hukum bukan sebagai elemen delik dan tidak perlu dibuktikan. Sejalan dengan pandangan **Simons**.
- b. Apabila dalam suatu perumusan delik oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas elemen melawan hukum, maka sifat melawan hukum harus dianggap tetap sebagai elemen delik yang harus dibuktikan. Sejalan dengan pandangan **Van Hammel**.

Pandangan yang sifat melawan hukum dianggap tetap sebagai elemen delik atau diam-diam dianggap sebagai elemen delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas, yaitu¹⁰⁶:

- a. Lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijk*);
- b. Sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik sekalipun tidak disebut dalam rumusan;
- c. Dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis;
- d. Untuk mengadakan pembuktian elemen melawan hukum oleh penuntut umum, hanyalah apabila dala suatu delik dirumuskan dengan tegas;

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 119.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 119-120.

- e. Apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pendapat Hakim ada keragu-raguan tentang elemen melawan hukum itu sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum.

Menurut **Jonkers**, apabila tidak ada elemen melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan maka putusan hakim berupa lepas dari segala tuntutan hukum “*onslag van rechtesvervolging*” namun menurut Vos juga dimungkinkan bebas dari segala tuduhan “*vrijkpraak*”. Oleh karena itu seharusnya berpendirian kalau unsur melawan hukum tidak terbukti di persidangan maka hasil putusan hakim adalah bebas. Menurut Van Bemmelen, sifat objektif dari sifat melawan hukum adalah pada tindakan yang oleh tata pergaulan dalam masyarakat dianggap tidak patut. Sementara sifat subjektifnya dikemukakan oleh H.A. Ficher dengan merujuk pada suatu kelakuan yang melawan hukum tergantung dari niat dari si pembuat misalnya dalam pasal 378, 382, dan 339 KUHP dalam kalimat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (pasal 378, 382) atau dengan maksud untuk mempersiapkan (asal 339). Sementara jika melihat pasal 362 KUHP maka unsur mengambil barang dengan maksud dapat menjadi sifat objektif ditinjau dari perbuatan lahir dan sikap batin orang yang mengambil merupakan sifat subjektifnya.¹⁰⁷

2.4. Melawan Hukum Materiil sebagai Dasar Penghapus Pidana di Luar KUHP

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman pada seseorang yang tidak bersalah.¹⁰⁸ Yang paling penting untuk diingat adalah prinsip *geen straft zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

KUHP merumuskan dasar-dasar penghapus pidana antara lain:

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 120-121.

¹⁰⁸ E.Utrecht, *op.cit.*, hal.343.

1. Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan keadaan terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang bela paksa.
4. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah UU.
5. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan.

Sementara dasar penghapus pidana di luar KUHP yang diterima selama ini adalah ketentuan mengenai grasi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002. Secara umum, doktrin telah membedakan sumber dasar penghapus pidana sebagai berikut:

- a. Dasar penghapus pidana yang sifatnya umum (*strafuitsluitingsgronden yang umum*) yaitu ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijk*) atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas (*schuld*).
- b. Dasar penghapus pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitingsgronden yang khusus*) yaitu pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntutan pidana.

Adapun dasar penghapus pidana menurut doktrin adalah¹⁰⁹:

- a. Tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS).
- b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif.
- c. Putatif delik.

Berdasarkan Memori van Toelichting, dasar penghapus pidana dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Inwendige gronden van ontoerekenbaarheid* (keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku) sebagaimana pasal 44 KUHP.
- b. *Uitwendige gronden van ontoerekenbaarheid* (keadaan-keadaan yang terdapat di luar diri pelaku) misalnya pasal 48-51 KUHP.

Kita melihat diterimanya suatu alasan untuk meniadakan hukuman, untuk menciptakan suatu dasar peniadaan hukuman (pidana), suatu “*strafuitsluiting*”, suatu “*strafulttraffausdehnungsgrund*”, perundang-undangan dan karenanya – tidak tertulis sifatnya. Disebutlah ia suatu alasan untuk meniadakan suatu hukuman *di luar perundang-undangan*, suatu “*buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond*” atau

¹⁰⁹ Eva A. Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 48.

“*aussergesetzliche straffausdehnungsgrund*”, yang diterima sebagai suatu *garis baru dalam Hukum Pidana*.¹¹⁰

“*Tidak ada hukuman tanpa kesalahan*”, sering dipersingkat menjadi “*avas*” (“*afwezigheid van alle schuld*”), adalah contoh karakteristik, bahwa ilmu hukum, kemudian yurisprudensi, dapat menciptakan suatu dasar untuk tidak memidanakan seseorang, yang tidak terdapat dalam KUHP – dan yang menyisihkan ajaran mengenai “*feit materiel*”. “*Avas*” inilah yang kelak akan dituangkan daam KUHP yang akan datang dan yang mengalihkan dari sifat tak tertulis ke perundang-undangan yang tertulis.¹¹¹

Azas “*materiele wederrechtelijkheid*” khususnya dalam pengertian negatif – suatu perbuatan yang secara formal bertentangan dengan Hukum (“*formeel wederrechtelijk*”) tetapi tidak dipandang bertentangan dengan Hukum (*materieel tidak wederrechtelijk*), oleh Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu alasan dasar untuk meniadakan hukuman – tidak tertulis – sehingga “di samping “*avas*” sebagai suatu “*exculpating ground*”. “*Afweigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*” oleh Ilmu Hukum dibenarkan, diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memidanakan orang dan membenarkan (“*justifying ground*”).¹¹²

Dalam konteks perundang-undangan kita mengenai “*abortus provocatus therapeuticus*”, sering dinamakan perbuatan “*abortus*” berdasarkan pertimbangan ataupun indikasi medis, para sarjana Hukum – saya sebut Prof. Enschede, Guru Besar/Hakim Agung antara lain – membenarkan bahwa abortus berdasarkan atas indikasi medis dapat dibenarkan oleh Hukum. Dengan mempergunakan suatu konstruksi Hukum Tentang “*materiele wederrechtelijkheid*”, maka abortus berdasarkan indikasi medis tersebut diperkenankan dan dibenarkan dan merupakan suatu kekecualian terhadap perundang-undangan mengenai abortus tersebut yang ketat itu (dalam KUHP kita pasal 229 – 346 – 349).¹¹³

¹¹⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hal.6.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 6.

¹¹² *Ibid.*

Pandangan ilmiah tentang permasalahan “*materiele wederrechtelijkheid*”, yang membenarkan dilakukan *abortus provocatus therapeutis* (pertimbangan medis) – kemudian didampingi oleh Yurisprudensi, yang digambarkan oleh Prof. Hazewinkel Suringa, Prof. J. Remmelink – *inleiding tot de studie van het Ned. Strafrecht*”, tahun 1981, halaman 291 dan seterusnya. Kita melihat dalam persoalan abortus tersebut, bahwa baik menurut Ilmu Hukum maupun Yurisprudensi, selama belum diciptakan perundang-undangan baru diakui kemudian adanya suatu “*strafuitsluiting*” yang tidak dirumuskan dalam Undang-undang dan – karenanya – tidak tertulis sifatnya. Maka baik “*avas*” dan tanpa “*materiele wederrechtelijkheid*” – masing-masing menumbuhkan suatu “*schulduitsluitingsgrond*” – “*exculpating ground*” dan “*rechtvaardigingsgrond*” (“*justifyingground*”), kedua-duanya tercakup dalam “*strafuitsluiting*” yang tidak tertulis itu dan tumbuh di luar perundang-undangan.¹¹⁴

Berbeda dengan pendapat-pendapat yang masih memisahkan sifat melawan hukum yang formal dengan yang materiel, Schonke/Schroder berpendapat bahwa pemisahan itu adalah suatu hal yang berlebihan. Menurut mereka sifat melawan hukum dapat dinyatakan: “*denn ein Verhalten verstoss entweder gegen daa geltende Recht oder ein solcher Widerspruch besteht nicht*”.¹¹⁵ Ini berarti bahwa sifat melawan hukum materiel harus dilihat dari makna perbuatan melawan hukum, yang berarti bahwa sifat melawan hukum materiel dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak benar (= *onrecht*).

Mengenai alasan pembenar yang tidak tertulis itu sendiri, Vermunt menyetujui pendapat Jescheck yang juga mengatakan bahwa pemisahan antara sifat melawan-hukum formal dan materiel adalah berdasarkan praduga yang tidak benar: “*...das die Gezetzlichkeit des Strafrecht auch fur die Rechtfertigungsgrunde gilt, wahrend diese im Warnheit dr Gesamtheit des –geschrriebenen oder ungeschriebenen Rechts zu entnehmen sind*”.¹¹⁶ (... sifat menurut hukum dari hukum pidana juga berlaku bagi

¹¹³ *Ibid.*, hal. 7.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Domein Vermunt loc.cit sebagaimana dikutip dalam Komariah E. Sapardjaja, *op.cit.*, hal. 31.

¹¹⁶ Domein Vermunt loc.cit sebagaimana dikutip dalam Komariah E. Sapardjaja, *op.cit.*, hal. 32.

alasan pembeda yang sesungguhnya hal tersebut dapat diambil dari keseluruhan hukum tertulis atau

Wirjono Prodjodikoro membagi alasan-alasan menghapus pidana dalam KUHP menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Alasan pembeda

Termasuk di dalamnya pasal 49 ayat (1) KUHP (membela diri), pasal 50 KUHP dan 50 ayat (1) KUHP (menjalankan perintah jabatan). Penghilangan sifat melawan hukum yang membuat perbuatan pelaku menjadi dibenarkan disebut sebagai alasan pembeda (*rechtsvaardigings grond*).

2. Alasan pemaaf

Termasuk di dalamnya pasal 44 ayat (1) KUHP tentang *gangguan penyakit atau daya pikir*, pasal 48 KUHP tentang *overmacht*, pasal 49 ayat (2) tentang *noodweer excels*, pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Alasan pembeda maupun pemaaf tidak disebutkan dalam KUHP sehingga **Oemar Seno Adji** merumuskan sebagai berikut:

1. Dasar alasan undang-undang yang tertulis sifatnya, artinya alasan-alasan untuk menghapuskan suatu tindak pidana itu memang ditentukan oleh undang-undang seperti pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
2. Dasar alasan yang tidak tertulis sifatnya artinya alasan menghapus pidana yang tidak ditentukan dalam undang-undang tetapi didasarkan pada ilmu hukum dan yurisprudensi.

Dasar alasan yang tidak tertulis dalam prakteknya dikenal dengan:

1. AVAS atau *afweigheid van alle schuld* atau yang dikenal dengan *geen straf zonde schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Alasan ini masuk sebagai alasan pemaaf.

2. AVMW atau *afweigheid van alle materiale wederrechtelijk* atau tiada pidana tanpa adanya perbuatan melawan hukum materiil. Alasan ini masuk sebagai alasan pembenar.

Jika dalam fungsi negatif ajaran melawan hukum materiil dibenarkan, maka yang menjadi permasalahan adalah terkait fungsi positif ajaran melawan hukum materiil. **Indriyanto Seno Adji** mengungkapkan¹¹⁷:

Bahwa kita banyak melihat pelanggaran-pelanggaran dewasa ini yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai “**public power**” (pejabat pemerintah dengan kekuasaan publik dan pihak yang dikategorikan sebagai “**economic power**” (para konglomerat), pelanggaran mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan koruptif sifatnya karena sangat tergantung dengan penyimpangan kekuasaan dari jabatan yang melekat pada diri si pejabat namun perbuatan itu tidak terjangkau hukum. Dalam keadaan demikian kita perlu meninjau penggunaan ajaran melawan hukum materiil fungsi positif. Penggunaan fungsi positif ajaran melawan hukum materiil ini merupakan suatu antisipasi perbuatan tercela dalam tindak pidana yang tidak terjangkau undang-undang. Dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup ajaran perbuatan melawan hukum materiil yang memudahkan jaksa dari segi pembuktian adalah suatu hal yang futuristis terhadap dinamika tindak pidana dengan modus yang baru dan berdimensi baru yang mana terus berkembang dan masuk dalam artian koruptif.

¹¹⁷ Indriyanto Seno Adji (a), *op.cit.*, hal. 104-105.

BAB III
ANALISIS PENERAPAN DAN PERGESERAN
AJARAN MELAWAN HUKUM MATERIL
SEJAK BERLAKUKANNYA
UU NO. 24 TAHUN 1960 HINGGA UU NO. 3 TAHUN 1971

3.1. Definisi dan Karakteristik Korupsi

Sebelum membahas lebih jauh pengaturan tentang korupsi di beberapa fase peraturan perundang-undangan dan kemudian menganalisis ajaran melawan hukum dalam peraturan serta penerapannya, terlebih dahulu akan dibahas perihal makna atau definisi serta perkembangan korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa latin “*corrumpere*” yang hampir sama dengan istilah “*bribe*” maupun “*destroy*”.¹¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹¹⁹ Korupsi menurut *Black’s Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹²⁰

Sejarah menunjukkan hampir setiap peradaban kuno di dunia mengalami masalah korupsi. Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno merupakan deretan peradaban kuno yang tersentuh praktek korupsi. Hammurabi dari Babilonia, yang naik tahta sekitar tahun 1200 Sebelum Masehi memerintahkan seorang

¹¹⁸ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.4.

¹¹⁹ Susan Rose Ackerman, *Korupsi Pemerintahan : Sebab, Akibat, dan Reformasi [Corruption and Government Causes, Consequences, and Reform]* diterjemahkan oleh Tanggul P. Siagian, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal.24.

¹²⁰ Black, Henry Campbell, *Black’s Law Distionary*, Ed.VI, (St.Paul Minesota: West Publishing, 1990)

gubernur untuk menyelidiki satu perkara penyuaipan. Disebutkan pula bahwa hukum Hammurabi mengancam beberapa bentuk korupsi oleh pejabat pemerintahan dengan hukuman mati.¹²¹ Shamash, seorang Raja Assiria pada sekitar 200 SM menjatuhkan pidana tegas kepada hakim pada waktu itu terbukti menerima suap.¹²²

S.H. Alatas mengemukakan bahwa inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya pula, ciri-ciri korupsi antara lain¹²³:

- a. *Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;*
- b. *Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya;*
- c. *Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;*
- d. *Dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;*
- e. *Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;*
- f. *Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;*
- g. *Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;*
- h. *Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;*
- i. *Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi;*

Selanjutnya, S.H. Alatas juga membagi korupsi ini dalam tujuh tipologi yaitu¹²⁴:

- a. **Korupsi transaktif** (*transactive corruption*)

¹²¹ S.H. Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 1.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hal.8

¹²⁴ *Ibid.*, hal.9

Korupsi transaktif metujuk adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

- b. **Korupsi memeras** (*extortive corruption*)
Adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.
 - c. **Korupsi investif** (*investive corruption*)
Adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tersebut.
 - d. **Korupsi perkerabatan** (*nepostic corruption*)
Adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan norma maupun peraturan yang berlaku.
- Keempat jenis korupsi diataslah yang sering terkait dengan institusi pemerintahan maupun swasta di negeri ini.
- e. **Korupsi defensif** (*defensive corruption*)
 - f. **Korupsi otogenik** (*autogenic corruption*)
 - g. **Korupsi dukungan** (*supportive corruption*)

Persoalan korupsi mengalami pergeseran dari persoalan moral menjadi persoalan politik tepatnya sejak Solon (640-559 SM), seorang anggota legislatif dan negarawan Athena yang melakukan pembaruan Undang-Undang. Hal ini yang memungkinkan setiap warga negara melakukan gugatan terhadap pejabat yang melakukan korupsi melalui mekanisme gugatan baik atas nama orang lain maupun dirinya sendiri.¹²⁵ Sementara itu, dalam konteks korupsi ke-Indonesiaan, perkembangannya pun jauh lebih lama dari umur peraturan perundang-undangan tertulis yang pernah ada di negeri ini yaitu sejak jaman kerajaan-kerajaan dahulu kala. Pascakemerdekaan, Indonesia mulai menata sistem hukumnya termasuk di dalamnya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi.

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak

¹²⁵ Susan Rose-Ackerman, *op.cit.*, hal.11 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum ("law in book") relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara kronologis dapatlah disebutkan sedikitnya 8 (delapan) fase perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu¹²⁶:

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Menanggulangi Korupsi;
2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat an Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang;
3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya;
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Fase Undang-Undang No. 31 tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Fase Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan lebih menitik beratkan pada pembahasan pada fase keempat hingga pada fase keenam dari urutan fase di atas. Pada intinya di fase kesatu hingga fase ketiga, peraturan yang dibentuk belum terlalu efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi pada masa itu namun nampak dengan jelas terdapat *political will* (kehendak politik) untuk memberantas tindak pidana korupsi.¹²⁷ Oleh

¹²⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.3-4.

karena itulah, pada fase berikutnya mulai dibentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku nasional. Menurut penulis, hal ini semakin mengukuhkan semangat perjuangan pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa itu. Untuk lebih memperdalam pembahasan mengenai fase undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada fase UU No. 24 Prp Tahun 1960 hingga UU No. 3 Tahun 1971 akan diuraikan lebih jauh pada pembahasan di bawah ini.

3.2. Sejarah dan Proses Pembentukan UU No. 24 Tahun 1960

Jauh sebelum disahkannya UU No. 24 Prp Tahun 1960 telah banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat dinamakan korupsi.¹²⁷ Namun, pada faktanya setelah diundangkannya UU ini istilah Tindak Pidana Korupsi tersebut baru pertama kali dikenal atau setidaknya baru menyebar secara luas di masyarakat. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960** sejak tanggal **1 Januari 1961** berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi **Undang-Undang No. 24 Prp 1960**. Undang-undang ini dibentuk pada zaman orde lama tepatnya pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Beberapa peraturan yang lebih awal mengatur permasalahan korupsi sebelum UU No. 24 Prp 1960 ini terbit antara lain **Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958** tanggal 16 April 1958 dan **Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7** tanggal 17 April 1958. Dalam perkembangannya ternyata dirasakan bahwa kedua macam peraturan ini kurang efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga kemudian kedua peraturan ini diserap dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960. Dimana terbitnya undang-undang ini merupakan dampak dari kekecewaan publik terhadap pemberantasan korupsi pada fase kedua peraturan Peperpu tersebut.

¹²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1995), hal. 172 sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal. 9.

¹²⁸ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1971), hal.23.

Menurut **Wantjik Saleh** dalam kedua macam peraturan Peperpu ini terdapat dua macam korupsi yaitu korupsi pidana dan korupsi bukan pidana dimana¹²⁹:

pengertian mengenai **korupsi pidana** ini diatur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mana mendefinisikannya sebagai **terjalannya unsur-unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya**. Sedangkan perbuatan **korupsi bukan pidana**, apabila terdapat unsur “**perbuatan melawan hukum**”. Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukum pidana melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi itu. Dalam penjelasannya juga dikatakan bahwa unsur “perbuatan melawan hukum” tersebut adalah “*onrechmatige daad*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mana pengertiannya sangat luas meliputi perbuatan kelalaian seseorang yang karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban sendiri menurut hukum atau dengan norma-norma adat kesopanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknya. (Huruf tebal oleh Penulis)

Sementara dalam lapangan korupsi bukan pidana atau dengan kata lain korupsi yang masuk dalam lapangan hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum di sini sudah dimaknai dalam artian perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Yaitu perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Keempat kategori perbuatan melawan hukum (PMH) ini merupakan kategori yang dianut setelah adanya Yurisprudensi Hoge Raad pada kasus Cohen v. Lindenbaum yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari segi

¹²⁹ *Ibid.*

hukum perdata, konsep korupsi bukan pidana dalam kedua peraturan ini sudah ditafsirkan dalam pengertian yang lebih luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sanksi antara korupsi pidana dengan korupsi bukan pidana. Pada korupsi pidana (terjalin unsur kejahatan dan/atau pelanggaran), sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi pidana badan dan/atau pidana denda terhadap pelaku. Sementara terhadap pelaku korupsi bukan pidana (perbuatan melawan hukum) maka sanksi yang dijatuhkan berupa perampasan harta benda hasil korupsi. Memang sedikit membingungkan perumusan korupsi pidana dan korupsi bukan pidana dalam satu peperpu ini. Hal ini secara tegas mencampuradukkan hukum pidana dengan hukum perdata padahal telah terlihat jelas Pembuat Undang-Undang dalam hal ini belum menganut perluasan melawan hukum dalam hukum pidana sebagaimana yang telah terjadi dalam hukum perdata.

Pembahasan ini sejalan dengan pemikiran **Rudy Satriyo Mukantardjo** yang mengemukakan bahwa dalam fase Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicermati antara lain¹³⁰:

- a. Untuk pertama kalinya istilah korupsi diperkenalkan.
- b. Terdapat perbedaan antara korupsi pidana dan korupsi bukan pidana (perdata)

Korupsi pidana diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa **pertama perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Kedua, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Ketiga, yang tercantum dalam pasal 41-50 Peraturan Penguasaan**

¹³⁰ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Perkembangannya*, materi disampaikan dalam acara pelatihan hakim dalam perkara korupsi pada Senin, 26 April 2010 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, slide 5-8 sebagaimana dikutip dari http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific/2011/02/1st-talk-series/presentation_Corruption_Prof_Rudi_Satrio.pdf diakses pada 13 Juni 2012 pukul 0.25 WIB.

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 tahun 1958) dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

- c. Korupsi bukan pidana (perdata) diatur dalam pasal 3 yang isinya: **Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.**

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. **Prt/Peperpu/013/1958** tanggal 16 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. **Prt/Z.I/I/7** tanggal 17 April 1958 merupakan *peraturan sementara yang berlaku sebelum ada suatu peraturan yang tetap yang merupakan undang-undang* dalam hal ini adalah UU No. 24 Prp Tahun 1960. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, hasil penerapan kedua Peperpu di atas membuahkan hasil yang memuaskan baik dari segi perkara yang diselidiki, harta yang dikembalikan kepada Negara, hasil lain di bidang fiskal dan pengembalian hutang pada Negara, seras efek psikologis pada masyarakat dengan mengurangi nafsu korupsi yang mana sangat mengonsolidasi kembalinya kewibawaan Pemerintah kala itu. Pemerintah ternyata menyadari bahwa perbedaan korupsi pidana dan korupsi bukan pidana atau korupsi tercela tersebut merupakan suatu hal yang janggal sehingga hal ini pun dicabut dan hanya menyisakan Tindak Pidana Korupsi saja sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Perpepu No. 24 Prp Tahun 1960.¹³¹

Berikut adalah sekilas sejarah tentang pemberantasan korupsi pada periode UU No. 24/Prp/1960 ini antara lain¹³²:

¹³¹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap, cet.5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 31.

- a. Tercatat telah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi yaitu dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya dengan lembaganya yang disebut **Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)** yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Tugas Paran yaitu menerima formulir yang berisi data pejabat namun faktanya banyak pejabat yang tidak menyampaikan langsung ke Paran melainkan langsung ke Presiden. Lembaga ini tidak bertahan lama dan tidak berhasil menangani kasus-kasus korupsi kala itu.
- b. Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk A.H. Nasution yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab dibantu oleh Wirjono Prodjodikusumo dengan lembaga yang dinamakan **Operasi Budhi** yang bertugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Lembaga ini juga belum efektif memberantas korupsi. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi **Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar)** dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Namun, pada faktanya lembaga ini pun belum bisa berfungsi secara efektif untuk memberantas korupsi pada zaman tersebut.

Melalui analisis dan berbagai penafsiran, dapat disebutkan bahwa pembentuk undang-undang merasakan **Bab XXVIII KUHP serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 ditinjau dari aspek yuridis dan perkembangan masyarakat kurang dapat berperan dalam menanggulangi perbuatan korupsi.** Selain itu pula apabila bertitik tolak dari konsiderans UU No. 24 Prp/1960, sejarah mencatat bahwa undang-undang tersebut dibuat dalam keadaan darurat, sifatnya memaksa dan temporer.

¹³²http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi#Sejarah_lembaga_pemberantasan_korupsi_di_Indonesia diakses pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 23.58 WIB.

Lebih lanjut, dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa undang-undang ini dibuat, dibentuk, dan ditetapkan guna menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh badan / badan hukum tertentu dengan mempergunakan fasilitas modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat.¹³³ Hal ini dijelaskan dalam konsiderans UU No. 24 Prp/1960 yaitu:

- a. bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si petindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958;
- c. bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-undang;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Selanjutnya pada bagian 'MEMUTUSKAN' UU No.24 tahun 1960 angka 1 menyatakan "MENCABUT" Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958 dan selanjutnya pada angka 2 (dua) 'MENETAPKAN' Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

¹³³ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.14.

Pada fase berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960 ini, **Wantjik Saleh** mengungkapkan kondisi sosiologis masyarakat kala itu adalah¹³⁴:

Pada waktu itu korupsi sebagai suatu penyakit dalam negara kita terselubung oleh berbagai masalah yang timbun menimbun, sehingga menjadi tak tampak, tetapi tetap dirasakan akibatnya oleh masyarakat. Sebagai suatu penyakit pula terkadang ia membayang bagaikan suatu borok yang busuk yang tentu setiap orang akan benci kepada baunya, apalagi kepada boroknya sendiri, kecuali ulat-ulat yang sedang menikmati borok tersebut. Tapi apa hendak dikata, tampaknya tak ada obat yang mujarab atau memang dibiarkan sengaja tak perlu diobati. Begitulah keadaannya pada beberapa tahun pada masa jayanya **Demokrasi Terpimpin**. Semua orang tahu bahwa terjadi korupsi dimana-mana, besar-besaran dan kecil-kecilan. Tapi pada saat itu tak ada suara tentang korupsi. Korupsi jalan terus. Dan Undang-Undang yang diciptakan pada tahun 1960 itu, bagaikan membeku dalam lembaran kertas.

Baru kemudian setelah bangkitnya **orde baru**, maka dari sekian banyak masalah yang mendapat perhatian adalah masalah korupsi. Mulai timbul suara-suara tentang korupsi yang bergema dimana-mana yang terkenal dengan "**Komite Anti Korupsi**". Banyak suara yang meyarakan cara memberantas korupsi seperti memperbaiki taraf hidup pegawai negeri, perundang-undangan yang kurang ampuh dan lain sebagainya. **Pemerintah** condong pada pendapat bahwa peraturan yang ada kurang **up to date** lagi sehingga dibentuklah **rancangan undang-undang anti korupsi yang baru ke gedung DPR GR** (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). (Huruf tebal oleh Penulis)

Menurut penulis, pada masa kedua peraturan ini, dapat dilihat bahwa *Pemerintah kala itu dengan tegas membedakan korupsi yang masuk ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata*. Dengan kata lain batasan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perdata sangat jelas dan tegas dibedakan. Dalam lapangan hukum pidana, baik dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 maupun Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958, konsep perbuatan melawan hukum yang dipakai adalah melawan hukum dalam arti formil. Yang mana seperti pembahasan dalam bab sebelumnya yang

¹³⁴ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal. 26-27.

dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil adalah melawan peraturan perundang-undangan tertulis. Sehingga melawan hukum dalam lapangan hukum pidana kala itu hanya terbatas pada melawan undang-undang atau melawan hukum dalam arti sempit.

3.3. Analisis Rumusan Delik Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 24 Tahun 1960

Produk peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang pertama yang secara eksplisit menyebutkan tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Melihat pengaturannya di luar KUHPidana itu sendiri, maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik itu menyangkut Hukum Pidana Formil (Acara) maupun Materiil (Substansi). Salah satu tujuan diadakan pengaturan yang bersifat khusus itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHPidana namun dengan pengertian masih tetap dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Hukum Pidana Formil maupun Materiil.¹³⁵ Pengaturan tindak pidana korupsi yang terletak di luar KUHPidana bukanlah satu-satunya pengaturan yang bersifat khusus, karena masih terdapat beberapa pengaturan (berupa Undang-Undang) yang bersifat khusus yang berada di luar KUHP misalnya Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang No. 21 Prp Tahun 1959 tentang Tindak Pidana Ekonomi, pula Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan lain-lainnya.¹³⁶

Perkembangan masyarakat menyebabkan hukum harus berkembang pula karena hukum dibuat untuk mengatur masyarakat. Hal ini pulalah yang menyebabkan pengaturan tindak pidana tertentu dimungkinkan diatur di luar KUHP karena tidak mungkin untuk merevisi KUHP terus-menerus dengan menambahkan tindak pidana baru yang muncul seiring berkembangnya zaman. Akan lebih efektif pula pelaksanaan

¹³⁵ Indriyanto Seno Adji (c), *op.cit.*, hal.3.

¹³⁶ *Ibid.*, hal.3-4.

dan penegakannya di masyarakat serta tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum jika jelas pengaturannya. Namun, apabila ada hal-hal yang menyimpang dari KUHP tentu hal ini merupakan pengaturan yang sifatnya khusus dimana tidak dilarang pula dalam asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum).

Perkembangan masyarakat yang demikian pesat termasuk di dalamnya perkembangan tindak pidana korupsi baik berupa modus maupun segi peraturan yang tidak memadai lagi untuk digunakan, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 maupun Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 yang merupakan pengaturan tentang korupsi dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 24 Prp 1960 pada tanggal 9 Juni 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961). Penggantian ini dilakukan pada masa Kabinet **Djuanda** (Pejabat Presiden Republik Indonesia) dengan Menteri Kehakiman pada waktu itu ialah **Sahardjo**.

Dalam Bab I tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 Undang-Undang No. 24 Prp 1960 menyatakan:

Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan pasal:

Pasal 1

Tindak pidana tersebut dalam sub a dan b adalah sama dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 sub a dan b dari peraturan Peperpu. Tambahan kejahatan-kejahatan yang oleh sub c dari pasal ini dijadikan tindak pidana korupsi telah disinggung dalam penjelasan umum di atas. Menurut penjelasan pasal ini maka perbuatan korupsi pidana terdiri atas unsur-unsur:

Sub a:

1. melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran.
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan dengan atau karena melakukan kejahatan itu.
3. yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat sebagai akibat dari unsur 1 dan 2.

Sub b:

1. melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.
2. penyalah-gunakan jabatan atau kedudukan dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran itu.
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau karena melakukan unsur 1 dan 2.

Dapat kita lihat bahwa dari unsur-unsur pasal tersebut, tidak kita temukan unsur melawan hukum. Pembuktian pertama yang harus dilakukan pada pasal 1 sub a dan b di atas (setelah pembuktian unsur tindakan seseorang atau unsur subjek) adalah **unsur kejahatan atau pelanggaran**, baru kemudian dibuktikan unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain dan seterusnya. Menurut Andi Hamzah, keharusan membuktikan unsur kejahatan atau pelanggaran ini karena¹³⁷:

¹³⁷ Andi Hamzah (b), *op.cit*, hal. 38.

*“Jadi, untuk memenuhi unsur pertama tersebut di atas, maka **harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu**, kemudian memenuhi unsur berikutnya, yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan suatu Badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Badan Hukum lain yang mempergunakan.”*

Dari segi pembuktian oleh penuntut umum, hal ini terbukti menyulitkan proses pembuktian. Mengapa? Karena kejahatan atau pelanggarannya harus dibuktikan ada terlebih dahulu. Lebih lanjut **Indriyanto Seno Adji** mengungkapkan¹³⁸:

*“Dalam kenyataannya, suatu perbuatan yang dipandang sebagai tercela dan koruptif oleh masyarakat meskipun perbuatannya tidak melawan hukum secara formil, selalu lolos dari jangkauan Undang-undang yang lama ini, karena faktor utama, yaitu unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” menemui kesulitan pembuktiannya di hadapan Pengadilan. **kesulitan untuk membuktikan unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” karena unsur itu hanya mengandung pengertian sifat melawan hukum suatu perbuatan dalam artian sempit saja**, sehingga hanya sekedar membuktikan secara normatif (KUHP) dari pelaku terhadap aturan yang lama ini mengingat adanya suatu keterbatasan yang diakui oleh undang-undang, yaitu **keberadaan asas legalitas (Principle of Legality)**. (Huruf tebal oleh Penulis)*

Perbedaan lain antara pasal 1 sub a dan sub b UU No. 24 Prp 1960 adalah bahwa pada sub a subjek yang melakukan tindak pidana ini bisa siapa saja sementara pada sub b subjek yang melakukan tindak pidana korupsi ini merupakan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang kemudian disalahgunakan untuk dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran itu. Selain itu, pada sub b tidak disyaratkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang memperoleh modal atau kelonggaran dari negara sebagaimana yang tercantum dalam rumusan pasal 1 sub a UU No. 24 Prp 1960 di atas.

¹³⁸ Indriyanto Seno Adji (c), *op.cit.*, hal. 10.

Ternyata tidaklah mudah membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, karena untuk membuktikan unsur tersebut haruslah terlebih dahulu melakukan kejahatan atau pelanggaran. Hal ini menyebabkan perbuatan-perbuatan yang dianggap koruptif sulit dijangkau oleh UU No. 24 Prp 1960 ini karena meskipun dianggap koruptif akan tetapi jika tidak merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tertulis maka tidak akan pernah bisa dijerat dengan rumusan delik tindak pidana korupsi. Ini merupakan celah hukum dalam UU No. 24 Prp 1960 ini. Menteri Kehakiman RI, Prof. Oemar Seno Adji, juga memaparkan hal yang sama pada tanggal 28 Agustus 1970 saat menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana akan menggantikan UU No. 24 Prp 1960, dengan menyatakan¹³⁹:

“Ternyata sekarang, walaupun diberikan sifat khusus pada Undang-undang No. 24 Prp 1960, peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara-cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi, yang tidak tercakup oleh undang-undang tersebut. Kadang-kadang terdapatlah hal-hal yang jelas sangat tercela dalam melakukan perbuatan memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara yang menurut Undang-Undang No. 24 Prp 1960 tidak diliputi olehnya. Maka, Undang-Undang No. 24 Prp 1960 tersebut bagi para penegak hukum menimbulkan masalah-masalah pokok uang patut mendapat tanggapan, peninjauan dan kemudian penyempurnaan.”

Menurut penulis, **legislatif dalam menyusun undang-undang ini kala itu masih menganut ajaran melawan hukum dalam arti formil.** Hal ini dikarenakan:

1. Keharusan membuktikan unsur kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu dimana kejahatan atau pelanggaran yang dimaksud adalah kejahatan atau pelanggaran yang ada dalam hukum tertulis seperti KUHP. Sehingga apa yang terjadi ketika perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu tidak memenuhi unsur-unsur suatu kejahatan atau pelanggaran? Jawabannya adalah tindakan yang

¹³⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1971), hal. 52.

dianggap koruptif tersebut tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi rumusan delik tindak pidana korupsi dalam UU No.24/Prp/1960 ini sehingga putusan yang dijatuhkan hakim pun adalah putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijpraak*).

2. Pembuat undang-undang tidak mencantumkan unsur melawan hukum melainkan unsur kejahatan atau pelanggaran, hal ini menunjukkan bahwa maksud legislatif dalam rumusan pasal ini adalah melawan hukum dalam arti formil. Mengapa demikian? Dalam Peperpu yang digantikan oleh UU No. 24/Prp/1960 yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 maupun Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 yang merupakan pengaturan tentang korupsi dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 24 Prp 1960 pada tanggal 9 Juni 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961) dibedakan antara perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. Dalam penjelasan UU No.24/Prp/1960 dikatakan¹⁴⁰:
 - a. Perbuatan korupsi pidana, **di mana terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana** dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat di samping perampasan harta-benda hasil korupsinya (Pasal 2).
 - b. Perbuatan korupsi lainnya, di mana terdapat unsur "perbuatan melawan hukum" (Pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta-benda hasil perbuatan korupsi itu. **Yang dimaksud dengan unsur "perbuatan melawan hukum" tersebut di atas ialah "onrechtmatige daad" tercantum dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, perkataan mana menurut yurispuridentie mempunyai ma'na sangat luas** yakni: Perbuatatan atau kelalalaian seseorang, yang oleh karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum, atau dengan norma-norma adat kesopanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 24 tahun 1960, penjelasan bagian umum.

prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknya. Dapatlah kita singkatkan ma'na dari perkataan "perbuatan melawan hukum" tersebut dengan istilah "perbuatan tercela".

Di sini jelas terlihat bahwa pembentuk undang-undang secara tegas membedakan korupsi pidana yang dalam hal ini merupakan perwujudan melawan hukum formil dan perbuatan korupsi lainnya yang merupakan perwujudan melawan hukum materiil. Dengan demikian pembuat undang-undang kala itu secara tegas menafsirkan *onrechmatige daad dalam hukum perdata* sangat berbeda jauh dengan *wederrechtelik dalam hukum pidana* dimana *onrechmatige daad* lebih luas cakupannya yang mana telah kita ketahui meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian hukum sebagaimana telah dijabarkan pada bab 2 sebelumnya.

Dianutnya perbedaan onrechmatige daad dan wederrechtelijk mengindikasikan bahwa dalam lapangan hukum pidana masih menganut ajaran melawan hukum formil sementara dalam lapangan hukum perdata telah dianut ajaran melawan hukum materiil. Itulah sebabnya menurut penulis unsur yang dicantumkan bukanlah unsur melawan hukum melainkan unsur kejahatan atau pelanggaran. Karena jika unsur kejahatan atau pelanggaran yang dicantumkan maka pembuktiannya adalah pembuktian adanya kejahatan atau pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis yang telah ada sebelumnya. Sementara jika unsur melawan hukumlah yang dicantumkan maka pembuktiannya akan lebih luas lagi yaitu tidak hanya meliputi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum tertulis melainkan juga lapangan hukum tidak tertulis.

3. **K. Wantjik Saleh** mengungkapkan sebagaimana dituliskan dalam bagian penjelasan UU No.24/Prp/1960 bahwa Pemerintah kala itu ternyata menyadari

bahwa *pembedaan korupsi pidana dan korupsi bukan pidana atau korupsi tercela tersebut merupakan suatu hal yang janggal* sehingga hal ini pun dicabut dan hanya menyisakan Tindak Pidana Korupsi saja sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Perpepu No. 24 Prp Tahun 1960.¹⁴¹

“Ungkapan janggal di sini semakin menggambarkan bahwa memang terdapat perbedaan yang tegas antara melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Melawan hukum dalam hukum pidana dimaknai sebatas melawan peraturan undang-undang tertulis saja sementara melawan hukum dalam hukum perdata dimaknai lebih luas yaitu termasuk di dalamnya melawan hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Menurut Lilik Mulyadi, beberapa ketentuan yang perlu dicermati lebih lanjut antara lain¹⁴²:

1. Pada dasarnya hukum acara dalam UU No. 24 Prp 1960 ini berbeda dengan *Her Herzienne Indische Reglement* (Stb. 1941 No.44), dalam pasal 11 UU *a quo*, terdapat kewajiban terdakwa supaya memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim dan hakim dapat mewajibkan pula kepada terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
2. Dalam ketentuan pasal 17 UU *a quo*, yang merupakan penyuaipan aktif sesuai pasal 418 KUHP bahwa bagi barang siapa yang memberi hadiah atau janji kepada seorang pejabat (dalam arti luas) dengan mengingat dan dalam kaitannya dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau yang oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan, dapat dipidana. Setelah lebih kurang dalam waktu 11 tahun undang-undang ini diberlakukan, ada menimbulkan pelbagai permasalahan dalam praktik peradilan, seperti timbulnya konotasi undang-undang ini lebih menguntungkan terdakwa karena ancaman pidana yang relatif lebih ringan, kesukaran pembuktian oleh jaksa karena adanya syarat kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu. Dengan demikian, berdasarkan Undang-

¹⁴¹ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal. 31.

¹⁴² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, cet.1*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 17.

Undang No. 3 Tahun 1971 kemudian Undang-Undang No. 24 Prp 1960 lalu dicabut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rumusan delik tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang No. 24 Prp 1960 menyulitkan Pemerintah dalam memberantas kegiatan-kegiatan yang dianggap koruptif pada masa berlakunya UU ini. Terdapat *loop holes* yaitu penempatan unsur melakukan “kejahatan atau pelanggaran” sebagai suatu unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu dalam pasal 1 sub a UU No. 24 Prp 1960, unsur “melawan hukum” tidak dicantumkan dalam rumusan delik melainkan unsur melakukan “kejahatan atau pelanggaran” yang mana menimbulkan kesulitan dalam praktik pelaksanaan UU ini khususnya dalam tahapan pembuktian sehingga banyak terdakwa yang lolos dari jerat hukum akibat perumusan pasal yang kurang tepat ini. Akhirnya, memang jaminan kepastian hukum didapatkan namun jaminan atas keadilan dan kemanfaatan hukum dinomorduakan.

3.4. Penerapan Melawan Hukum Materiil Pada Masa UU No. 24 Prp Tahun 1960

Untuk melihat penerapan daripada UU No. 24 Prp Tahun 1960, penulis menggunakan metode studi kasus pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 dimana yurisprudensi ini merupakan yurisprudensi yang pertama kali ditemukan adanya penerapan ajaran melawan hukum materiil setelah diberlakukannya UU No. 24 Prp Tahun 1960. Kaidah hukum* dalam yurisprudensi ini adalah suatu tindak pidana pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor: negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung. **Singkat perkaranya adalah¹⁴³:**

¹⁴³ Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit.*, hal. 137.

Terdakwa : Machroes Effendi, 44 tahun, lahir di Sambas, pekerjaan Patih pada Kantor Bupati/Kepala Daerah tingkat II Sambas.

Terdakwa sebagai patih pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Sambas, pada kira-kira bukan Juni 1962, telah menggunakan D.O. (*delivery order*) Gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya. Sesungguhnya gula insentif tadi hanya boleh dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk Pemerintah dari para petani dan menjual gula kepada mereka yang menjual padi kepada Pemerintah. Ternyata terdakwa telah mengeluarkan D.O (*delivery order*) gula insentif padi tersebut kepada seorang pemborong, P.K.P.N. Singkawang, keperluan Hari Natal para pegawai Kabupaten, untuk Front Nasional, KODIM, dan untuk keperluan-keperluan lain, seperti untuk ongkos pengangkutan, giling, buruh, dan jasa-jasa lain.

Dakwaan Primair¹⁴⁴:

Terdakwa sebagai pegawai negeri yang diangkat dengan surat keputusan Mendagri dan otonomi daerah tanggal 27 Desember 1961 dengan pangkat ahli Tata Praja Residen Ketua JBPP tingkat I Kal-Bar dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1962 di Kota Singkawang atau di tempat-tempat dalam kota Kabupaten Sambas ***telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan Jabatannya/Kedudukannya sebagai Wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan atau pun yang berdiri sendiri guna untuk menguntungkan diri sendiri atau pun diri orang lain dari ia tersangka, ataupun sesuatu badan yang mengakibatkan kerugian bagi JBPP yakni badan yang memperoleh keuangan dari negara.*** (Huruf tebal oleh Penulis)

Menurut penulis, dalam dakwaan primair ini tiga unsur utama yang harus dibuktikan jaksa adalah unsur penyalahgunaan jabatan/kedudukan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian bagi badan yang memperoleh keuangan dari negara. Secara substantif maka dapat dianalisis bahwa pasal yang hendak dibuktikan jaksa adalah pasal 1 sub b UU No. 24 Prp 1960 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

¹⁴⁴ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, (Bandung: Binacipta, 1979), hal.22.

yang mana unsur-unsurnya adalah melakukan kejahatan atau pelanggaran, penyalahgunaan jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau suatu badan.

Terkait dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum Basaruddin, S.H. dapat dilihat bahwa dalam dakwaan primair jaksa tidak berhasil membuktikan unsur-unsur yang didakwakan padahal dalam dakwaan inilah unsur-unsur pasal 1 sub b UU No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi coba dibuktikan. *Dalam kasus ini kita dapat melihat sulitnya pembuktian pasal tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa kendala utama dalam UU ini adalah terkait pembuktian seperti keharusan untuk membuktikan unsur kejahatan atau pelanggaran harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pembuktian unsur penyalahgunaan jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum.*

Dakwaan Subsidiar¹⁴⁵:

Bahwa ia tersangka Machroes Effendi telah melaksanakan pembelian padi Pemerintah pada bulan Juni 1962 dan bulan-bulan berikutnya baik **sebagai perbuatan yang dilanjutkan maupun yang berdiri sendiri-sendiri dengan maksud agar di daerah tingkat II Sambas dikirim barang-barang insentif lebih banyak dari pemasukan padi pemerintah.**

Dakwaan Lebih subsidiar:

Bahwa ia tersangka Machroes Effendi telah melaksanakan pembelian padi Pemerintah pada bulan Juni 1962 dan bulan-bulan berikutnya baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan maupun yang berdiri sendiri-sendiri dengan sengaja memiliki dengan melawan hak gula insentif padi sejumlah dan dengan cara yang dituduhkan dalam dakwaan primair dimana **gula tersebut keseluruhan maupun sebagian adalah milik JBPP atau kepunyaan orang lain yang ada di tangan tersangka bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan** sebagai wakil ketua JBPP tingkat II Sambas yang melaksanakan pembelian padi Pemerintah. (Huruf tebal oleh Penulis)

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal.24.

Dalam dakwaan lebih subsidiair ini, jaksa mencoba membuktikan pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu tentang penggelapan.

Dakwaan Lebih subsidiair lagi¹⁴⁶:

Tersangka telah dengan sengaja mengeluarkan D.O. (delivery order) gula insentif padi untuk ongkos-ongkos dan tidak dipakai untuk pembelian padi *padahal tersangka mengetahui bahwa mengeluarkan D.O. tersebut tidak boleh dijalankan.*

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang¹⁴⁷:

Bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan-keterangan terdakwa di persidangan dan alat-alat bukti yang sah disebutkan di atas ini, dipandang dari persesuaian dan hubungannya, berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah akan perbuatan yang *“lebih subsidiair lagi”*; *insentif padi tidak boleh digunakan untuk keperluan lain-lain daripada pembelian/pengumpulan padi, alhasil terdakwa telah memiliki dengan melawan hak, (memerlukan D.O. gula pasir insentif padi) untuk keuntungan sendiri dan keuntungan orang lain (pihak ketiga) seolah-olah terdakwa adalah pemilik sejati dari gula pasir tersebut*, azas-azas hukum pidana R. Tresno, S.H. halaman 241) sehingga perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Huruf tebal oleh Penulis)

Dari pandangan hakim PN Singkawang ini, dapat dilihat bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus masih berpatokan pada rumusan teks undang-undang secara murni. Penafsiran sifat melawan hukum yang dilakukan masih dalam luasan yang lebih sempit yakni memaknai melawan hukum sebagai melawan undang-undang. Akibatnya adalah ketika perbuatan terdakwa sudah mencocoki rumusan delik maka terdakwa terbukti bersalah dan dipidana tanpa memperhatikan kondisi historis, sosiologis apalagi filosofis dalam memaknai suatu peraturan perundang-undang.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal.25.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal.38.

Pandangan hakim yang semacam ini merupakan pandangan melawan hukum dalam arti formil yaitu melawan hukum dalam arti melawan peraturan hukum tertulis.

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang¹⁴⁸:

Menyatakan terdakwa, **Machroes Effendi**, yang tersebut di atas **dibebaskan dari tuduhan primair dan subsidiair, bersalah tentang kejahatan “Sebagai pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya melakukan penggelapan berulang kali”**. Dengan demikian **menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**. Diputuskan pada hari Kamis, 24 September 1900 enam puluh empat M.Ichsan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri oleh Burhanuddin Harahap, S.H., Jaksa, Abdul Adil Panitera-Pengganti serta terdakwa tersebut. (Huruf tebal oleh Penulis)

Selanjutnya pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa¹⁴⁹:

Pengeluaran-pengeluaran D.O. di atas sesungguhnya merupakan tindakan - tindakan Terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan berwajib.

Akan tetapi perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan, yang dengan perbuatan terdakwa tersebut mendapat pelayanan, menurut Pengadilan Tinggi merupakan perbuatan yang **menguntungkan masyarakat** daerah itu dan karenanya **melayani kepentingan umum, meskipun yang mendapat pelayanan bukan kepentingan yang dimaksud.**

Kebijakan semacam itu, mengingat akan keadaan di sementara daerah, yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah, **kadang-kadang terpaksa ditempuh demi kelancaran pembangunan daerah atau demi kepentingan masyarakat daerah**, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan tersebut tidak menguntungkan Pemerintah Daerah.

Tidak terbukti bahwa terdakwa mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu tidak pula terbukti bahwa negara mendapat

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal.39.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal.19-20.

kerugian dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, yang dapat dibuktikan dari fakta:

1. Pembelian padi untuk pemerintah tidak menjadi kurang oleh tindakan terdakwa tersebut;
2. Gula yang oleh terdakwa diberikan kepada orang-orang yang tidak haknya, tidak dijual dengan melanggar harga resmi.

Faktor-faktor kepentingan umum terlayani serta faktor-faktor tidak adanya keuntungan yang masuk ke dalam saku terdakwa dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian oleh Negara, merupakan faktor-faktor yang **mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan terdakwa**, yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana.

Berdasarkan alasan-alasan, yang telah diutarakan di atas maka perbuatan-perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, **bukanlah merupakan suatu tindak pidana**, karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pengadilan Tinggi berkehendak dalam kesempatan yang terulang baginya dalam perkara ini dengan putusannya sekarang ini, mewujudkan dalam concreto suatu prinsip, yang telah diputuskan oleh **Seminar Hukum Nasional 1963 dalam resousinya No. IV tanggal 16 Maret 1963** serta rumusannya berbunyi seperti berikut:

“Meskipun perbuatan secara formil termasuk rumusan delik, tetapi tidak merupakan bahaya bagi masyarakat hal mana ditentukan oleh Hakim, maka perbuatan itu tidak merupakan delik”

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tidak terumuskan suatu alasan penghapus penghukuman seperti dimaksud tadi hal itu bukanlah merupakan halangan untuk memasukkan alasan penghapusan penghukuman tersebut dalam hukum pidana sekarang ini, mengingat akan masa peralihan yang sedang dialami dewasa ini dengan kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatannya yang khas, kebutuhan mana tidak terfikir pada waktu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dibuat dalam waktu yang sangat berlainan daripada waktu sekarang ini.

Suatu putusan hakim sebanyak mungkin, harus mendekati serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan rakyat. (Huruf tebal oleh Penulis)

Penekanan pada asas keadilan berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok,

dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan dari masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusnya, hakim harus mampu membayangkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan (atau dalam pertimbangan hakim ini disebut dengan kebutuhan masyarakat) lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵⁰

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah *melepaskan terdakwa* Machroes Effendi tersebut *dari segala tuntutan hukum*.¹⁵¹

Sejalan dengan pandangan Indriyanto Seno Adji bahwa ada satu pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang seharusnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung adalah **pernyataan yang menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana**. Jika perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana maka seharusnya hasil putusnya adalah bebas (*vrijpraak*) bukannya lepas (*onslag*). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetaplah merupakan suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 372 KUHP, artinya perbuatan terdakwa adalah formil melawan hukum, hanya saja Terdakwa tidak dapat dipidana karena secara materiil perbuatannya tidak terbukti melawan hukum. Berdasarkan kasus Machroes Effendi inilah timbul suatu yurisprudensi Mahkamah Agung dengan No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut asas "*Materiele Wederrechtelijkheid*" dalam arti negatif.¹⁵²

¹⁵⁰ Lintong O. Siahaan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, (Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke-XXI No. 252 Ikahi, November 2006), hal.68.

¹⁵¹ Chidir Ali, *op.cit.*, hal.21.

¹⁵² Indriyanto Seno Adji (c), *op.cit.*, hal. 316.

Pada faktanya memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menguntungkan baik dirinya sendiri maupun orang lain maupun badan hukum lain. Justru dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan sesuatu hal yang menguntungkan bagi masyarakat karena melayani kepentingan umum meskipun yang mendapat pelayanan bukan kepentingan yang dimaksud. *Kepentingan umum yang terlayani tersebut terlihat dari perbuatan terdakwa yang mengeluarkan D.O. Insentif gula padi tersebut kepada seorang pemborong, P.K.P.N. Singkawang, keperluan Hari Natal, dan untuk keperluan-keperluan lain, seperti untuk ongkos pengangkutan, giling, buruh, dan jasa-jasa lain.*

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat¹⁵³:

Bukanlah Pengadilan Tinggi dalam putusannya menganggap 3 faktor tersebut sebagai unsur-unsur, melainkan adanya ***3 faktor tadi dianggap menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa.***

Benar tidaknya ada 3 faktor dalam perkara ini sendiri, pada hakekatnya mengenai penilaian terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa ***suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum*** sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut di atas yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh Terdakwa itu.

Berhubung dengan itu dengan ***tepat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana.*** (Huruf tebal oleh Penulis)

Putusan Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi Basaruddin, S.H. Jaksa Agung Muda Pengganti luar biasa, atas nama Menteri/Jaksa Agung.¹⁵⁴

¹⁵³ Chidir Ali, *op.cit.*, hal.15.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam kasus ini telah menerima adanya dasar penghapusan pidana di luar undang-undang (KUHP) dimana dalam pertimbangannya dikatakan bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa **suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.**

Asas-asas tidak tertulis yang bersifat umum tersebut adalah faktor kepentingan umum terlayani, terdakwa tidak mendapat untung, dan negara tidak menderita kerugian. Penerimaan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang ini merupakan suatu kemajuan dalam hukum pidana di Indonesia. Di sini dapat kita lihat bahwa para hakim di tingkat pengadilan tinggi dan mahkamah agung tersebut memiliki pandangan yang lebih luas.

Jika kita lihat dari sudut pandang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan maka dalam UU No. 24 Prp 1960 ini kepastian hukumlah yang lebih diutamakan. Pembuktian unsur kejahatan atau pelanggaran yang ada dalam rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 1 sub a dan b UU No. 24 Prp 1960 menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki penegakan pasal ini harus didasarkan pada peraturan hukum tertulis (dalam arti sempit). Pandangan ini turut pula dianut oleh para hakim yang memutus perkara Machroes Effendi di tingkat Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Perkara 6/1964/Tolakan yaitu hakim M.Ichsan. Namun, para hakim pada tingkat banding dan kasasi ternyata menganut ajaran melawan hukum materiil khususnya yang diwujudkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 146/1964 PT Pidana dan Putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965 dalam fungsinya yang negatif.

Ahmad Rifai mengemukakan bahwa penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah saat ketentuan-ketentuan tertulis tersebut tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal.16.

situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.¹⁵⁵

Hal inilah yang terjadi dalam kasus Machroes Effendi di atas. Ketentuan-ketentuan tertulis tidak menjawab persoalan yang ada. Bisa dipikirkan ketika pengeluaran insentif padi tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain-lain selain pengumpulan atau pembelian padi maka aturan hukum yang dibuat tidak akan cepat merespon kebutuhan masyarakat kala itu. Hal ini justru menimbulkan ketidakadilan. Inisiatif dari Machroes Effendi *mengeluarkan D.O. Insentif gula padi tersebut kepada seorang pemborong, P.K.P.N. Singkawang, keperluan Hari Natal, dan untuk keperluan-keperluan lain, seperti untuk ongkos pengangkutan, giling, buruh, dan jasa-jasa lain* justru merupakan perwujudan pelayanan terhadap kepentingan umum dari seorang pejabat pemerintah dalam hal ini terkait kedudukan Machroes Effendi sebagai seorang Patih pada Kantor Bupati Tingkat II Sambas. Hal inilah yang secara jeli dilihat oleh hakim-hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu **R. Sardjono, S.H., M. Jusuf Ismail dan Noerdin, S.H.** serta para Hakim Agung di Mahkamah Agung yaitu **Dr. Wirdjono Prodjodikoro, S.H., Subekti, S.H., dan Surjadi, S.H.**

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 ini kita juga dapat melihat bahwa aspek keadilan serta kemanfaatan (kepentingan umum) dalam konteks kasus Machroes Effendi dipandang lebih penting untuk diutamakan di banding kepastian hukum walaupun secara eksplisit peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 24 Prp 1960) kala itu lebih mengutamakan prinsip kepastian hukum dibanding keadilan dan kemanfaatan hukum. Putusan ini juga merupakan putusan pertama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia yang menganut ajaran melawan hukum materiil. **Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyatakan diri secara tegas menganut ajaran melawan hukum materiel. Sebelumnya, menurut Lamintang,¹⁵⁶ Mahkamah Agung kita dalam putusan kasasinya masih menganut ajaran “*formele wederrechtelijkheid*”.** Dalam Putusan Kasasi tanggal 17 Januari 1962 No. 152

¹⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 135.

¹⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hal. 189.

K/Kr/1961 yang memutuskan bahwa *“Kerugian bagi negara dan keuntungan bagi diri sendiri tidaklah merupakan unsur tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 416 KUHP”*.

Lebih lanjut Komariah Emong Sapardjaja mengungkapkan analisisnya terkait Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 ini antara lain¹⁵⁷:

Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 ini telah mengundang pendapat-pendapat, seperti dikemukakan **Sudarto** dan **Oemar Seno Adji**. Tampak perbedaan pendapat dari kedua pakar adaah bahwa Soedarto menghendaki, menurut pendapat **Komariah Emong Sapardjaja**, agar kaidah yang ditarik dai Putusan Mahkamah Agung di atas sifatnya kasuistis, sedangkan bagi **Oemar Seno Adji** kaidah tersebut dapat diterapkan secara umum.

Lamintang¹⁵⁸ mengatakan: “...asalkan apa yang dimaksud dengan ‘asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis’ itu dibatasi demikian rupa hingga yang dapat dimasukkan dalam pengertiannya itu hanyalah asas-asas hukum umum dari hukum adat saja”.

Pandangan **Lamintang** ini, menurut **Komariah Emong Sapardjaja**, berwawasan sempit sebab *untuk hilangnya sifat melawan hukum materiel tidak terbatas pada asas-asas hukum umum dari hukum adat saja*. Hukum adat hanyalah sebagian kecil dari hukum tidak tertulis kita yang masih berlaku. Kini, terutama di bidang hukum perdata, hukum dagang khususnya, kebiasaan dalam bidang perdagangan, telah berkembang menjadi hukum kebiasaan yang juga tidak tertulis. Hal ini juga rupanya yang diakui oleh Mahkamah Agung kita. (Huruf tebal oleh Penulis)

Di sisi lain, pada fase berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960 ini, **Wantjik Saleh** mengungkapkan kondisi sosiologis masyarakat¹⁵⁹:

Pada waktu itu korupsi sebagai suatu penyakit dalam negara kita terselubung oleh berbagai masalah yang timbun menimbun, sehingga menjadi tak tampak, tetapi tetap dirasakan akibatnya oleh masyarakat.

¹⁵⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit.*, hal. 190-191.

¹⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hal. 348.

¹⁵⁹ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal. 26-27.

Sebagai suatu penyakit pula terkadang ia membayangkan bagaikan suatu borok yang busuk yang tentu setiap orang akan benci kepada baunya, apalagi kepada boroknya sendiri, kecuali ulat-ulat yang sedang menikmati borok tersebut. Tapi apa hendak dikata, tampaknya tak ada obat yang mujarab atau memang dibiarkan sengaja tak perlu diobati. Begitulah keadaannya pada beberapa tahun pada masa jayanya **Demokrasi Terpimpin**. Semua orang tahu bahwa terjadi korupsi dimana-mana, besar-besaran dan kecil-kecilan. Tapi pada saat itu tak ada suara tentang korupsi. Korupsi jalan terus. Dan **Undang-Undang yang diciptakan pada tahun 1960 itu, bagaikan membeku dalam lembaran kertas**. (Huruf tebal oleh Penulis)

Mengapa UU No. 24 Prp 1960 kala itu dikatakan membeku bagai lembaran kertas sementara konteks kehidupan masyarakat kala itu sungguh sudah sangat gelisah dengan adanya praktik korupsi di berbagai sektor? Menurut analisis penulis, salah satunya jika dipandang dari sisi yuridis normatif adalah faktor perumusan unsur tindak pidana korupsi yang terlalu formil sifatnya. Mengapa terlalu formil karena cakupan tindak pidana korupsi hanya terbatas pada pelanggaran terhadap pelanggaran atau kejahatan yang didasarkan pada hukum tertulis sifatnya. Akibatnya banyak pelaku korupsi yang lepas dari jerat hukum ini karena adanya *loop holes* dari segi peraturan perundang-undangannya sendiri. Keharusan pembuktian unsur kejahatan atau pelanggaran menjadi syarat mutlak terpenuhinya rumusan delik tindak pidana korupsi menyebabkan proses pembuktian berjalan alot dan rumit. Faktor lain yang bisa ditemukan adalah tidak efektifnya penegakan hukum yang terkandung di dalam UU No.24 Prp Tahun 1960 kemungkinan disebabkan oleh rendahnya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang dicantumkan dalam pasal 16 hingga 22 UU No. 24 Prp 1960 hanya memuat ancaman hukuman mulai dari 5 tahun hingga maksimal 12 tahun.

Berbagai pendapat timbul tentang korupsi. Tentu pendapat itu tidak sama, tergantung dari sudut mana orang itu meninjaunya. Tapi pada umumnya semua berpendapat bahwa korupsi harus diberantas, demi pembangunan dan kesejahteraan Indonesia. Tapi bagaiman caranya? Tak ada yang dapat menemukan jalan yang tepat. Ada pendapat yang mengatakan supaya petugas negara (pegawai negeri) diperbaiki taraf

hidupnya. Pendapat lain mengatakan Undang-Undang yang ada kurang ampuh, karena itu rubah dulu Undang-Undang itu.¹⁶⁰

Pemerintah condong berpendapat bahwa perlu diadakan undang-undang baru, karena undang-undang yang ada tidak memuaskan lagi, sudah tidak *up to date* lagi. Maka di tengah gemuruhnya gema suara tentang korupsi di masyarakat, Pemerintah menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang yang kemudian diterbitkan ke gedung D.P.R.G.R. untuk dibahas. Hingga pada tanggal 29 Maret 1971 diundangkanlah UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶¹

3.5. Sejarah dan Proses Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang pertama kali dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto yang mengatur masalah korupsi yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Andi Hamzah menilai penggunaan kata ‘pemberantasan’ di dalam undang-undang itu tidak tepat. Menurutnya, penggunaan kata tersebut mengasosiasikan pikiran banyak orang bahwa praktik korupsi dapat diberantas atau dihilangkan. Padahal telah terbukti di dalam sejarah bahwa penuntutan dan/atau pidanaan saja tidak dapat memberantas kejahatan.¹⁶² Undang-Undang itu seharusnya bernama Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, tanpa diawali kata ‘pemberantasan’ karena isinya adalah hukum pidana materiil dan formil.¹⁶³

Setelah masalah korupsi menjadi hal yang cukup sulit diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, naiknya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia akan pemberantasan korupsi. Instrumen peraturan perundang-undangan korupsi yang lama yaitu Undang-Undang No. 24 Prp 1960 dianggap kurang mampu menjadi ujung tombak instrumen yuridis untuk

¹⁶⁰ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal.26.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal.29.

¹⁶² Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.10.

¹⁶³ *Ibid.*, hal.11.

memberantas korupsi. Di samping memang terdapat beberapa instrumen non yuridis yang sangat berpengaruh saat itu.

Undang-Undang No. 24/Prp/1960 sebagai perangkat legal menimbulkan rasa pesimis bagi rakyat dalam memandang kemampuan pemerintah untuk menindak para pelaku korupsi. Beberapa alasan yang menjadi sikap pesimistik rakyat terhadap upaya pemberantasan korupsi pada masa berlakunya UU No.24/Prp/1960 yaitu¹⁶⁴:

1. Tidak adanya kesebandingan antara jumlah kasus yang ditemukan oleh masyarakat dan jumlah yang diselesaikan melalui pengadilan;
2. Perkara yang sampai ke pengadilan umumnya hanya perkara yang tergolong berskala kecil, baik pelaku maupun jumlahnya. Sementara itu, dugaan korupsi terhadap pejabat ataupun pejabat publik lainnya cenderung tidak jelas ujung pangkalnya; dan
3. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan kejaksaan sangat bergantung pada *political will* pemerintah.

Untuk menjawab keragu-raguan di masyarakat di atas, Pemerintahan Presiden Soeharto lantas menerbitkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyusunan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini banyak sumbangsih pemikiran dari banyak kalangan guna menyempurnakan rumusan delik tindak pidana korupsi dan masalah hukum pidana formilnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai UU No. 3 Tahun 1971, terlebih dahulu akan dibahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta suasana yang terjadi ketika perumusan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini.

Disadari betul dari para pihak yang turut serta dalam proses pembentukan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 1971 bahwa instrumen legal ini saja tidak akan cukup membasmi korupsi. Hal ini ditegaskan oleh **H.A. Saichu** selaku Ketua Dewan DPR Gotong Rojong dalam sambutan tanggal 2 April 1971 dengan mengatakan¹⁶⁵:

¹⁶⁴ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hal.3-4.

¹⁶⁵ Sambutan H.A. Saichu dalam rangka penerbitan buku "Proses Lahirnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 2 April 1971, (Jakarta: Inti Buku Utama, 1971), hal.12-13.

“Semua kita atau seluruh Rakyat Indonesia mengetahuinja, bahwa perbuatan korupsi ini telah terjadi dimana-mana dan perlu segera dihilangkan dengan memberantas setjara tjepat dan tepat serta kena sasaranja. Karena perbuatan korupsi itu dapat merugikan Negara, merusak wibawa Pemerintah dan dapat mengganggu stabilisasi politik ekonomi dan sosial, djustru karena tu tidak ada jang tidak setudju untuk berantas koruptor dan menghilangkan perbuatan korupsi itu. Namun demikian, **adanja U.U. Anti Korupsi ini tidak berarti koruptor hilang dan perbuatan korupsi habis**, karena disamping U.U. ini, masih ada factor-factor lain jang perlu kita tingkatkan, sehingga perbuatan korupsi itu dapat terkikis dan koruptor itu dapat dihilangkan.”

Perihal kekhususan hukum acara dalam UU Anti Korupsi ini dirancang guna mempercepat proses pemberantasan korupsi. **Prof. Subekti, S.H.** yang saat pengesahan UU No. 3 Tahun 1971 menjabat sebagai Ketua MA RI menyampaikan¹⁶⁶:

“Diharapkan, bahwa dengan **diberikanja aturan-aturan khusus disamping Hukum Atjara Pidana Umum jang tetap berlaku, pemberantasan korupsi akan lebih mudah mentjapai sasaranja**, jaitu menetapkan kesalahan tersangka, tanpa menghapuskan hak azasi jang penting jaitu bahwa setiap orang dianggap tak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu bidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu tetap diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaannya, jang berarti bahwa azas “fair trial” tetap berlaku.” (Huruf tebal oleh Penulis)

Ungkapan Prof. Subekti di atas merupakan salah satu *alarm* bahwa memang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* diperlukan juga pengaturan yang berbeda dibanding kejahatan yang lain. Namun, hal ini tidak berarti menihilkan hak asasi dari tersangka maupun terdakwa karena bagaimanapun jika pengaturan hukum hanya didasarkan pada kemarahan publik saja maka yang terjadi adalah hukum rimba.

¹⁶⁶ Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka penerbitan buku “Proses Lahirnja Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 1 April 1971, (Jakarta: Inti Buku Utama, 1971), hal.15.

Selain kekhususan di bidang hukum pidana formil, kekhususan dalam UU No. 3 Tahun 1971 juga meliputi hukum pidana materielnya. Prof. Oemar Seno Adji, Menteri Kehakiman saat undang-undang ini disahkan, menyampaikan bahwa¹⁶⁷:

“Sebagai Undang-Undang baru jang dipandang harus ada maka ia memuat ketentuan-ketentuan baru jang tidak terdapat dalam perundang-undangan jang lama. Perumusan baru dalam tindak pidana korupsi, seperti ditjantumkan dalam **pasal 1 (1) a, jang memidanakan perbuatan memperkaja diri sendiri dengan melawan hukum, dengan tafsiran resmi bahwa bukanlah sadja sarana “melawan hukum” mengandung pengertian formil, melainkan pula pengertian melawan hukum setjara materieel,** kewadajiban setiap tersangka untuk memberi keterangan tentang seluruh harta benda seperti dimaksudkan oleh pasal 6, azas perlindungan terhadap orang yang memberikan informasi dalam pasal 10, surat tuduhan jang dibuat dalam rumusan setjara singkat dalam pasal 15 sehingga surat tuduhan dituangkan dalam suatu bahasa jang dimengerti oleh seorang terdakwa, hukumnya tambahan seperti jang dinjatakan oleh pasal-pasal 34, 35 dan lain-lain di-introdusir dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud untuk memperdjepat prosedur dan mempermudah pembuktian, sehingga pembrantasan tersebut dapat dilakukan setjara tjepat dan effectif.” (Huruf tebal oleh Penulis)

Perumusan delik tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU No. 24 Prp 1960 pasal 1 sub a dirubah dalam psal 1 ayat (1) huruf a RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi:

“Barang siapa dengan **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

¹⁶⁷ Sambutan Menteri Kehakiman, Prof. Oemar Seno Adji, S.H., pada tanggal 29 Maret 1971 dalam rangka penerbitan buku “Proses Lahirnja Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Inti Buku Utama, 1971), hal.18.

Perumusan pasal 1 ayat (1) huruf a RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan kemajuan yang baik dalam upaya meberantas tindak pidana korupsi. Hal ini pun disambut baik oleh Pemerintah denga alasan yang disampaikan dalam “**Keterangan Pemerintah**” tentang RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan bahwa¹⁶⁸:

“Ternyata sekarang, bahwa – walaupun diberikan sifat khusus pada Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 – **peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat jang menemukan tjara-tjara lain di dalam melakukan perbuatan korupsi, jang tidak tercakup dalam undang-undang tersebut.** Kadang-kadang terdapatlah hal-hal yang djelas sangat terdjela dalam melakukan perbuatan memperkaja diri dengan merugikan keuanga negara, jang menurut UU No. 24 Tahun 1960 tidak diliputi olehnja.” (Huruf tebal oleh Penulis)

Sementara itu sebelumnya di Gedung Universitas Indonesia oleh Dewan Mahasiswa, pada tanggal 10 – 12 Agustus 1970, diadakan suatu panel diskusi tentang Korupsi, meyoroti korupsi dari berbagai sudut : Ekonomi dan Korupsi, Sosial Politik dan Korupsi, Hukum dan Korupsi. Panel diskusi tersebut dimoderatori oleh *Adnan Buyung Nasution* dengan diikuti oleh panelis, masing-masing *Oemar Seno Adji, Ismail Sunny, Lukman Wiradinata, Yap Thiam Hien, Suardi Tasrif, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Sutyanto, Dachlan Ranuwihardjo dan Harjono Tjitrosoebroto.* Tentang Hukum dan Korupsi telah diinventarisasi *pokok-pokok pikiran meliputi* hal-hal sebagai berikut¹⁶⁹:

- a. Volume Korupsi,
- b. Hukum Positip dan Pemberantasan Korupsi,

¹⁶⁸ Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Prof. Oemar Seno Adji selaku Menteri Kehakiman pada tanggal 28 Agustus 1970 dalam Buku Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Inti Buku Utama, 1971), hal.67.

¹⁶⁹ K. Wanjik Saleh, *op.cit.*, hal.27.

- c. *Omkering van Bewijslaast* (Pembalikan Pembuktian),
- d. Azas Opportunitas,
- e. Informasi dari kalangan masyarakat,
- f. Penindakan terhadap penyelewengan seorang pejabat,
- g. Recht Politik (Policy Hukum),
- h. Peranan Legislatif

Melalui amanat Presiden tertanggal 15 Agustus 1970 No. R. 07/P.U/VIII/1970 oleh Pemerintah telah disampaikan kepada DPR-GR RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dibicarakan di sidang DPR-GR guna persetujuan dengan prioritas pertama yang mana karena urgensitas tersebut akhirnya Panitia Musyawarah memutuskan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dibahas oleh suatu Panitia Khusus (Pansus). Hal ini menunjukkan *niatan* pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka pembahasan RUU ini, dilakukan beberapa tingkatan pembicaraan antara lain:

- a. **Pembicaraan tingkat I** yaitu penjelasan Pemerintah dalam sidang pleno DPR-GR telah disampaikan pada tanggal **28 Agustus 1970**.
- b. Fraksi-fraksi dalam DPR-GR kemudian telah pula mengadakan pembicaraan mengenai RUU Tersebut tanggal **2 atau 3 September 1970 (pembicaraan tingkat II)**.
- c. Fraksi-fraksi mengemukakan pandangan umum babak I pada tanggal 4 dan **5 September 1970 (pembicaraan tingkat III)**.
- d. Pemerintah memberi jawaban atas pemandangan umum para anggota babak ke I pada tanggal **11 September 1970** dan babak II pada **13 September 1970**.
- e. **Pembicaraan tingkat IV** dimulai pada tanggal **26 September 1970** hingga tanggal 20 Februari 1971 dengan memerlukan 35 kali sidang termasuk 4 kali sidang koordinasi, dan 3 kali sidang Panitia Kecil/Tim Kerja. (Huruf tebal oleh Penulis)

Berdasarkan hasil pembicaraan khusus antara Panitia Khusus dengan Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman diperoleh konsensus bahwa pembentukan panitian kecil atau tim kerja untuk mengadakan inventarisasi masalah dalam RUU ini dan daftar waktu sidang baik dalam masa persidangan maupun masa reses. Tim Kerja dalam sidangnya

mencatat bahwa terdapat 8 (delapan) permasalahan pokok dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perlu dibahas lebih lanjut antara lain¹⁷⁰:

1. **Melawan hukum (pasal 1).**
2. Perluasan pengertian pegawai negeri (pasal 2).
3. Rahasia Bank (pasal 9, 22).
4. Perlindungan Pelapor (Pasal 10, 19).
5. Sanksi terhadap petugas yang menyalahgunakan wewenang (dihubungkan dengan pasal 11, 12, dan 13).
6. Surat tuduhan yang singkat (pasal 15, 16).
7. Prinsip pasal 17 dalam pembagian bahan pembuktian (pasal 17, 18).
8. Peraturan Peralihat (pasal 35).

Dari kedelapan pokok permasalahan tersebut, pokok pembahasan yang *diprememorie* adalah masalah¹⁷¹:

1. Penjelasan perkara korupsi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (pasal 4).
2. Inisiatif sendiri dari penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan (pasal 5).
3. Kewajiban tersangka memberi keterangan tentang harta benda setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi (pasal 6).
4. Kewajiban memberi keterangan sebagai saksi kecuali bagi mereka yang mempunyai hubungan terdekat dengan tersangka (pasal 7, 20).
5. Verstek (pasal 23).
6. Sanksi terhadap orang yang dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar (pasal 32).

¹⁷⁰ Laporan Pantia Khusus Mengenai Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Inti Buku Utama, 1971), hal.79.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal.80.

Dalam rapat kerja pada tanggal 12 Oktober 1970 dengan acara pemantapan hasil inventarisasi Panitia Kecil/Tim Kerja, maka masalah/permasalahan pokok dapat diringkas lagi menjadi **3 (tiga) permasalahan pokok** yaitu¹⁷²:

- a. **Unsur melawan hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
- b. Segi-segi yang menyangkut rahasia bank.
- c. Peraturan peralihan.

Dari pengelompokan permasalahan di atas, permasalahan mengenai rumusan delik tindak pidana korupsi yang baru dimana perubahan unsur melakukan “kejahatan atau pelanggaran” dengan rumusan unsur “melawan hukum” nampak sebagai isu krusial dan mendesak untuk segera dibahas. Nampak pula bahwa terjadi pro dan kontra tentang pencantuman unsur ini yang mana menyamai perumusan melawan hukum dalam hukum perdata. Di sini dapat kita lihat bahwa perluasan unsur melawan hukum dalam hukum perdata memiliki pengaruh dalam hukum pidana. Seperti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Cohen v. Lindenbaum* bahwa dalam pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, dengan merujuk pada rumusan mana yang lebih mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat akhirnya Lindenbaum dimenangkan dalam kasus ini. Meskipun hal ini dianggap oleh beberapa sarjana hukum di Belanda sebagai putusan yang menginjak-injak asas legalitas yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana. Kontroversi unsur “melawan hukum” ini tidak hanya terjadi pada kalangan anggota dewan saja melainkan juga anggota non dewan.

Beberapa pandangan pro kontra muncul dari para anggota dewan menanggapi masalah perluasan melawan hukum materiil dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Salah satunya adalah pandangan dari **Soengeng Marsigit** dari **Fraksi Karya Pembangunan “C”** yang memberikan kesimpulan bahwa pengertian “melawan hukum” seperti halnya dengan pengertian melawan hukum dalam lapangan hukum perdata justru *kurang memberikan kepastian hukum*, sehingga *multi intrepetable* harus dihindarkan sama sekali dalam hukum pidana. Lebih tegas dikatakan bahwa:

¹⁷² *Ibid.*

“Apabila kami tidak keliru menafsirkan, kiranya pembatasan ini sedikit banyak paralel dengan Arrest Hoge Raad (Januari 1919, Cohen – Lindenbaum) mengenai arti “perbuatan melawan hukum” (*onrechmatige daad*, pasal 1365 BW) yang mengartikan sebagai¹⁷³:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang,
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban,
- Perbuatan yang bertentangan kepatutan masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*)”.

Selanjutnya dikatakan¹⁷⁴:

“Konkritnya: kata “Melawan Hukum” dapat ditafsirkan secara sangat luas, tetapi juga memungkinkan adanya penyempitan pembatasan, sehingga mungkin tidak dapat mencakup kasus-kasus yang menurut realitas dalam masyarakat sudah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi; Misalnya : seorang Direktur P yang mengadakan kontrak pembelian barang-barang tertentu dengan seorang kontraktor, untuk dilever pada waktu tertentu dalam jumlah dan kualitas tertentu, untuk mana telah diberikan *voorschot*, katakan Rp 25 Juta, tetapi yang pada saat datum termaksud ternyata tidak dapat melaksanakan isi kontrak, sedangkan selama itu atas persekongkolan dengan direktur yang bersangkutan uang *voorschot* itu telah diputarakan sedemikian rupa, dengan keuntungan yang dibagi *fifty-fifty*.

Atas dasar adanya kontrak itu, paling-paling kontraktor hanya dituntut ganti kerugian atas dasar wan-prestasi, karena sulit untuk diajukan kepada Pengadilan Pidana sebab *toch* merupakan seolah-olah pekara perdata biasa dan besar kemungkinan berakhir dengan keputusan “*ontslag van alle rechtvervolging*” (dilepaskan dari segala tuntutan hukum)”.

Selanjutnya terhadap pandangan **Soegeng Marsigit** mengenai adanya “*multi interpretable*” terhadap penempatan unsur melawan hukum seperti halnya Hukum

¹⁷³ Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1971), hal. 156 sebagaimana dikutip dalam Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 122-123.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal.123.

Perdata, maka Menteri Kehakiman RI menyatakan bahwa dengan melawan hukum dalam Rancangan Undang-undang ini dalam arti *onrechmatige daad* pada perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan Negara adalah justru untuk memberi batas-batas pada perbuatan-perbuatan yang tidak tertentu batas-batas pengertiannya.¹⁷⁵

Pada tahapan berikutnya, berupa Pemandangan Umum Babak II dari Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yaitu Markoes Soeparto mempunyai pandangan yang sama dengan pemerintah. Lebih jelas dikatakan Markoes Soeprapto¹⁷⁶:

Tafsiran melawan hukum secara luas, yang mula-mula datangnya dari Hoge Raad di negeri Belanda dalam kasus terkenal Cohen – Lindenbaum di dalam perkara sipil, sejak itu diikuti oleh yurisprudensi pengadilan-pengadilan di negeri Belanda maupun Indonesia. Tafsiran ini dianut pula oleh hakim-hakim pidana, di mana unsur melawan hukum merupakan salah satu unsur dari suatu delik. Tafsiran yang luas tersebut adalah merupakan proses di dalam bidang hukum, dimana tafsiran yang lama mengenai melawan hukum dirasakan tidak lagi memuaskan selera tentang Keadilan. Dengan tafsiran yang luas tersebut, Penuntut Umum mempunyai senjata yang ampuh, sebab tiap-tiap perbuatan yang tercela (menurut ukuran objektif yang dipandang dari mata masyarakat) merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sejak pengadilan meninggalkan tafsiran yang semula mengenai melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau perkosaan hak subjektif dari seseorang dan menganut tafsiran yang baru, di mana melawan hukum itu meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tercela dari sudut moral dan norma-norma kesopanan di dalam pergaulan hidup, maka Penuntut Umum tidak lagi dibebani oleh beban pembuktian yang sulit. Hati nurani masyarakat mengenai buruk dan baik, tercela dan terpuji adalah universal dan dalam masyarakat beradab adalah sama.

Dalam pandangan umum Babak II, Soengeng Marsigit dari Fraksi Karya Pembangunan “C” tetap menginginkan agar pengertian unsur melawan hukum diberikan batasan-batasan yang lebih tegas dan jelas daripada yang tertuang dalam Penjelasan Rancangan Undang-Undang, yaitu “perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat”. Dalam memberikan jawaban II (Kedua) atas Pemandangan Umum Babak

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal.126.

II, Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman RI menyatakan bahwa dalam lapangan Hukum Perdata mempunyai suatu hubungan atau ikatan yang tak terpisahkan dengan Hukum Pidana. Diberikan suatu contoh tentang pengertian “*wederrechtelijk binnendringen*” dan “*wederrechtelijk bevordelingen*” yang terdapat dalam lapangan hukum pidana maupun hukum perdata, sehingga suatu tindak pidana yang “*wederrechtelijk*” sifatnya mempunyai pengertian yang luas dan mirip dengan pengertian tentang “*onrechmatige daad*” sesudah tahun 1919”.¹⁷⁷

Pandangan Soegeng Marsigit memang ada benarnya. Pandangan ini lebih didasarkan pada analisis bahwa ukuran yang *abstrak* mengenai pandangan melawan hukum materiil justru menjadi penghalang bagi proses pembuktian karena tidak ada *patokan* atau *standar* yang jelas mengenai melawan hukum. Pandangan dari masyarakat mana yang diambil dan bagaimana proses pembuktiannya?

Oleh karena itulah, berdasarkan suatu konsensus bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Pemerintah RI, diadakanlah suatu penghalusan di dalam Penjelasan Rancangan Undang-Undang mengenai pengertian unsur “melawan hukum”, artinya bahwa unsur melawan hukum yang semula mempunyai pengertian berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, diperhalus dengan tujuan membatasi kekhawatiran meluasnya pengertian unsur melawan hukum itu, yaitu menjadi¹⁷⁸:

“Dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960.”

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal.128.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal.128-129.

Jawaban dari DPR GR bersama dengan Pemerintah terkait dengan keberatan masalah multi interpretasi di atas, di sini jelas terlihat pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sisi kemanfaatan bagi masyarakat. Jika menggunakan aturan melawan hukum formil saja maka jelas perbuatan kontraktor untuk memutar uang *voorschot* dan membagi sama rata dengan direktur bukanlah suatu perbuatan pidana jika dilihat dari sisi melawan hukum formil. Namun, jika sebaliknya dengan melihat sisi aliran mana yang lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam hal ini adalah aliran melawan hukum materiil karena dengan digunakannya aliran ini maka perbuatan yang dianggap tercela tersebut dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

Beberapa Pihak Non Dewan yang agaknya *kurang sependapat dengan penempatan unsur perbuatan melawan hukum secara materiil* ini antara lain disampaikan oleh:

1. Pandangan **PERSAHI** (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) yang mengatakan¹⁷⁹:

“Mengenai penggunaan ‘dengan melawan hukum’ sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi tersebut pasal 1 a, sebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Penjelasan, kami menyarankan supaya pengertian dari istilah tersebut diserahkan saja kepada Hakim yang akan mengadili perkara-perkara yang bersangkutan untuk menafsirkan serta akan menyelesaikan secara kasuistis. Jadi tidak perlu dipastikan bahwa pengertian itu adalah seperti dalam Hukum Perdata. Satu dan lain hal ialah untuk mencegah **penafsiran yang nantinya akan terlalu luas, sehingga akan menggoyahkan sendi kepastian hukum.**” (Huruf tebal oleh Penulis)

¹⁷⁹ Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1971), hal. 111.

Menanggapi hal ini, **Indriyanto Seno Adji**¹⁸⁰ mengungkapkan bahwa **justru penerapan pengertian melawan hukum yang mencakup pengertian yang sama dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Perdata di mana menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau dikenal dengan melawan hukum secara materiil, menimbulkan rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi**, karena ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam rancangan itu dimaksudkan untuk menjaring pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan yang dianggap koruptif, tetapi tidak terjangkau atau tidak ada pengatumannya dalam KUHP, meskipun pelaksanaan terhadap ajaran ini (perbuatan melawan hukum materiil) harus sangat selektif dan restriktif sifatnya mengingat keterkaitan dengan asas Legalitas dalam KUHP Indonesia.

Menurut pendapat penulis, sebagaimana dikemukakan di banyak literatur penafsiran secara luas atau penafsiran secara ekstensif diperbolehkan dalam hukum pidana. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan sehingga sebelum hakim memutus perkara ia akan menanyakan kepada hati nuraninya apakah putusan yang dijatuhkan akan *adil dan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak*.¹⁸¹

Dapat dipahami dalam konteks saat ini dimana banyak putusan hakim yang tidak memuaskan rasa keadilan dan tidak bermanfaat di masyarakat justru menimbulkan kemarahan publik hingga berujung pada tidak *hormatnya* masyarakat pada aparat penegak hukum termasuk di dalamnya lembaga peradilan itu sendiri. Lebih jauh **Achmad Ali**¹⁸² mengungkapkan bahwa:

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal.115.

¹⁸¹ Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, Majalah Varia Peradilan, Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), hal.50 sebagaimana dikutip dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, cet.1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.3.

¹⁸² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Bogor: Ghalia Inodonesia, 2005), hal.8 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.12.

“Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang aneh, karena sebagai negara yang termasuk paling korup di dunia, tetapi justru paling sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara oleh aparat penegak hukum. Salah satu faktor penyebab sulitnya korupsi diberantas adalah karena adanya putusan hakim yang mengadili berbagai kasus korupsi sudah terasing dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakatnya. Fenomena yang mencuat di dalam *law enforcement* di Indonesia adalah keterpenjaraan di dalam *paradigma legalistik, formalistik, dan prosedural belaka.*” (Huruf tebal oleh Penulis)

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya harus memastikan bahwa putusannya memenuhi kepastian hukum namun juga keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Apakah hukum yang tidak adil dan tidak memberi manfaat bagi manusia harus tetap ditegakkan? Apakah manusia dibuat untuk hukum atau hukumlah yang dibuat untuk manusia? Melihat permasalahan kepastian hukum ini dapat kita lihat bagaimana dulu proses terbentuknya dan tujuannya agar kita tahu sebenarnya fungsi kepastian hukum (asas fundamental hukum pidana) ini ada. **Komariah Emong Sapardjaja** dalam disertasinya mengungkapkan bahwa¹⁸³:

Asas ini mengandung asas perlindungan, yang secara historis merupakan reaksi *terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman Ancien Regime serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum liberal pada waktu itu.* Sekarang pun keterikatan negara-negara hukum modern terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan negara pun tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.¹⁸⁴ Namun dalam perkembangannya sekarang ini, justru *asas legalitas ini lebih cenderung untuk dipergunakan sebagai legitimasi dari intervensi negara secara sah berdasarkan undang-undang.* Dalam kerangka pelayanan hukum dari hukum pidana, legitimasi diperlukan, karena merupakan garansi bagi pelaksanaan kekuasaan negara. Akan tetapi, legitimasi pelaksanaan kekuasaan negara dengan adanya asas legalitas ini harus diartikan sebagai

¹⁸³ M.S. Groenhujsen, *Op.Cit.*, hal.58 sebagaimana dikutip dalam Komariah Emong, *op.cit.*, hal.11.

¹⁸⁴ Leven Dupon, *Beginzelen van behoorlijke Strafrechtsbedeling*, (Antwerpen: Uitgeverij Kluwer, 1979), hal.49-50 sebagaimana dikutip dalam Komariah Emong, *op.cit.*, hal.6-7.

memberikan kepastian hukum, bukan sebagai kepastian undang-undang. Karena itu juga tugas-tugas kepolisian dan peradilan bukanlah untuk menegakkan undang-undang tetapi penegakkan hukum. Sebagai alat kontrol bagi intervensi negara dalam pelayanan hukum pidana ini, dalam praktek sehari-hari, asas ini harus diujikan terhadap asas-asas lain dalam kehidupan bernegara seperti asas *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, *beginselen van een goede procesorde*, atau *de ongescheveren beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit*. (Huruf tebal oleh Penulis)

2. **Tasrif**, advokat senior, menyampaikan¹⁸⁵:

“Namun demikian, saya kira perancangan rumusan ini terlalu blindstaren kepada perbuatan memperkaya diri sendiri dst tanpa memperhatikan redaksi selanjutnya, khususnya anak kalimat yang berbunyi secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dst. Sebab sesudah membaca redaksi yang sekarang ini, pertanyaan yang timbul pada diri saya adalah: APAKAH SEORANG DENGAN TIDAK MELAWAN HUKUM (*Niet wederrechtelijk* atau *niet onrechmatig*) boleh memperkaya diri sendiri, sedangkan perbuatan itu langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dst?

Menurut **Andi Hamzah**, setiap perbuatan memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan seterusnya pada hakekatnya sudah mengandung unsur melawan hukum.

Yang penting dibuktikan adalah : Apakah karena perbuatan seseorang itu keuangan Negara dirugikan atau tidak? Dan apakah karena perbuatannya itu orang yang bersangkutan telah memperkaya dirinya sendiri atau tidak?

Jika kedua hal itu sudah dapat dibuktikan, maka tidak perlu lagi ada pembuktian tambahan bahwa perbuatannya itu bersifat “melawan hukum”.

Jika unsur ini *toch* dimasukkan juga, maka beban pembuktian harus bertambah dengan pembuktian tentang unsur melawan hukum itu, yang tidak selamanya mudah, sekalipun akan digunakan ukuran-ukuran dari bidang Hukum Perdata berdasarkan interpretasi yang luas dari Hoge Raad tentang *Onrechmatige daad* dalam kasus terkenal *Cohen – Lindenbaum*.

Bahayanya adalah bahwa apabila unsur melawan hukum ini tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya orang yang bersangkutan harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, yang akan menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.”

¹⁸⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, cet.3, (Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 1991), hal.79 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.116.

3. **Mr. S.M. Amin** menyatakan¹⁸⁶:

“Menentukan suatu tindakan yang tidak jelas sebagai *materieele daad* dalam suatu perumusan tindak pidana ditinjau dari segi hukum, tidak dapat dibenarkan. Dengan perumusan yang sangat luas ini, yaitu melakukan perbuatan, maka memang tercakuplah didalamnya tindakan yang ingin kita tingkatkan menjadi tindak pidana.

Dengan perumusan yang demikian ini, maka tindakan-tindakan yang masih dirasa sebagai tindakan-tindakan yang melanggar hukum perdata, meningkat menjadi tindak-tindak pidana”. Seperti misalnya A meminjam sejumlah uang dari pemerintah. Pada saat hutang itu harus lunas, A menolak melunaskannya. Tindakan ini bertentangan dengan hukum. Perbuatan membayar hutang ini adalah perbuatan melanggar hukum, ini berarti memperkaya diri sendiri, maka dengan berlakukannya kelas pasal 1 ayat (1) huruf a Rancangan Undang-Undang ini, setiap orang yang tidak sanggup membayar hutangnya pada saatnya akan dapat dituntut secara kriminal (catatan: pidana). Kesimpulan pendapat Mr. S.M. Amin adalah¹⁸⁷:

- Pengertian *perbuatan melanggar (melawan) hukum sebagai suatu perbuatan materiil tidak jelas atau kabur pengertiannya di dalam Rancangan Undang-Undang ini.*
- Perbuatan-perbuatan yang masih dalam *cakupan pengertian hukum perdata akan menjadi meningkat kedalam pengertian hukum pidana*, seperti halnya contoh di atas tersebut.

Menanggapi hal ini, **Indriyanto Seno Adji** mengungkapkan¹⁸⁸:

¹⁸⁶ Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1971), hal. 103.

¹⁸⁷ Indriyanto Seno Adji (b), *op.cit.*, hal.120.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal.121.

Perbuatan melawan hukum hanya dipergunakan sebagai sarana atau cara saja, maka tidaklah dapat berarti bahwa perbuatan yang masih dirasa sebagai perbuatan melawan hukum (dalam lapangan Hukum Perdata) dapat ditingkatkan menjadi tindak pidana, karena sepanjang si pelaku memperkaya diri sendiri tidak dilakukan dengan cara melawan hukum secara formil, maka perbuatan pelaku tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang akan ditingkatkan menjadi suatu tindak pidana. Apabila dapat dibuktikan sebaliknya yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dilakukan secara melawan hukum materiil maka meskipun secara formil tidak dilarang maka perbuatan tersebut dapat dipidana (melawan hukum materiil fungsi positif).

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan *dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas*, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Dihubungkan dengan **pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009** bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib* menggali, mengikuti, dan memahami *nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Penjelasan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Terkait dengan pandangan **Soegeng Marsigit** di atas, penulis ingin mencoba memandang dari sudut pandang yang berbeda. Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa struktur sistem hukum terdiri dari¹⁸⁹:

*“The structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts, their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear; and how and why), and modes of appeal from one court to another. **Structure** also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission what a pedident can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system... Another aspect of the legal system is its **substance**. By this meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system.. The last paragraph makes it plain that the ideas of substance in this*

¹⁸⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W.Norton&Company, 1998), hal.19-20.

*book are not the same as those that, let us say, some lawyers put forward. The stress here is on living law, not just rules in law books. Ant this bring us to the third component of a legal system, which is in, some ways, the least obvious: **the legal culture**. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, value, ideas, and expectations.”*

Menurut Lawrence M. Friedman seperti dikutip di atas, dikatakan bahwa unsur-unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum (Legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Dalam praktek, termasuk praktek dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum, terdapat aturan-aturan yang dipatuhi maupun yang tidak dipatuhi. Jika semakin banyak aturan yang tidak dipatuhi maka jelas sistem hukum yang dibuat berarti tidak bekerja dengan baik. Undang-undang yang tidak efektif, misalnya dalam memberantas dan menindak para pelaku korupsi, akan mempengaruhi sikap dan kepatuhan masyarakat termasuk perilaku pelanggar hukum. Hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

3.6. Analisis Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971

Sebagaimana telah banyak diulas pada bagian sebelumnya bahwa perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi (hukum pidana materielnya) banyak terjadi perubahan di banding UU No. 24 Prp. Tahun 1960.

Tabel 3.1. Perbandingan Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 24 Prp 1960 dengan UU No. 3 Tahun 1971

<p align="center">UU No. 24 Prp. Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p align="center">UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>
<p>Pasal 1 Yang disebut tindak pidana korupsi ialah: ayat (1) huruf a:</p>	<p>Pasal 1 Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: ayat (1) huruf a:</p>

tindakan seseorang yang dengan atau karena **melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;

barangsiapa dengan **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, **yang secara langsung atau tidak langsung** merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pada bagian penjelasan ayat ini dikatakan bahwa ayat ini *tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum*, melainkan melawan hukum ini adalah *sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum* yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan”. Dikatakan bahwa *tidak termasuk “keuangan negara” dalam undang-undang ini ialah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya dari swasta* seperti misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain.

Menurut analisis penulis, kalimat “secara langsung atau tidak langsung” merujuk pada delik materiil yaitu delik yang telah selesai ketika suatu akibat terjadi. Akibatnya adalah perilaku koruptif tidak bisa dipidana ketika belum menimbulkan ketrugian terhadap negara atau perekonomian negara. Masalah lain yang timbul adalah ketika terjadi pengembalik aset atau harta negara yang dikorupsi maka unsur kerugian negara sudah hilang. Hal ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Penjelasan pasal ini pun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pasal 1 ayat (1) huruf a ini merupakan

	<p>delik formil atukah materiil sehingga dalam penerapannya seringkali difahami sebagai delik materiil. Sekali lagi yaitu dampak dalam penerapan kasusnya adalah ketika seorang pelaku korupsi telah mengembalikan keuangan negara yang diambilnya maka ia tidak dapat dipidana karena kerugian negara tidak ada. Di sinilah terdapat celah hukum atau <i>loop holes</i> dalam rumusan penjelasan undang-undang ini.</p>
<p>Pasal 1 ayat (1) huruf b:</p> <p>perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;</p>	<p>Pasal 1 ayat (1) huruf b:</p> <p>barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;</p> <p>Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa perbuatan pidana unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya menyerupai unsur dalam pasal 52 KUHP. Ketentuan ini luas rumusannya tidak seperti pasal 52 KUHP yang disertai perincian dengan kata “...oleh karena melakukan tindak pidana....yang ia peroleh karena jabatannya.”</p> <p>Kata “dapat” merujuk pada perumusan delik ini sebagai delik formil namun sayangnya dalam bagian penjelasan tidak dijelaskan masalah delik formil ini sehingga sering ditafsirkan bahwa unsur “dapat” yang ditempatkan di muka unsur “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”</p>

	<p>sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan.</p>
<p>Pasal 1 ayat (1) huruf c:</p> <p>kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.</p>	<p>Pasal 1 ayat (1) huruf c:</p> <p>barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.</p>
	<p>Pasal 1 ayat 1 huruf d:</p> <p>barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;</p>
	<p>Pasal 1 ayat 1 huruf e:</p> <p>barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.</p>
	<p>Pasal 2</p> <p>Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari</p>

	suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
--	---

Salah satu perbedaan yang paling jelas adalah penggantian perumusan melakukan “Kejahatan atau pelanggaran” diubah dengan rumusan unsur “Melawan Hukum”. Alasan pengubahan perumusan ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan sosilogis maupun yuridis. Dalam bagian Penjelasan RUU Tindak Pidana Korupsi pada bagian umum dijelaskan bahwa¹⁹⁰:

“Dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960, banjak perbuatan-perbuatan jang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional, jang menurut perasaan keadilan harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanja suatu kejahatan atau pelanggaran jang dilakukan oleh orang jang bersangkutan. Dalam kenjataan banjak perbuatan-perbuatan jang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tidak selamanja didahului oleh suatu kedjahatan atau pelanggaran. **Perbuatan-perbuatan tersebut, jang sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960, oleh karena itu termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut.** Untuk menjakup dirumuskan sedemikian rupa, hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang dilakukan setjara “**MELAWAN HUKUM**”, jang setjara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan mengemukakan sarana “**melawan hukum**”, seperti dalam hukum Perdata, jang pengertiannya dalam undang-undang ini djuga meliputi perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak tjermat terhadap orang lain, barangnja maupun haknja, maka dimaksudkan agar supaja lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan jang dapat dihukum, jaitu “memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, daripada memenuhi ketentuan untuk

¹⁹⁰ Bagian Umum Penjelasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Inti Buku Utama, 1971), hal.50-51.

membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960.” (Huruf tebal oleh Penulis)

Mengenai perumusan “melawan hukum” yang luas ini, Indriyanto Seno Adji menganggap bahwa unsur “melawan hukum” hanya sebagai sarana saja yang meliputi pengertian dalam hukum Perdata berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Pengertian sarana melawan hukum mencakup pengertian yang terdapat dalam hukum Perdata, pada pokoknya semua perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, meskipun perbuatan itu secara formil tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka dapatlah seseorang dihukum.¹⁹¹

Hal ini mengindikasikan bahwa melawan hukum yang dianut dalam pasal ini tidak hanya melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif melainkan juga melawan hukum dalam fungsinya yang positif. Terlihat dari perumusan melawan hukum yang konsepnya sama dengan hukum Perdata, sehingga ketika telah terjadi pelanggaran terhadap norma kesopanan, kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, dan kepatutan kehati-hatian dan keharusan yang ada dalam masyarakat maka perbuatan koruptif tersebut sudah dapat dipidana.

Dengan melihat luasnya pengertian sarana melawan hukum di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, maka tak dapat lain maksud Pemerintah adalah¹⁹²:

- a. Mempermudah bagi Penuntut Umum dalam segi pembuktiannya, khususnya terhadap sarana melawan hukum yang juga meliputi perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat seperti halnya dalam pengertian Hukum Perdata.
- b. Perbuatan melawan hukum yang pada umumnya sebagai suatu unsur dari perbuatan yang dapat dihukum, namun dalam Rancangan Undang-Undang ini dapat ditempatkan sebagai sarana saja dari perbuatan yang

¹⁹¹ Indriyanto Seno Adji (b), *op.cit.*, hal. 112

¹⁹² *Ibid.*

dapat dihukum, yaitu perbuatan yang terletak pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Permasalahan mengenai rumusan delik tindak pidana korupsi yang baru dimana pengubahan unsur melakukan “kejahatan atau pelanggaran” dengan rumusan unsur “melawan hukum” nampak sebagai isu krusial dan mendesak untuk segera dibahas. Nampak pula bahwa terjadi pro dan kontra tentang pencantuman unsur ini yang mana menyamasi perumusan melawan hukum dalam hukum perdata. Di sini dapat kita lihat bahwa perluasan unsur melawan hukum dalam hukum perdata memiliki pengaruh dalam hukum pidana. Seperti dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Cohen v. Lindenbaum* bahwa dalam pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, dengan merujuk pada rumusan mana yang lebih mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat akhirnya Lindenbaum dimenangkan dalam kasus ini. Meskipun hal ini dianggap oleh beberapa sarjan hukum di Belanda sebagai putusan yang menginjak-injak asas legalitas yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana. Kontroversi unsur “melawan hukum” ini tidak hanya terjadi pada kalangan anggota dewan saja melainkan juga anggota non dewan.

Permasalahan yang paling mendasar adalah antara kepastian dan keadilan. Dianggap dengan perumusan melawan hukum yang terlalu luas akan menyebabkan ketidakpastian dalam hukum apalagi perasaan keadilan itu juga masalah relatif maka dibutuhkan hakim yang benar-benar mampu untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna menemukan hukum yang adil secara objektif.

Ketika konteks jaman sudah berubah, penggunaan dan penafsiran asas kepastian hukum ini juga seharusnya lebih kontekstual. Tanpa menafikan fungsi fundamental dari asas kepastian hukum tersebut tentunya tetap sangat dibutuhkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa maupun individu-individu dalam masyarakat. Namun, tetap dalam porsi yang pas tanpa mengurangi asas dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Penulis sependapat dengan Indriyanto Seno Adji, melawan hukum materiil dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini memang sudah seharusnya lebih maju dibanding UU sebelumnya yang terbukti tidak mampu menjaring perbuatan-

perbuatan dengan *modus-modus baru dan unik* yang tidak pernah dirumuskan maupun dibayangkan oleh pembuat UU No. 24 Prp. 1960. Dan memang tidak semua melawan hukum materiil dapat dipidana, tergantung kasusnya seperti apa. Untuk kasus sejenis korupsi, yang merupakan tindak pidana luar biasa memang harus diberantas dengan cara yang tidak biasa pula salah satunya adalah dengan menerapkan melawan hukum materiil ini.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dihubungkan dengan **pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009** bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Penjelasan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Menurut **Prof. Syafrudin Kalo**, kepastian hukum dibedakan menjadi dua yaitu¹⁹³:

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan

¹⁹³ Syafrudin Kalo dalam Makalah yang berjudul Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran, disampaikan dalam acara “Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, hal. 5-6.

membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Leih lanjut, dikatakan¹⁹⁴:

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Dengan demikian diketahui bahwa terlalu mengedepankan kepastian hukum akan menyebabkan ketidakadilan. Segala sesuatu harus dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik.¹⁹⁵ Karena anggapan bahwa dengan merubah substansi suatu peraturan perundang-undangan saja dapat memberantas korupsi maka hal ini merupakan pandangan yang keliru. Sebaik apapun perundang-undangan yang dibuat

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal.6.

apabila manusia yang menjalankannya *tidak baik* maka sistem tersebut juga turut sia-sia.

Sehingga anggapan bahwa pencantuman unsur melawan hukum materiil yang meluas sama seperti melawan hukum dalam konsep hukum perdata mencoba untuk mengakomodasi keadaan ini. Yaitu keadaan dimana aturan hukum tidak mampu lagi menjangkau perilaku-perilaku yang korupstif, merusak kehidupan masyarakat, dan merugikan keuangan negara maka ada jala hukum yang lebih luas dan besar lagi yaitu perasaan keadilan di masyarakat. Jika hukum memang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka hukum juga wajib berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumusan suatu delik dalam peraturan perundang-undangan tersebut sifatnya adalah rigid dan mereduksi fenomena sosial di masyarakat ke dalam rangkaian kata-kata maka jelaslah ada banyak kondisi di luar sana yang tidak dapat terwadahi dalam rumusan delik undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, dibukanya keran melawan hukum materiil (baik dalam fungsinya yang negatif maupun positif) merupakan langkah besar di bidang perundang-undangan guna memenuhi perasaan keadilan di masyarakat. Jika rumusan delik pada pasal 1 ayat 1 huruf a RUU Tindak Pidana Korupsi ini dibatalkan maka tidak ada bedanya rezim hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di UU No. 24 Prp. Tahun 1960 dengan UU No. 3 tahun 1971. Namun, memang asas ini harus digunakan dengan hati-hati dan seobjektif mungkin jangan sampai terlalu bebas ditafsirkan, karena kebebasan yang melampaui batas akan merujuk pada anarki bukannya keadilan.

3.7. Penerapan Melawan Hukum Materiil Pada Masa UU No. 3 Tahun 1971

Untuk melihat penerapan daripada UU No. 3 Tahun 1971, penulis menggunakan metode studi kasus pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983 yang pada intinya mengenai kasus Korupsi di Bank Bumi Daya*. **Yurisprudensi ini menjadi tonggak sejarah yang sangat menentukan karena untuk pertama kalinya tindakan korupsi dipidana dengan adanya perbuatan melawan hukum materiil yang memenuhi rumusan delik dimana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk perasaan keadilan masyarakat dengan memakai tolok ukur asas-asas yang bersifat umum di masyarakat.**

Kasus Posisinya sebagai berikut:

Terdakwa, selaku Direktur Bank Bumi Daya, telah berulang kali memberi prioritas kredit kepada PT. Jawa Building Indah, yang berusaha di bidang *real estate*, padahal ia mengetahui bahwa ada larangan pemberian kredit untuk proyek *real estate*, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/22/UPK, tanggal 30 Juli 1973.

Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, lahir di Cianjur, tanggal 2 Oktober 1931, pekerjaan Ex Direktur Bank Bumi Daya diajukan ke muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Dakwaan Kumulatif Alternatif yaitu:

1. Dakwan Kesatu : Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1971
2. Dakwaan Kedua Primair : Pasal 1 ayat 1 huruf b UU No. 3 tahun 1971
3. Dakwaan Kedua Subsidiair : Pasal 419 ke-2 KUHP jo. Pasal 1 ayat 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971
4. Dakwaan Kedua Lebih Subsidiair : Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971.

Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang memutus perkara ini yaitu Adi Andojo Soetjipto (Ketua), Ismail Rahardjo (Anggota), dan Karlinah Palmi Achmad Soebroto (Anggota) memutuskan bahwa **Terdakwa bersalah atas dakwaan Kesatu dan Kedua Primair**. Hal ini merupakan terobosan besar dalam kajian Yurisprudensi Mahkamah Agung dimana pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas terdakwa dengan pertimbangan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika perbuatan tersebut melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi pidana. Hal ini merupakan pandangan formil dari sifat melawan hukum suatu perbuatan. Padahal faktanya UU No. 3 tahun 1971 telah melakukan terobosan di tingkat perumusan delik tindak pidana korupsi bahwa tindak pidana ini tidak hanya dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan melainkan juga meliputi cara-cara yang dianggap tidak patut dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna memenuhi perasaan keadilan dalam putusan yang dijatuhkan.

Terhadap putusan bebas ini, Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Isu lain yang kemudian muncul selain dari penafsiran unsur melawan hukum adalah **larangan diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas**. Hal ini merujuk pasal

pasal 67 dan pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.”¹⁹⁶ Beberapa yurisprudensi yang keluar sebelum kasus Terdakwa Raden Sonson Natalegawa ini antara lain **Putusan Mahkamah Agung RI No. 652 K/Pid/Kr/1980** atas nama Terdakwa Kanayodas Nenumal Nanwani dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 221 K/Pid/1982 atas nama Terdakwa Jack Palur.**

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menjelaskan arti sifat melawan hukum sebagai¹⁹⁷:

“menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, **karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.**” (Huruf tebal oleh Penulis)

¹⁹⁶ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hal.161

¹⁹⁷ Kopy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1982, No. 275K/Pid/1982 halaman 33 sebagaimana dikutip dalam Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit.*, hal.162

Pendapat di atas timbul karena Mahkamah Agung menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan tanggal 10 februari 1982 No. 33/1981/Pidana Biasa telah salah menafsirkan hukum. Menurut Mahkamah Agung:

“Penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, **akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.**¹⁹⁸

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri selaku *judex facti* alam perkaranya terdakwa ENDANG WIDJAJA alias YAP ENG KUI alias A Tjai (Perkara No. 32/Subv/1978/Pid/VOR), fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya yang diterima dari saksi ENDANG WIDJAJA alias YAP ENG KUI alias A Tjai sendiri oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 19 November 1983 No. 203 K/Pid/1983 telah dinyatakan bersalah melanggar pasal 1 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 3 tahun 1971, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatt sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.¹⁹⁹ (Huruf tebal oleh Penulis)

Penggunaan kekuasaan serta wewenang secara menyimpang oleh terdakwa, menurut pertimbangan Pengadilan Negeri selaku *judex facti* dalam perkara ini pun dianggap *overdraft*, adanya perpanjangan kredit dan sebagainya, yang merupakan tanggung jawab Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA selaku Direktur Bank Bumi Daya yang membidangi/membawahi perkreditan dengan tugas menganalisis atau memeriksa permohonan kredit yang diajukan oleh urusan atau bagian kredit kepada terdakwa, perbuatan mana merupakan penyimpangan dari kebijakan tertulis dari Bank Indonesia yang menurut Mahkamah Agung dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang melekat padanya atau pun tanpa dia berhak melakukan demikian, dan perbuatan yang demikian itu dapat juga merupakan perbuatan melawan hukum.²⁰⁰

¹⁹⁸ Kopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1982, No. 275K/Pid/1982 halaman 33 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.164

¹⁹⁹ Kopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1982, No. 275K/Pid/1982 halaman 33 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.164

²⁰⁰ Kopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1982, No. 275K/Pid/1982 halaman 34 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

Pendapat jaksa dalam memori banding Putusan No. 33/1981/Pidana Biasa menyatakan bahwa:

“bahwa dalam menilai unsur adanya perbuatan melawan hukum, maka hal ini harus dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Endang Widjaja, yaitu perbuatan melawan-hukum tersebut harus dinilai dari perbuatan melawan-hukum yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kasus Pluit, dalam kaitannya yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan cara pemberian kredit yang tidak wajar dan melanggar ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan yang digariskan oleh Bank Indonesia, pemberian kredit mana dianggap tidak boleh dapat dipandang terlepas dari usaha terdakwa untuk memperoleh fasilitas serta keuntungan lainnya dari Endang Widjaja atau P.T. Jawa Building.”²⁰¹

Dari surat-surat bukti yang telah disampaikan dalam berkas perkara ini, terbukti bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan pemberian kredit untuk proyek real estate dan tidak diperkenankan untuk memberikan kredit bagi proyek real estate, sehingga kredit yang telah dilakukan oleh Bank Bumi Daya kepada P.T. Jawa Building atau tegasnya Endang Widjaja, senyata-nyatanya adalah tindakan melawan hukum.²⁰²

Selanjutnya jaksa juga mengungkapkan²⁰³:

“pendapat hakim pertama, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap peraturan/larangan pemberian kredit Bank Indonesia untuk real estate seperti tersebut di atas, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dengan mengemukakan alasan bahwa peraturan Bank Indonesia itu tidak mempunyai sanksi pidana dan hanya bersifat administratif, adalah

²⁰¹ Kopi salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Oktober 1982, No. 45/1982/P.T. Pidana, hal. 58 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 165.

²⁰² Kopi salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Oktober 1982, No. 45/1982/P.T. Pidana, hal. 58 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 165.

²⁰³ Kopi salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Oktober 1982, No. 45/1982/P.T. Pidana, hal. 58 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 166.

pendapat yang sangat keliru, lebih-lebih lagi oleh karena pendapat iitu didasarkan pada rumusan perbuatan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi mengenai hukum perdata.”

Selanjutnya jaksa mengemukakan pendapatnya tentang fungsi negatif sifat melawan hukum materiel adalah²⁰⁴:

“pembanding, yaitu jaksa, tidak sependapat dengan hakim pertama, yang menganggap berlakunya fungsi negatif dari asas *meterele wederrechtelijkheid*, yang maksudnya adalah, bahwa meskipun secara yuridis formil, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana bila terdapat fungsi negatif dari *materiele wederrechteijkheid* sebagai suatu alasan penghapus pidana tidak tertulis, satu sama lain sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965, dan No. 97 K/Kr/1973 yang merupakan pembanding tidak memenuhi arti pasal 48 dan 49 KUHP, sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap kasus ini, justru karena:

1. Terdakwa telah mendapat keuntungan;
2. Negara c.q. Bank Bumi Daya sebagai Bank Milik Negara telah dirugikan;
3. Bahwa menurut Pasal 7 UU No. 19 tahun 1968, Bank Bumi Daya sebagai Bank Umum milik Pemerintah harus mengarahkan kreditnya terutama untuk sektor perkebunan dan kehutanan dan bahwa pengutamaan tersebut harus bersifat fleksibel dan menurut kemampuan bank sendiri;
4. Karena kemampuan satu bank saja tidak cukup menampung liquiditas dari sektor perkebunan dan kehutanan, maka diperlukan fleksibilitas sedemikian rupa sehingga perkreditan dalam sektor perkebunan dan kehutanan dapat juga diberikan oleh Bank Pemerintah lainnya;

Oleh karena Bank Bumi Daya telah memberikan kredit kepada P.T. Jawa Building yang berusaha di bidang real estate, setelah adanya larangan pemberian kredit untuk real estate, maka hal itu mengakibatkan bahwa dana yang diberikan untuk sektor-sektor usaha yang sebenarnya diprioritaskan pada Bank Bumi Daya, yaitu bidang pertanian dan industri yang menunjang pertanian, yang seharusnya mendapat perhatian

²⁰⁴ Kopi salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Oktober 1982, No. 45/1982/P.T. Pidana, hal. 58 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 166-167.

utama oleh karena kejadian tersebut tidak dapat atau kurang dilayani dan justru dilayani adalah hanya kepentingan Endang Widjaja, yang mengusahakan rumah-rumah yang harganya tidak terjangkau oleh setiap orang, hal mana berarti, bahwa kepentingan umum, dalam arti hajat hidup orang banyak, tidak dilayani.”

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung atas perkara ini adalah tepat. Untuk pertama kalinya Mahkamah Agung benar memanfaatkan rumsusan pasal tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 bahwa yang dimaksud korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang secara formil dilanggar oleh undang-undang melainkan juga secara materiil perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik bahwa terdakwa telah memakai kewenangannya sebagai Pegawai Negeri dengan tidak mematuhi kebijakan tertulis yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai larangan untuk menyalurkan kredit bagi real estate. Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kasus ini merupakan terobosan penting dimana Mahkamah Agung telah menafsirkan secara luas arti daripada melawan hukum tersebut.

Dalam perkembangannya, UU No. 3 Tahun 1971 ini dianggap tidak lagi memenuhi tuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin besar. Dengan turunnya Presiden Soeharto sebagai pemimpin pada masa orde baru, harapan akan berkurangnya praktik korupsi di masa orde baru dan masa-masa setelahnya menjadi salah satu faktor dibentuknya rumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang baru. Undang-undang yang baru ini diharapkan mampu menjerat dan menindak para pelaku korupsi di masa lalu maupun yang akan datang. Dengan demikian dibentuklah Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan oleh Presiden B.J. Habibie. Penuntasan masalah korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Habibie sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di samping perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan. Contohnya, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan

Rakyat yang diadakan pada bulan November 1998 menghasilkan 6 ketetapan yang harus dijalankan oleh Presiden Habibie yaitu:

1. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
2. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelamatan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR NO. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;
4. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggara Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan
6. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Salah satu implementasi dari Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelamatan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah dibentuknya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971. Pembahasan lebih lanjut akan diulas pada bab selanjutnya.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN DAN PERGESERAN
AJARAN MELAWAN HUKUM MATERIL
SEJAK DIBERLAKUKANNYA
UU NO. 31 TAHUN 1999 HINGGA UU NO. 20 TAHUN 2001

4.1. Sejarah dan Proses Pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001

Bagian konsiderans UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pertimbangan:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan *menghambat pembangunan nasional*, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga *menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional* yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah *tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat*, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan di atas menyisakan suatu ironi, masa pemerintahan orde baru yang sangat mengagung-agungkan pembangunan ekonomi justru melakukan tindakan yang melanggengkan korupsi. **Adnan Buyung Nasution** mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Soeharto yang menginginkan *accelerated economic goals* memberikan pembenaran terhadap dengan menganggap korupsi merupakan *by product of economic*

goals sehingga korupsi pada masa orde baru dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan semakin merajalela dibandingkan periode pemerintahan Soekarno.²⁰⁵

Selanjutnya menurut **Zainal**, menyampaikan bahwa terjadinya penumpukan kewenangan tanpa adanya kontrol merupakan pemicu besar terjadinya korupsi. Lebih lanjut Zainal menyampaikan bahwa pada masa Pemerintahan Soeharto terutama ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia masuklah era militer dan kroni-kroni Soeharto yang memiliki kewenangan besar yang semakin melanggengkan praktik korupsi pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto.²⁰⁶ Beberapa alasan ini menyebabkan korupsi di masa Pemerintahan Orde Baru mengalami penyempurnaan bentuk dibandingkan dengan orde lama. Selain itu, korupsi pada masa ini juga berlangsung lebih eksekutif karena korupsi dikalangan pejabat pemerintahan sudah menjadi hal yang biasa.

Namun, apabila ditilik dari sudut pandang kemasyarakatan maka korupsi yang semakin menyempurna bahkan hingga masa setelah reformasi ini sesungguhnya telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa kepada rakyat. Hal-hak rakyat dirampas karena dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat masuk dalam kantong-kantong penguasa yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, lebih menyedihkan lagi, mereka lolos dari jerat hukum dan melenggang dengan leganya menikmati hasil rampokannya.

Sekelumit fakta sejarah yang mengindikasikan bahwa meskipun rumusan delik tindak pidana korupsi telah diubah dengan instrumen undang-undang (UU No. 3 Tahun 1971) namun faktanya modus, cara serta praktik korupsi masih belum mampu untuk diberantas secara maksimal. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat atas instrumen perundang-undangan tersebut yang perlu segera dirubah dengan undang-undang yang baru agar upaya pemberantasan korupsi lebih optimal. Belum lagi seperti yang disampaikan oleh Zainal bahwa ketidakmampuan pemberantasan korupsi di masa

²⁰⁵ Disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution pada saat Talk Show Mata Najwa tanggal 10 Agustus 2011 diakses melalui <http://metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/08/10/9617/308/Korupsi-Tiga-Zaman> pada tanggal 24 Juni 2012.

²⁰⁶ Zainal merupakan peneliti pada PUKAT UGM yang menyampaikan masalah karakteristik penyebab korupsi pada acara Talk Show Mata Najwa, *Ibid*.

lalu (sejak masa orde lama) akhirnya masuk ke masa sekarang ini (reformasi) terakumulasi yang pada akhirnya menyebabkan semakin sempurnanya praktik, cara serta modus yang terjadi.²⁰⁷

Oleh karena itu, gelombang dan semangat pemberantasan korupsi semakin meluap setelah kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berlangsung selama lebih dari 32 tahun berakhir pada tahun 1998. Presiden Habibie menyadari betul hal ini dimana langsung menjadikan korupsi sebagai permasalahan penting prioritas tinggi untuk segera diselesaikan. Hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas bahwa ***akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***. Harapan besar tersebut akhirnya dipenuhi tanggal 16 Agustus 1999 dimana UU No. 31 Tahun 1999 disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Semangat pemberantasan korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 ini ditegaskan pula dalam bagian umum Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan di masyarakat harus dituntut dan dipidana, seperti perbuatan kolusi atau nepotisme”.

Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan perumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”

²⁰⁷ *Ibid.*

Beberapa hal baru yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak diatur sebelumnya dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
2. Ketentuan pidana berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu memuat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu juga dimuat tentang ketentuan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
3. Perluasan pengertian pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasi oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.
5. Kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.
6. Penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

7. Kesempatan seluas-luasnya peran kepada masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat juga diberikan penghargaan dan perlindungan hukum.
8. Amanat pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang pengaturannya dibuat dalam undang-undang tersendiri paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Dari kedelapan poin di atas, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pembaharuan di bidang hukum pidana materiil dan formil. Pembaharuan di bidang hukum pidana materiil dijelaskan dalam poin kesatu dan ketiga yaitu perihal perluasan subjek tindak pidana korupsi yang juga meliputi korporasi serta perluasan pengertian pegawai negeri termasuk di dalamnya orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Sementara pembaharuan di bidang hukum pidana formilnya mencakup masalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian serta masalah teknis lainnya terkait hukum acara tindak pidana korupsi serta pembentukan komisi baru yang khusus menangani masalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia menyatakan beberapa pokok pemikiran yang melatarbelakangi perumusan RUU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang baru adalah²⁰⁸:

“Pada era *reformasi* yang mengandung makna aktualisasi dan revitalisasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, ***dituntut pembaharuan dan pembangunan di bidang hukum*** khususnya untuk mewujudkan reformasi hukum melalui pembaharuan/pembentukan perlabagi Undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai hasil pelaksanaan sidang istimewa MPR RI. Di samping itu juga harus diperhatikan tuntutan rakyat untuk meningkatkan penegakan di bidang hukum sehingga tercapai pemerintahan yang bersih.”

²⁰⁸ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2000), hal. 41

Penjelasan ini merujuk pada justifikasi bahwa pada masa penyusunan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini yang tengah memasuki masa awal reformasi terdapat semangat pembaharuan di segala bidang. Suatu hal yang logis bahwa masyarakat saat itu tidak percaya dengan UU yang lama dan menginginkan UU yang baru agar pemberantasan korupsi lebih efektif lagi.

Selanjutnya dikatakan bahwa pokok-pokok yang mendasari pemikiran Pemerintah menyusun RUU ini adalah²⁰⁹:

1. Dari berbagai aspek pemberitaan di media cetak dan elektronik dapat diketahui bahwa *aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya semakin meningkat.*
2. Keinginan untuk *menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operandi* penyimpangan keuangan atau perekonomian negara melalui perumusan norma-norma mengenai tindak pidana korupsi sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam *pengertian formil maupun mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat* harus dituntut dan dipidana misalnya perbuatan korupsi dan nepotisme. Hal ini sangat penting karena perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 dalam praktek sering diartikan sebagai delik materiil yakni delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan demikian, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan maka unsur kerugian negara dianggap sudah tidak ada lagi sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dijatuhi pidana. Sebaliknya dengan perumusan secara formil, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dapat diajukan ke pengadilan dan dapat dijatuhi pidana. Pengembalian korupsi dapat menjadi faktor yang meringankan.

Menurut penulis, ketentuan mengenai perumusan pasal tindak pidana korupsi ini telah diadopsi sebelumnya dalam UU No. 3 tahun 1971

²⁰⁹ Prof. DR. Muladi, S.H. yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI menyampaikan beberapa poin ini ketika menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1 April 1999 pada saat Pembicaraan Tingkat I dengan DPR RI sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 58-59.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU yang lama). Perbedaannya dengan undang-undang yang baru adalah kondisi sosiologis yang ada di masyarakat ketika itu. Gelombang semangat untuk segera memberantas korupsi semakin tinggi pasca reformasi tahun 1998. Hal ini menjadi pendorong bahwa tindakan pemberantasan korupsi dilakukan dengan semakin represif dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Hal ini semakin dipertegas dengan adanya perkembangan baru seperti yang diungkapkan pada poin ketiga di bawah ini.

3. Terdapat *perkembangan baru* dalam RUU ini seperti korporasi sebagai subjek tindak pidana, ketentuan pidana yang lebih tinggi, dimungkinkan penyidik gabungan, dapat meminta keterangan tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia, pembuktian terbalik terbatas, perampasan hasil korupsi, peran serta masyarakat, dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang bersifat transnasional.

Selanjutnya dalam tahapan persiapan di tingkat Pemerintah mengenai penyusunan RUU Pemberantasan tindak pidana korupsi, pertimbangan penyusunan RUU ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bermacam cara telah dirumuskan untuk memberantas korupsi selain undang-undang anti korupsi yang semakin represif yang mana semua cara tersebut tidak mempan sama sekali. Di samping itu kelemahan mendasar Undang-Undang No. 3 tahun 1971 menurut Pemerintah yakni²¹⁰:

1. Rumusan Delik yang Bersifat Materiil
Dalam praktek, kalimat “dapat” di depan kalimat “kerugian keuangan negara” dan “perekonomian negara” dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik formil. Kelemahan ini kemudian diperlemah lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang di dalam pertimbangan hukumnya mengenai

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 47-49

hilangnya unsur sifat melawan hukum, bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti jika kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak menikmati keuntungan.

2. Sanksi pidana yang hanya menetapkan maksimum khusus dan tidak ada batas minimum khusus, sehingga jaksa penuntut umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam tuntutan padahal kasus korupsi berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Subjek hukum yang menjadi sasaran UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana “Korporasi” bukan sebagai subjek hukum tetapi subjek hukumnya hanya “perorangan”.
4. Sistem pembuktian masih *negative wettelijk beginsel* yang lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dengan sistem ini, kasus korupsi sangat sulit untuk dibuktikan karena jaksa harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Kalimat “dapat” membuka diskresi yang besar bagi penyidik dan atau hakim untuk menerangkan secara luas asal usul kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.
5. UU No. 3 tahun 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial karena korupsi dewasa ini sudah mengglobal.

Terkait dengan pendapat dari Pemerintah di atas, penulis kurang sependapat dengan sebagian pendapat tersebut. Penulis sepakat bahwa tidak adanya penjelasan mengenai perumusan pasal 1 ayat (1) huruf a dan b yang tidak disertai dengan penjelasan bahwa delik ini termasuk sebagai delik formil menjadikan penafsiran pasal ini sering ditasirkan sebagai delik materiil dimana terdakwa baru dapat dipidana ketika perbuatan korupsinya telah mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian dan keuangan negara. Namun, perihal putusan MA No. 42 K/Kr/1965 yang dianggap semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi hendaknya diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Perlu diketahui bahwa putusan MA No. 42 K/Kr/1965 diputuskan pada waktu pemberlakuan UU No. 24 Prp 1965 yang mana perumusan tindak pidana korupsi masih sangat awal, pembuktian unsur kerugian negara harus didahului dengan

dibuktikannya unsur “**melakukan kejahatan atau pelanggaran**”. Sehingga putusan ini tidak berada pada periode pemberlakuan UU No. 3 tahun 1971.

- b. Semangat untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya memang hal yang sangat baik. Namun, sikap objektif tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai semangat yang membara membuat pihak-pihak tertentu menjadi memjadi buta dalam melihat semua permasalahan. Bahwa penggunaan keuangan negara selain untuk tujuan yang semestinya adalah **selalu merupakan kejahatan** tanpa melihat konteks kemasyarakatan yang terjadi ketika putusan itu dijatuhkan (lihat analisis putusan ini dalam Bab III). Pandangan ini merupakan pandangan yang keliru. Jika Pemerintah berpandangan seperti ini maka Pemerintah sama saja kembali pada rezim UU No. 24 Prp 1960 bahwa melawan hukum dalam rumusan delik harus diartikan melawan hukum secara formil. Akibatnya justru akan banyak perbuatan yang dianggap koruptif namun tidak dirumuskan dalam delik akan bebas begitu saja. Akibatnya pengutamaan asas kepastian hukum yang selalu menjadi nomor satu ini akan menihlkan asas keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Justru konteks putusan No. 42 K/Kr/1965 tersebut bermaksud untuk mengakomodasi perasaan keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh **Langemeyer** (1,6) bahwa untuk *melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal*.²¹¹
- c. Pandangan Pemerintah ini merupakan efek traumatis korupsi yang terjadi masa masa berlakunya UU No. 3 tahun 1971 dimana konteks korupsi yang terjadi begitu hebat terutama dilakukan oleh pejabat negara itu sendiri yang hampir sulit terkena jerat hukum. Sebagaimana dikatakan Adnan Buyung Nasution di atas bahwa korupsi dianggap sebagai *by product* dari pembangunan ekonomi (*acceleated economic goals*) sehingga korupsi dianggap suatu hal yang *lumrah*. Namun, pada masa putusan MA No. 42 K/Kr/1965 dijatuhkan selain karena penulis sependapat dengan putusan MA tersebut, konteks kemasyarakatan saat

²¹¹ Moeljatno, *op.cit.*, hal.130.

itu belum separah korupsi yang terjadi pada masa pemberlakuan UU No. 3 tahun 1971.

- d. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tentang Kasus Korupsi Bank Bumi Daya. Dalam putusan ini, **untuk pertama kalinya tindakan korupsi dipidana dengan adanya perbuatan melawan hukum materiil yang memenuhi rumusan delik dimana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk perasaan keadilan masyarakat dengan memakai tolok ukur asas-asas yang bersifat umum di masyarakat.** Faktanya, Yurisprudensi ini muncul ketika periode UU No. 3 tahun 1971 masih berlaku. Dalam pasal 1 ayat (1) huruf a keran untuk diberlakukannya ajaran melawan hukum materiil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibuka dimana ajaran ini dapat diterapkan baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif. (Huruf tebal oleh Penulis)

Akhirnya untuk mewujudkan gagasan pembentukan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah susunan tim reformasi hukum Departemen Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.46.PR.09.03 tahun 1998 sebagaimana telah dirubah dengan SK Menteri Kehakiman No. M.31.PR.09.03 Tahun 1998 dimana Sub Tim Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana disusun dengan keanggotaan sebagai berikut²¹²:

Ketua	: Prof. Dr. Barda N. Arief, S.H.
Anggota	: 1. Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H. 2. Dr. Andi Hamzah, S.H.
Tim Asistensi	: 1. Abdul Wahid, S.H. 2. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. 3. Suhariyono Ar, S.H., M.H. 4. Topo Santoso, S.H.
Notulis	: 1. Agus Subandrio, S.H. 2. I Ketut S.L.P. Perbawa, S.H.
Pengetik	: 1. Nurseha 2. Bambang Gatot Heriyadi

²¹²*Ibid.*, hal. 50-51

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui 4 (empat) tingkat yaitu²¹³:

1. **Pembicaraan Tingkat I** dilaksanakan pada Sidang Paripurna, dengan acara penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. **Pembicaraan Tingkat II** dilaksanakan dalam Sidang Paripurna, dengan Acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. Pada tahap ini, Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tersebut yaitu:
 - 1) **Sajid Soetjoro, Bsc dari F-PDI;**
 - 2) **Drs. R. Dyatmiko Soemodihardjo, SH dari F-KP;**
 - 3) **Dalam Sinuraya, S.Sos dari F-ABRI;**
 - 4) **H. Zain Badjeber dari F-PP**

Terkait dengan acara penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi serta tanggapan umum dari pemerintah, penulis ingin membahas lebih lanjut perihal pandangan umum serta tanggapan terkait dengan pembaharuan di bidang hukum pidana materiil dalam perumusan rancangan undang-undang yang baru. Sebagai tambahan informasi, salah satu faktor yang turut mendorong semangat pemberantasan korupsi semakin menggelora adalah adanya jumlah kerugian keuangan negara yang begitu besar dibandingkan dengan kerugian negara yang dapat diselamatkan dari tindak pidana korupsi. Selama periode 1 April 1994 s.d. 28 Februari 1999 diketahui bahwa kerugian keuangan Negara berjumlah Rp. 4.470.181.575.472,45 sementara keuangan Negara yang dapat diselamatkan hanya Rp. 597.533.336.347,79.²¹⁴

²¹³ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, *op.cit.* hal. 55


²¹⁴ *Ibid.*, hal. 87.

Tabel 4.1. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Tanggapan Pemerintah dalam Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Fraksi dan Pemandangan Umum	Tanggapan Pemerintah
<p>Sajid Soetjoro, Bsc dari Fraksi Demokrasi Indonesia²¹⁵:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang Pengertian Pegawai Negeri Meminta penjelasan lebih lanjut karena menurut F-PDI, Pegawai Negeri adalah mereka yang secara struktural tercatat pada buku induk kepegawaian dan tidak termasuk para Menteri dan pejabat lainnya. 2. Tentang Korporasi Korporasi tidak mungkin dilakukan oleh badan hukum, tetapi oleh orang-orang sebagai subjek hukum karena korupsi merupakan perbuatan manusia sebagai subjek dan bukan lembaga. 	<p>Secara umum pemerintah menanggapi beberapa pokok pikiran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Judul b. Korporasi c. Pengertian Pegawai Negeri d. Penyidikan Gabungan e. Pembuktian Terbalik f. Upaya Preventif g. Didahulukannya Kasus Korupsi h. Keterangan dari Bank i. Pengambilan beberapa pasal dari KUHP ke dalam RUU j. Peran Serta Masyarakat k. Data tentang Kerugian Akibat Korupsi <p>Dari beberapa poin di atas, yang akan dibahas lebih lanjut terkait hukum pidana materilnya adalah poin b,c, dan i :</p>
<p>Drs. R. Dyatmiko Soemodihardjo, SH dari Fraksi Karya Pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “F-KP menyambut baik adanya keinginan untuk dapat menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Adanya formulasi “secara melawan hukum” yang merupakan perumusan formil berarti : 	<p>Poin b Menanggapi pertanyaan dari F-KP dan F-PDI. Yang dimaksud korporasi dalam RUU ini adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan dalam menetapkan sebagai subjek hukum tidak terdapat perbedaan, apakah korporasi tersebut merupakan badan hukum atau yang bukan badan hukum karena keduanya dikategorikan sebagai subjek tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila perbuatan</p>

²¹⁵ *Ibid.*, hal.62-63

<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana seperti perbuatan kolusi dan nepotisme. - Lebih mudah untuk memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana. - Meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dipidana. <p>Sebagai delik formil tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatannya yang dirumuskan.</p> <p>2. Meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian korporasi, perbedaan subjek tindak pidana korupsi antara badan hukum dan bukan badan hukum, bilamana dikatakan tindak pidana korporasi, sanksi diberikan pada subjek tindak pidana atau pengurusnya, kriteria pembeda tindak pidana korporasi oleh pengurus dan korporasi.</p>	<p>tersebut termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, maka pertanggungjawaban pidana, dikenakan kepada korporasi dan pengurusnya (<i>bipunishment provision</i>) atau pengurusnya saja. Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi, bila dilakukan oleh pengurus korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja.</p> <p>Poin c tentang Pegawai Negeri Menanggapi pertanyaan F-KP, F-PDI dan F-PP. Pengertian Pegawai Negeri dalam pasal 1 angka 2 RUU ini tidak terbatas pada pengertian pegawai negeri dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diperluas dalam KUHP tetapi juga mencakup semua orang yang menerima gaji atau upah, dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau masyarakat. Dengan demikian Manteri dan pejabat lainnya termasuk dalam pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 angka 2 RUU ini.</p>
<p>Dalam Sinuraya, S.Sos dari F-ABRI menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUU ini pada dasarnya tidak berbeda dengan undang-undang lamahnya memuat ancaman pidana yang diperberat. F-ABRI berpendapat sebaiknya dirumuskan kembali ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Penguasaan Perang Pusat No. 	<p>Poin i Diambilnya Beberapa Pasal dari KUHP ke Dalam RUU tentang Tindak Pidana Korupsi Hal ini dipertanyakan oleh F-ABRI. Dalam praktek sebagaimana terjadi dalam penerapan UU No. 3 Tahun 1971 tidak terdapat dualisme sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 huruf c dan e. Dalam hal ini tidak berlaku dualisme karena berlaku asas "<i>lex posteriori derogat legi priori</i>" (dalam hal materi</p>

<p>Prp/Peperpu/013/1958 atau setidaknya ketentuan yang mengacu pada RUU tentang Penyelenggaraan Negara yang Berwibawa dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dualisme antara aturan KUHP dengan RUU ini yang mengambil rumusan dalam KUHP. - 	<p>dan derajatnya sama, maka materi Undang-undang yang kemudian mendesak materi UU yang terdahulu). Dengan demikian apabila RUU ini disahkan menjadi UU, maka materi yang disampaikan sama dengan UU yang baru akan mendesak materi KUHP yang juga merupakan UU.</p>
<p>H. Zain Badjeber dari F-PP menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Undang-Undang ini menjanjikan perluasan tindak pidana korupsi serta menjadikan tindak pidana dari delik materiil ke delik formiil. Perubahan ini tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan sehingga lebih mudah dalam pembuktian, hal ini merupakan suatu kemajuan karena dengan unsur melawan hukum dapat pula menjangkau perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana seperti perbuatan kolusi dan nepotisme. 	

3. **Pembicaraan Tingkat III** adalah pembahasan materi RUU yang dilaksanakan melalui Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman (Raker), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timus), Rapat Tim Kecil (Timcil), dan Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin).

Terkait dengan pembahasan dalam Tingkat III ini, Pemerintah menyoroti tiga hal yaitu:

- a. Tentang pengembangan subjek hukum yang menyangkut korporasi.
- b. Tentang pendayagunaan sistem hukuman kumulatif dan alternatif disamping usaha untuk memperkenalkan atau mengintroduce pidana

minimum khusus yang dalam berbagai sistem hukum di negara lain juga dikenal.

- c. Yurisdiksi yang bersifat ekstrateritorial yang diperluas ke luar batas wilayah Republik Indonesia, dan juga penyidikan yang dimungkinkan dilakukannya *joint investigation committee* yang akan menjembatani berbagai kesenjangan antara lembaga-lembaga yang terkait.

Permasalahan melawan hukum in smpat disinggung sesaat oleh beberapa fraksi dengan perdebatan sebagai berikut²¹⁶:

F-ABRI menanggapi mengenai penambahan pengertian perbuatan melawan hukum, karena dalam pengalaman perbuatan melawan hukum diterjemahkan bermacam-macam. Menurut penjelasan beberapa pakar, pengertian melawan hukum bukan hanya perbuatan dalam pengertian formal saja, terbatas kepada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga harus merupakan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut pidana, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan. Oleh karena itu menurut F-ABRI sebaiknya dalam Undang-Undang ini dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, sehingga penyidik, penuntut dan hakim tidak ragu-ragu.

F-KP menanggapi usul F-ABRI menjelaskan apabila istilah melawan hukum hanya sekali saja digunakan, maka sebaiknya diberi penjelasan pada pasal yang bersangkutan saja. Namun apabila istilah tersebut banyak dipergunakan, maka dapat dimasukkan ke dalam penjelasan umum.

Menanggapi usul F-PP dan F-PDI, F-ABRI meminta penjelasan rumusannya.

Pemerintah menjelaskan unsur sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu tindak pidana “*criminal act*” (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Dalam Undang-Undang Korupsi ini, **istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan sekaligus materiil**, sehingga dimaksudkan agar mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, khususnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Ini berbeda dengan UU No. 24 Tahun 1960 bahwa yang dikatakan tindak pidana korupsi harus memenuhi ketentuan dan harus membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan untuk pelanggaran yang disyaratkan. Tetapi dengan UU No. 3

²¹⁶ *Ibid.*, 122-123

Tahun 1971 dan Rancangan Undang-Undang ini tidak harus dibuktikan, untuk perbuatan tercela dapat dibuktikan sedangkan yang lain disebut sebagai sifat melalui kemateriilan. Standar tersebut dapat diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, atau hukum lainnya. Untuk singkatnya yang dimaksud melawan hukum di sini mengandung pengertian formil maupun materiil. (Huruf tebal oleh Penulis)

Dari penjelasan di atas, unsur melawan hukum dalam arti materiil maupun formil masih dianut dalam RUU yang baru. Nampak di sini bahwa Pemerintah menganut pandangan bahwa pencantuman melawan hukum secara materiil dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi yang mana bisa diambil pengertiannya dari lapangan hukum pidana, administrasi maupun hukum lainnya. Dapat dilihat Pemerintah menganut pandangan yang cukup luas dalam menafsirkan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum atau tidak. Dampaknya adalah seharusnya pembuktian terjadinya tindak pidana korupsi makin mudah dan efektif.

4. **Pembicaraan Tingkat IV** adalah pengesahan RUU yang dilaksanakan dalam Sidang Paripurna.

Dan pada akhirnya Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 19 Agustus Tahun 1999 menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak seperti saat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 3 tahun 1971 yang lebih banyak membahas mengenai masalah pencantuman “melawan hukum materiil” dalam perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi, Pembahasan dari Tingkat I hingga Pengesahan RUU di Tingkat IV ini lebih banyak terjadi perdebatan dan pembahasan pada hal-hal yang dianggap konsep baru yang kemudian dimasukkan dalam RUU ini.

Menurut Lilik Mulyadi²¹⁷, dalam UU No. 31 Tahun 1999 perluasan adanya pengertian perbuatan secara melawan hukum diartikan perbuatan mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maka kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Selanjutnya dikatakan bahwa²¹⁸:

Kemudian, untuk menambah dinamika dan kesinambungan pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 berikutnya diperbaharui, diubah, dipecah dan ditambah dengan beberapa pasal yang diakomodir dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang pada intinya berorientasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan dalam ketentuan tersebut yang walaupun substansinya tetap, tetapi penjelasan pasal kemudian diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 UU No. 20 Tahun 2001 menjadi berbunyi:

“yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.”

- b. Ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 rumusannya diubah tidak mengacu pada KUHP melainkan langsung menyebutkan rumusan masing-masing pasal.
- c. Antara pasal 12 dan pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 disisipkan pasal baru yaitu pasal 12 A, pasal 12 B, dan pasal 12 C.

²¹⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.24

²¹⁸ *Ibid.*, hal.29-32

- d. Mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk selain mengacu pada pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang dapat diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu atau dokumen yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar....atau perforasi yang memiliki makna.
- e. Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dan terjadi penambahan dengan pasal 37 A.
- f. Bab VI dan VII UU 31/1999 ditambah bab baru yaitu bab VIA.
- g. Bab VII sebelum pasal 44 ditambah 1 pasal baru yaitu pasal 43 B.

4.2. Analisis Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Rumusan delik tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 terdapat dalam beberapa rumusan. Rumusan pertama ada dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu:

- (1) Setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan:

- (1) Yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam Pasal ini **mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “**dapat**” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa **tindak pidana korupsi merupakan delik formil**, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang

sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (Huruf tebal oleh Penulis)

- (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Jika diuraikan satu per satu unsur pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini akan menjadi:

a. Setiap Orang

Jelas bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah subjek hukum baik pribadi kodrati (manusia) maupun badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 terjadi perluasan subjek pelaku korupsi yaitu meliputi juga korupsi yang dilakukan oleh korporasi dimana bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa pertanggungjawaban oleh pengurus, korporasi maupun keduanya. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah penyesuaian perkembangan jaman diaman saat ini korporasi tengah memainkan peranan yang signifikan dalam dunia global sehingga terobosan baru dalam undang-undang ini semakin memenuhi perkembangan modus, cara serta praktek korupsi yang tidak terwadahi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

b. Secara Melawan Hukum

Sebagaimana pernyataan dalam bagian penjelasan pasal ini bahwa melawan hukum yang dimaksud dalam ayat ini meliputi melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya ketika perbuatan subjek hukum telah mencocoki rumusan delik dalam undang-undang melainkan juga ketika perbuatan subjek hukum tersebut dianggap tercela dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa rumusan ini tidak berarti mengkriminalisasikan suatu perbuatan dalam ranah perdata ke ranah pidana melainkan ”secara melawan hukum” di sini merujuk pada “cara” yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Dengan diadopsinya ajaran melawan hukum materiil dalam rumusan pasal ini dapat diartikan bahwa melawan hukum materiil yang dimaksudkan meliputi melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa melawan hukum materiil dalam arti negatif untuk pertama kalinya muncul dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 1965 yaitu pada masa berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960 yaitu Putusan No. 42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formal terbukti dilakukan oleh Terdakwa.”

Sementara itu, dalam sejarah Yurisprudensi di Indonesia semasa berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 juga pernah diketemukan penerapan ajaran melawan hukum dalam fungsinya yang positif. Untuk pertama kalinya diketemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal ini sudah merupakan *perbuatan melawan hukum*, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.”

Dalam perumusannya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak adanya rumusan melawan hukum materiil sebagaimana telah diadopsi dalam UU No. 3 tahun 1971. Namun, yang menjadi kekurangan dalam penerapannya adalah dikarenakan

penjelasan pasal yang tidak tegas menyebutkan bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 tahun 1971 merupakan delik formil maka sering dalam penerapannya ditemui penafsiran bahwa delik ini masuk dalam kategori delik materiil yaitu baru bisa dipidana ketika sudah timbul akibat berupa kerugian keuangan atau perekonomian negara.

c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Andi Hamzah menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain berarti menyebabkan bertambah kaya. Lebih lengkapnya pandangannya beliau adalah²¹⁹:

Secara harfiah, *memperkaya* artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan *kaya* artinya *mempunyai banyak harta* (uang dan sebagainya), demikian Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta. Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kay. Sementara itu, menurut penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam pasal 1 angka (1) sub a itu ialah: *memperkaya diri sendiri* atau *orang lain* atau *suatu badan* dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Dengan demikian, penafsiran istilah *memperkaya* antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau bertambah kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

Lilik Mulyadi mencontohkan²²⁰:

²¹⁹ Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal. 81-82

²²⁰ *Ibid.*, hal.82

Dalam praktik peradilan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap anasir *perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dikonklusikan secara variatif seperti misalnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau suatu harta benda menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya atau dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004, ditentukan bahwa perbuatan terdakwa tetap melakukan proses pencairan claim/tagihan Bank Bali meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa claim tersebut telah ditolak oleh Bank Indonesia karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Keppres No. 30/270/KEP/DIR dan 01 BPPN serta No. 32/46 KEP/DIR dan No. 181/BPPN/1998, perbuatan terdakwa mencairkan klaim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpa menghiraukan peraturan tersebut telah memperkaya Bank Bali.

d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa frase kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa delik tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal ini merupakan delik formil. Delik formil merupakan delik yang telah selesai ketika seluruh unsur-unsurnya sudah terpenuhi tanpa menunggu timbulnya akibat. Penjelasan pasal ini merupakan salah satu pembaharuan di UU No. 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971. Meskipun nampak kedua rumusan dalam kedua undang-undang tersebut merupakan delik formil namun di UU No. 3 Tahun 1971 tidak diperjelas atau ditegaskan dengan jelas khususnya di bagian penjelasan pasal bahwa delik tersebut merupakan delik formil. Akibatnya adalah seringkali dalam praktik jaksa harus membuktikan akibat kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam bukunya, Lilik Mulyadi mencontohkan suatu kasus tentang sulitnya pembuktian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini dengan mengatakan²²¹:

²²¹ *Ibid.*, hal.90

“dalam pengalaman praktik peradilan memang relatif sulit untuk membuktikan unsur *merugikan perekonomian negara*. Akan tetapi, sebagai referensi, praktik peradilan pada Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara **Tony Gozal alias Go Tiong Kien** memberikan konklusi perbuatan terdakwa dengan membangun tanpa izin di wilayah perairan milik negara sehingga negara tidak dapat mempergunakan untuk kepentingan umum, perbuatan tersebut dikategorisasikan sebagai perbuatan yang *merugikan perekonomian negara*.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 menyebutkan bahwa:

“bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpajak/tanpa izin yang wajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Ujung Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara, sehingga penggunaan dari padanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara.”

Selain rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, rumusan delik tindak pidana korupsi juga masih terdapat dalam beberapa pasal yang lain seperti:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan delik korupsi juga dijumpai dalam **pasal 5** (209 KUHP), **pasal 6** (210 KUHP), **pasal 7** (387 KUHP), **pasal 8** (415 KUHP), **pasal 9** (416 KUHP), **pasal 10** (417 KUHP), **pasal 11** (418 KUHP), dan **pasal 12** (419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP) **UU No. 31 Tahun 1999**.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 semakin komprehensif baik dari sisi hukum pidana materiil maupun formilnya. Ajaran melawan hukum materiil semakin lengkap dipersenjatai dengan perumusan delik yang semakin memudahkan proses pembuktiannya seperti penegasan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, perluasan subjek meliputi korporasi, perluasan pengertian pegawai negeri, pemberatan terhadap percobaan yang disamakan dengan delik yang sudah selesai serta masih banyak lagi perangkat hukum acara yang dijalankan yang mana tidak lain untuk semakin mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Rumusan ini pun semakin diperluas dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih banyak penyempurnaan di bidang hukum pidana formil. Secara garis besar, jika kita lihat perkembangan perumusan tindak pidana korupsi sejak UU No. 24 Prp 1960 hingga UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 nampak bahwa perumusan tindak pidana ini semakin disempurnakan dengan tujuan seefektif mungkin memberantas korupsi sesuai dengan nama undang-undang ini. Perumusannya pun dapat dilihat semakin represif bahwa setiap pelaku korupsi harus menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya, menimbulkan efek jera serta yang lebih utama lagi adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menghilangkan hambatan bagi pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam bagian pertimbangan UU No. 31 tahun 1999.

4.3. Penerapan Melawan Hukum Materiil Pada Masa UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Penerapan ajaran melawan hukum materiil pada masa berlakunya UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 dijadikan dalam satu pokok pembahasan dikarenakan pada masa berlakunya UU No. 31 tahun 1999 tidak diketemukan

yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kasus korupsi sebagian besar perkara yang diputus adalah kasus-kasus kepailitan.²²² Hal ini sangat wajar mengingat tahun 1998 hingga 2000 merupakan tahun terjadi krisis moneter sehingga banyak usaha yang pailit. Oleh karena, pembahasan dua periode ini dijadikan satu tanpa mengurangi substansi pembahasan dikarenakan dalam UU No. 20 tahun 2001 juga tidak terdapat perubahan substansi perumusan tindak pidana korupsi hanya penyempurnaan dan hukum acara formil yang lebih komprehensif.

Untuk melihat penerapan ajaran melawan hukum materiil pada masa penerapan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 ini digunakan metode studi kasus yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) di tingkat Mahkamah Agung RI sekaligus merupakan suatu yurisprudensi. Sehingga tidak semua kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung masuk dalam batasan pembahasan keberlakuan melawan hukum materiil dalam tulisan ini.

Penerapan ajaran melawan hukum materiil ini dilihat penerapannya dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu melalui **Putusan Mahkamah Agung RI No. 758 K/Pid/2004** atas nama Terdakwa **Drs. Naek Lumbantobing** yang diputus pada hari Rabu tanggal **26 April 2006** dengan susunan Majelis Hakim **Bagir Manan** (Ketua Majelis), **H. Diwoto**, S.H. (anggota), dan **Timur P. Manurung**, S.H. (anggota).

Dakwaan **Kesatu** : pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
 Atau **Kedua** : pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
 Atau **Ketiga** : pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 KUHP.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Naek Lumbantobing yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SMK 2 Sidikalang mengusulkan 7 orang guru honorer diangkat menjadi guru kontrak. Akhirnya atas usulan tersebut dikeluarkanlah SK Pengangkatan Guru Kontrak di SMK 2 Sidikalang. Masing-masing guru kontrak

²²² Setelah menjelajah putusan.mahkamahagung.go.id memang pada masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 sebelum dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2001 tidak terdapat kasus korupsi yang tingkatannya sampai kasasi di Mahkamah Agung RI yang kemudian dimunculkan sebagai suatu yurisprudensi.

tersebut berhak memperoleh honorarium masing-masing per bulan sebesar Rp. 500.000,00 dikurangi PPh 15% sehingga menjadi Rp. 425.000,00 untuk 6 bulan (juli-desember 2000) bersumber dari dana APBN. Khusus honor guru kontrak SMK N 2 Sidikalang berjumlah Rp. 21.000.000,00 dikurangi PPh 15% menjadi Rp. 17.850.000,00. Terdakwa lalu mencairkan honor guru kontrak tersebut (juli-desember 2000) sebanyak Rp. 10.500.000,00 dikurangi PPh menjadi Rp. 8.925.000,00 dengan melampirkan kwitansi. Lalu Terdakwa membuat 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran honor guru kontrak dengan membubuhkan sendiri tanda tangan guru kontrak dengan meniru tanda tangan guru kontrak tersebut dengan jumlah total Rp. 17.850.000,00 dikurangi PPh 15%. Tapi honor tidak diserahkan pada guru kontrak yang berhak namun dipakai untuk:

1. Diberikan pada Ir. Busines Simanjorang guru kontrak SMK N 2 Sindikalang sebesar Rp. 500.000,00 seharusnya Rp. 2.550.000,00;
2. Diberikan pada Leddy Nainggolan, SP dan Rotua Dumaeda @ Rp. 2.550.000,00 totalnya menjadi Rp. 5.100.000,00;
3. Membeli perabot sekolah Rp. 5.100.000,00 sisanya Rp. 7.150.000,00 untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian negara dirugikan lebih kurang Rp. 17.850.000,00

Dalam **tuntutannya jaksa** pada Kejaksaan negeri Sidikalang tanggal 14 Agustus 2003 menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan PN Sindikalang tanggal 13 Oktober 2002 intinya menyatakan:

- Terdakwa terbukti melakukan dakwaan ketiga ;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

Atas putusan tersebut **Jaksa mengajukan Kasasi** yang intinya:

1. Pembebasan terdakwa dari dakwaan kedua dalam Putusa PN Sindikangan bukan bebas murni karena ada unsur yang ditafsirkan keliru. Dalam putusan Majelis Hakim PN Sindikang halaman 29 dinyatakan "...menurut Majelis Hakim unsur-unsur yang harus dipertimbangkan untuk dapat terpenuhinya tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua adalah : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan yang dapat merugikan keuangan negara" di sini ada satu lagi unsur yang tidak diperhitungkan yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pasanya karena jabatan atau kedudukan".
2. Pertimbangan Majelis Hakim PN Sindikalang halaman 32 menyatakan "...bahwa kalau sebagian dari honor keempat guru kontrak yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan Proyek diberikan kepada Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida maka hal tersebut adalah patut dan wajar karena tugas-tugas sebagai guru kontrak telah dilaksanakan dan bukan suatu keuntungan bagi Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida. Selanjutnya dikatakan pada halama 32 juga bahwa "...sisa honorarium guru kontrak sebesar Rp. 5.100.000,00 dipergunakan terdakwa untuk membeli keperluan sekolah" yang mana di halaman 33 Majelis Hakim mempertimbangkan "...Berdasarkan pertimbangan atas unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa dari perbuatan Terdakwa ternyata tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Jaksa menganggap pertimbangan ini tidak tepat karena dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan "...Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I halaman 351 dijlaskan " Perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) terdapat dalam:

1. Wederrechtelijk formil (perbuatan melawan hukum formil) terdapat apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk materil (perbuatan melawan hukum materil) adalah suatu perbuatan melanggar hukum walaupun tidak jelas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi menurut "asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum".

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang honorarium guru kontrak yang telah diangkat Pemimpin Proyek yaitu Nixon Hutabarat, Rony Simangunsong, Sangkot Pahisar, dan Dameria Saragih dan malahan kepada Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida adalah melawan hukum baik formil maupun materiil demikian pula dengan penyimpangan dana untuk pembelian perabot sekolah adalah telah menyimpang dan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

3. Pertimbangan Majelis Hakim PN Sindikalang halaman 36 yang menyatakan "...bahwa perbuatan "menandatangani" tidaklah semata-mata bersifat pidana akan tetapi bersifat administratif saja lagipula penandatanganan tersebut dilakukan Terdakwa adalah dihadapan Bendaharawan Proyek...". Menurut jaksa, perbuatan terdakwa memalsukan tanda tangan guru kontrak dilakukan terdakwa dengan kessdaran penuh agar uang honor guru kontrak tersebut dapat diterima terdakwa dan ternyata dengan mengajukan kwitansi tersebut uang dapat diterima Terdakwa. Dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah menyalahi aturan dan menyalahi asas kepatutan dan terdakwa sadar akan akibatnya, tetapi terdakwa membuat demikian agar seolah-olah kwitansi tersebut adalah benar ditandatangani para guru kontrak. Demikian Majelis hakim keliru menafsikan unsur dakwaan ketiga.

Dalam **pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat** bahwa:

"Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan honorarium guru kontrak (sebanyak 4 orang) yang telah diangkat oleh Pimpinan Proek Peningkatan Mutu SMK Propinsi Sumatera utara TA 2000 yang bernama Nixon Hutabarat, Ronny Simangunsong, Sangkot Pahisar Siboro, dan Dameria Saragih melainkan menyerahkan hak kepada Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida. Perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida, guru kontrak yang diangkat sendiri oleh terdakwa. Demikian pula pemberian perabot sekolah (meja, kursi, papan tulis) adalah perbuatan menyimpang dan melawan hukum dan menguntungkan pegusaha perabot (korporasi) padahal uang tersebut adalah hak ke 4 (empat) guru kontrak tersebut.... atas perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan Rp. 10.200.000,00. Uang tersebut seharusnya bukan untuk membeli kursi atau bukan untuk orang yang tidak berhak, sehingga perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain dan perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana "KORUPSI" (terbukti dakwaan kedua)"

Dengan demikian, terdakwa diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, menghukum terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan memerintahkan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dalam kasus ini, tampak bahwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sindikalang dalam menerjemahkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa. Penulis sependapat dengan jaksa bahwa dalam kasus ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil. Secara formil, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan jalan memanfaatkan atau menggunakan dana honorarium guru kontrak tidak sebagaimana mestinya. Dana yang seharusnya diberikan kepada empat orang guru kontrak justru diberikan kepada dua orang guru kontrak yang tidak sementara ditambah pula dengan penggunaan dana untuk pembelian perabot sekolah yang bukanlah menjadi tujuan alokasi dana tersebut.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Kr/1973 atas nama Terdakwa Ir. Otjo Danaatmadja dimana dalam yurisprudensi tersebut terdapat kaedah hukum antara lain²²³:

1. Asas "*materiele wederrechtelijkheid*" merupakan suatu "*buitenwettelijke uitsluitingsgrond*", suatu "*buitenwettelijke rechtsvaardiginggrond*" dan sebagai suatu alasan yang *buitenwettelijke* sifatnya merupakan suatu "*fait d'excuse*" yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari asas "*materiele wederrechtelijkheid*" suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah *social adequate*.
2. Hasil dari Seminar Hukum Nasional bukanlah sumber atau dasar hukum, terlepas dari persoalan apakah bunyi resolusi Seminar Hukum Nasional tersebut mengandung asas *materiele wederrechtelijkheid* atau tidak.

²²³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1973

3. Asas *materiele wederrechtelijkheid* diakui oleh yurisprudensi dan perundang-undangan tertentu (UU No.3 / 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi).
4. Dalam hubungannya dengan asas *materiele wederrechtelijkheid* maka putusan P.T. harus diperbaiki karena perbuatan terduduk dinyatakan “bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran”, sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi terduduk tidak dapat dipidana.

Kaidah hukum tersebut berasal dari pertimbangan Mahkamah Agung yang memandang bahwa penggunaan dana reboisasi untuk menambahi pembelian tanah untuk gudang penimbunan kayu dan perumahan pegawai. Meskipun dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya namun hal ini dipandang oleh Pengadilan Tinggi justru menguntungkan karena juga mengerjakan kepentingan umum. Pendapat yang berbeda justru dilontarkan oleh Komariah Emong Sapardjaja bahwa:

“Penulis berpendapat bahwa alasan pembenar yang ada dalam kasus ini adalah keadaan darurat, yang terpaksa ditempuh oleh terdakwa berhubung dengan kekurangan uang guna pembelian tanah untuk gudang penimbunan kayu dan perumahan pegawai, sedangkan dana reboisasi yang ada tidak dapat dipergunakan karena sewaktu dana itu “turu”, saat itu sudah musim hujan, suatu keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan reboisasi. Juga kebijaksanaan ini ditempuh oleh terdakwa karena kelaziman yang ada dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara. Apabila suatu pos anggaran tidak digunakan, pada tahun anggaran berikutnya pos anggaran semacam demikian tidak dapat dianggarkan lagi.”

Penulis sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Komariah di atas. Sehingga di sini, dapat kita lihat bahwa antara *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 8 K/Kr/1973 dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 758 K/Pid/2004 berbeda konteksnya sehingga ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif tidak dapat digunakan*. Penulis melihat pertimbangan Majelis Hakim PN Sindikalang di atas yang mencoba melihat dari sudut pandang kepentingan umum yang

menjadi alasan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tidak tepat dikarenakan:

1. Dana honorarium empat orang guru kontrak yang diambil oleh Terdakwa disalurkan untuk :
 - a. Honorarium Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaeda sejumlah Rp. 5.100.000,00 dengan alasan bahwa kedua guru ini juga merupakan pekerja kontrak yang juga berhak mendapatkan upah atau honorarium.
 - b. Membeli perabot sekolah Rp. 5.100.000,00 dengan alasan bahwa negara tidak dirugikan kerana dana ini digunakan untuk membangun sekolah itu sendiri.

Yang perlu dicermati adalah keempat orang yang memiliki alas hak atas dana honorarium tersebut telah tercederai haknya. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah mengabaikan kepentingan guru kontrak yang berhak. Meskipun Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaeda juga bekerja sebagai guru kontrak namun honor yang menjadi hak mereka belum diakomodasi dalam anggaran guru kontrak yang diambil oleh Terdakwa. Selain itu, kedua guru kontrak tersebut tidak diangkat oleh Pemimpin Proyek melainkan oleh Terdakwa yang mana terdakwa bukanlah pihak yang berhak mengangkat guru honorer.

2. Pemanfaatan dana untuk membangun sekolah dengan jalan membeli perabot sekolah meskipun tidak menguntungkan terdakwa atau orang lain namun hal ini menguntungkan korporasi yang menjual barang perabot sekolah tersebut. Pemakaian dana ini meskipun untuk kepentingan umum namun ada kepentingan lain pula yang dikorbankan yang nilai sosialnya tidak adekuat dengan keuntungan yang diterima oleh masyarakat umum.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak dalam konteks keadaan memaksa sebagaimana konteks Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1973 di atas. Bahwa tidak ada suatu dasar pembeda yang membenarkan terdakwa menggunakan dana tersebut tidak sebagaimana mestinya. Selain itu pula, dana tersebut tidak dalam keadaan “tidak terpakai” sebagaimana konteks Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1973 di atas melainkan dana

tersebut masih dibutuhkan guna memenuhi hak empat orang guru honorarium yang lain.

Dalam amar putusannya, yang menarik adalah ketika Hakim Majelis MA RI memutuskan bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut penulis, putusan ini lebih pula didasarkan rasa kemanusiaan dari Hamim Mahkamah Agung itu sendiri bahwa ada hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam putusannya antara lain:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya;
3. Jumlah kerugian negara relatif kecil.

Coba kita bandingkan dengan alasan yang meniadakan hukuman secara tidak tertulis yang dapat kita jumpai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965 antara lain:

1. Kepentingan umum terlayani
2. Terdakwa tidak mendapat untung;
3. Negara tidak dirugikan;

Apabila kita perhatikan lebih lanjut maka unsur kedua dan ketiga *pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa Naek Lumbantobing dan Terdakwa Machroes Effendi di atas terdapat kemiripan yaitu:*

1. Faktor “Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya” dengan faktor “Terdakwa tidak mendapat untung” jelas merupakan hal yang sama. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan keputusan oleh Hakim MA yang memutus perkara Naek Lumbantobing.
2. Persamaan dari faktor ketiga adalah “Jumlah kerugian negara relatif kecil” dan “Negara tidak dirugikan. Menurut penulis, faktor inilah yang pada akhirnya menyebabkan terdakwa tidak diputus lepas melainkan hukuman penjara 6 (bulan) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Kejadian ini mirip dengan

Yurisprudensi MA No. 81 K/Kr/1973 di atas dimana menurut Komariah Emong negara memang menderika kerugian namun kerugian tersebut sangat kecil namun karena ada faktor lain yaitu keadaan memaksa maka kerugian yang kecil ini tidak dipandang oleh Mahkamah Agung kala itu sebagai suatu kerugian bagi negara.²²⁴ Kerugian yang kecil yang tidak disertai dengan tambahan faktor keadaan memaksa tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bahwa sudah sepantasnya Terdakwa memperoleh hukuman yang pantas atas tindakannya.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam kasus ini (saat berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tampak diterapkan secara kontekstual melihat perkembangan jaman dan kondisi masing-masing kasus. Penerapan faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan terdakwa tidak mendapat untung masih menjadi patokan hakim di Mahkamah Agung untuk memutus kesalahan Terdakwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusannya namun lebih dihaluskan penerapannya.

4.4. Analisis Penerapan Melawan Hukum Materiil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 inilah rumusan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2009 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat lagi. Hal ini didasarkan bahwa pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon pada perkara dengan Nomor register 003/PUU-IV/2006 adalah **Ir. Dawud Djatmiko** yang merasakan kerugian konstitusional dengan adanya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Di dalam permohonannya, pada intinya Pemohon menyatakan:

- a. Dengan berlakunya ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²²⁴ Komaiah Emong Sapardjaja, *Op.Cit.*, hal.196

Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Dampak dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Patas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berakibat *tidak adanya jaminan kepastian hukum* bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
- c. Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni **Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang kata “percobaan”)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) , yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Dawud Djatmiko, yang tersangkut perkara dugaan Korupsi dalam Jakarta Outer Ring Road, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003 /PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 berdampak pada penerapan unsur perbuatan melawan hukum materiel dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum sampai kepada pembahasan **Pendapat Mahkamah**, dalam proses persidangan baik berupa mendengar keterangan dari Pemohon, Keterangan Pemerintah, keterangan DPR RI, keterangan para Pihak Terkait yaitu Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga keterangan para ahli dan bukti-bukti, terjadi perdebatan pula terkait melawan hukum materiel dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999. Beberapa keterangan khususnya

yang terkait langsung dengan melawan hukum materiil dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 antara lain:

1. **Pemerintah** yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu **Dr.Hamid Awaluddin** menyampaikan bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya berdasarkan pasal 15 UU *a quo* yang menyamakan ancaman hukuman tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan ditanggapi oleh Pemerintah dengan menyatakan²²⁵:

“Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara Iuar biasa. Untuk itu, ancaman pidana terhadap orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Perumusan yang sedemikian itu juga dianut oleh beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang Iuar biasa (*extraordinary crime*), misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengancam percobaan terhadap tindak pidana terorisme sama dengan ancaman pidana bagi tindak pidana pokoknya (tindak pidana terorisme).

Dengan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.”

²²⁵ Lihat Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 halaman 34-35

2. **Keterangan DPR** yang disampaikan oleh **Nursyahbani Katjasungka, S.H.** pada intinya menyampaikan:

Pemahaman kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) sedikit berbeda dengan Pasal 3. Kata dapat pada Pasal 3 lebih menunjukkan pada menyalahgunakan wewenang (*abuse of Power*). Pengertian menguntungkan tidak identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materil atau imateril berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi dengan demikian titik berat yang dipidana dalam Pasal 3 ini adalah penyalahgunaan wewenang melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekayaan negara. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* yang selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itulah maka ancaman pidana terhadap orang yang melakukan “*percobaan*” tindak pidana korupsi disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini dilakukannya tindak pidana korupsi. Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesai bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum pidana kita sebagaimana dapat kita lihat pada beberapa contoh delik “*percobaan*” dalam KUHP adalah delik makar (*aanslagdelicten*) dalam Pasal 104, 106, dan 107.

3. **Jaksa KPK**, intinya menyampaikan:

Dalam Penjelasan Umum UU *a quo* menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Ketentuan dalam penjelasan tersebut dapat dipahami karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa dalam praktek peradilan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971, tindak pidana korupsi menjadi sulit pembuktiannya, karena terdapat rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU *a quo* sebagai delik materiil, yang mana kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut harus sudah nyata-nyata terjadi, mengakibatkan para pelaku tindak pidana korupsi sering lolos dari jeratan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

4. **Jaksa TIMTASTIPIKOR**, intinya menyampaikan:

Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “*percobaan*”) UU *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. **Soejatna Soenoesoebrata** (Ahli Pemohon), intinya menyampaikan:
- a. Walaupun rumusan Pasal 2 UU *a quo* sudah jelas, dalam penjelasan pasal demi pasal tidak serta merta para ahli hukum khususnya para jaksa penyidik segera dapat menangkap artinya, karena rumusan perbuatannya di dalam pasal tersebut sangat tidak jelas, berbeda dengan bunyi rumusan yang ada dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 8 dan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU *a quo*
 - b. Tindakan melawan hukum yang dirumuskan dalam kedua pasal tersebut merupakan penyimpangan terhadap penggunaan wewenang di dalam pelaksanaan sistim kerja kelembagaan yaitu birokrasi termasuk di dalamnya penyimpangan atas peraturan ketentuan baik yang merupakan kelengkapan yang dibuat lembaga itu sendiri yaitu peraturan intern lembaga maupun yang dibuat oleh lembaga di atasnya yang terkait dengan kegiatan lembaga tersebut
6. **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** (Ahli), intinya menyatakan:
- a. Bahwa dengan penambahan kalimat, "dapat" di muka kalimat, "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ", maka tidak perlu terjadi benar-benar kerugian keuangan negara, melainkan dengan "kemungkinan menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara" saja, maka bagian inti delik telah terpenuhi. perubahan perumusan delik yang sangat signifikan tersebut di atas dapat dipahami mengingat situasi perekonomian dan keuangan negara yang ketika UU *a quo* dikeluarkan dalam keadaan krisis yang sangat membahayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana Indonesia terkena dampak krisis yang sangat parah dibandingkan dengan negara lain.
 - b. Perubahan dimaksud adalah untuk "mempermudah pembuktian" tidak dapat dianggap serta merta melanggar ketentuan hukum acara pembuktian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan asas legalitas sebagaimana dianut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jika dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan kepada "perlindungan atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", tampak seolah-olah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian jika diteliti makna lebih jauh mengenai kalimat, "pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

7. **Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.**, intinya menyampaikan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” berdasarkan alasan-alasan berikut :

- a. Kata-kata "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", yang dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.
- b. Kesimpulan Ahli dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan :
 1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut agar diputuskan untuk tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau kata "dapat" dihilangkan sehingga, berbunyi, "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara...*";
 2. Keputusan tersebut di atas tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, dengan adanya pengertian yang mendatangkan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam pengertian kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.;
 3. Alasan tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*, sesuai pula dengan azas Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP "*Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya*".

8. **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.**, intinya menyatakan:

- a. Bahwa melawan hukum yang dalam penjelasan pasal-pasal UU *a quo* bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat. adalah merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya . Asas legalitas artinya tiga:
 1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan tadi *lex scripta*;
 2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum.

- b. Bahwa banyak orang Indonesia sebenarnya ahli pidana tapi belum tahu bahwa analogi itu ada dua artinya, ada analogi undang-undang, ada analogi hukum. Ada *recht analogie*, analogi hukum, ada *gezetsus analogie*. *Gezetsus analogie*, artinya tidak ada di dalam KUHP, tetapi masyarakat memandang perlu dipidana, maka dipakailah pasal yang paling mirip di dalam KUHP. Itu namanya *gezetsus analogic*. *Recht analogi* sama sekali tidak ada di dalam undang-undang, hanya bertentangan, kepatutan di dalam masyarakat itu namanya *recht analogie*. Pasal 2 UU *a quo* adalah *recht analogie*, artinya suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Mahkamah Konstitusi berpendapat²²⁶:

Mahkamah berpendapat bahwa kata “dapat” sebagaimana uraian pertimbangan MK yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan. Dan pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut, dapat pula diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian. (Huruf tebal oleh Penulis)

Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “*Yang dimaksud dengan secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”.

²²⁶ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Pengujian UU PTPK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu

Perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). **Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis.** Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum; (Huruf tebal oleh Penulis)

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat **persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK** sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. **Pasal 28D ayat (1)** mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti,

- dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan. (Huruf tebal oleh Penulis)

Menimbang bahwa oleh karenanya **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK** kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang **tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “*Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Jika dibuat matriks maka pendapat dari berbagai pihak dalam putusan ini terhadap ajaran melawan hukum materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pihak-Pihak Pro dan Kontra Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006

Pihak-Pihak	Melawan Hukum Materiil Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	
	Pro	Kontra
Pemohon		√
Pemerintah	√	
DPR	√	
Jaksa KPK	√	
Jaksa TIMTASTIPIKOR	√	
Soejatna Soenoesoebrata		√
Romli Atmasasmita	√	
Erman Rajagukguk		√
Andi Hamzah		√
Mahkamah Konstitusi		√

Jika dilihat para pihak di atas, diketahui bahwa perbandingan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap ajaran melawan hukum materiil dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbanding **50:50**. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penempatan melawan hukum materiil dalam pasal ini secara makro memang menunjukkan pertarungan antara keadilan dan kepastian hukum yang terkadang sama kuat dan sulit dicari mana yang harus diutamakan. Kelompok yang pro merupakan kelompok yang lebih mengedepankan asas keadilan dibandingkan kepastian hukum dalam menyikapi maraknya tindak pidana korupsi yang sudah begitu mengakar dan sulit diberantas bahkan sejak peraturan perundang-undangan korupsi yang pertama tahun 1960-an hingga saat ini. Kelompok yang kontra, dengan berpijak pada asas kepastian hukum merujuk pada tiang sakral asas legalitas dalam hukum pidana. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita di atas bahwa pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sendiri pun sebenarnya tidak hanya menjunjung asas kepastian hukum akan tetapi juga keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan

dalam Bab sebelumnya bahwa hakim terikat pula akan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana dikatakan bahwa “hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Akan tetapi, **pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 /PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam praktiknya Mahkamah Agung RI tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiil** (*materiele wederrechtelijkheid*) sebagaimana dari sekian banyak Putusan tersebut nampak diantaranya adalah pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **2064K/Pid/2006** tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa **H. Fahrani Suhaimi**, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **996 K/Pid/2006** Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa **Hamdani Amin**, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **1974K/Pid/2006** Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama **Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.**, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 91/Pid.B/2008/PN. Kpj. Tanggal 29 April 2008 atas nama terdakwa Abdul Mukti dan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1079/Pid.B/2007/PN.Kpj. Tanggal 23 April 2008 atas nama terdakwa Prayitno.²²⁷

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi ini, **Komariah Emong Sapardjaja** beranggapan bahwa²²⁸:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku”

²²⁷ Lilik Mulyadi (a), *op.cit.*, hal. 86

²²⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit.*, hal. 90-91

Abdul Latif mengungkapkan bahwa²²⁹:

Unsur *melawan hukum* dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak tegas disebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku. Dengan demikian, praktik menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat saja disimpangi oleh Hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut **Indriyanto Seno Adji** alasan yang mendasari diimplementasikan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut²³⁰:

- a. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

²²⁹ Abdul Latief, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU PTPK*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Juni 2010) hal. 65

²³⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan”, 2002), hal. 320

- b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/ negara apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Penulis sepakat dengan pandangan yang pro terhadap adanya melawan hukum materiil dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dihapuskannya unsur melawan hukum materiil dalam pasal ini dampaknya rumusan tindak pidana korupsi mirip dengan rumusan dalam UU No. 24 Prp 1960 bahwa melawan hukum yang dimaksud dalam delik tindak pidana korupsi hanya terbatas pada melawan hukum formil saja. Selanjutnya, pendapat Mahkamah yang beranggapan:

“Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan **kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata** yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), **seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*)**.”

Bahwa sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya yaitu bagian sejarah dan proses pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 3 Tahun 1971 diketahui bahwa pengertian melawan hukum di sini merujuk pada **cara** yang digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain **bukan** mengkriminalisasikan melawan hukum dalam ranah perdata ke pidana. Hal ini diungkapkan lebih jelas oleh **Indriyanto Seno Adji** dengan mengungkapkan²³¹:

²³¹ *Ibid.*, hal.121.

Perbuatan melawan hukum hanya dipergunakan sebagai sarana atau cara saja, maka tidaklah dapat berarti bahwa perbuatan yang masih dirasa sebagai perbuatan melawan hukum (dalam lapangan Hukum Perdata) dapat ditingkatkan menjadi tindak pidana, karena sepanjang si pelaku memperkaya diri sendiri tidak dilakukan dengan cara melawan hukum secara formil, maka perbuatan pelaku tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang akan ditingkatkan menjadi suatu tindak pidana. Apabila dapat dibuktikan sebaliknya yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dilakukan secara melawan hukum materiil maka meskipun secara formil tidak dilarang maka perbuatan tersebut dapat dipidana (melawan hukum materiil fungsi positif).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter* telah menafsirkan secara sempit unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hal ini merupakan kemunduran dalam menerjemahkan unsur melawan hukum itu sendiri dengan membawanya kembali ke tahun 1960-an dimana unsur melawan hukum materiil hanya diartikan secara formil semata. Lebih jauh Achmad Ali²³² mengungkapkan bahwa:

“Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang aneh, karen sebagai negara yang termasuk paling korup di dunia, tetapi justru paling sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara oleh aparat penegak hukum. Salah satu faktor penyebab sulitnya korupsi diberantas adalah karena adanya putusan hakim yang mengadili berbagai kasus korupsi sudah terasing dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakatnya. Fenomena yang mencuat di dalam *law enforcement* di Indonesia adalah keterpenjaraan di dalam *paradigma legalistik, formalistik, dan prosedural belaka.*”

Guna melihat lebih jauh penerapan ajaran melawan hukum materiil pada masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, penulis menggunakan studi kasus Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **1974K/Pid/2006** Tanggal 13

²³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2005), hal.8 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal.12

Oktober 2006 atas nama **Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.** Ulasannya adalah sebagai berikut:

Kaidah Hukum:

1. Mahkamah Agung tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No. 003/PUU-IV/2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa yang menguntungkan orang lain atau korporasi, sedangkan terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, hanya merupakan hal yang dapat meringankan pidana bukan merupakan hal yang meniadakan tanggung jawab pidana.

Identitas Terdakwa:

Nama : Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.
 Tanggal lahir/umur : 8 Desember 1942 / 63 Tahun
 Pekerjaan : Guru Besar Universitas Padjajaran dan Anggota KPU / Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004
 Alamat : Apartemen Taman Rasuna Tower 6-08 C Jakarta, dan Jln. Batu Indah I-26 B Bandung Jawa Barat

Pasal dan Kerugian Keuangan Negara

1. Pasal yang didakwakan :
 - a. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primair)
 - b. Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Subsidaire)

2. Kerugian Keuangan Negara

- a. Jumlah sebesar Rp. 4.661.572.766,01 (empat miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah satu sen) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 1.382.367.515,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang berasal dari selisih perjanjian dengan harga negosiasi terendah dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP.
- b. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Pusat No. SR-562 / D6 / 01 / 2005 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Nasrul Wathon, Ak, CFE, BKP.

Kasus Posisi:

1. Terdakwa dan Saksi Achmad Rojadi SK KPU telah ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk Pemilu Legislatif 2004 yang dananya berasal dari APBN 2004.
2. Terdakwa dan Saksi Achmad Rojadi menetapkan pelaksanaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004 dengan cara penunjukkan langsung dan penunjukkan lebih dari satu rekanan (bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah). Hasil dari penunjukkan langsung didapatkan 8 (delapan) rekanan pengadaan tinta impor namun yang memenuhi prakualifikasi hanya 4 (empat) rekanan walaupun 1 (satu) diantara rekanan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki Angka Pengenalan Impor serta didapatkan pula 3 (tiga) rekanan untuk mengadakan tinta lokal juga dilakukan dengan penunjukkan langsung. Harga tinta baik lokal maupun impor dibagi dalam 4 (empat) Zona yang berbeda yaitu Zona I, II, III, dan IV. Terdakwa dan Saksi Achmad Rojadi melakukan :
3. Melakukan negosiasi dengan rekanan tanpa pembuatan Harga Perkiraan Sementara (HPS). HPS dan Berita Acara Penyusunan HPS hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi yang dibuat setelah negosiasi harga, penerbitan SPMK dan penandatanganan perjanjian dengan pencantuman tanggal

mundur seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh anggota panitia pengadaan tanggal 16 Februari 2004.

4. Terdakwa menentukan harga masing-masing Zona dengan cara mengambil rata-rata dari harga penawaran yang diajukan 4 (empat) rekanan sebagai harga negosiasi.
5. Hasil negosiasi dilaporkan secara lisan pada Ketua KPU sekaligus dengan net konsep SK Ketua KPU yang dipersiapkan Saksi Achmad Royadi tentang Penetapan Penunjukkan Langsung rekanan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif (bertentangan dengan Keppres 80/2003).
6. Bersama dengan dua perwakilan dari rekanan berangkat ke India dengan alasan melakukan peninjauan pabrik meskipun diketahui Terdakwa pada waktu itu sebagian pengadaan tinta telah sampai di Indonesia dan keberangkatan Terdakwa dan Saksi Achmad Royadi dibiayai dengan fasilitas dan akomodasi oleh 4 (empat) rekanan padahal telah menerima biaya perjalanan dinas dari KPU sebesar Rp. 81. 343. 347,00.
7. Bulan Agustus 2004 terdakwa menyerahkan uang Rp. 70.000.000,00 kepada Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU bahwa uang tersebut berasal dari salah satu rekanan tinta tanpa menyebutkan nama perusahaannya setelah KPU mengadakan pembayaran pada rekanan.

Putusan Pengadilan Negeri

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair dua bulan kurungan.

3. Menghukum Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.382.367.515,00 secara tanggung renteng dengan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah tenggat waktu tersebut uang pengganti belum dibayar, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan barang bukti:
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 dibebankan kepada Terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No.03/Pid/TPK/2006/PT.DKI tanggal 18 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari penuntut umum tersebut.
2. Meperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2006 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi:
 - a. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.
- e. Menetapkan barang bukti.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,00.

Baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama namun bedanya adanya pada tingkat Pengadilan Tinggi, putusan untuk membayar uang pengganti ditiadakan. Hal ini dikarenakan, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa mengingat pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pada pokoknya menentukan bahwa “jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana yang dikorupsi”, maka dengan tidak terbuktinya Terdakwa telah menikmati dari hasil yang berkaitan dengan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004, *ipso iure* tidak terbukti pula adanya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut dan nilai keadilan adalah sudah tepat *Judex facti* dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang kepada Terdakwa tersebut.

Dalam alasan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, salah satu poin yang sangat menarik untuk dicermati adalah poin ke-2 yaitu:

“Majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menafsirkan tentang perbuatan melawan hukum, yaitu tidak memerhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku yang menyatakan “suatu tindak pidana tidak dapat dihukum apabila perbuatan tersebut adalah *social adequat*”.

Menanggapi hal tersebut, dalam **pertimbangan hukumnya**, Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini menyampaikan bahwa:

“bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, *in casu* **Mahkamah Agung adalah sependapat dengan**

Judex Factie untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tetelaah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 da telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan **unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya**. Oleh karena itu, berdasarkan **doktrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum** dengan memperhatikan:
 - a. **Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004** yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalik bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
 - b. Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya **mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit** (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120).
 - c. Bahwa Hamaker dalam karangannya *Het recht en de mastschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa **hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadara hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan**. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkdend*), **hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya”** (*het recht der werkelijkheid*) (Lihat Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., *Menguak Tabir Hukum* (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Cetakan ke-2 (kedua), 2002, hal.140).

- d. Bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan, teranglah bahwa dalam hal sedemikian **undang-undang memberikan kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang.** Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik *“rechts maupun wetshistoris”* (Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangku Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hal. 11).
- 2) Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung **dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung** yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung **berpedoman** pada:
- a. Bahwa “Tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk **mempermudah pembuktiannya** di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela pperbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsida dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hal. 14).
- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada

sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tecela oleh masyarakat.

- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbutaan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi **“Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum dalam rumusan delik tindak pidana korupsi yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya.**
 - d. Bahwa sejalan dengan **politik hukum untuk memberantas korupsi** dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 No. **275 K/Pid/1983** untuk perama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersidat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
- 3) Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur melawan hukum terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian, oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemerinkasaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum dalam tingkat atau peraturan hukum tida diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidah dilaksanakan menurut UU, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Demikianlah isi pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang diputuskan oeh Dr. H. Parma Soeparman, S.H., M.H. (Ketua) dengan para anggota yaitu Iskandar Kamil, S.H., Odjak Parulian Simanjuntak, S.H., M.S. Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2006.

Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Agung tetap berpendirian bahwa “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tetap meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Pertimbangan sebagaimana dipaparkan dalam uraian di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendirian untuk lebih mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat lantas kemudian kepastian hukum. Hal ini semakin terlihat jelas dari dukungan Majelis Hakim terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 dimana untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Hakim Mahkamah Agung juga terlihat menyadari betul bahwa pengertian materiil yang dilakukan oleh hakim luas sekali karena meliputi kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dalam putusan ini pula Mahkamah Agung berusaha untuk memberikan *pedoman* bagi para hakim dalam memutus dan menentukan melawan hukumnya suatu perbuatan berdasarkan ukuran-ukuran yang materiil tersebut antara lain:

- a. Perluasan unsur melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil tersebut adalah untuk mempermudah pembuktian di persidangan.
- b. Pengertian melawan hukum dalam pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 tidak hanya melanggar aturan yang ada sanksinya saja melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan keharusan, kepatutan dan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.
- c. Perluasan melawan hukum secara materiil dimaksudkan pula untuk mencakup perbuatan-perbuatan koruptif yang sukar dipidana karena tidak didahului dengan kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan koruptif ini juga akan sukar dipidana dengan alasan tidak ada peraturan yang melarangnya terlebih dahulu sementara dilihat dari segi kerugian negara maupun perekonomian negara serta dari sudut pembangunan nasional dan sosial telah menimbulkan kerugian yang luar biasa besar. Oleh karena itulah, tidak sepatasnya dengan menyempitkan melawan hukum dalam pengertian formil ini menyebabkan kita mengorbankan rasa keadilan dan kemamfaatan bagi kepentingan umum yang lebih besar.
- d. Hal ini disesuaikan juga dengan politik hukum pemberantasan korupsi dalam Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 dimana melawan hukum materiil diterapkan tidak hanya dalam fungsi negatifnya melainkan juga fungsi positifnya. Jika dilihat lebih jauh, putusan ini merupakan putusan yang futuristis terbukti bahwa hingga tahun 2012 ini, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum optimal. Masih banyak resistensi baik dari para pelaku korupsi, aparat penegak hukum hingga politisi anggota dewan itu sendiri.

Hal lain yang menarik pula untuk dicermati adalah jika dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 dimana untuk pertama kalinya melawan hukum materiil fungsi negatif digunakan, faktor-faktor yang menjadi dasar penghapus pidana di luar KUHP antara lain:

- a. Negara tidak dirugikan
- b. Faktor Kepentingan Umum terlayani
- c. Terdakwa tidak mendapat untung

Ketiga faktor tersebut bersifat **kumulatif** artinya semua harus terpenuhi dalam suatu kasus. Dalam kasus ini, Yurisprudensi MA No. 1974 K/Pid/2006, faktor kesatu dan kedua tidak terpenuhi sementara faktor ketiga terpenuhi. Akibatnya adalah Mahkamah Agung berpendapat bahwa faktor terdakwa tidak mendapat untung ini merupakan dasar peringan saja dan bukan merupakan dasar penghapus pidana sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sedangkan Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, hanya hal yang dapat meringankan pidana, bukan hal yang meniadakan tanggung jawab pidana”

Perluasan “perbuatan melawan hukum” dalam konteks saat ini semakin relevan saja. Yang menjadi pertanyaan Indriyanto Seno Adji²³³ adalah bagaimanakah kiranya apabila timbul perbuatan-perbuatan yang mempunyai tipologi baru dalam dimensi globalisasi perekonomian Indonesia yang pesat ini dimana masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai tercela dan koruptif, tetapi perbuatannya tidak tercakup dalam peraturan yang ada sanksi pidananya? Apakah si peaku tetap bebas berkeliaran saja dengan tetap berlindung di balik asas legalitas, meskipun masyarakat jelas-jelas menganggap perbuatannya sangat merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat dan negara dalam skala besar?

Menjawab pertanyaan ini, Indriyanto Seno Adji mengungkapkan bahwa²³⁴:

“Prediksi adanya kejahatan dengan tipologi yang baru dan jarang diketahui aktifitasnya, karena melibatkan gerak profesionalitas yang tinggi dari pihak yang mempunyai “*public power*” dan “*economic power*” telah disinggung jauh

²³³ Indriyanto Seno Adji (a), *Op.Cit.*, hal.197

²³⁴ *Ibid.*

sebelumnya melalui Konggres PBB ke VI tentang Prevention Crime and The Treatment of Offenders tahun 1980 di Caracas (Venezuela) maupun Konggres PBB ke VII di Milan tahun 1985, bahkan kejahatan-kejahatan ini seringkali sulit membuktikan kesesuaiannya dengan rumusan tindak pidana yang ada dalam perundang-undangan, karen para pelaku ini seringkali perbuatannya dikategorikan sebagai “*offenced beyond the reach of the law*”, suatu perbuatan yang berisikan pelanggaran-pelanggaran (secara pidana) tetapi tidak mudah dijangkau oleh hukum dan perundang-undangan. Kesulitan menjangkau kejahatan koruptif itu antara lain karena pelakunya mempunyai posisi atau kedudukan yang kuat secara politis dan ekonomi, selain itu tingkay profesionalitas pelaku dengan memanfaatkan kelonggaran maupun kekosongan peraturan pidana yang dapat menjeratnya, sebab itu banyak diantara pelaku itu dapat bebas bertindak dibalik asas legalitas.”

Penulis sepakat dengan pandangan Indriyanto Seno Adji di atas bahwa perkembangan kemajuan jaman dan teknologi yang makin menggobal menyebabkan banyak sekali kemungkinan modus operandi serta cara-cara yang sangat dimungkinkan tidak pernah dibayangkan maupun belum dikuasai betul pemahamannya oleh pembuat undang-undang. Yang menjadi semakin parah adalah ketika pembuat undang-undang itu sendirilah yang melakukan korupsi. Dia yang membuta rumusan undang-undang tentunya tahu persis di mana celah-celah hukum untuk melakukan korupsi tanpa terjerat hukum. Saat ini banyak sekali penegak hukum kita termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di parlemen yang juga banyak tersangkut kasus korupsi. Yang saat ini tengah berjalan misalnya kasus Angelina Sondakh, Nazaruddin serta masih banyak lagi pihak-pihak yang memiliki *public power* baik yang duduk di legislatif, eksekutif maupun yudikatif tersangkut kasus korupsi. Jika kita hanya mendasarkan melawan hukum sama dengan melawan undang-undang, pemberantasan korupsi akan semakin sulit yang pada akhirnya mencederai keadilan masyarakat itu sendiri. Lord Acton pernah berkata bahwa “*power tend to corrupt, absolute power corrupt absoutely*” bahwa kekuasaan itu sangat cenderung mendorong terjadinya korupsi sehingga diperlukan pula rumusan tindak pidana korupsi yang lebih maju dari pada sekedar dibatasi pada rumusan teks tertulis undang-undang belaka. Karena sebagaimana kita ketahui sifat dari perundang-undangan tertulis itu statis sementara

masyarakat sangat dinamis sehingga sangat dimungkinkan perumusan undang-undang tidak lagi mencerminkan kondisi masyarakat terkini.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa tahun terakhir yang juga memperlihatkan bergesernya ajaran melawan hukum materiil, antara lain:

1. **Yurisprudensi MA RI No. 96 PK/Pid.Sus/2010** atas nama Terdakwa Capt. Sutedjo, S.E. Bin Muhijan

a. **Duduk Perkaranya:**

Terdakwa selaku Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Dumai bersama dengan Agoes Prabowo dan Manumpak Siregar telah melakukan pungutan liar terhadap para pengguna jasa pelabuhan. Pungutan tersebut telah terjadi sejak sebelum terdakwa menjabat. Pembayaran uang tersebut tidak ada diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya. Bahwa sebagian dari hasil pungutan liar tersebut dipergunakan untuk membeli sejumlah peralatan penunjang pelabuhan. Dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999.

b. **Pertimbangan Hukum**

Pada **tingkat pertama**, Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam Putusannya No. 299/Pid/B/2007/PN.Dum tanggal 20 November 2007 menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 namun perbutaan tersebut bukanlah suatu tindak pidana sehingga putusan hakim adalah lepas (*onslag van rechtversvolging*).

Sementara dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 680 K/Pid.Sus/2008** tanggal 15 Oktober 2008 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999.

Salah satu **alasan Peninjauan Kembali Terdakwa** adalah:

Bahwa **Perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah merupakan perbuatan melawan** hukum karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau uang yang diperoleh tersebut tidak dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi dipakai untuk kebutuhan kantor karena anggaran yang tidak mencukupi dan perbuatan pemohon PK tidaklah merugikan keuangan Negara bahkan menguntungkan Negara, karena dari uang tersebut sebagian telah digunakan untuk merenovasi kantor, membuat kamar mandi, membuat taman, membeli AC, TV, Parabola yang semuanya dipergunakan untuk kepentingan kantor dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jika pegawai telah sejahtera maka kinerja mereka juga akan meningkat dan hal ini sangat menguntungkan Kantor Administrasi Pelabuhan Dumai yang dibuktikan dengan Penghargaan dan Departemen Perhubungan untuk penilaian Unit Pelayanan Publik dilingkungan sektor Perhubungan tahun 2006 yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan kepada Pemohon PK. (Huruf tebal oleh Penulis)

Sementara dalam **memori kasasinya**, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan:

Bahwa “Kebijakan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pungutan kepada para agen pelayaran yang menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat mendatangkan manfaat bagi karyawan kantor sendiri, yaitu dengan adanya uang insentif yang diberikan oleh Terdakwa dapat meningkatkan kinerja pegawai / karyawan Adpel khususnya, dan hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum adalah sikap yang secara langsung memberikan contoh yang tidak baik dari masyarakat yaitu melegalkan setiap perbuatan untuk mendapatkan sejumlah uang.” **Majelis Hakim Agung dalam kasasi telah membenarkan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.**

Dalam **Putusan Peninjauan Kembali**, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M (Ketua Majelis), Soewardi, S.H., M.H. (Anggota), dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Anggota) berpendapat bahwa “Tidak ternyata ada

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* No. 680 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya berakibat merugikan Keuangan Negara.

c. **Analisis**

Dengan jelas dapat dilihat bahwa dalam yurisprudensi ini meskipun terdapat beberapa faktor Terdakwa tidak mendapat keuntungan secara personal, kepentingan umum terlayani, dan Negara tidak dirugikan, tidak menjadi alasan peniadaan pidana di luar KUHP sebagaimana yang terjadi dalam Yurisprudensi MA RI No. 42 K/Kr/1965. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung tetap berpendirian (sejalan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum) bahwa “**Kebijakan yang dilakukan Terdakwa** dalam melakukan pungutan kepada para agen pelayaran yang menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat mendatangkan manfaat bagi karyawan kantor sendiri, yaitu dengan adanya uang insentif yang diberikan oleh Terdakwa dapat meningkatkan kinerja pegawai / karyawan Adpel khususnya, dan hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum adalah sikap yang secara langsung **memberikan contoh yang tidak baik dari masyarakat yaitu melegalkan setiap perbuatan untuk mendapatkan sejumlah uang.**” Meskipun perbuatan Terdakwa tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan tertulis, namun dilihat dari sisi kepatutan hal ini dianggap tidak patut oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Di samping itu, perbuatan ini dianggap pula menjadi contoh yang buruk kinerja aparatur negara dalam menjalankan kewajibannya melayani masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan tidak lagi menjadi dasar penghapusan pidana di luar KUHP jika ditilik dari yurisprudensi ini.

2. **Yurisprudensi MA RI No. 1962 K/Pid.Sus/2011** atas nama Terdakwa Ir. Yansi Rani

a. Duduk Perkara

Terdakwa selaku Pegawai Negeri dalam kasus ini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas bersama dengan H.M. Rofi, S.Pt. bertindak sebagai pelaksana anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk Kecamatan Kapuas Kuala untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit ternak Sapi dan Kkambing. Terdakwa dalam kasus ini telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari para rekanan dan Terdakwa membiarkan keterlambatan barang datang serta membiarkan barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya orang lain.

b. Pertimbangan Hukum

Dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 372/Pid.Sus/B/2010/PN.K.Kp** tanggal 10 Mei 2011 dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 29/Pis.Sus/2011/PT.PR tanggal 2 Agustus 2011 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Mei 2011 No. 372/Pid.Sus/B/2010/PN.K.Kp.

Salah satu **alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa** adalah:

Fakta hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum justru rekanan pengadaan barang jasa CV. UMEL RAYA dan CV. PUSAKA SAKTI yang telah melanggar kesepakatan dan kontrak dalam putusan tersebut sangat jelas bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah rekanan pengadaan barang/jasa yaitu CV. UMEL RAYA dan CV. PUSAKA SAKTI.

Salah satu alasan **Kasasi Jaksa Penuntut Umum** adalah:

Bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang extra ordinary crime karena dampaknya memang luar biasa dan dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan / mempunyai jabatan sehingga kejahatan ini disebut juga sebagai white collar crime. Sejak dulu, terlebih beberapa tahun terakhir ini pemerintah menggalakkan korupsi bahkan menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan supremasi hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia karena korupsi telah menjadi perbuatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak patut/tercela. Oleh karena itu berdasarkan ajaran materil sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H....”Ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela”. Bahkan Mahkamah Agung melalui putusan No. 275 K/Pid/1982 menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak....Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan pemenuhan syarat-syarat formal juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang sudah menganggap korupsi adalah suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai kepatutan. Terlebih lagi Terdakwa Ir. Yansi Rani melakukan perbuatan tercela dalam posisi Kepala suatu lembaga pemerintah yaitu Dinas Peternakan seyogyanya menjadi panutan bagi bawahannya.

Atas alasan kasasi di atas tersebut, **Mahkamah Agung membenarkan JPU**, dengan alasan:

1. Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa berkualifikasi melawan hukum, karena selaku pejabat yang paling bertanggung jawab tidak menolak penandatanganan berita acara fiktif yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Terdakwa bertandatangan pada Berita Acara Serah Terima Barang dari para rekanan dan Terdakwa membiarkan keterlambatan barang datang serta membiarkan barang yang

datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya orang lain.


c. Analisis

Dalam kasus ini, meskipun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan namun hal ini bukanlah menjadi alasan penghapusan pidana di luar KUHP. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara meskipun tidak secara langsung akibat perbuatan terdakwa. Setelah membaca alasan kasasi JPU, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung masih berpendirian menganut ajaran melawan hukum materiil, dimana terdapat dukungan terhadap argumentasi bahwa perbuatan korupsi bertentangan dengan kepatutan dan merupakan perbuatan tercela. Fungsi negatif ajaran melawan hukum materiil sangat hati-hati dipergunakan bahkan menyebabkan semakin tajamnya penggunaan fungsi positif ajaran melawan hukum materiil sebagaimana yang dapat kita lihat dalam kasus ini. Mahkamah Agung dalam kasus ini memakai ajaran melawan hukum materiil cenderung ke arah positif menuju pembedaan Terdakwa.

Dengan demikian, dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas dapat kita lihat bahwa hakim cenderung sangat berhati-hati dalam mempergunakan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Hal ini sangat berbeda dibanding pada masa berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 dan UU No. 3 Tahun 1971. Pada masa berlakunya kedua UU ini, hakim cenderung lebih leluasa mempergunakan ajaran melawan hukum materiil khususnya dalam fungsi yang negatif. Sementara itu, keleluasaan ini menjadi semakin berkurang tatkala UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 berlaku. Dengan adanya tuntutan sosiologis kemasyarakatan yang begitu kuat menyebabkan hakim cenderung "*tidak berani*" atau "*kurang leluasa*" memakai ajaran ini. Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang begitu besar pasca reformasi menyebabkan pula ajaran melawan hukum materiil cenderung dimanfaatkan dalam fungsinya yang positif pada masa sekarang ini.

Dengan demikian, pada masa penerapan melawan hukum materiil pada masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ini tetap berjalan dan dipertahankan dengan baik meskipun sempat terhambat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006. Menuju masa sekarang ini, melawan hukum materiil yang dulunya cenderung diterapkan secara negatif saat ini cenderung diterapkan secara positif. Hal ini dikarenakan salah satunya karena perkembangan cara-cara perilaku koruptif yang *beyond the reach of law* di atas ditambah pula dengan banyaknya pemilik kekuasaan publik dan ekonomi yang banyak memanfaatkan celah hukum dan dengan kekuasaannya tersebut dapat dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi.

Secara umum, dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999, secara ringkas dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 4.3. Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil Sejak Berlakunya UU No. 24 Prp 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan	Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil
<p>Masa Sebelum Tahun 1960</p> <p>Berlakunya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana jabatan dalam KUHP; 2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; dan 3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. 	<p>Dari segi rumusan tindak pidana korupsi dalam peraturan tersebut tampak bahwa konsep melawan hukum yang dipakai masih melawan hukum dalam arti formil dimana melawan hukum = melawan undang-undang.</p>
<p>Setelah Tahun 1960</p> <p>Berlakunya: UU No. 24 Prp 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Dari segi rumusan tindak pidana korupsi dalam UU ini, konsep melawan hukum yang dipakai juga masih dalam arti formil dimana unsur kejahatan dan pelanggaran harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan seterusnya.</p> <p>Dari segi penerapan, terjadi pergeseran konsep melawan hukum dalam arti formil menuju materiil. Konsep formil masih dianut ketika Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 152 K/Kr/1961 namun pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965 konsep melawan hukum yang dipakai telah bergeser menuju melawan hukum dalam arti materiil.</p>

<p>Setelah Tahun 1970</p> <p>Berlakunya: UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Dari segi rumusan delik korupsi, unsur melawan hukum sudah diartikan baik dalam arti formil maupun materiil.</p> <p>Dari segi penerapan dalam kasus dijumpai penerapan ajaran melawan hukum ini baik dalam fungsinya yang positif maupun yang negatif. Fungsi positif dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 sementara fungsi negatifnya dapat dijumpai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1973.</p>
<p>Setelah 1998</p> <p>Berlakunya: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan pertama dan kedua dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</p>	<p>Dari segi rumusan tindak pidana korupsi, diketahui bahwa konsep melawan hukum materiil masih dianut dalam undang-undang ini dengan pembaharuan perluasan subjek korupsi dan transformasi ke dalam delik formil.</p> <p>Dari segi penerapan dalam kasus, dijumpai fenomena bahwa ajaran melawan hukum materiil ini tidak hanya digunakan dalam fungsinya yang negatif tetapi juga positif dimana kecenderungan pola yang terjadi adalah menuju fungsi positif yaitu pemidanaan pelaku. Hal ini dikarenakan pendekatan yang dipakai tidak hanya <i>legal approach</i> tetapi juga <i>sociological approach</i> sehingga yang terlihat cenderung penyimpangan asas legalitas. Contohnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 758 K/Pid/2004.</p>
<p>Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006</p>	<p>Mahkamah Agung RI masih menganut ajaran melawan hukum materiil. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1974 K/Pid/2006 dengan menyatakan bahwa Mahkamah Agung tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 baik dalam arti</p>

	<p>formil maupun materiil dan unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain atau korporasi sedangkan Terdakwa yang tidak menikmati hasil korupsi hanya merupakan hal yang dapat meringankan pidanaan bukan merupakan hal yang meniadakan tanggung jawab pidana.</p> <p>Menuju masa sekarang ini, melawan hukum materiil yang dulunya cenderung diterapkan secara negatif saat ini cenderung diterapkan secara positif. Hal ini dikarenakan salah satunya karena perkembangan cara-cara perilaku koruptif yang <i>beyond the reach of law</i> di atas ditambah pula dengan banyaknya pemilik kekuasaan publik dan ekonomi yang banyak memanfaatkan celah hukum dan dengan kekuasaannya tersebut dapat dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 96 PK/Pid.Sus/2010 dan 1962 K/Pid.Sus/2011.</p>
--	---

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, kesimpulan dan saran yang penulis berikan adalah:

5.1. Kesimpulan

- a. Penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 24 Prp 1960 hingga UU No. 20 tahun 2001 berbeda dengan penerapannya di Belanda. Perluasan penafsiran hukum Perdata ini berpengaruh dalam hukum pidana dengan munculnya konsep melawan hukum materiil atau *materiele wederrechtelijk*. Jika di Belanda ajaran melawan hukum materiil digunakan dengan sangat hati-hati dalam fungsinya yang negatif dan menolak untuk digunakan dalam fungsinya yang positif sebagai dasar peniadaan pidana di luar KUHP. Dasar pemikirannya adalah pola pendekatan yang dipakai untuk memberantas kasus-kasus korupsi tersebut bukan lagi pendekatan hukum atau *legal approach* melainkan pendekatan sosiologis kemasyarakatan atau *sociological approach* dimana konsep pemikirannya adalah untuk memberikan efek jera, melindungi perasaan keadilan dalam masyarakat atau *public justice* serta dari segi hukum acara mempermudah proses pembuktian di persidangan sehingga kesan yang ditimbulkan adalah pelanggaran terhadap asas legalitas. Dalam hal ini pengaruh subjektivitas hakim dalam menilai dan menggali hukum yang ada di masyarakat guna menemukan melawan hukum dalam arti materiilnya sangat berperan penting dengan mengingat korupsi bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat meskipun terjadi penyimpangan terhadap asas legalitas yang menjadi salah satu tiang kepastian hukum di Indonesia.

- b. Ajaran melawan hukum materiil sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 telah mengalami pergeseran. Pada masa berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 3 Tahun 1971, penerapan ajaran melawan hukum mengalami pergeseran dari bentuk formil ke dalam bentuk materiil khususnya dalam fungsi yang negatif maupun positif. Sementara pada masa berlakunya UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999, ajaran melawan hukum materiil cenderung dipergunakan dalam fungsinya yang positif. Fungsi negatif ajaran ini digunakan dengan sangat hati-hati oleh Hakim Mahkamah Agung RI. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan secara sosiologis (masyarakat) yang begitu besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehati-hatian hakim ini menyebabkan faktor-faktor yang dahulunya dianggap sebagai faktor penghapus pidana di luar undang-undang seperti negara tidak menderita kerugian, kepentingan umum terlayani, dan terdakwa tidak mendapat keuntungan, saat ini apabila salah satu faktor itu saja yang terjadi dalam kasus hanya dianggap sebagai dasar peringan pemidanaan. Hal ini secara jelas dapat kita lihat dalam analisis studi kasus pada Bab III dan Bab IV penelitian ini. Pergeseran ini menggambarkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan hanya berdasarkan pendekatan secara hukum saja (*legal approach*) melainkan juga pendekatan secara sosiologis (*sociological approach*).

5.2. Saran

1. Pemberlakuan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif sebaiknya dipergunakan dengan sangat hati-hati dan dengan pembatasan tertentu misalnya perbuatan pelaku belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan atau meskipun juga telah diatur sebelumnya namun kerugian bagi kehidupan sosial maupun perekonomian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika pelaku dilepaskan.

2. Hakim senantiasa harus bersungguh-sungguh dalam menggali nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan secara objektif melihat perkara yang ditanganinya agar dalam menjatuhkan putusan unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terpenuhi dalam putusan tersebut.
3. Hakim senantiasa harus bersikap objektif dalam menjatuhkan suatu putusan. Kehendak mayoritas atau desakan dari banyak pihak tidak boleh menjadikan hakim kehilangan kemandiriannya dalam memutus suatu perkara termasuk dalam menerapkan ajaran melawan hukum materiil ini baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ackerman, Susan Rose, *Sebab, Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi [Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform]*. Diterjemahkan oleh Tanggul P. Siagian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Adji, Indriyanto Seno. "*Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dala Perspektif Hukum Pidana Indonesia*". Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 1996.
- , Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji&Rekan", 2002.
- , Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan", 2002.
- , Indriyanto Seno. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta:Diadit Media, 2007.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Penerbt Erlangga, 1985.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: UI Press, 2000.
- Alatas, S.H. *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Inonesia, 2005.
- , Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana 1*, cet.2. Bandung: Binacipta, 1987.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan KUHP*. Jakarta: Deparemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1995.

- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2000.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman. *Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1971.
- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Menomorsatukan Keadilan”. Rubrik Opini Koran Nasional Banjarmasin Post tanggal 5 Mei 2010.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W.Norton&Company, 1998.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- , Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi, cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kalo, Syafrudin. “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran” Diunduh 27 April 2007.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel&Russel, 1944.
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Latief, Abdul. *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU PTPK*. Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Juni 2010.
- Loqman, Loebby. *Perkembangan Azaz Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: paper, 2004.

- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, cet. Ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, cet.1*. Bandung: Alumni, 2007.
- N.E., Algra dan K. Van Duyvendijk. *Mula Hukum [Rechtsaanvang], cet.1*. Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H. Boerhanoedin Soetan Batoeah. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Poernomo, Bambang. *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 5 Juli 1989.
- , Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana, cet.5* Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- , Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap, cet.5*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- , K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1971.
- Saleh, Roeslan. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, cet.5*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, cet.1*. Bandung: Binacipta, 1991.

Siahaan, Lintong O. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*. Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke-XXI No. 252 Ikahi, November 2006.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1994.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Suparmono, Rudi. *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, Majalah Varia Peradilan, Edisi No. 246 Bulan Mei 2006. Jakarta: Ikahi, 2006.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

Zulfa, Eva A. *Gugurnya Hak Menuntut*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 24 Tahun 1960.

-----, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971.

-----, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3874.

-----, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 134 Tahun 2001, TLN. No. 4150.

Internet

Ant dan Riz. "PERC: Indonesia Negara Terkorup di Asia-Pasifik". <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik> Diunduh 16 Maret 2011.

Chazawi, Adami. "Sifat Melawan Hukum dalam Fungsinya yang Negatif?". <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-mh-dalam-fungsi-yang-negatif.html> Diunduh 28 Feruari 2012.

King, Martin Luther Jr. “*Letter from a Birmingham Jail*”.
http://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html. Diunduh 4 Juni 2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi.
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi
[Sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi). Diunduh 13 Juni 2012.

Mukantarjo, Rudi Satrio. “Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Perkembangannya”.
http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific/2011/02/1st-talk-series/presentation_Corruption_Prof_Rudi_Satrio.pdf. Diunduh 13 Juni 2012.

Mulyadi, Lilik. “*Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukum*”.
http://www.pn-jakartautarakota.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=80. Diunduh 13 Juni 2012.

-----, Lilik. “Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Bagian III)”.
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/03/18/perbuatan-melawan-hukum-materiil-bagian-ii/> Diunduh 28 Februari 2012.

No name. “Gustav Radbruch”. http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch. Diunduh 5 Juni 2012.

Talk Show Mata Najwa. “Korupsi Tiga Zaman”.
<http://metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/08/10/9617/308/Korupsi-Tiga-Zaman>. Diunduh 24 Juni 2012.

Wibowo, Ari. “Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011”.
<http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759> Diunduh 16 Maret 2011.

www.staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/sumberhukum.06.ppt Diunduh 5 Maret 2012.

Yustina, Ninil Eva. “Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.
http://ariefdwi.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/perbuatan_melawan_hukum_materiil_dalam_tipikor_pada_praktik_peradilan_indonesia.pdf Diunduh 28 Februari 2012.

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Demikian Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

MAHKAMAH AGUNG tersebut;

Membaca putusan *Pengadilan Negeri di Singkawang*, tanggal 24 September 1964 No. 6/1964 Tolakan, dengan putusan mana terdakwa:

Machroes Effendi, umur 44 tahun, lahir di Sambas, tinggal di Jalan Pasiran Singkawang, pekerjaan Patih pada Kantor Bupati/Kepala Daerah tingkat II Sambas;
(Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Maret 1964 sampai tanggal 27 Januari 1965); yang diajukan di muka Pengadilan Negeri tersebut, karena dituntut:

Primair:

bahwa ia tersangka nama **Machroes Effendi** adalah pegawai Negeri sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 27 Desember 1961 No. UP. 7/10/15-2990 dengan pangkat Ahli Tata Praja tingkat I pada Kantor Bupati Kepala Daerah Sambas dan berdasarkan surat Residen Ketua JBPP tingkat I Kal-Barat tanggal 10 Juli 1962 No. 331/BPP I diangkat sebagai Wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas dan ia tersangka dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat tapi yang jelas di dalam tahun 1962 di kota Singkawang atau di tempat-tempat lain dalam kota Kabupaten Sambas Propinsi Kal-Barat telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan Jabatannya/Kedudukannya sebagai Wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan ataupun yang berdiri sendiri guna untuk menguntungkan diri sendiri ataupun diri

orang lain dari ia tersangka, ataupun sesuatu badan yang mengakibatkan kerugian bagi JBPP yakni suatu badan yang memperoleh keuangan dari Negara dengan cara:

1. mengeluarkan D.O. gula insentip padi sebanyak 7.650 kg kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yakni saksi Dollah, di mana selisih harga dari gula tersebut yakni Rp 375.000,— dipakai untuk menyelesaikan rumah Patih yang ditempatinya sendiri, atau setidaknya selisih harga tersebut tidak disetorkannya kepada Kas Negara;
2. mengeluarkan D.O. gula insentip padi menyimpang dari tujuannya sedang ia tersangka harus mengetahui bahwa gula tersebut tidak boleh dipakai untuk itu, yakni untuk:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. PKPN Singkawang | 10.200 kg D.O. no. 007. |
| 2. Hari Natal | 3.500 kg D.O. no. 070. |
| 3. Pegawai Kabupaten | 121 kg D.O. no. 017. |
| 4. Front Nasional | 150 kg D.O. no. 025. |
| 5. Kodim | 500 kg D.O. — |
| 6. dan lain-lain. | |

yang seluruhnya berjumlah 14 ton sedang gula yang khusus untuk itu ada yakni yang diambil dari jatah gula umum;

3. mengeluarkan D.O. gula insentip padi sebagai repaksi untuk badan-badan penyalur:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. N.V. Sinar Baru sebanyak | 2.500 kg D.O. no. 007. |
| 2. N.V. Gani | 3.032 kg D.O. no. 004. |
| 3. Fa. Mulia | 687 kg D.O. no. 013. |

sedang ia tersangka mengetahui, bahwa pemberian repaksi ini tidak ada diatur di dalam peraturan pembelian padi Pemerintah sehingga pembelian D.O. gula padi insentip tersebut kepada badan penyalur-penyialur tersebut adalah tindakannya sendiri tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari atasannya;

4. memberikan nota dinas yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 Mei 1962 kepada Fa. Mulia Singkawang agar supaya gula yang ada di Fa.

Mulia disusutkan sebanyak 5% dari catatan yang ada di buku JBPP tingkat II Sambas yakni $5\% \times 46.571 \text{ kg} = \pm 2.328 \text{ kg}$ guna untuk menutupi kerugian karena terlalu lama disimpan pada hal gula tersebut baru diterima Fa. Mulia pada tanggal 5 Mei 1962 (20 hari);

5. mengeluarkan D.O. untuk ongkos-ongkos pengangkutan, giling, buruh, pikul dan lain-lain jasa sebanyak 70.166 kg dengan tidak menurut cara yang sudah ditentukan di dalam instruksi Ketua JBPP tingkat I tanggal 1 Oktober 1962 No. 916/BPP/I dan tanggal 16 Oktober 1962 No. 1023/

BPP/I yang berbunyi, setiap pengeluaran ongkos-ongkos harus lebih dahulu perinciannya dibuat oleh Camat yang bersangkutan kemudian disyahkan oleh Catur Tunggal, baru gulanya boleh dikeluarkan;

6. mengeluarkan D.O. gula padi sebanyak 1 200 kg sebagai tambahan ongkos pengangkutan kepada W.B. Hoegendijk sesudah gula tersebut dijual ternyata terlebih Rp 10.000,-. Kemudian kelebihan tersebut ditagihnya untuk dimilikinya;
7. dengan memberikan D.O. gula insentip padi sebanyak 20 ton kepada Achmad Taridi yang tidak berhak menerimanya sesuai dengan surat kawat yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Bupati tanggal 1 Agustus 1962 No. P. 4713/50. Kemudian gula tersebut dijual oleh terdakwa Achmad Taridi;
8. mengirimkan ke daerah-daerah (Kewedanaan) gula insentip padi sebanyak 682.859 kg dengan tidak bertanggung jawab karena ia terdakwa harus mengetahui atau setidak-tidaknya harus patut dapat menduga bahwa daerah-daerah tersebut tidak mampu lagi mempergunakan gula tersebut sehingga banyak di antara gula tersebut (\pm 185 ton) dijual guna mendapatkan padi bebas;
9. dengan cara menyusutkan 10% dari jumlah gula insentip padi yang dikirimkan oleh tingkat I yakni sejumlah $10\% \times 679.328 \text{ kg} = 67.932 \text{ kg}$ tanpa ada berita acara yang disaksikan oleh Catur Tunggal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pertanggung jawaban 4 Pebruari 1963. Sebagai akibat tindakan-tindakan terdakwa yang menyalahgunakan kedudukannya itu, JBPP atau setidak-tidaknya suatu badan yang menerima bantuan keuangan dari Negara mengalami kerugian sejumlah padi yang tidak dikumpulkan oleh gula insentip padi sebanyak 98 ton atau setidak-tidaknya 20 ton dan jika kita bandingkan dengan laporan harga bebas di kota Singkawang maka jumlah kerugian yang diderita oleh JBPP sebesar Rp 9.800.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.000.000,- (laporan harga di pasaran bebas kota Singkawang \pm Rp 100,- per kg).

Subsidiar:

bahwa ia tersangka nama Machroes Effendi adalah pegawai negeri dan wakil Ketua JBPP seperti disebutkan dalam tuduhan primair yang melaksanakan pembelian padi pemerintah pada bulan Juni 1962 dan bulan-bulan berikutnya di kota Singkawang atau setidak-tidaknya di suatu kota dalam Kabupaten Sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan maupun yang berdiri sendiri dengan maksud agar supaya ke daerah tingkat II Sambas dikirim barang-barang insentip lebih banyak dari pemasukan padi yang sesungguhnya telah dengan sengaja membuat daftar yang dipakai untuk pemeriksaan administrasi tentang pemasukan padi pemerintah di mana dalam daftar tersebut diterangkan bahwa padi sudah terkumpul sebanyak 7.200 ton, sesungguhnya baru 4.054 ton dan sampai pada akhir tahun pun hanya 4.292.

572 kg, dan berdasarkan laporan tentang pemasukan padi sejumlah yang disebutkan dalam daftar laporan tersebut JBPP tingkat I mengirim barang-barang insentip ke Kabupaten Sambas sesuai dengan perbandingan banyak padi yang disebutkan dalam daftar laporan tersebut yakni:

1. Uang Rp 80.000.000,- dan kelebihannya sudah disetor kembali sebesar Rp 42.233.916,-
2. Kain 178.768.385 m yang dipakai hanya 162.602.896 m dan sisa yang sudah dikembalikan sebanyak 16.165.489 m;
3. gula yang dikirimkan dari tingkat I sebanyak 679.328 kg ditambah dengan gula yang disediakan oleh Kepala Bagian Perekonomian Tingkat II Sambas di Singkawang sebanyak 130 ton jumlah seluruhnya = 809.328 kg;

Sedang yang dipergunakan untuk pembelian padi hanya $12/100 \times 4.292.572 \text{ kg} = 515.108 \text{ kg}$ ditambah ongkos-ongkos $70.166 \text{ kg} = 585.274 \text{ kg}$ jadi mestinya gula tersebut berlebih dan kelebihan itu tidak dikembalikan; Perbuatan tersangka Machroes Effendi yang memberikan daftar laporan tersebut di atas terang merugikan JBPP yakni suatu badan yang memperoleh keuangan dari Negara atas tidak dikembalikannya kelebihan gula insentip padi tersebut;

Lebih subsidiar:

bahwa ia tersangka nama Machroes Effendi adalah pegawai negeri dan wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas yang melaksanakan pengumpulan padi pemerintah dan di tempat-tempat yang disebutkan dalam tuduhan primair dengan beberapa kali ataupun sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan maupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak gula insentip padi sejumlah dan dengan cara yang disebutkan dalam tuduhan primair dan gula insentip padi tersebut seluruhnya ataupun sebagian adalah kepunyaan JBPP atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain dari ia tersangka dan gula insentip padi tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya sebagai wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas yang melaksanakan pembelian padi Pemerintah;

Lebih subsidiar lagi:

bahwa ia tersangka nama Machroes Effendi yang tadinya adalah wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas pada tanggal sesudah 13 Nopember 1962 di kota Singkawang atau setidak-tidaknya di suatu kota dalam Kabupaten Sambas telah dengan sengaja mengeluarkan D.O. gula insentip padi terutama untuk ongkos-ongkos sebanyak 7.790 kg dan yang tidak dipakai untuk pembelian padi sebanyak 5.104 kg yakni untuk:

1. Pemborong Dollah sebesar 1.400 kg.
2. Hari Ibu 200 kg.
3. Hari Natal 3.500 kg.

Sedang ia tersangka mengetahui bahwa mengeluarkan D.O. tersebut tidak boleh dijalankan karena ia tersangka sudah diberhentikan dari wakil Ketua JBPP tingkat II Sambas dengan surat kawat Ketua JBPP Kalimantan Barat tertanggal 13 Nopember 1962 No. 1248/BPP/I; telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan:

"Sebagai pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya melakukan penggelapan berulang kali";

dan oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara lamanya: 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, menghukum pula untuk membayar biaya perkara ini, kecuali mengenai tuduhan yang dibebaskan ongkos-ongkosnya dipikul oleh Negara; putusan mana, dalam tingkat banding oleh *Pengadilan Tinggi di Jakarta*, dengan putusannya tanggal 27 Januari 1965 No. 146/1964 PT Pidana dibatalkan sepanjang mengenai bagian memuat penghukuman terdakwa Machroes Effendi tersebut, dari putusan mana amarnya berbunyi:

'Menerima permohonan banding dari terdakwa sekarang pembanding';

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Singkawang tanggal 24 September 1964 No. 6/1964 sepanjang mengenai bagian memuat penghukuman terdakwa Machroes Effendi tersebut;

Mengadili sendiri:

Melepaskan terdakwa Machroes Effendi tersebut dari segala tuntutan hukum;

Memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dengan segera dari tahanan sementara, kecuali jika ia harus ditahan untuk perkara lain;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Singkawang tersebut untuk selebihnya;

Mewajibkan Negara untuk memikul biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan banding";

Mengingat akan "surat keterangan permohonan kasasi No. 2/1965 Kasasi Pidana, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi di Jakarta dan yang menyatakan, bahwa pada tanggal 15 Maret 1965 Basaruddin, S.H. Jaksa Agung Muda Pengganti luar-biasa, atas nama Menteri/Jaksa Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tersebut di atas;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 22 Maret 1965 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi di Jakarta pada tanggal itu juga;

Melihat balasan-risalah kasasi tertanggal Pontianak, 24 April 1965 dari kuasa/pembela terdakwa yang berkesimpulan hendaknya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan

tidak berlaku lagi, namun karena Undang-undang yang mengatur acara kasasi belum ada, maka untuk menetapkan dapat tidaknya permohonan kasasi ini diterima Mahkamah Agung masih perlu meninjaunya berdasarkan pasal 121 dan seterusnya dari Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah dimasukkan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh penuntut-kasasi pada pokoknya ialah bahwa Pengadilan Tinggi di Jakarta:

- a. tidak melaksanakan atau salah menafsirkan pasal 52, 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 315 RID;
- b. salah melaksanakan rumusan dari Seminar Hukum Nasional, dan
- c. tidak melaksanakan atau salah melaksanakan bab III buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang tentang keberatan ke 1, yang pokoknya adalah:

- a). bahwa adanya 3 faktor dalam perkara ini (negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak dapat untung) oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai unsur-unsur dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b). bahwa pasal 315 HIR/RID telah dilanggar, karena jika Pengadilan Tinggi menganggap bukti-bukti telah cukup untuk mempersalahkan terdakwa, seharusnya terdakwa dihukum pula.
 - (ad.a) bahwa menurut Mahkamah Agung, bukanlah Pengadilan Tinggi dalam putusannya menganggap 3 faktor tersebut sebagai unsur-unsur, melainkan adanya 3 faktor tadi dianggap menghapuskan sifat melawan-hukum dari tindakannya terdakwa;
 - bahwa benar-tidaknya ada 3 faktor dalam perkara ini sendiri, pada hakekatnya mengenai penilaian terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
 - bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan-hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut di atas yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa itu;
 - bahwa berhubung dengan itu dengan tepat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak-pidana;

— (ad.b), bahwa berhubung perbuatan-perbuatan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak-pidana (kejahatan atau pelanggaran) tadi, maka tidak dijatuhkannya sesuatu hukuman kepada terdakwa oleh Pengadilan Tinggi bukanlah merupakan pelanggaran atas pasal 315 HIR, melainkan justru berdasarkan pasal 314 HIR;

Menimbang tentang keberatan ke 2, jalan pokoknya mengenai penafsiran sesuatu prinsip yang telah diputuskan oleh Seminar Hukum Nasional 1963, bahwa sebagai bukan sesuatu alasan untuk dapat diajukan dalam tingkat kasasi menurut pasal 51 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965, maka keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang tentang keberatan ke 3, ialah pokoknya dengan menghapuskan hukuman dari terdakwa dalam perkara ini, Pengadilan memperluas penghapusan hukuman daripada yang hanya dimungkinkan menurut Bab 3, dari Buku ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa kecuali ternyata dalam pertimbangan tentang keberatan ke 1 di atas, pun sebagaimana tercantum dalam amar-putusan Pengadilan Tinggi yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan-hukum dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tidak dihubungannya terdakwa bukanlah berdasarkan adanya sesuatu hal yang dapat membebaskan ia dari penghukuman yang diatur dalam Bab 3 dari Buku ke I, melainkan berhubung dengan tidak terdapatnya sesuatu unsur (jalan sifat melawan-hukum) dalam tindakan yang ternyata dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini ex-pasal 372 juncto 52 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula oleh karena putusan dari *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan pasal-pasal 47 dan berikutnya dari Undang-undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari Basaruddin, S.H. Jaksa Agung Muda Pengganti luar biasa, atas nama Menteri/Jaksa Agung di atas;

Menolak permohonan kasasi tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 1966 oleh Ketua, Dr. Wijono Prodjodikoro, S.H., Subekti, S.H. dan Surjadi, S.H., Hakim-hakim -Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 1966 oleh Ketua tersebut, Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dengan dihadiri oleh Subekti, S.H. dan Abdurrachman, S.H., Hakim-hakim Anggauta, Basyaruddin, S.H., Jaksa Agung Muda Pengganti Luar Biasa dan B.S. Mangindaan, Panitera-Pengganti Luar Biasa, dengan tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.



PUTUSAN

Nomor 758 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. NAEK LUMBANTOBING ;
Tempat lahir : Tarutung ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/21 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kompleks SMK Negeri 2 Sidikalang ;
Agama : Kristen Protestan.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print. 38/N.2.18/Fd.2/01/2003 tanggal 28 Januari 2003, sejak tanggal 28 Januari 2003 sampai dengan tanggal 02 Februari 2003 ;
2. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan No.Print.-46/N.2.18/Fd.1/2003 tanggal 3 Februari 2003, sejak tanggal 3 Februari 2003 sampai dengan tanggal 23 Maret 2003 ;
3. Penuntut Umum (Penahanan Kota) berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan No.Prin-105/N.2.18/Fd.2/03/2003 tanggal 24 Maret 2003 sejak tanggal 24 Maret 2003 sampai dengan tanggal 10 April 2003 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang (Penahanan Kota) berdasarkan Penetapan No.21/Pen.Pid/2003/PN-Sdk. tanggal 10 April 2003 sejak tanggal 10 April 2003 sampai dengan tanggal 9 Mei 2003 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Penetapan No.21/Pen.Pid/2003/PN-Sdk. tanggal 10 Mei 2003, sejak tanggal 10 Mei 2003 sampai dengan tanggal 09 Juli 2003 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

KESATU :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1453/105.3/KP tanggal 22 Juni 2000 pada hari yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Juli 2000 s/d bulan Desember 2000 atau pada waktu lain dalam tahun 2000 bertempat di SMK Negeri 2 Sidikalang, Jalan Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada bulan Mei 2000 Terdakwa selaku Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang mengusulkan dari SMK Negeri 2 Sidikalang sebanyak 7 (tujuh) orang guru honor untuk diangkat menjadi Guru Kontrak yang diusulkan kepada Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000, nama guru yang diusulkan adalah :
 1. Gerhard J. Sihaloho, SP ;
 2. Puji Astuti SP ;
 3. Nixon Hutabarat, SP ;
 4. Ir. Busines Simanjorang ;
 5. Ronny Simangunsong, SP ;
 6. Sangkot Pahisar Siboro, SP ;
 7. Dameria Saragih, SP ;
- Bahwa usulan Terdakwa tersebut Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang Nomor : CC/07.2000/134/VII-III tanggal 01 Mei 2000, mengangkat menjadi Guru Kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang yaitu :
 1. Gerhard J. Sihaloho, SP ;
 2. Puji Astuti SP ;
 3. Nixon Hutabarat, SP ;
 4. Ir. Busines Simanjorang ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ronny Simangunsong, SP ;
6. Sangkot Pahisar Siboro, SP ;
7. Dameria Saragih, SP ;

Dan menurut DIP (Daftar Isian proyek) TA.2000 Nomor : 045/XXIII/04/2000, tanggal 01 April 2000, guru-guru kontrak yang telah diangkat tersebut berhak memperoleh honorarium masing-masing perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 15% (lima belas persen) yaitu Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2000 s/d Desember 2000, honor guru kontrak tersebut bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2000, khusus honor guru kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang berjumlah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sekitar bulan September 2000, dengan melampirkan kwitansi yang telah ditandatangani guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang, yaitu kwitansi Nomor :CC/07.2000.39/VII-III, Terdakwa telah mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Juli 2000 s/d September 2000 yaitu Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurang PPh 15% menjadi Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA 2000 di Medan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2000, Terdakwa membuat 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran honorarium guru kontrak dan membubuhkan sendiri tandatangan guru kontrak dengan meniru tandatangan guru-guru kontrak tersebut pada kwitansi-kwitansi :

1. Nomor : CC/07.2000.64/VII-III, dan Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 di Medan ;

2. Nomor : CC/07-2000.64/VII-III, Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan November 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 1000 di Medan ;

3. Nomor : CC/07.2000.39/VII-III, dan Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara. 2000 di Medan ;

- Bahwa honorarium guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang yang dcairkan dan diterima Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh. 15% ternyata uang tersebut tidak dibagikan atau tidak diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada para guru kontrak yang seharusnya berhak menerima sesuai dengan Keputusan Pimpro Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 Nomor : CC/07-2000/34/VII-III tanggal 01 Mei 2000 masing-masing sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi telah digunakan Terdakwa untuk :

1. Diberikan kepada Ir. Busines Simanjong Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Diberikan kepada Leddy Nainggolan, SP dan Rotua Dumaeda Panggabean, S.Kom. yang bukan Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang masing-masing sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli perabot sekolah berupa 65 (enam puluh lima) buah kursi seharga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut proses belajar mengajar guru-guru kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang tidak berjalan dengan baik dan Negara dirugikan sebesar ± Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1453/105.3/KP tanggal 22 Juni 2000 pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada bulan Mei 2000 Terdakwa selaku Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang mengusulkan dari SMK Negeri 2 Sidikalang sebanyak 7 (tujuh) orang guru honor untuk diangkat menjadi guru kontrak yang diusulkan kepada Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000, nama guru yang diusulkan adalah :

1. Gerhard J. Sihaloho, SP ;
2. Puji Astuti SP ;
3. Nixon Hutabarat, SP ;
4. Ir. Busines Simanjorang ;
5. Ronny Simangunsong, SP ;
6. Sangkot Pahisar Siboro, SP ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dameria Saragih, SP ;

- Bahwa usulan Terdakwa tersebut Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang Nomor : CC/07.2000/134/VII-III tanggal 01 Mei 2000, mengangkat menjadi guru Kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang yaitu :

1. Gerhard J. Sihaloho, SP ;
2. Puji Astuti SP ;
3. Nixon Hutabarat, SP ;
4. Ir. Busines Simanjong ;
5. Ronny Simangunsong, SP ;
6. Sangkot Pahisar Siboro, SP ;
7. Dameria Saragih, SP ;

Dan menurut DIP (Daftar Isian proyek) TA.2000 Nomor : 045/XXIII/04/2000, tanggal 01 April 2000, guru-guru kontrak yang telah diangkat tersebut berhak memperoleh honorarium masing-masing perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 15% (lima belas persen) yaitu Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2000 s/d Desember 2000, honor guru kontrak tersebut bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2000, khusus honor guru kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang berjumlah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sekitar bulan September 2000, dengan melampirkan kwitansi yang telah ditandatangani guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang, yaitu kwitansi Nomor :CC/07.2000.39/VII-III, Terdakwa telah mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Juli 2000 s/d September 2000 yaitu Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPh 15% menjadi Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA 2000 di Medan ;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2000, Terdakwa membuat 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran honorarium guru kontrak dan membubuhkan sendiri tandatangan guru kontrak dengan meniru tandatangan guru-guru kontrak tersebut pada kwitansi-kwitansi :
 1. Nomor : CC/07.2000.64/VII-III, dan Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 di Medan ;
 2. Nomor : CC/07-2000.64/VII-III, Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan November 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera utara TA. 1000 di Medan ;
 3. Nomor : CC/07.2000.39/VII-III, dan Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara. 2000 di Medan ;
- Bahwa honorarium guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang yang dicairkan dan diterima Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh. 15% ternyata uang tersebut tidak dibagikan atau tidak diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada para guru kontrak yang seharusnya berhak menerima sesuai dengan Keputusan Pimpro Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 Nomor : CC/07-2000/34/VII-III tanggal 01

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2000 masing-masing sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi telah digunakan Terdakwa untuk :

1. Diberikan kepada Ir. Busnes Simanjorang guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Diberikan kepada Leddy Nainggolan, SP dan Rotua Dumaeda Panggabean, S.Kom. yang bukan Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang masing-masing sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ;
3. Membeli perabot sekolah berupa 65 (enam puluh lima) buah kursi seharga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut proses belajar mengajar guru-guru kontrak di SMK negeri 2 Sidikalang tidak berjalan dengan baik dan negara dirugikan sebesar ± Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1453/105.3/KP tanggal 22 Juni 2000 pada hari yang sudah tidak diingat secara pasti tanggal 16 Desember 2000 atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2000, bertempat di SMK Negeri 2 Sidikalang di Jalan Medan Sidikalang atau setidaknya ditempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dengan sengaja dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada bulan Mei 2000 Terdakwa selaku Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang mengusulkan dari SMK Negeri 2 Sidikalang sebanyak 7

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



(tujuh) orang guru honor untuk diangkat menjadi Guru Kontrak yang diusulkan kepada Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000, nama guru yang diusulkan adalah :

1. Gerhard J. Sihaloho, SP ;
2. Puji Astuti SP ;
3. Nixon Hutabarat, SP ;
4. Ir. Busines Simanjorang ;
5. Ronny Simangunsong, SP ;
6. Sangkot Pahisar Siboro, SP ;
7. Dameria Saragih, SP ;

- Bahwa usulan Terdakwa tersebut Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang Nomor : CC/07.2000/134/VII-III tanggal 01 Mei 2000, mengangkat menjadi guru Kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang yaitu :

1. Gerhard J. Sihaloho, SP ;
2. Puji Astuti SP ;
3. Nixon Hutabarat, SP ;
4. Ir. Busines Simanjorang ;
5. Ronny Simangunsong, SP ;
6. Sangkot Pahisar Siboro, SP ;
7. Dameria Saragih, SP ;

Dan menurut DIP (Daftar Isian proyek) TA.2000 Nomor : 045/XXIII/04/2000, tanggal 01 April 2000, guru-guru kontrak yang telah diangkat tersebut berhak memperoleh honorarium masing-masing perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 15% (lima belas persen) yaitu Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2000 s/d Desember 2000, honor guru kontrak tersebut bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2000, khusus honor guru kontrak di SMK Negeri 2 Sidikalang berjumlah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2000, Terdakwa dengan sengaja membuat 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran honorarium guru kontrak dan membubuhkan sendiri tandatangan guru kontrak dengan meniru tandatangan guru-guru kontrak tersebut pada kwitansi-kwitansi :
 1. Nomor : CC/07.2000.64/VII-III, dan Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 di Medan ;
 2. Nomor : CC/07-2000.64/VII-III, Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan November 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera utara TA. 1000 di Medan ;
- B. Nomor : CC/07.2000.39/VII-III, dan Terdakwa selanjutnya mencairkan dan menerima honorarium guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sebesar 15% menjadi Rp.2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ir. Ardi Anshari Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara. 2000 di Medan ;
- Bahwa Terdakwa meniru tandatangan guru-guru kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang dan membubuhkannya pada kwitansi-kwitansi tersebut di atas untuk digunakan bagi kelengkapan administrasi pencairan honor guru-guru kontrak yang dicairkan Terdakwa dari saksi Ir. Ardi Anshari, Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Utara TA. 2000 di Medan sehingga Terdakwa berhasil menerima sejumlah Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 416 KUHPidana ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 14 Agustus 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing membayar uang pengganti sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara Ta.2000 Nomor : 787.E/105/07.PR.2/MN.8.VII.2/2000 tanggal 01 April 2000 ;
 - b. 1 (satu) Buku Daftar Isian Proyek (DIP) Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara TA.2000 Nomor : 045/XXIII/07/04/----/2000, tanggal 01 April 2000 ;
 - c. Surat Keputusan dan Lampiran Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara Nomor : CC/07.2000/34/VII-III tanggal 01 Mei 2000 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Program Diklat Produktif di SMK N 2 Rantau Prapat dan SMK N 2 Sidikalang Kabupaten Dairi ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidikalang Nomor : 8/105.07/SMK.02/KP/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Membimbing dan Penyuluhan pada semester I, IV, V, TP.2000/2001 ;
 - e. Kwitansi uang sebesar Rp.10.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK N 2 Sidikalang untuk bulan Juli 2000 s/d September 2000 Nomor : CC/07.2000.39/VII-III ;
 - f. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK N 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 Nomor : CC/07.2000.64/VII-III ;
 - g. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran Honorarium Guru Kontrak SMK N 2 Sidikalang untuk bulan November 2000 Nomor : CC/07.2000/64/VII-VIII ;
 - h. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium guru Kontrak SMK N. 2 Sidikalang untuk bulan Desember 2000 Nomor : CC/07-2000.67/VII-III ;
 - i. Surat Keputusan Plh. Pengangkatan Kepala Sekolah SMK N 2 Sidikalang Nomor : 1453/105.3/KP tanggal 22 Juni 2000 ;
 - j. Surat Keputusan Definitif Kepala SMK N 2 Sidikalang Nomor : 0540/105/KP.1/2001 tanggal 31 Januari 2001 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa, jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.21/Pid.B/2003/PN-Sdk. tanggal 13 Oktober 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing, dengan identitas tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga ;
- Menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara TA.2000 Nomor : 787.E/105/07.PR.2/MN.8.VII.2/2000 tanggal 01 April 2000 ;
 2. 1 (satu) Buku Daftar Isian proyek (DIP) Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara TA.2000 Nomor : 045/XXIII/07/04/---/2000, tanggal 01 April 2000 ;
 3. Surat Keputusan dan Lampiran Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara Nomor : CC/07.2000/34/VII-III tanggal 01 Mei 2000 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Program Diklat Produktif di SMK Negeri 2 Rantau Prapat dan SMK Negeri 2 Sidikalang Kabupaten Dairi ;
 4. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidikalang Nomor : 8/105.07/SMK.02/KP/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau membimbing dan penyuluhan pada semester I, IV, V, TP.2000/2001 ;
 5. Kwitansi uang sebesar Rp.10.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Juli 2000 s/d September 2000 Nomor : CC/07.2000.39/VII-III ;
 6. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 Nomor : CC/07.2000.64/VII-III ;
 7. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan November 2000 Nomor : CC/07.2000.64/VII-VIII ;
 8. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK Negeri 2 Sidikalang untuk bulan Desember 2000 Nomor : CC/07-2000.67/VII-III ;
 9. Surat Keputusan Plh. Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sidikalang Nomor : 1453/105.3/KP tanggal 22 Juni 2000 ;
 10. Surat Keputusan Definitif Kepala SMK Negeri 2 Sidikalang Nomor : 0540/105/KP.1/2001 tanggal 31 Januari 2001 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Kas/Akta.Pid/2003/PN.Sdk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Oktober 2003 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 Oktober 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2003 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 Oktober 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pembebasan Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing dari dakwaan kedua dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut bukan pembebasan murni (zuivere vrijspraak) tetapi merupakan pembebasan tidak murni (nietzuivere vrijspraak) karena pembebasan dari dakwaan kedua tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang mempertimbangkan dalam putusannya halaman 29 menyatakan : " menurut Majelis Hakim unsur-unsur yang harus dipertimbangkan untuk dapat terpenuhinya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua adalah :

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
2. yang dapat merugikan keuangan negara ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dakwaan kedua), bukan hanya sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dengan demikian Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur-unsur dalam pasal dimaksud. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya halaman 32 : "...bahwa kalau

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari honor keempat guru kontrak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek diberikan kepada Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida Panggabean, maka hal tersebut adalah patut dan wajar karena tugas-tugas sebagai guru kontrak telah dilaksanakan dan bukan suatu keuntungan bagi Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida Panggabean...". Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dalam halaman 32 : " Sisa honorarium guru kontrak sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli perlengkapan sekolah ...". Kemudian Majelis Hakim dalam putusan halaman 33 mempertimbangkan lagi : ".... Berdasarkan pertimbangan atas unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa dari perbuatan Terdakwa ternyata bahwa tidak memberikan keuntungan kepada Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi oleh karenanya keuangan negara tidak dirugikan ".

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat jelas kekeliruan penafsiran terhadap unsur :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
2. Yang dapat merugikan keuangan negara ;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur-unsur dakwaan, hal ini dapat dilihat dari :

Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam penjelasan umum disebutkan : "agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana" ; Selanjutnya dalam penjelasan umum disebutkan, "Dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian" ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan : “ ... Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” ;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. dalam buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I, halaman 351 dijelaskan : Perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) terdapat dalam :

1. Wederrechtelijk formil (perbuatan melawan hukum formil) terdapat apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. Wederrechtelijk materil (perbuatan melawan hukum materil) adalah suatu perbuatan melanggar hukum walaupun tidak tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi menurut “asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum” ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, sesuai pula dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan demikian pula dengan doktrin, jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang honorarium guru kontrak yang telah diangkat Pemimpin Proyek yaitu Nixon Hutabarat, SP, Ronny Simangunsong, SP, Sangkot Pahisar Siboro, SP dan Dameria Saragih, SP dan malahan menyerahkan hak mereka kepada Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida Panggabean (Guru Kontrak yang diangkat sendiri oleh Terdakwa), adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti materil maupun formil, dimana dengan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya telah menguntungkan Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Duamida Panggabean (isteri Terdakwa), dan keempat Guru Kontrak yang sah malah dirugikan dengan tidak dibagikan haknya oleh Terdakwa. Dari asas hukum dan keadilan yang berlaku dalam lapangan masyarakat, yang berhak menerima adalah keempat guru kontrak yang dimaksud dalam SK. Pimpro bukan yang diangkat sendiri secara liar oleh Terdakwa ;

Demikian juga halnya dengan penyimpangan honor guru kontrak untuk membeli perabot sekolah yang dilakukan oleh Terdakwa, telah menyimpang dan melawan hukum dalam arti formil maupun materil,

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



dimana telah menguntungkan pengusaha perabot (korporasi), padahal uang honor dari negara tersebut adalah hak keempat guru kontrak ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur “dapat merugikan keuangan negara”, menurut pendapat Pemohon Kasasi dan sesuai pula dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian kata “dapat” menunjukkan bahwa tidak perlu dibuktikan bahwa sudah timbul kerugian negara. Dalam hal ini cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan, apalagi uang tersebut bersumber dari dana APBN Tahun 2000 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak membagikan uang honor guru kontrak kepada yang berhak sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan di atas telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan secara sempurna, selanjutnya karena tidak dibagikannya uang honor guru kontrak tersebut telah mengganggu kegiatan belajar mengajar keempat guru kontrak dimaksud dan demikian juga dengan tujuan proyek yaitu Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 2 tidak tercapai, dan banyak yang dirugikan karenanya ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” ;

Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pemohon Kasasi berdasarkan penjelasan di atas sudah terpenuhi dengan sempurna karena Majelis Hakim keliru dalam menafsirkannya, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi ;

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya menyatakan, “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging)”, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang telah “tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah keliru menafsirkan terhadap unsur-unsur dakwaan Pemohon Kasasi ;

Bahwa penafsiran yang keliru tersebut tertuang dalam putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan :

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 36, menyatakan :

“...bahwa perbuatan “menandatangani” tidaklah semata-mata bersifat pidana akan tetapi adalah bersifat administratif, lagipula penandatanganan tersebut dilakukan Terdakwa adalah dihadapan Bendaharawan Proyek...” ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah bersifat administratif tanpa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan tindakan administratif tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani sendiri kwitansi pencairan dengan meniru tandatangan para guru kontrak untuk mencairkan honorarium guru kontrak adalah semata-mata untuk pemenuhan pemeriksaan administrasi, tetapi perbuatan memalsu tandatangan para guru kontrak adalah merupakan tindak pidana, dan hal tersebut sudah termasuk unsur pasal dalam dakwaan ketiga, jadi perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana (melanggar hukum) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangan guru kontrak dilakukan Terdakwa dengan kesadaran penuh agar uang honor guru kontrak dapat diterima Terdakwa dan ternyata dengan mengajukan kwitansi tersebut uang dapat diterima Terdakwa. Dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah menyalahi aturan dan menyalahi asas kepatutan dan Terdakwa sadar akan akibatnya, tetapi Terdakwa membuat demikian agar seolah-olah kwitansi tersebut adalah benar ditandatangani para guru kontrak. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur dalam dakwaan ketiga ;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan menambah unsur pasal yang didakwakan ;

Majelis Hakim dalam putusannya halaman 36, telah menimbang :”bahwa oleh karena ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ditarik dari Pasal 416 KUHP, maka pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 KUHP dikwalifisir sebagai perbuatan tindak pidana korupsi...”, tetapi sebaliknya selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalam halaman 36 sebagai berikut : “...bahwa salah satu unsur yang sangat esensial dari tindak pidana korupsi adalah timbulnya kerugian negara” ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ditarik dari Pasal 416 KUHP tidak ada atau tidak terdapat unsur timbulnya kerugian negara. Perlu Pemohon Kasasi jelaskan unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum ;
2. Yang dengan sengaja ;
3. Dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi ;

Bahwa Majelis hakim telah menambah unsur pasal yang Pemohon Kasasi dakwakan (dakwaan ketiga), dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan kualifikasi “perbuatan yang dapat dibenarkan” terhadap perbuatan Terdakwa dan keliru menafsirkan istilah “keadaan memaksa” ;

Hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 39, “....menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan honorarium keempat guru kontrak tersebut dengan alasan tidak bersedia untuk membuat pernyataan bersedia melaksanakan tugas sebagai guru kontrak dapat dipandang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dapat dibenarkan dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala Sekolah...”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, “....oleh karenanya kalau kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari honorairum guru kontrak yang tidak diberikan tidak lain disebabkan oleh karena adanya suatu keadaan yang sangat memaksa...” ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjelaskan dengan dasar hukum (yuridis) yang kuat, alasan apa yang menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut “dapat dibenarkan” atau/dan “keadaan yang sangat memaksa” ;

Bahwa menurut ilmu hukum (doktrin), semua orang dianggap cakap dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya (toere kenginsvatbaarheid) (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah bagian I, oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH.), kecuali terhadap adanya hal-hal yang dapat mengecualikan perbuatannya tersebut. Dalam KUHP diatur dengan jelas dan limitatif hal-hal pengecualian tersebut yaitu dalam Bab III, Pasal 44 dan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya. Apabila dicermati dalam pertimbangan Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat satupun alasan sebagaimana disebutkan dalam KUHP sehingga Terdakwa dapat dikecualikan untuk melepaskan tanggungjawab atas perbuatannya ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memalsukan tandatangan para guru kontrak tidak dalam keadaan memaksa dan jelas-jelas perbuatannya melanggar prosedur yang seharusnya. Selanjutnya dalam Penjelasan (MvT) pasal 48 KUHP disebutkan, kata “terpaksa” harus diartikan, baik paksaan batin maupun lahir, rohani maupun jasmani. Selanjutnya disebutkan bahwa “kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu “overmacht” ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pemalsuan tandatangan para guru kontrak tidak dalam keadaan tekanan yang berlebihan baik fisik maupun batin. Terdakwa malah bebas melakukan perbuatannya dan malah sadar telah melakukan kesalahan dalam penandatanganan kwitansi tersebut ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan istilah “perbuatan yang dapat dibenarkan” dan “Keadaan sangat memaksa” ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

- bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena iudex facti salah menerapkan hukum pembuktian :

- bahwa Terdakwa didakwa :

- Dakwaan ke I : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Dakwaan ke II : Melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Dakwaan ke III : Melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

- bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu :

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan honorarium guru kontrak (sebanyak 4 orang) yang telah diangkat oleh Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu SMK Propinsi Sumatera Utara TA. 2000, masing-masing bernama :
 - Nixon Hutabarat, SP. ;
 - Ronny Simangunsong, SP. ;
 - Sangkot Pahisar Siboro, SP. ;
 - Dameria Saragih, SP. ;dan bahkan menyerahkan hak mereka kepada :
 - Ir. Leddy Nainggolan ;
 - Rotua Dumaida Panggabeanadalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ;
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan orang lain (Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida Panggabean), guru kontrak yang diangkat sendiri oleh Terdakwa ;
- bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa yang telah membeli perabot sekolah (meja, kursi, papan tulis) adalah perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum, dan menguntungkan pengusaha perabot (korporasi), padahal uang tersebut adalah hak ke 4 (empat) guru kontrak tersebut ;
- bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yaitu Terdakwa telah mengangkat Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida Panggabean, guru honor menjadi guru kontrak, padahal dia tidak berhak, karena yang berhak mengangkat guru kontrak adalah Pimpinan Proyek ;
- bahwa honorarium guru kontrak (7 orang) yang telah dicairkan oleh Terdakwa berjumlah Rp.17.850.000,- ;
dibayarkan kepada 3 orang masing-masing :

- Gerhard J. Sihaloho, SP.	Rp.2.250.000,-
- Ir. Busines Simanorang	Rp.2.250.000,-
- Puji Astuti, SP	Rp.2.250.000,-

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tiap orang Rp.2.550.000,- ;

Sedangkan yang tidak dibayarkan untuk 4 orang guru kontrak = 4 x

Rp.2.550.000,- = Rp.10.200.000,- ;

- Dibayarkan kepada Ir. Leddy Nainggolan dan Rotua Dumaida Panggabean = Rp.5.100.000,- ;

- Untuk beli 65 buah kursi = Rp.5.100.000,-,

sehingga yang dinikmati Terdakwa tidak ada ;

Namun demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan

Rp.10.200.000,-. Uang tersebut seharusnya bukan untuk membeli kursi atau

bukan untuk orang yang tidak berhak, sehingga perbuatan Terdakwa

menguntungkan orang lain, dan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan

sebagai tindak pidana "KORUPSI" (terbukti dakwaan ke II) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji ;
2. Bahwa kejahatan tersebut ditujukan pada guru honorer ;
3. Sebagai guru mesti berhati-hati dan menjadi teladan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya ;
3. Jumlah kerugian negara relatif kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 21/Pid.B/2003/PN.Sdk. tanggal 13 Oktober 2003 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.
21/Pid.B/2003/PN.Sdk. tanggal 13 Oktober 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Naek Lumbantobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan, pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara TA.2000 Nomor : 787.E/105/07.PR.2/MN.8.VII.2/2000 tanggal 01 April 2000 ;
 - b. 1 (satu) Buku Daftar Isian proyek (DIP) Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara TA.2000 Nomor : 045/XXIII/07/04/--/2000, tanggal 01 April 2000 ;
 - c. Surat Keputusan dan Lampiran Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera Utara Nomor : CC/07.2000/34/VII-III tanggal 01 Mei 2000 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Program Diklat Produktif di SMK N 2 Rantau Prapat dan SMK N 2 Sidikalang Kabupaten Dairi ;
 - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidikalang Nomor : 8/105.07/SMK.02/KP/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Membimbing dan Penyuluhan Pada Semester I, IV, V, TP.2000/2001;
 - e. Kwitansi uang sebesar Rp.10.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK N 2 Sidikalang untuk bulan Juli 2000 s/d September 2000 Nomor : CC/07.2000.39/VII-III ;
 - f. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium Guru Kontrak SMK N 2 Sidikalang untuk bulan Oktober 2000 Nomor : CC/07.2000.64/VII-III ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta-akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran Honorarium Guru Kontrak SMK N 2 Sidikalang untuk bulan November 2000 Nomor : CC/07.2000/64/VII-VIII ;
- h. Kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- pembayaran honorarium guru Kontrak SMK N. 2 Sidikalang untuk bulan Desember 2000 Nomor : CC/07-2000.67/VII-III ;
- i. Surat Keputusan Plh. Pengangkatan Kepala Sekolah SMK N 2 Sidikalang Nomor : 1453/105.3/KP tanggal 22 Juni 2000 ;
- j. Surat Keputusan Definitif Kepala SMK N 2 Sidikalang Nomor : 0540/105/KP.1/2001 tanggal 31 Januari 2001 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 26 APRIL 2006 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan Timur P. Manurung, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dandy Wilarso, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Dirwoto, SH.

Ttd./ Timur P. Manurung, SH.MH.

Ketua :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dandy Wilarso, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PLT. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA

JAROF RICAR, SH.S.Sos.Hum.

NIP : 220.001.202

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 758 K/Pid/2004



PUTUSAN

No.1974 K / Pid / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Prof. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H.**
Tempat lahir : Bandung, 8 Desember 1942
Umur/Tgl.Lahir: 63 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru Besar Universitas Padjadjaran dan Anggota KPU/Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004
tempat tinggal : Apartemen Taman Rasuna Tower 6-08 C Jakarta, dan Jln. Batu Indah I-26 B Bandung Jawa Barat;

Pemohon Kasasi /Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik di Rutan POLDA Metro Jaya dari tanggal 18 Juli 2005 sampai dengan 6 Agustus 2005 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum KPK dari tanggal 7 Agustus 2005 sampai dengan 13 September 2005 ;
3. Penuntut Umum Di Rutan POLDA Metro Jaya dari tanggal 14 September 2005 sampai dengan 3 Oktober 2005 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 29 September 2005 sampai dengan 28 Oktober 2005 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 29 Oktober 2005 sampai dengan 27 Desember 2005 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan 26 Januari 2006 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan 26 Januari 2006 dan tanggal 27 Januari 2006 s/d 25 Pebruari 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Pebruari 2006 s/d tanggal 23 Maret 2006;

Hal. 1 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2006 s/d tanggal 22 Mei 2006;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung-R.I. atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2006 s/d tanggal 21 Juni 2006;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 723/2006/S.594.TAH/PP/2006/MA tanggal 28 Juni 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2006;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 695/2006//1974/PP/2006/MA tanggal 29 September 2006 Penahanan Terdakwa telah diperpanjang oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Prof.Dr.Rusadi Kantaprawira, SH. baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada waktu antara lain bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.05 / SK / KPU / Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 telah ditunjuk masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004 Pengadaan tinta sidik jari tersebut, menggunakan dana yang bersumber dari APBN Tahun 2004 ;

Hal. 2 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 21 Januari 2004 mengadakan rapat Panitia Pengadaan yang dihadiri saksi-saksi Drs. Sugiyanto, Drs. Supriyatna, M.Si dan saksi Drs. Deden Supriyadi, melakukan evaluasi prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari terhadap 32 rekanan pengadaan tinta impor yaitu penelitian kelengkapan dokumen administrasi rekanan dan dalam rapat tersebut Terdakwa telah menyatakan agar pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan ditunjuk lebih dari satu rekanan, hal mana adalah bertentangan dengan Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 23 Januari 2004 meloloskan 8 (delapan) rekanan pengadaan tinta impor yaitu PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional Indonesia, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas jaya, PT. Tri Cipta Adimandiri, PT. Senorotan Perkasa, PT. Multi Megah Service, dan PT. Yana Prima Hasta Persada walaupun belum seluruh rekanan yang diloloskan memenuhi persyaratan administrasi ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 3 Februari 2004 mengadakan rapat panitia yang menetapkan dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari dibuat rayonisasi dengan membagi 4 wilayah yaitu :
 - Zona I untuk wilayah Sumatera ;
 - Zona II untuk wilayah Jawa dan Bali ;
 - Zona III untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi ;
 - Zona IV untuk wilayah NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat ;dan Terdakwa menetapkan pula tinta sidik jari yang akan digunakan untuk Pemilu legislative 2004 mempergunakan tinta buatan India dan mensyaratkan agar rekanan mengimpor sendiri langsung dari India ;
- Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2004 telah melakukan penawaran (penjelasan lelang) kepada 8 rekanan dengan materi :
 - Rencana pengadaan tinta sidik jari untuk Pemilu Legislatif ;
 - Pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung ;
 - Spesifikasi teknis ;
 - Bersedia menanda tangani Pakta Integritas ;
 - Distribusi sampai ke Kabupaten / Kota ;
 - Ekspedisi yang dipakai ;
 - Harga sudah termasuk pajak, bea masuk dll ;
 - Siap diperiksa di Pabrik, Bandara dan di Kabupaten / Kota ;

Hal. 3 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada penjelasan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena HPS belum dibuat, rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota panitia melainkan hanya dihadiri oleh Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. serta rekanan, namun dalam berita acara anwijiing (penjelasan lelang) tersebut ditanda tangani oleh seluruh panitia pada bulan Mei 2004 ;

- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 9 Februari 2004 mengadakan rapat panitia lanjutan yang dihadiri oleh saksi-saksi Drs. Supriyatna, M.Si, dan saksi Drs. Deden Supriadi dengan 8 (delapan) rekanan penyedia Tinta Sidik Jari dengan acara penyampaian penawaran harga tinta sidik jari, dan memerintahkan kepada para rekanan untuk melengkapi persyaratan prakualifikasi yaitu :
 - Dukungan Pabrikasi ;
 - Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) ;
 - Bank Garansi ;
 - Rekening Koran ;
 - Bukti Pembayaran Pajak ;
 - Angka Pengenal Impor (API) ;
 - Surat Keterangan Halal dari MUI ;
 - Surat Keterangan Tidak berbahaya bagi kesehatan dari POM ;
 - Akta Pendirian Perusahaan ;
 - Surat Keterangan Pengalaman Kerja ;
- Terdakwa selanjutnya melaporkan secara lisan kepada Ketua KPU, saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin tentang hasil penelitian administrasi yang dilakukannya dengan mengatakan hanya 8 rekanan yang dapat diikutsertakan dalam pengadaan tinta walaupun belum seluruhnya memenuhi persyaratan yang ditentukan Panitia Pengadaan tinta dan juga harga penawaran tinta yang disampaikan oleh rekanan masih melebihi pagu anggaran yang tersedia ;
- Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2004 menerima Nota Dinas dari Ketua KPU No.25 / ND / KK.I / 2004 tanggal 12 Februari 2004 perihal Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan tinta sidik jari ;
 - Membuat spesifikasi tinta sidik jari yang akan diadakan ;
 - Meminta seorang konsultan untuk menentukan HPS / OE ;
 - Melakukan tender ulang karena harga yang diajukan peserta lelang sangat tinggi melampaui pagu anggaran ;
 - KPU tidak perlu menyewa gudang ;

Hal. 4 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta-akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bersedia melaksanakan isi Nota Dinas tersebut, namun membuat jawaban dengan Nota Dinas tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr.Nazaruddin Sjamsuddin perihal pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004, yang berisi keberatan apabila diperintahkan melakukan tender ulang dan akan mengundurkan diri serta mohon dibebaskan dari jabatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 17 Februari 2004 mengadakan rapat pengadaan tinta sidik jari dengan 8 (delapan) rekanan yang dianggap memenuhi persyaratan prakualifikasi untuk memasukkan penawaran, penunjukan rekanan dan evaluasi serta negoisasi harga, dari 8 (delapan) rekanan hanya 4 (empat) rekanan yang ditetapkan oleh Panitia untuk menjadi rekanan yaitu PT. Lina Permai sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional dan PT. Fulcomas Jaya, walaupun dari 4 (empat) rekanan yang ditetapkan tersebut terdapat satu diantaranya yaitu PT. Mustika Indra Mas tidak memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu tidak memiliki Angka Pengenalan Impor (API) ;
- Terdakwa kemudian memerintahkan kepada 4 (empat) rekanan tersebut untuk mengajukan kembali penawaran, karena penawaran yang telah diajukan ternyata masih melebihi pagu anggaran, kemudian rekanan tersebut mengajukan penawaran kembali, selanjutnya Terdakwa memanggil satu persatu dari 4 (empat) rekanan untuk melakukan negoisasi harga padahal Terdakwa mengetahui Panitia belum membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dari negoisasi harga tersebut diperoleh harga penawaran masing-masing sebagai berikut :

REKANAN (PT)	Zona I (dalam rupiah)	Zona II (dalam rupiah)	Zona III (dalam rupiah)	Zona IV (dalam rupiah)
Wahgo Internasional	32.636,00	32.636,00	32.636,00	32.636,00
Fulcomas jaya	41.300,00	40.800,00	42.000,00	42.500,00
Lina Permai Sakti	31.545,00	30.909,00	32.386,00	33.182,00
Mustika Indra Mas	30.500,00	27.000,00	31.500,00	34.000,00

Hal. 5 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya dengan cara bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, menentukan harga masing-masing Zona dengan cara mengambil rata-rata dari harga penawaran yang diajukan 4 (empat) rekanan sebagai harga negosiasi yaitu :

- Zona I Rp.29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Zona II Rp.28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Zona III Rp.29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Zona IV Rp.30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Terdakwa selanjutnya melaporkan hasil negosiasi harga tersebut secara lisan kepada Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Sjamsuddin, dan sekaligus mengajukan net konsep Surat Keputusan Ketua KPU No.21 / SK / KPU / Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 yang dipersiapkan oleh Saksi Achmad Rojadi, S.Sos. dan yang sudah diparaf oleh Terdakwa kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin tentang Penetapan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Wahgo Internasional, PT. Fulcomas jaya, PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, hal tersebut bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU yang net konsepnya diajukan oleh Terdakwa maka dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU yaitu saksi Dr.Ir.Susongko Suhardjo, Msc. Yang mewakili KPU :

1. SPMK untuk PT. Fulcomas Jaya tanggal 20 Februari 2004 No.33 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.29 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp.8.377.052.925,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.739 botol ;
2. SPMK untuk PT. Lina Permai Sakti tanggal 20 Februari 2004 No.34 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.30 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 pebruari 2004 dengan nilai Rp.8.203.506.550,- (delapan milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 282.485 botol ;
3. SPMK untuk PT. Mustika Indra Mas tanggal 20 februari 2004 No.35 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.31 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp.8.343.273.900,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh

Hal. 6 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta-akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 287.396 botol ;

4. SPMK untuk PT. Wahgo Internasional tanggal 20 Februari 2004 No.36 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.32 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Februari 2004, dengan nilai Rp.8.278.275.625,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.102 botol ;

Dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari tersebut :

1. PT. Fulcomas Jaya melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 2.00/per botol ukuran 30 cc;
2. PT. Lina Permai Sakti melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 1.75/per botol ukuran 30 cc;
3. PT. Mustika Indra Mas tidak mengimport sendiri tinta dari India melainkan membeli melalui saksi Julinda Juniarti selaku Direktur Operasional PT. Nugraha Karya Oshinda (bukan anggota Konsorsium) dengan harga US \$ 1,6 /perbotol ukuran 30 cc, dimana PT. Nugraha Karya Oshinda membeli dari Coral Clinical India seharga US \$ 1.3/ botol ukuran 30 cc;
4. PT. Wahgo Internasional melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta A.M. Rehmani di Ahmedabad India seharga US \$ 1.65 / perbotol ukuran 30 cc ;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2004 menunjuk langsung 3 (tiga) rekanan masing-masing PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama dan PT. Print Color Indonesia untuk mengadakan tinta lokal sekaligus mengajukan penawaran harga tanpa prakualifikasi yang mana masing-masing rekanan mengajukan penawaran harga berupa :

REKANAN (PT)	Zona I (dalam rupiah)	Zona II (dalam rupiah)	Zona III (dalam rupiah)	Zona IV (dalam rupiah)
Rincolor Indonesia	24.713,00	24.490,00	24.825,00	25.381,00
Asgarindo Utama	30.000,00	29.750,00	30.650,00	31.275,00
Cipta Tora Utama	29.500,00	29.250,00	30.150,00	30.775,00

Hal. 7 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya menetapkan harga tinta lokal dari masing-masing rekanan tersebut dengan cara menyamakan harga tinta lokal dengan harga tinta impor yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu :
 - Zona I Rp.29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) / botol ukuran 30 cc ;
 - Zona II Rp.28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / botol ukuran 30 cc ;
 - Zona III Rp.29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) / botol ukuran 30 cc ;
 - Zona IV Rp.30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) / botol ukuran 30 cc ;
- Terdakwa selanjutnya melaporkan hasil negosiasi harga tinta lokal tersebut secara lisan kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, dan sekaligus mengajukan net konsep Surat Keputusan Ketua KPU No.24.1 / SK / KPU / Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 yang dipersiapkan oleh saksi Achmad Royadi, S.Sos. dan yang sudah diparaf oleh Terdakwa kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin tentang Penetapan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta lokal sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Print Color Indonesia, PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama, hal tersebut bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU yang isi konsepnya diajukan oleh Terdakwa maka dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU yaitu saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. Mewakili KPU ;
 1. PT. Asgarindo Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 No.61 / 16-A / II / 2004 dan Perjanjian No.58 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp.832.350.675,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.359 botol ;
Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian No.226.2 / 16-A / III / 2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.941.216.875,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.131 botol ;

Hal. 8 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



2. PT. Cipta Tora Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 No.62 / 16-A / II / 2004 dan Perjanjian No.59 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Februari 2004, dengan nilai perjanjian Rp.822.491.300, (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.034 botol ;

Pada tanggal 12 Februari 2004 dilakukan addendum perjanjian No.226.3 / 16-A / III / 2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.944.032.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.180 botol ;

3. PT. Printcolor Indonesia SPMK tanggal 27 Februari 2004 No.63 / 16-A / II / 2004 dan Perjanjian No.60 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp.827.090.350,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.184 botol. Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian No.226.I / 16-A / III / 2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.1.056.612.950,- (satu milyar lima puluh enam juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 35.928 botol;

- Terdakwa bersama saksi Achmad Rojadi, S.Sos. membuat HPS dan Berita Acara Penyusunan HPS hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi, yang dibuat setelah dilakukan aanwijniing, negosiasi harga, penerbitan SPMK, dan penanda tangan perjanjian, dengan mencantumkan tanggal mundur seolah-olah dibuat dan ditanda tangani oleh anggota panitia pengadaan pada tanggal 16 Februari 2004, tanpa ditetapkan oleh Ketua KPU selaku Pengguna barang / jasa ;

- Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2004, dengan didampingi saksi Achmad Rojadi, S.Sos., saksi Suharso, dan rekanan yaitu saksi Julinda mewakili PT. Mustika Indra Mas, dan Dewi mewakili PT. Fulcomas Jaya berangkat ke India, dengan alasan melakukan peninjauan pabrik tinta di Ahmedabat, Mumbai dan Goa di India, meskipun diketahui Terdakwa pada waktu itu sebagian pengadaan tinta yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Indra Mas telah sampai di Indonesia, dan keberangkatan Terdakwa tersebut dibiayai dengan fasilitas dan akomodasi dari ke 4 (empat) rekanan Tinta Impor tersebut, padahal Terdakwa, saksi Drs. Achmad Royadi, S.Sos dan saksi Soeharso telah menerima biaya perjalanan dinas dari KPU sebesar Rp.81.343.347,- (delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada bulan Agustus 2004 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU, berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Hamdani Amin bahwa uang tersebut berasal dari salah satu rekanan tinta tanpa menyebutkan nama perusahaannya, penyerahan tersebut dilakukan setelah adanya pembayaran pengadaan tinta dari KPU kepada rekanan tinta ;
- Dari Rangkaian perbuatan Terdakwa diatas telah memperkaya para rekanan tinta impor yaitu :
 - a. PT. Mustika Indra Mas sebesar Rp.1.974.508.039,11 ;
 - b. PT. Fulcomas Jaya sebesar Rp.1.063.653.771,45 ;
 - c. PT. Lina Permai Sakti sebesar Rp. 571.697.410,92 ;
 - d. PT. Wahgo Internasional sebesar Rp. 716.612.330,53 ;
Rp.4.326.471.552,01

Jumlah tersebut dihitung dari selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi, nilai impor tinta, pajak dalam rangka impor, biaya distribusi tinta sampai lokasi dan biaya overhead, ditambah keuntungan yang wajar ;

Serta rekanan Tinta Lokal yaitu :

- a. PT. Print Color Indonesia sebesar Rp. 64.844.401,-
- b. PT. Asgarindo Utama sebesar dan
- c. PT. Cipta Tora Utama sebesar Rp.270.256.813,-
Rp.335.101.214,-

Jumlah tersebut dihitung selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada masing-masing rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi : ongkos produksi, biaya distribusi tinta sampai lokasi, ditambah keuntungan yang wajar ;

Dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.4.661.572.766,01 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah satu sen) yang dihitung dari penjumlahan hasil memperkaya diri / korporasi dari rekanan tinta impor dan rekanan tinta lokal (Rp.4.326.471.552,01 + Rp.335.101.214,-), atau setidaknya dapat merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), dihitung dari selisih antara lain perjanjian dengan harga negosiasi yang terendah sebagaimana

Hal. 10 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Pusat No.SR-562 / D6 / 01 / 2005 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Nasrul Wathon, Ak, CFE, BKP ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Tedakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH. selaku anggota Komisi Pemilihan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.119 / M Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.05 / SK / KPU / Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 telah ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004 yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada penggunaan barang / jasa ;
- Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Achmad Rojadi,S.Sos. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004 (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat-tempat lain berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.30 tahun 2002 masih

Hal. 11 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan uang negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 21 Januari 2004 mengadakan rapat Panitia Pengadaan yang dihadiri saksi-saksi Drs. Sugiyanto, Drs. Supriyatna dan saksi Drs. Deden Supriyadi melakukan evaluasi prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari terhadap 32 rekanan pengadaan tinta impor yaitu penelitian kelengkapan dokumen administrasi rekanan dan dalam rapat tersebut Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Panitia Pengadaan menetapkan pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislative 2004 dengan cara penunjukan langsung dan menunjuk lebih dari satu rekanan, padahal tidak ada keadaan tertentu atau keadaan khusus yang memungkinkan dilakukannya penunjukan langsung, dan penunjukan lebih dari satu rekanan, sebagaimana yang diatur dalam Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 23 Januari 2004 meloloskan 8 (delapan) rekanan pengadaan tinta impor yaitu PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional Indonesia, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas jaya, PT. Tri Cipta Adimandiri, PT. Senorotan Perkasa, PT. Multi Megah Service, dan PT. Yana Prima Hasta Persada walaupun belum seluruh rekanan yang diloloskan memenuhi persyaratan administrasi ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 3 Februari 2004 mengadakan rapat Panitia yang menetapkan dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari dibuat rayonisasi dengan membagi 4 wilayah yaitu :
 - Zona I untuk wilayah Sumatera ;
 - Zona II untuk wilayah Jawa dan Bali ;
 - Zona III untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi ;
 - Zona IV untuk wilayah NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat ;dan Terdakwa menetapkan pula tinta sidik jari yang akan digunakan untuk Pemilu legislative 2004 mempergunakan tinta buatan india dan mensyaratkan agar rekanan mengimpor sendiri langsung dari India ;

Hal. 12 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2004 telah melakukan aanwijziing (penjelasan lelang) kepada 8 rekanan dengan materi :
 1. Rencana pengadaan tinta sidik jari untuk Pemilu Legislatif ;
 2. Pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung ;
 3. Spesifikasi teknis ;
 4. Bersedia menanda tangani Pakta Integritas ;
 5. Distribusi sampai ke Kabupaten / Kota ;
 6. Ekspedisi yang dipakai ;
 7. Harga sudah termasuk pajak, bea masuk dll ;
 8. Siap diperiksa di Pabrik, Bandara dan di Kabupaten / Kota ;tanpa ada penjelasan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena HPS belum dibuat, rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota panitia melainkan hanya dihadiri oleh Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. serta rekanan, namun dalam berita acara aanwijziing (penjelasan lelang) tersebut ditanda tangani oleh seluruh panitia pada bulan Mei 2004 ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 9 Februari 2004 mengadakan rapat Panitia lanjutan yang dihadiri oleh saksi-saksi Drs. Supriyatna, M.Si, dan saksi Drs. Deden Supriadi dengan 8 (delapan) rekanan penyedia Tinta Sidik Jari dengan acara penyampaian penawaran harga tinta sidik jari, dan memerintahkan kepada para rekanan untuk melangkapi persyaratan prakualifikasi yaitu :
 - Dukungan Pabrikasi ;
 - Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) ;
 - Bank Garansi ;
 - Rekening Koran ;
 - Bukti Pembayaran Pajak ;
 - Angka Pengenal Impor (API) ;
 - Surat Keterangan Halal dari MUI ;
 - Surat Keterangan Tidak berbahaya bagi kesehatan dari POM ;
 - Akta Pendirian Perusahaan ;
 - Surat Keterangan Pengalaman Kerja ;
- Terdakwa selanjutnya melaporkan secara lisan kepada Ketua KPU, saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin tentang hasil penelitian administrasi yang dilakukannya dengan mengatakan hanya 8 rekanan yang dapat diikutsertakan dalam pengadaan tinta walaupun belum seluruhnya memenuhi persyaratan yang ditentukan Panitia Pengadaan tinta dan juga harga penawaran tinta yang disampaikan oleh rekanan masih melebihi pagu anggaran yang tersedia ;

Hal. 13 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2004 menerima Nota Dinas dari Ketua KPU No.25 / ND / KK.I / 2004 tanggal 12 Februari 2004 perihal Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan tinta sidik jari ;
- Membuat spesifikasi tinta sidik jari yang akan diadakan ;
- Meminta seorang konsultan untuk menentukan HPS / OE ;
- Melakukan tender ulang karena harga yang diajukan peserta lelang sangat tinggi melampaui pagu anggaran ;
- KPU tidak perlu menyewa gudang ;
- Terdakwa tidak bersedia melaksanakan isi Nota Dinas tersebut, namun membuat jawaban dengan Nota Dinas tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr.Nazaruddin Sjamsuddin perihal pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004, yang berisi keberatan apabila diperintahkan melakukan tender ulang dan akan mengundurkan diri serta mohon dibebaskan dari jabatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari ;
- Terdakwa dan saksi Achmad Rojadi, S.Sos. pada tanggal 17 Februari 2004 mengadakan rapat pengadaan tinta sidik jari dengan 8 (delapan) rekanan yang dianggap memenuhi persyaratan prakualifikasi untuk memasukkan penawaran, penunjukan rekanan dan evaluasi serta negoisasi harga, dari 8 (delapan) rekanan hanya 4 (empat) rekanan yang ditetapkan oleh Panitia untuk menjadi rekanan yaitu PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional dan PT. Fulcomas Jaya, walaupun dari 4 (empat) rekanan yang ditetapkan tersebut terdapat satu diantaranya yaitu PT. Mustika Indra Mas tidak memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu tidak memiliki Angka Pengenalan Impor (API) ;
- Terdakwa kemudian memerintahkan kepada 4 (empat) rekanan tersebut untuk mengajukan kembali penawaran, karena penawaran yang telah diajukan ternyata masih melebihi pagu anggaran, kemudian rekanan tersebut mengajukan penawaran kembali, selanjutnya Terdakwa memanggil satu persatu dari 4 (empat) rekanan untuk melakukan negoisasi harga padahal Terdakwa mengetahui Panitia belum membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dari negoisasi harga tersebut diperoleh harga penawaran masing-masing sebagai berikut :

REKANAN (PT)	Zona I (dalam	Zona II (dalam	Zona III (dalam	Zona IV (dalam
-----------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Hal. 14 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)	rupiah)	rupiah)	rupiah)
Wahgo Internasional	32.636,00	32.696,00	32.636,00	32.636,00
Fulcomas jaya	41.300,00	40.800,00	42.000,00	42.500,00
Lina Permai Sakti	31.545,00	30.909,00	32.386,00	33.182,00
Mustika Indra Mas	30.500,00	27.000,00	31.500,00	34.000,00

- Terdakwa selanjutnya dengan cara bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, menentukan harga masing-masing Zona dengan cara mengambil rata-rata dari harga penawaran yang diajukan 4 (empat) rekanan sebagai harga negosiasi yaitu :
 - Zona I Rp.29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 - Zona II Rp.28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - Zona III Rp.29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Zona IV Rp.30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Terdakwa selanjutnya melaporkan hasil negosiasi harga tersebut secara lisan kepada Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Sjamsuddin, dan sekaligus mengajukan net konsep Surat Keputusan Ketua KPU No.21 / SK / KPU / Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 yang dipersiapkan oleh Saksi Achmad Rojadi, S.Sos. dan yang sudah diparaf oleh Terdakwa kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin tentang Penetapan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Wahgo Internasional, PT. Fulcomas jaya, PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, hal tersebut bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU yang net konsepnya diajukan oleh Terdakwa maka dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU yaitu saksi Dr.Ir.Susongko Suhardjo, Msc. Yang mewakili KPU :
 1. SPMK untuk PT. Fulcomas Jaya tanggal 20 Februari 2004 No.33 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.29 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp.8.377.052.925,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh

Hal. 15 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.739 botol ;

2. SPMK untuk PT. Lina Permai Sakti tanggal 20 Februari 2004 No.34 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.30 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 pebruari 2004 dengan nilai Rp.8.203.506.550,- (delapan milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 282.485 botol ;
3. SPMK untuk PT. Mustika Indra Mas tanggal 20 februari 2004 No.35 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.31 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp.8.343.273.900,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 287.396 botol ;
4. SPMK untuk PT. Wahgo Internasional tanggal 20 Februari 2004 No.36 / 16-A / II / 2004, dan Perjanjian No.32 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Februari 2004, dengan nilai Rp.8.278.275.625,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.102 botol ;

Dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari tersebut :

1. PT. Fulcomas Jaya melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 2.00/per botol ukuran 30 cc;
 2. PT. Lina Permai Sakti melakukukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 1.75/per botol ukuran 30 cc;
 3. PT. Mustika Indra Mas tidak mengimport sendiri tinta dari India melainkan membeli melalui saksi Julinda Juniarti selaku Direktur Operasional PT. Nugraha Karya Osinda (bukan anggota Konsorsium) dengan harga US \$ 1,6 /perbotol ukuran 30 cc, dimana PT. Nugraha Karya Oshinda membeli dari Coral Clinical India seharga US \$ 1.3/ botol ukuran 30 cc;
 4. PT. Wahgo Internasional melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta A.M. Rehmani di Ahmedabad India seharga US \$ 1.65 / perbotol ukuran 30 cc ;
- Terdakwa selanjutnya dengan melampaui kewenangannya pada pada tanggal 24 Februari 2004 menunjuk langsung 3 (tiga) rekanan masing-masing PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama dan PT. Print Color Indonesia untuk mengadakan tinta lokal sekaligus mengajukan penawaran harga tanpa prakualifikasi yang mana masing-masing rekanan mengajukan penawaran harga yaitu :

Hal. 16 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKANAN (PT)	Zona I (dalam rupiah)	Zona II (dalam rupiah)	Zona III (dalam rupiah)	Zona IV (dalam rupiah)
Rincolor Indonesia	24.713,00	24.490,00	24.825,00	25.381,00
Asgarindo Utama	30.000,00	29.750,00	30.650,00	31.275,00
Cipta Tora Utama	29.500,00	29.250,00	30.150,00	30.775,00

- Terdakwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres No.80 Tahun 2003, menetapkan sendiri harga tinta lokal dari masing-masing rekanan tersebut dengan cara menyamakan harga tinta lokal dengan harga tinta impor yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu :

- Zona I Rp.29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) / botol ukuran 30 cc ;

- Zona II Rp.28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / botol ukuran 30 cc ;

- Zona III Rp.29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) / botol ukuran 30 cc ;

- Zona IV Rp.30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) / botol ukuran 30 cc ;

- Terdakwa selanjutnya melaporkan hasil negosiasi harga tinta lokal tersebut secara lisan kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, dan sekaligus mengajukan net konsep Surat Keputusan Ketua KPU No.24.1 / SK / KPU / Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 yang dipersiapkan oleh saksi Achmad Royadi, S.Sos. dan yang sudah diparaf oleh Terdakwa kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin tentang Penetapan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta lokal sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Print Color Indonesia, PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama, hal tersebut bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU yang isi konsepnya diajukan oleh Terdakwa maka dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat

Hal. 17 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU yaitu saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. Mewakili KPU ;

1. PT. Asgarindo Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 No.61 / 16-A / II / 2004 dan Perjanjian No.58 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp.832.350.675,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.359 botol ;

Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian No.226.2 / 16-A / III / 2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.941.216.875,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.131 botol ;

2. PT. Cipta Tora Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 No.62 / 16-A / II / 2004 dan Perjanjian No.59 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Februari 2004, dengan nilai perjanjian Rp.822.491.300, (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.034 botol ;

Pada tanggal 12 Februari 2004 dilakukan addendum perjanjian No.226.3 / 16-A / III / 2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.944.032.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.180 botol ;

3. PT. Printcolor Indonesia SPMK tanggal 27 Februari 2004 No.63 / 16-A / II / 2004 dan Perjanjian No.60 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp.827.090.350,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.184 botol. Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian No.226.I / 16-A / III / 2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.1.056.612.950,- (satu milyar lima puluh enam juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 35.928 botol;

- Terdakwa bersama saksi Achmad Rojadi, S.Sos. membuat HPS dan Berita Acara Penyusunan HPS hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi, yang dibuat setelah dilakukan aanwijiing, negosiasi harga, penerbitan SPMK, dan penanda tangan perjanjian, dengan mencantumkan tanggal mundur seolah-olah dibuat dan ditanda tangani oleh anggota panitia pengadaan pada tanggal 16 Februari 2004, tanpa ditetapkan oleh Ketua KPU selaku Pengguna barang / jasa ;

Hal. 18 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2004, dengan didampingi saksi Achmad Rojadi, S.Sos., saksi Suharso, dan rekanan yaitu saksi Julinda mewakili PT. Mustika Indra Mas, dan Dewi mewakili PT. Fulcomas Jaya berangkat ke India, dengan alasan melakukan peninjauan pabrik tinta di Ahmedabat, Mumbai dan Goa di India, meskipun diketahui Terdakwa pada waktu itu sebagian pengadaan tinta yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Indra Mas telah sampai di Indonesia, dan keberangkatan Terdakwa tersebut dibiayai dengan fasilitas dan akomodasi dari ke 4 (empat) rekanan Tinta Impor tersebut, padahal Terdakwa, saksi Drs. Achmad Royadi, S.Sos dan saksi Soeharso telah menerima biaya perjalanan dinas dari KPU sebesar Rp.81.343.347,- (delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Terdakwa pada bulan Agustus 2004 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU, berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Hamdani Amin bahwa uang tersebut berasal dari salah satu rekanan tinta tanpa menyebutkan nama perusahaannya, penyerahan tersebut dilakukan setelah adanya pembayaran pengadaan tinta dari KPU kepada rekanan tinta ;
- Dari Rangkaian perbuatan Terdakwa diatas telah memperkaya para rekanan tinta impor yaitu :
 - a. PT. Mustika Indra Mas sebesar Rp.1.974.508.039,11 ;
 - b. PT. Fulcomas Jaya sebesar Rp.1.063.653.771,45 ;
 - c. PT. Lina Permai Sakti sebesar Rp. 571.697.410,92 ;
 - d. PT. Wahgo Internasional sebesar Rp. 716.612.330,53 ;
Rp.4.326.471.552,01

Jumlah tersebut dihitung dari selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi, nilai impor tinta, pajak dalam rangka impor, biaya distribusi tinta sampai lokasi dan biaya overhead, ditambah keuntungan yang wajar ;

Serta rekanan Tinta Lokal yaitu :

- a. PT. Print Color Indonesia sebesar Rp. 64.844.401,-
- b. PT. Asgarindo Utama sebesar dan
PT. Cipta Tora Utama sebesar Rp.270.256.813,-
Rp.335.101.214,-

Hal. 19 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.4.661.572.766,01 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah satu sen) yang dihitung dari penjumlahan hasil memperkaya diri / korporasi dari rekanan tinta impor dan rekanan tinta lokal (Rp.4.326.471.552,01 + Rp.335.101.214,-), atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), dihitung dari selisih antara lain perjanjian dengan harga negosiasi yang terendah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Pusat No.SR-562 / D6 / 01 / 2005 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Nasrul Wathon, Ak, CFE, BKP ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 2 Februari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr.Rusadi Kantaprawira, SH. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr.Rusadi Kantaprawira, SH. berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa Prof. Dr.Rusadi Kantaprawira, SH. membayar uang pengganti sebesar Rp.1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Wakil Sekjen KPU kepada Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tahun 2004 No.424.1 / 15 / III / 2004 tanggal 10 Maret 2004 ;
- 1 (satu) bundle Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan No.351.1 / 15 / II / 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 perihal permohonan bebas bea masuk ;
- 1 (satu) bundel Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Majelis Ulama Indonesia No.289 / 15 / II / 2004 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal permohonan keterangan Halal ;
- 1 (satu) bundel Surat Ketua MUI kepada Ketua KPU No.U-054 / MUI / III / 04 tanggal 8 Maret 2004, Hal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004;
- Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan No.290 / 15 / II / 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan ;
- 1 (satu) bundle surat Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional kepada Ketua KPU perihal Hasil Pengujian Laboratorium untuk PT. Fulcomas Jaya, PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional, PT. Printcolor, PT. Asgarindo dan PT. Cipta Tora Utama ;
- 1 (satu) bundle Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan No.333 / 15 / II / 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan (lokal) ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketua KPU kepada Majelis Ulama Indonesia No.334 / 15 / II / 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal (lokal) ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Biro Logistik kepada Menteri Keuangan No.33 / LD / K / J / 2004 tanggal 19 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar revisi harga barang No.PT. WIC / SGV / 02 / 267 / 04 tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT. Wahgo Internasional kepada Panitia Pengadaan Tinta Pemilu Legislative tahun 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT. Mustika Indra Mas ;
- 2 (dua) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT. Lina Permai Sakti ;

Hal. 21 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT. Fulcomas ;
14. 1 (satu) lembar Daftar "Planning kedatangan dan pengiriman tinta sidik jari dari PT. Wahgo Internasional ;
15. 15 (lima belas) lembar uang kertas dalam bentuk Dolar Amerika dengan nilai nominal masing-masing US\$ 1,500 (seribu lima ratus Dolar Amerika);
16. Asli 1 (satu) bundle Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilih Umum Tahun 2004 No.201.1 / 15 / II / 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 ;
17. Asli 1 (satu) bundle dokumen undangan rapat No.23 / UND / I / 2004 tanggal 21 Januari 2004 beserta daftar hadir rapat ;
18. Foto Copy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat No.47 / UND / II / 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
19. Foto Copy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat No.57 / UND / II / 2004 tanggal 6 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
20. Foto Copy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat No.76 / UND / II / 2004 tanggal 17 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
21. Foto Copy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat No.85 / UND / II / 2004 tanggal 20 Pebruari 2004 beserta Asli 1 (satu) lembar daftar hadir rapat ;
22. Foto Copy 1 (satu) bundle dokumen Laporan Rapat Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Pebruari 2004 ;
23. Foto Copy 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Konsorsium yang Memenuhi Persyaratan Prakualifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari ;
24. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Mustika Indra Mas (PT. MIM) Foto Copy (FC) ;
25. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Fulcomas Jaya – Foto Copy (FC) ;
26. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Lina Permai Sakti – FC ;
27. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Wahgo Internasional – FC ;
28. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Print Color Indonesia – FC ;

Hal. 22 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu dan senantiasa memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Asgarindo – FC ;
30. 1 (satu) bundle dokumen prakualifikasi an. PT. Cipta Tora Utama – FC ;
31. 1 (satu) bundle dokumen pengumuman pelelangan – FC ;
32. 1 (satu) bundle dokumen undangan rapat panitia tanggal 21 Januari 2004 – FC ;
33. 1 (satu) bundle dokumen Evaluasi pelelangan Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari – FC ;
34. Uang sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus US dolar) ;
35. 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Rusadi Kantaprawira dari Jakarta ke Taiwan No.325 / III / KPU / 2004 tanggal 21 Maret 2004 dan tiket – FC ;
36. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislative tahun 2004, bulan Januari 2004 – asli ;
37. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislative tahun 2004, bulan Pebruari 2004 – asli ;
38. 1 (satu) bendel SKKPU No.56 / SJ / KPU / 2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Uang Operasional bagi Panitia Pengadaan Tinta Legislatif tahun 2004 – FC ;
39. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Cabang RSPAD Gatot Subroto an. Bendahara Operasional KPU A/C No.050601000007303 bulan Januari 2004 s.d Januari 2005 – FC ;
40. 5 (lima) bendel daftar pembayaran dana taktis kepada Pejabat dan karyawan KPU – FC ;
41. 1 (satu) bendel SK Mendagri No.01 / KPU / 2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang pengangkatan Sdri Sri Ampini sebagai Bendaharawan Operasional KPU-C ;
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp.8.343.273.900,- asli ;
43. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.626648 sebesar Rp.7.470.997.108,- asli ;
44. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP-FC ;
45. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.549 / ND / V / 2004 tanggal 27 Mei 2004-asli ;
46. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.483 / ND / V / 2004 tanggal 21 Mei 2004-asli ;

Hal. 23 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.668 / KU / V / 2004 tanggal 21 Mei 2004-asli ;
48. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.163 / ND / LD / 2004-asli ;
49. 1 (satu) lembar laporan hasil verifikasi tanggal 21 Maret 2004-asli ;
50. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
51. 1 (satu) lembar Invoice No.060 / MIM-JKT / III / 2004 tanggal 24 Maret 2004-asli ;
52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT. MIM-asli ;
53. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran No.057 / MIM-JKT / III / 2004 tanggal 24 Maret 2004-asli ;
54. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.105 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 8 Maret 2004-asli ;
55. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.40 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 2 Maret 2004-asli ;
56. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.118 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 11 Maret 2004-asli ;
57. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU tanggal 27 April 2004-asli ;
58. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC ;
59. 1 (satu) bendel surat pernyataan tanggung jawab dari kuasa direksi PT. MIM tanggal 15 April 2004-asli ;
60. 1 (satu) bendel dokumen impor-asli ;
61. 1 (satu) bendel BAST-FC ;
62. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.CDX 243119 sebesar Rp.3.706.409.768,- asli ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi No.PTWIC / SGV / 03 / 289 / 04 tanggal 15 Maret 2004 sebesar Rp.4.139.137.812,- asli ;
64. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP-FC ;
65. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.84 / ND / LD / III / 2004 tanggal 17 Maret 2004-FC ;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT. Wahgo tanggal 18 Maret 2004-asli ;
67. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.109 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 9 Maret 2004-asli ;

Hal. 24 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.115 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 11 Maret 2004-asli ;
69. 1 (satu) bendel laporan hasil Verifikasi tanggal 16 Maret 2004-asli ;
70. 1 (satu) bendel Bank Garansi No.05 / BG / BIM-KPO / III / 04 tanggal 1 Maret 2004-asli ;
71. 1 satu lembar Nota Pertimbangan-asli ;
72. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-asli ;
73. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.167 / ND / III / 2004 tanggal 18 Maret 2004-asli ;
74. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.165 / ND / III / 2004 tanggal 18 Maret 2004-asli ;
75. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.285 / KU / III / 2004 tanggal 18 Maret 2004-asli ;
76. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran No.PTWIC / SGV / 03 / 290 / 04 tanggal 19 Pebruari 2004-asli ;
77. 1 (satu) bendel BAST dari PT. Wahgo kepada CV Titipan Kilat-asli ;
78. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli ;
79. 1 (satu) bendel kwitansi asuransi cargo PT. Asuransi Puri Asih-asli ;
80. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 617893 sebesar Rp.3.706.409.768,- asli ;
81. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.4.139.137.812,- - asli ;
82. 1 (satu) bendel SSP PPN dan PPh ps 22-FC ;
83. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik No.KPU No.254 / ND / IV / 2004-asli ;
84. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.247 / ND / IV / 2004 tanggal 15 April 2004-asli ;
85. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.456 / KU / IV / 2004 tanggal 14 April 2004-asli ;
86. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.116 / ND / LD / IV / 2204-asli ;
87. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran No.PTWIC / SGV / 04 / 295 / 04 tanggal 7 April 2004-asli ;
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab-asli ;
89. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli ;
90. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-asli ;
91. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi BA Pemeriksaan Tinta Sidik Jari tanggal 12 April 2004-asli ;

Hal. 25 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bendel Nota Pertimbangan-asli ;
93. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC ;
94. 1 (satu) bendel BAST-FC ;
95. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626506 sebesar Rp.3.750.635.059,- asli ;
96. 1 (satu) lembar kwitansi No.42 / 03 / PNG / FMJ / 04 tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp.4.188.526.462,- asli ;
97. 1 (satu) bendel SSP PPn dan PPh ps 22-FC ;
98. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.195 / ND / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004-asli ;
99. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.193 / ND / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004-asli ;
100. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Kuangan KPU No.316 / KU / III / 2004 tanggal 14 April 2004-asli ;
101. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-asli ;
102. 1 (satu) bendel surat pernyataan Bertanggung awab-asli ;
103. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian No.29 / 16-A / II / 2004 tanggal 20 Pebruari 2004-asli ;
104. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran No.41 / 03 / PNG / FMJ / 04 tanggal 18 Maret 2004-asli ;
105. 1 (satu) bendel Nota Petimbangan-asli ;
106. 1 (satu) bendel pengiriman tinta ke PT. Sentra Indologis Utama-asli ;
107. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli ;
108. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.126 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 12 Maret 2004-asli ;
109. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.155 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 15 Maret 2004-asli ;
110. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626541 sebesar Rp.3.711.959.547,- asli ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi No.43 / 03 / PNG / MJ / 04 tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp.4.188.526.462,- asli ;
112. 1 (satu) bendel SSP PPn, PPh ps 22 dan SSBP denda-FC ;
113. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU NO.302 / ND / IV / 2004 tanggal 29 April 2004-asli ;
114. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.269 / ND / IV / 2004 tanggal 22 April 2004-asli ;

Hal. 26 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.125 / KU / IV / 2004 tanggal 19 April 2004-asli ;
116. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.125 / ND / LD / IV / 2004 tanggal 19 April 2004-asli ;
117. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
118. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran No.45 / 03 / TSJ / FMJ / 04 tanggal 20 Maret 2004-asli ;
119. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC ;
120. 1 (satu) bendel pengiriman tinta-asli ;
121. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli ;
122. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC ;
123. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626505 sebesar Rp.3.672.933.614,- asli ;
124. 1 (satu) lembar kwitansi No.002 / LPS / III / 04 sebesar Rp.4.101.753.275,- asli ;
125. 1 (satu) bendel SSP PPn, PPh ps 22-FC ;
126. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
127. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tanggal 16 Maret 2004-asli ;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab-asli ;
129. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli ;
130. 1 (satu) bendel invoice-FC ;
131. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.194 / ND / III / 2004 tanggal 29 Maret 2004-asli ;
132. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.192 / ND / III / 2004 tanggal 24 Maret 2004-asli ;
133. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.320 / KU / III / 2004 tanggal 23 Maret 2004-asli ;
134. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.132 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 11 Maret 2004-asli ;
135. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-asli ;
136. 1 (satu) bendel kwitansi asuransi kargo dari Asuransi Takaful Umum-asli ;
137. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC ;
138. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC ;
139. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626575 sebesar Rp.3.670.696.074,- asli ;

Hal. 27 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta-at sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar kwitansi No.003 / LPS / III / 04 sebesar Rp.4.101.753.275,- asli ;
141. 1 (satu) bendel SSP PPh, PPh ps 22 dan SSBP denda keterlambatan-FC ;
142. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.381 / ND / IV / 2004 tanggal 10 Mei 2004-asli ;
143. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.371 / ND / V / 2004 tanggal 7 Mei 2004-asli ;
144. 1 (satu) lembar realisasi pengadaan barang / jasa Pemilu tinta sidik jari-FC ;
145. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.584 / KU / V / 2004 tanggal 6 Mei 2004-asli ;
146. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
147. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.132 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 11 Maret 2004-asli ;
148. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.160 / ND / LD / IV / 2004 tanggal 27 April 2004-FC ;
149. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli ;
150. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab-asli ;
151. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tanggal 14 April 2004-asli ;
152. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-asli ;
153. 1 (satu) bendel monitoring sidik jari-FC ;
154. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626651 sebesar Rp.842.174.281,- - asli ;
155. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.941.216.875,-asli ;
156. 1 (satu) bendel SSP PPh, PPh ps 22 dan SSBP denda keterlambatan-FC ;
157. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.427 / ND / V / 2004 tanggal 14 Mei 2004-asli ;
158. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.418 / ND / V / 2004 tanggal 13 Mei 2004-asli ;
159. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.627 / KU / V / 2004 tanggal 13 Mei 2004-asli ;
160. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.186 / ND / KLD / V / 2004 tanggal 7 Mei 2004-FC ;
161. 1 (satu) bendel dokumen realisasi pengadaan tinta-FC ;

Hal. 28 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar surat tagihan No.118 / SK-04 / 2004 tanggal 15 April 2004-asli ;
163. 1 (satu) lembar invoice-asli ;
164. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung-asli ;
165. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
166. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.103.a / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 6 Maret 2004-asli ;
167. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.143.5 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 13 Maret 2004-asli ;
168. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC ;
169. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626652 sebesar Rp.845.337.745,- asli ;
170. 1 (satu) lembar kwitansi No.01 / CTU-KWT / IV / 2004 tanggal 15 April 2004 sebesar Rp.944.032.000,-asli ;
171. 1 (satu) bendel SSP PPn, PPh ps 22-asli ;
172. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.428 / ND / V / 2004 tanggal 14 Mei 2004-asli ;
173. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.419 / ND / V / 2004 tanggal 13 Mei 2004-asli ;
174. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.626 / KU / V / 2004 tanggal 13 Mei 2004-asli ;
175. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
176. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.187 / ND / LD / V / 2004 tanggal 7 Mei 2004-asli ;
177. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli ;
178. 1 (satu) lembar Surat Penagihan tanggal 15 April 2004-asli ;
179. 1 (satu) bendel Invoice-asli ;
180. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab-asli ;
181. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-FC ;
182. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.116 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 11 Maret 2004-FC ;
183. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.143.1 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 13 Maret 2004-asli ;
184. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Pengawasan No.185 / ND / WAS / V / 2004 tanggal 5 Mei 2004-FC ;
185. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-FC ;

Hal. 29 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) bendel surat dari KPU Kota Bogor, Kab.Raja Ampat, Kab.Musi Rawas, Prov.Kalsel dan Kab.Karawang tentang permohonan tambah tinta-FC ;
187. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC ;
188. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG No.GDW 626638 sebesar Rp.946.148.869,-asli ;
189. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.1.056.612.950,-asli ;
190. 1 (satu) bendel SSP PPN, PPH ps 22-FC ;
191. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
192. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU No.548 / ND / V / 2004 tanggal 27 Mei 2004-asli ;
193. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU No.505 / ND / V / 2004 tanggal 21 Mei 2004-asli ;
194. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU No.678 / KU / V / 2004 tanggal 21 Mei 2004-asli ;
195. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli ;
196. 1 (satu) lembar surat penagihan No.01 / ACC / KPU / 2004 tanggal 21 April 2004-asli ;
197. 1 (satu) bendel Invoice-asli ;
198. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab-asli ;
199. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU No.172 / ND / LD / IV / 2004 tanggal 29 April 2004-FC ;
200. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU-asli ;
201. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-asli ;
202. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.103 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 6 Maret 2004-asli ;
203. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.47 / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 3 Maret 2004-asli ;
204. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik No.143.a / BA / WAS-KPU / III / KPU tanggal 13 Maret 2004-asli ;
205. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC ;
206. 1 (satu) bendel BAST-FC ;
207. 1 (satu) lembar SKO No.0004 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 2 Januari 2004-asli ;
208. 1 (satu) lembar SKO No.0106 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 19 Pebruari 2004-FC ;

Hal. 30 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar SKO No.0286 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 7 Mei 2004-asli ;
210. 1 (satu) lembar SKO NO.0402 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 24 Juni 2004-asli ;
211. 1 (satu) lembar SKO No.0119 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 27 Pebruari 2004-asli ;
212. 1 (satu) lembar SKO No.0135 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 8 Maret 2004-asli ;
213. 1 (satu) lembar SKO No.0282 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 6 Mei 2004-asli ;
214. 1 (satu) lembar SKO No.0553 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 10 Agustus 2004-asli ;
215. 1 (satu) lembar SKO No.0662 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 30 September 2004 dan lampirannya-asli ;
216. 1 (satu) lembar SKO No.0627 / KM.3-43 / SKOR / 2004 tanggal 16 September 2004-asli ;
217. 1 (satu) bendel SPM No.757884X / 018 / 110 tanggal 26 Januari 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
218. 1 (satu) bendel SPM No.760236X / 018 / 110 tanggal 4 Maret 2004 beserta laporan bertanggungjawabannya asli ;
219. 1 (satu) bendel SPM No.128501Y / 018 / 110 tanggal 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
220. 1 (satu) bendel SPM No.128504Y / 018 / 110 tanggal 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
221. 1 (satu) bendel SPM No.760235X / 018 / 110 tanggal 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
222. 1 (satu) bendel SPM No.763804X / 018 / 110 tanggal 19 April 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
223. 1 (satu) bendel SPM No.487100Y / 018 / 110 tanggal 23 September 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
224. 1 (satu) bendel SPM No.768285X / 018 / 110 tanggal 24 Mei 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
225. 1 (satu) bendel SPM No.489404Y / 018 / 110 tanggal 5 Oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
226. 1 (satu) bendel SPM No.138164Y / 018 / 110 tanggal 27 Agustus 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;

Hal. 31 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) bendel SPM No.490952Y / 018 / 110 tanggal 14 Oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli ;
228. 1 (satu) bendel garansi Bank dari PT. Wahgo Internasional, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas Jaya, PT. Mustika Indra Mas, PT. Cipta Tora, PT. Asgarindo dan PT. Printcolor-FC ;
229. Asli Surat No.1231 / 15 / XII / 2003 tanggal 13 Desember 2003 perihal Penyampaian Usulan Anggaran Operasional Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya ;
230. Asli Surat No.1842 / 15 / X / 2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Usul Revisi Anggaran Biaya Operasional Pemilu 2004 Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya ;
231. Foto Copy Surat No.748 / 15 / IV / 2004 tanggal 29 April 2004 perihal Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional Pemilu 2004 berikut Foto Copy lampirannya ;
232. Foto Copy Surat No.S-2819 / A / 2004 tanggal 24 Juni 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Dana Biaya Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya ;
233. Foto Copy Surat No.S-1232 / TB / 2004 tanggal 27 Desember 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Pemilu 2004 pada KPU Pusat TA 2004 berikut foto copy lampirannya ;
234. Foto Copy Surat No.S-634 / A / 2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Rincian Anggaran Biaya Pemilu TA 2004 berikut foto copy lampirannya;
235. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI tanggal 12 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT. Mustika Indra Mas senilai Rp.875.000.000,- ;
236. 1 (satu) lembar asli aplikasi kirim uang Bank BNI tanggal 9 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT. Mustika Indra Mas senilai Rp.583.340.000,- ;
237. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 14 Juni 2004 dari Sujanto kepada PT. Multi Mega Service senilai Rp.2.129.799.036,- ;
238. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 25 Maret 2004 dari Ari kepada PT. Multi Mega Service senilai Rp.90.007.500,- ;
239. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 15 Maret 2004 dari Ari kepada PT. Multi Mega Service senilai Rp.90.050.500,- ;
240. Uang Tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 32 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) bundle foto copy Surat No.030 / SIP / SPB / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
242. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.017 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
243. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.032 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
244. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.031 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
245. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.033 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
246. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.036 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
247. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.037 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
248. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.034 / CTU / BAST / JKT / 04 tanggal 8 Maret 2004 ;
249. 1 (satu) bundle asli Surat Perintah Mulai Kerja No.62 / 16-A / II / 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 Pekerjaan Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilu tahun 2004 ;
250. 1 (satu) lembar asli Surat No.001 / CTU / IX / 03 / JKT tanggal 01 September 2003 perihal Permohonan Sertifikat Halal MUI ;
251. 1 (satu) bundle asli surat No.85 / UND / II / 2004 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Undangan Rapat ;
252. 1 (satu) bundle Surat No.PO.07.01.71.0309 tanggal 18 Maret 2004 perihal Hasil Pengujian Laboratorium ;
253. 1 (satu) bundel kelengkapan Data PT. CIPTA TORA UTAMA;
254. 1 (satu) bundel laporan pengeluaran dan pemasukan proyek pengadaan tinta KPU legislative tahun 2004 a.n. PT. Cipta Tora Utama;
255. 2 (dua) lembar print out rekening Koran bank BNI cabang Menteng nomor rekening: 094.00025238.001 periode 1 Mei 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 atas nama PT. Cipta Tora Utama;
256. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi nomor:1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
257. 1 (satu) lembar dukungan modal kerja dari Bank Indo Monex nomor; 184/MKT/BIM/XII/2003;

Hal. 33 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar dokumen risalah rapat panitia pengadaan tinta tanggal 3 Februari 2004;
259. 1 (satu) bundel dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor:47/UND/II/2004 tanggal 3 Februari 2004;
260. 1 (satu) lembar dokumen undangan rapat dari panitia nomor:47/UND/II/2004 tanggal 3 Februari 2004;
261. 2 (dua) lembar surat penawaran teknis nomor PTWICS/SGV/02/266/04 tanggal 6 Februari 2004;
262. 2 (dua) lembar surat pernyataan kesanggupan memenuhi etika pengadaan barang/jasa tanggal 6 Februari 2004;
263. 1 (satu) lembar tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
264. 1 (satu) lembar SIUP Menengah nomor:0.1428/10-1.824.51 tanggal 29 April 2004;
265. 1 (satu) lembar NPWP-PT Wahgo;
266. 1 (satu) bundel akta pendirian nomor : 72 tanggal 24 Agustus 1990 dari notaris Samsul Hadi, SH.
267. 1 (satu) bundel Akta pengoperan hak atas saham nomor: 3 tanggal 11 November 2002 dari Notaris Ida Ayu Yudianti, SH.
268. 1 (satu) bundel daftar pengalaman kerja;
269. 1 (satu) lembar Daftar peralatan PT Wahgo;
270. 1 (satu) bundel rekening Koran pinjaman PT. Wahgo periode 1 Maret 2003 s.d 31 Desember 2003 Bank BNI cabang Pecenongan;
271. 1 (satu) bundel surat dari Kores-India;
272. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor: 57/UND/II/2004 tanggal 6 Februari 2004;
273. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana kedatangan tinta dari India nomor :PTWIC/SGV/02/273/04 tanggal 24 Februari 2004;
274. 1 (satu) lembar permohonan bebas bea masuk dari KPU ke DJ BC nomor: 351-1/15/II/2004 tanggal 27 Februari 2004;
275. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor : 07/UND/II/2004 tanggal 27 Februari 2004;
276. 1 (satu) lembar surat Karo Logistik KPU nomor : 13/LD/K/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang permohonan kemudahan pengeluaran barang/tinta sidik jari;
277. 1 (satu) bundel dokumen impor;
278. 1 (satu) bundel BAST dari PT. Wahgo kepada PT.CV Titipan Kilat;

Hal. 34 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Tinta Sidik Jari;
280. 1 (satu) bundel SSP PPN dan PPh pas 22;
281. 1 (satu) bundel surat tagihan nomor : PT.WIC/SGV/03/290/04 tanggal 15 Maret 2004;
282. 1 (satu) lembar surat penunjukan PT. Wahgo sebagai Sole Agent dari AM Rehmani;
283. 1 (satu) lembar API nomor :090507458 tanggal 7 November 2003;
284. 1 (satu) lembar surat DJ BC nomor S-010279R/BC.1/2004 tanggal 3 Maret 2004;
285. 1 (satu) lembar permohonan untuk dilibatkan kembali dalam pengadaan tinta Pilpres 2004;
286. 2 (dua) lembar laporan pengujian dari Badan POM nomor PO.07.01.711.03.006 tanggal 25 Februari 2004;
287. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor: U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004;
288. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor : U-065/Mui/III/04 tanggal 8 Maret 2004;
289. 1 (satu) bundel dokumen presentasi indelible ink from India tanggal 12 Juni 2003;
290. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor :017517 tanggal 27 Februari 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya;
291. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020312 tanggal 5 Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya;
292. 1 (satu) lembar PIB importasi tinta pemilu nomor :021716 tanggal 10 Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya;
293. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor:020871 tanggal 8 Maret 2004 atas nama PT. Wahgo Internasional Corporation beserta kelengkapannya;
294. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor:022157 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Wahgo Internasional Corporation beserta kelengkapannya;
295. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor:022190 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Wahgo Internasional Corporation beserta kelengkapannya;

Hal. 35 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor:022955 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. Wahgo Internasional Corporation beserta kelengkapannya;
297. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor: 022959 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. Wahgo Internasional Corporation beserta kelengkapannya;
298. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor: 021838 tanggal 10 Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya;
299. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor: 000483 tanggal 13 Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya;
300. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor: 022495 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya;
301. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor: 011769 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya;
302. 1 (satu) berkas PIB Importasi tinta pemilu nomor: 011770 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya;
303. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan tentang penyusunan HPS Tinta Pemilu Legislaif tahun 2004 yang ditandatangani Syarifudin ;
304. 1 (satu) lembar asli Recelpt dari Coral Clinical Systems tanggal 8 Maret 2004 ;
305. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Mustika Indra Mas ke PT. Nugraha Karya Oshindo tanggal 26 Pebruari 2004 ;
306. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran No.1465001548 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2004 ;
307. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Nugraha Karya Oshindo ke Coral Clinical System tanggal 20 Pebruari 2004 ;
308. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi transfer dari PT. Nugraha Karya Oshindo ke Coral Clinical System tanggal 20 Pebruari 2004 ;
309. 3 (tiga) lembar foto copy packing list tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004 ;
310. 3 (tiga) lembar foto copy invoice tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004 ;
311. 3 (tiga) lembar foto copy Air Waibill No.618-3575 3675, 618-3575 8402, 618-3575 3690 ;
312. 1 (satu) lembar copy Certificate of Exclusive Distribution dari Coral Clinic System tanggal 23 Oktober 2003 ;
313. 3 (tiga) lembar foto copy Product Specification dari Coral Clinic System ;

Hal. 36 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 4 (empat) lembar foto copy Payment Voucher re inclaring cost dari PT. Nugraha Karya Oshindo tanggal 4 Maret 2004, 9 Maret 2004, 11 Maret 2004 dan 15 Maret 2004 ;
315. 1 (satu) lembar foto copy SIUP No.03679 / 1.824.51 tanggal 30 Desember 2003 ;
316. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.43 dari Notaris H.A. Kadir Usman tanggal 8 September 1998 ;
317. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nugraha Karya Oshindo No.121 tanggal 30 April 2003 ;
318. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh Sujanto, SE., Mkes., Tirta Suseno, Musab Mochammad, Anton Widjaya, Nucke Indrawan ;
319. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617933 atas nama Anton senilai Rp.2.288.089.036,- ;
320. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617936 atas nama Nucke senilai Rp.265.600.000,- ;
321. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617935 atas nama Musab senilai Rp.265.600.000,- ;
322. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617930 atas nama Yanto senilai Rp.90.000.000,- tanggal 24 Maret 2004 ;
323. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617928 atas nama Suyanto senilai Rp.90.000.000,- tanggal 12 Maret 2004 ;
324. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617932 senilai Rp.2.110.000,- (jaminan pelaksanaan) ;
325. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617934 atas nama John senilai Rp.29.000.000,- ;
326. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617937 atas nama Melina senilai Rp.50.000.000,- ;
327. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617939 atas nama Suyanto senilai Rp.2.129.799.036,- ;
328. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia No.617942 atas nama Tirta dan Jackson senilai Rp.2.149.799.036,- ;
329. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.03 / SJ / KPU / Tahun 2004 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak dan Surat Perintah Kerja

Hal. 37 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta-akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004 ;

330. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.02.1 / KPU / Tahun 2003 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak dan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang / Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Januari 2003 ;
331. 1 (satu) bundel foto copy Surat No.R-49 / Setkab-Pers / II / 2005 tanggal 11 Pebruari 2005 beserta lampirannya perihal : Salinan dari Petikan Keputusan Presiden No.10 / M Tahun 2005 ;
332. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas No.137.3 / ND / III / 2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Tambahan Tinta Sidik Jari beserta lampirannya ;
333. 1 (satu) bundel foto copy surat-surat masuk Komisi Pemilihan Umum ;
334. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No.24 / UP-X / KPU / 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2003 ;
335. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.112 Tahun 2001 tentang Peraturan tata Tertib Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2001 ;
336. 1 (satu) bundel foto copy hasil Evaluasi Kelengkapan Administrasi Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari tanggal 5 Januari 2004 ;
337. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan No.1238 / 15 / XII / 2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
338. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan No.1236 / 15 / XII / 2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
339. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan No.1236 / 15 / XII / 2003 tanggal 11 Desember 2003 yang diumumkan dalam Harian Umum Suara Pembaharuan tanggal 12 Desember 2003 ;
340. 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asgarindo Utama No.18 tanggal 19 Agustus 200 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ruli Iskandar, SH. ;
341. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Buana Internasional No.43 tanggal 23 Juni 2003 dari Kantor Notaris Haryanto, SH. ;

Hal. 38 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp.80.064.000,- (delapan puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 5 Maret 2004 ;
343. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp.57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2004 ;
344. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Pebruari 2004 ;
345. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke No.rekening 0060001205875 atas nama Yanuar Achmad sebesar Rp.192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2004 ;
346. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke No.rekening 0060001205875 atas nama Yanuar Achmad sebesar Rp.169.545.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Maret 2004 ;
347. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke No.rekening 1230000145492 atas nama Hasan Fatoni sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2004 ;
348. 1 (satu) bundel asli Notulen Rapat Evaluasi Prakuualifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk keperluan Pemilu 2004 tanggal 21 Januari 2004 ;
349. 1 (satu) lembar surat asli masalah tinta tanggal 22 April 2004 ;
350. 1 (satu) bundel asli surat yang ditujukan kepada Rusadi K. dari Melina A. tanggal 25 Mei 2004 dan KOP surat PT. Senorotan Perkasa ;
351. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas yang dtujukan kepada Ketua KPU, Wakil Ketua dan Anggota KPU serta Sekjen dan Wakil Sekjen KPU dari Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari tanggal 15 Pebruari 2005 ;
352. 1 (satu) bundel asli Laporan Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tanggal 12 Pebruari 2004 ;
353. 1 (satu) bundel asli surat tanggal 16 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Rusadi K, dan Syarifuddin ;
354. 1 (satu) bundel asli surat No.23 / UND / I / 2004 tertanggal 21 Januari 2004 perihal Undangan Rapat ;
355. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU dari Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari perihal Permohonan Bebas Bea Masuk ;

Hal. 39 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat tanggal 3 Pebruari 2004 ;
357. 1 (satu) bundel asli Penawaran Harga Tinta Sidik Jari Franco Kabupaten / Kota ;
358. 1 (satu) bundel asli Surat No.14 / B / LPS / II / 04 tanggal 12 Pebruari 2004 Perihal Setoran Pajak PT. Lina Permai Sakti yang ditujukan kepada Bapak Rusadi Kantaprawira dari Lina Asmahan Abdullah Dirut PT. Lina Permai Sakti ;
359. 1 (satu) lembar foto copy Surat No.351.1 / 15 / II / 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Bea dan Cukai Dep.Keuangan dari Ketua KPU ;
360. 1 (satu) lembar asli Surat No.290 / 15 / II / 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan dari Ketua KPU ;
361. 1 (satu) lembar foto copy Surat No.S-75 / BC.21 / 2004 tanggal 20 April 2004 perihal Permintaan Data Pendukung yang ditujukan kepada PT. Fulcomas jaya dari Direktur Teknis Kepabeanaan u.b. Kasubdit Impor dan Ekspor ;
362. 1 (satu) bundel asli Surat dari UNDP tanggal 29 Januari 2004 perihal Tinta Pemilu ;
363. 1 (satu) buku Transition To Democracy terbitan UNDP (Report on the UNDP Technical Assistance Programme for the 1999 Indonesian General Elections ;
364. 1 (satu) bundel asli Daftar Rincian Rancangan Anggaran Biaya Pemilu Bagi Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Pusat Tahun 2004 ;
365. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 1999 PT. Bengawan Agung Persada Perdana ;
366. Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Logistik Pemilu 2004 sampai dengan tanggal 12 Maret 2004 ;
367. 1 (satu) bundel asli Laporan Distribusi Tinta oleh PT. Mustika Indra Mas;
368. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Barang yang dikeluarkan oleh PT. Fulcomas Jaya tanggal 9 Pebruari 2004 ;
369. 1 (satu) bundel asli Material Safety Data Sheet dari PT. Mustika Indra Mas ;

Hal. 40 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 1 (satu) bundel asli surat No.09 / 01 / P / FMC / 04 tanggal 26 Januari 2004 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Biro Logistik KPU dari PT. Fulcomas jaya ;
371. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Majelis Ulama Indonesia No.U-054 / MUI / III / 04 tanggal 8 Maret 2004 M perihal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
372. 1 (satu) lembar asli Surat Majelis Ulama Indonesia No.U-078 / MUI / III / 04 tanggal 18 Maret 2004 M perihal Biaya Surat Keterangan Halal yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
373. 1 (satu) lembar foto copy Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2004 ;
374. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sample Penggunaan Tinta Produk Dalam Negeri ;
375. 1 (satu) lembar asli Penjelasan tentang anggaran biaya pengadaan tinta Pemilu 2004 ;
376. 1 (satu) bundel asli dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 No.201.1 / 15 / II / 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 ;
377. 1 (satu) bundel surat dari Badan POM No.PO.07.01.71.02.02 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal hasil pengujian laboratorium ;
378. 1 (satu) buku Himpunan Notulen Rapat Pleno KPU tanggal 2 Januari s/d 28 Juni 2004 ;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos. ;
5. Menetapkan agar Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH. membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menghukum terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.382.367.515,00 (satu milyar tiga ratus delapan

Hal. 41 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), secara tanggung renteng dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah tenggang waktu tersebut uang pengganti belum dibayar, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - P-1. sampai dengan bukti P-378 digunakan dalam perkara lain;
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Mei 2006 No.03/Pid/TPK/2006/ PT.DKI yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa maupun permintaan banding dari penuntut umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal No. 10/Pid.B/TPK/2005/ PN.JKT. PST tanggal 17 Februari 2006 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: P-1. sampai dengan bukti P-378 digunakan sebagai bukti perkara lain atas nama terdakwa Achmad Rojadi, S. Sos;

Hal. 42 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta Pid/TPK/2006/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 29 Juni 2006 dan tanggal 10 Juli 2006 dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 29 Juni 2006 dan tanggal 10 Juli 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2006 dan Terdakwa juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal masing-masing pada tanggal 29 Juni 2006 dan tanggal 10 Juli 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah benar tindakan darurat penyelamatan (noodweer) dalam rangka menyukseskan Pemilu 2004 itu mengandung unsur merugikan keuangan Negara atau tindakan yang tergolong sebagai korupsi"? Apakah sebagai pejabat pelaksana penyelenggara Pemilu itu rela mengorbankan suksesnya Pemilu hanya semata-mata ingin melaksanakan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara "naar de letter van de wet" semata-mata? Rasa-rasanya pandangan sempit demikian menunjukkan sifat "Myopia" Hal ini sungguh menyakitkan hati, "bak air susu dibalas dengan air tuba". Apakah benar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tinta Pemilu Legislatif 2004 yang



telah memperhitungkan “resiko yang paling minim” (minimum risk) itu tergolong melanggar Keppres No.80 Tahun 2003, sedangkan menyelenggarakan Pemilihan Umum itu justru melaksanakan amanat konstitusi (Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-undang tentang Pemilu) yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada hanya sebuah Keppres yang berlabel sebagai “Pedoman” saja? Sebenarnya, di dalam Keppres itupun (Pasal 17 ayat (5) dinyatakan adanya istilah “harga yang wajar” dan bukan yang terendah;

Bahwa atas izin dan lindungan Allah Swt kedewasaan bangsa kita, Pemilu 2004 itu berjalan dengan tertib. Dengan demikian, menurut hemat saya antara diskresi yang diambil oleh Panitia dengan hasil Pemilu yang baik itu adalah berada dalam suatu kondisi yang adekuat” semuanya ini adalah tindakan dari Panitia dan bukan tindakan perseorangan Rusadi Kantaprawira. Tindakan dan kebijakan panitia ini telah diterima oleh pleno KPU dan dilaksanakan oleh KPU berikut segenap jajarannya, bahkan juga kebijakan-kebijakan tersebut dilaporkan secara berlaku kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI. Kalau ada kegagalan, maka hal itu adalah kegagalan KPU sebagai institusi. Demikian pula bilamana ada keberhasilan maka bukan keberhasilan dari orang-orang yang ada di KPU, namun keberhasilan itu adalah karena kebersamaan dari seluruh masyarakat Indonesia;

Adapun segala sesuatu yang menimpa KPU, Panitia maupun saya adalah semata-mata merupakan risiko jabatan. Seandainya terdapat ‘penyimpangan” terhadap Keppres tersebut, maka hal itu berada dalam “ranah hukum administrative” dan tidak pernah menolak kebijakan panitia. Panitia hanya bersifat taat akan perintah atasan, dalam hal ini pleno KPU. Bukti yang diajukan oleh pengacara tentang yurisprudensi kasus Akbar Tanjung yang berkenaan dengan perintah atasan itu tidak pernah digubris oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Perintah atasan inilah yang merupakan “schuld uitsluitingsgrond” bagi terdakwa;

2. Ternyata untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia dewasa ini, dalam kenyataannya, ada yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Cq. Timtas Tipikor) yang disidangkan di Pengadilan Negeri (a.l. di Jakarta Selatan) dan ada pula yang ditangani oleh KPK yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (a.l. Jakarta Pusat). Hal ini sungguh membuat perlakuan yang berbeda dan diskriminatif bagi para Pemohon keadilan. Demikian pula hal ini menyebabkan struktur tertib system hukum kita menjadi sedemikian rupa justru menampakkan sesuatu yang tak

Hal. 44 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersistem (unsystemic), karena menumbuhkan “dualisme) yang membingungkan;

Disatu pihak ada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ada juga JPU dari korps (slag orde) Kejaksaan Agung. Demikian pula susunan Majelis hakimnya ada yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim “Karier” dan 3 (tiga) orang Hakim “Ad Hoc”. Disamping itu ada pula yang susunan keanggotaan majelis Hakimnya hanya 3(tiga) orang, kesemuanya hanya terdiri dari hakim “Karier”. Menurut hemat saya Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sudah sedemikian melembaganya sehingga tidak perlu ada lagi suatu lembaga yang makin membuat tidak jelasnya “criminal justice system” kita. Qua vadis, hendak di bawa kemana Indonesia kita ini?;

3. Persetujuan saya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi yang berkenaan dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa saya, Terdakwa, “tidak menikmati dari hasil yang berkaitan dengan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004” (halaman 196 putusan Pengadilan Negeri); “Menimbang, bahwa selain itu mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak dapat menyetujui pidana tambahan tersebut karena berdasarkan fakta yang diketemukan di persidangan ternyata Terdakwa tidak menikmati uang Negara dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu tersebut sehingga adalah tidak adil jika Terdakwa dikenakan pidana tambahan uang pengganti tersebut (halaman 197 putusan Pengadilan Negeri:....uang pengganti sebesar Rp. 1.382.367.515,-sic) dan oleh karena itu pidana tambahan uang pengganti tersebut harus ditiadakan;
4. Kemudian, terdakwa membantah konstataasi yang menyatakan bahwa: “Terdakwa pada bulan Agustus 2004 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU, berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Hamdani Amin bahwa uang tersebut berasal dari salah satu rekanan tinta tanpa menyebutkan nama perusahaannya” (frase dalam garis bawah di atas ini ditulis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, padahal tidak pernah diucapkan Terdakwa, baik dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan) (vide

Hal. 45 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



putusan Pengadilan Tinggi, halaman 11-12). Dari manakah datangnya frase tersebut? tidak diketahui dan tentunya merupakan rekayasa;

Hal di atas ini sudah secara eksplisit dinyatakan dalam pledooi Terdakwa tanggal 9 Februari 2006, butir 34 (halaman 17-18) yang pada intinya, sebagai berikut :

Pertama, karena hal tersebut tidak pernah terverifikasi dan hanya dikalim secara sepihak oleh saksi Hamdani Amin. Dalil dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mengklaim, maka seharusnya dialah yang membuktikan. "bukti sepihak" itu hanya berupa orat oret (catatan tidak resmi) yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, dan dikerjakan tanpa adanya saksi-saksi pendukung. Kedua, apakah jabatan resmi "Kepala Biro Keuangan KPU" itu adalah bertugas untuk "Mengelola dana gelap"? hal ini dalam persidangan ditanyakan oleh Terdakwa kepada saksi Hamdani Amin, apakah hal tersebut tercakup dalam job description bagi seorang Kepala Biro Keuangan KPU menurut keputusan KPU No.622 Tahun 2003 tanggal 22 Agustus 2003, Bagian keempat Biro Keuangan Pasal 45 yang berbunyi sbb: "Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran bersama dengan Biro Perencanaan, pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional, perbendaharaan, verifikasi, pembukan, dan tata usaha keuangan"? lalu dijawab oleh yang bersangkutan : dalam persidangan : "Tidak".. ketiga, bahwa yang diklaim oleh saksi Hamdani Amin itu terjadi pada bulan Agustus 2004. pada bulan Agustus 2004 itu, Panitia telah 5 (lima) bulan menyelesaikan tugasnya. Panitia tidak pernah berhubungan dengan para rekanan yang terpilih oleh KPU. Juga mengapa saksi Drs. Hamdani Amin. M.Soc.Sc sebagai "bendahara" (treasuret), yang gelar masternya diperoleh dari Inggris itu tidak bisa menentukan tanggal yang pasti dan membuat catatan yang rinci akurat?

Dengan tidak adanya pemeriksaan dan atau "audit" yang cermat terhadap para pengusaha/rekanan, maka tidak dapat diketahui apakah memang terjadi "mark up" harga yang menyebabkan "kerugian Negara". Namun menurut pengakuan para pengusaha dalam persidangan, mereka itu mengaku keuntungan yang wajar, berkisar antara 10 s.d. 15 %. Hal ini terhitung wajar, mengingat risiko waktu uang sangat pendek dalam pengadaan dan tidak dikenalnya uang muka. Karena harganya wajar, maka sesungguhnya tidak ada yang disebut keuangan Negara. Dengan demikian yang dihitung oleh ahli Nasrul Wathon dari BPKP itu menjadi tidak ada dan tidak relevan dalam perkara ini. Demikian pula dengan dihapuskannya

Hal. 46 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



kewajiban untuk membayar uang pengganti sebanyak 1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) kepada Terdakwa dan jgua tidak adanya pengusaha yang terbukti melakukan "mark up" maka hasil perhitungan ahli Nasrul Wathon itu menjadi tidak bermakna dan tidak berlaku serta batal (null and void);

Kemudian dengan tidak dikenalnya kerugian Negara, maka tidak ada instansi (d.h.i KPU), kepanitiaan (Panitia Pengadaan Tinta Pemilu Legislatif 2004), pejabat dalam kepanitiaan (Ketua Panitia) dan perseorangan (a.l. Rusadi Kantaprawira) yang terkena sasaran tuduhan korupsi;

Demikian pula tuduhan terdapatnya "kerja sama yang sedemikian erat dan diinsafi oleh Terdakwa dan saksi Achmad Royadi" (putusan Pengadilan Negeri halaman 190) (saksi Achmad royadi ini belum diputus pada saat putusan Pengadilan Negeri a.n. Rusadi Kantaprawaira, tetapi sudah "seolah-olah divonnis) menjadi tidak ada dan tidak terbukti, seperti diketahui putusan saya adalah 17 februari 2006, sedangkan putusan perkara A. Royadi adalah 16 Mei 2006;

5. 1. Bahwa panitia pengadaan tinta sidik jari Pemilihan Umum Legislatif 2004 (selanjutnya disingkat Panitia) dibentuk oleh ketua KPU pada saat saya sedang bertugas di luar negeri, yaitu tanggal 6 Januari 2004, sehingga dengan demikian komposisi pengangkatan anggota-anggota Panitia itu tidak melibatkan usulan saya;
2. Bahwa dalam setiap kepanitiaan di lingkungan KPU, jabatan Ketua merangkap anggota dan wakil ketua merangkap anggota selalu diisi oleh anggota KPU yang dimaksudkan agar Panitia itu selalu ada hubungan/akses dengan keputusan-keputusan dari rapat pleno KPU sebagai forum/instansi tertinggi (organ tertinggi) yang diatur dalam Keppres RI No.54 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 (lihat pledoi, 9 Februari 2006, halaman 23);
3. Bahwa Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota Panitia lainnya diisi secara jabatan (amtshalve) oleh pejabat-pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sehingga sesungguhnya dapat saling mengisi menurut bidang keahliannya masing-masing;
4. Bahwa kepanitiaan itu selalu beranggota ganjil yang dimaksudkan agar mudah mengambil keputusan manakala diadakan pemungutan suara;
5. Bahwa Pengambilan keputusan itu, melalui mayoritas anggota panitia yang hadir, dapat menerima atau menolak sesuatu yang apabila sudah



- diambil suatu keputusan, seluruhnya harus tunduk untuk menjalankan keputusan termaksud;
6. Bahwa pertanggung jawaban sahnya suatu rapat/pertemuan panitia ditentukan oleh tanda tangan dari anggota yang bersangkutan dalam daftar hadir, sehingga tidak mungkin hanya Ketua Panitia saja yang bertanggung jawab;
 7. Bahwa keputusan-keputusan Panitia dan pendapat-pendapat yang berkembang dan kemudian diadopsi oleh panitia tersebut dapat terlihat dari notulensi dan atau "minutes of meeting";
 8. bahwa demikian pula keputusan rapat Pleno KPU dituangkan dalam notulen dan atau "minutes of meeting" yang mencatat perkembangan pemikiran menjadi keputusan;
 9. Bahwa kepanitiaan itu selalu bersifat kolektif (semuanya berstatus sebagai anggota; adapun Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris itu adalah hanya fasilitator agar organisasi dapat berjalan);
 10. Bahwa karenanya segala keputusan panitia itu selalu didasarkan pada rundingan, pendapat mayoritas dari anggota yang dituangkan sebagai keputusan rapat panitia, dan karenanya pula tidak mungkin ada keputusan pribadi;
 11. Bahwa KPU sebagai institusi tentunya hanya menerima keputusan resmi dari panitia dan karenanya tidak mungkin menerima kehendak pribadi atau pribadi-pribadi;
 12. Bahwa sebelum diangkat sebagai Ketua Panitia, saya mendapat tugas untuk melakukan "sosialisasi system pemilu yang relative baru" ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan, sehingga sisa waktu untuk menangani pengadaan tinta sidik jari ini menjadi sangat sempit;
 13. Bahwa saya berangkat dinas ke luar Negeri itu pada hari Minggu malam tanggal 4 Januari 2004 dan baru kembali hari jumat sore tanggal 16 Januari 2004;
 14. Bahwa dengan demikian, persiapan-persiapan pra panitia, praktis baru dilakukan sejak hari Senin Pagi tanggal 19 Januari 2004 dan rapat resmi panitia yang pertama berlangsung tanggal 21 Januari 2004, yang intinya tertera dalam notulensi;
 15. Bahwa sejak pemberian penjelasan (aanwijzing) tanggal 4 Februari 2004 dalam halaman 2 butir e. (lihat bukti T-VII yang juga diajukan JPU) sudah dipersyaratkan "distribusi sampai ke Kabupaten/kota", artinya tidak diperlukan adanya gudang;

Hal. 48 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



16. Bahwa atas kebijakan untuk tidak membutuhkan gudang, maka nota dinas Ketua KPU tanggal 12 Februari 2004, sebagaimana didalilkan JPU dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi (putusan Pengadilan Tinggi, halaman 16), adalah tidak benar, karena memang KPU sudah memutuskan untuk tidak akan menyewa gudang;
17. Bahwa atas dasar nota dinas Rusadi Kantaprawira sebagai balasan terhadap nota dinas ketua KPU (bukti T-IVb), bahwa Terdakwa tidak menolak atau tidak menghalangi instruksi Ketua KPU akan tetapi Terdakwa menjelaskan karena waktu yang tidak memungkinkan maka sebaiknya ketua KPU membebaskannya dari tanggung jawab sebagai ketua Panitia terlebih dahulu atau menunjuk Ketua Panitia yang baru;
18. Bahwa ternyata dalam rapat Pleno KPU tersebut, permohonan Terdakwa itu tidak dapat dikabulkan Pleno KPU dan rapat Pleno membenarkan kebijakan panitia selama ini;
19. Bahwa saksi Nazaruddin Syamsuddin dalam kesaksian di persidangan membenarkan bahwa Pleno tidak menerima nota dinas ketua KPU dan meminta Ketua Panitia melanjutkan kerjanya seperti sediakala,
20. Bahwa Panitia yang diketuai oleh saya itu hanya bertugas sampai dengan "mengusulkan calon pemenang" (sesuai Pasal 10 ayat (5) butir g. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) kepada Ketua KPU sebagai Pelaksana menurut putusan Rapat Pleno KPU;
21. Bahwa penetapan penunjukan langsung rekanan dilakukan melalui SK KPU No.21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 untuk penunjukan langsung tinta impor dan SK KPU No.24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 untuk penunjukan langsung tinta dalam negeri,
22. Bahwa Ketua Panitia Pengadaan bukan penandatanganan perjanjian (Kontrak) dengan para rekanan terpilih dan dengan demikian karenanya bukan penanggung jawab pemakai anggaran (keuangan Negara) dan bukan pemegang otorisasi pembayaran kepada para rekanan KPU;
23. bahwa tidak ada dalam prinsip hukum apapun bahwa pengaju usul (dalam hal ini Ketua Panitia) dapat diminta melakukan perbuatan riil (dader) itulah yang bertanggung jawab secara hukum;
24. Bahwa paling-paling penandatanganan kontrak itulah yang harus bertanggung jawab secara hukum, karena usul-usul dari Panitia itu sudah masuk dalam setiap Pasal 3 Perjanjian (lihat Pledoi, halaman 28 butir 70);



25. Bahwa penandatanganan dari 7 (tujuh) buah SPMK dan 7 (tujuh) buah perjanjian (kontrak) dengan addendumnya dengan 7 (tujuh) orang yang mewakili rekanan terpilih itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal KPU;
26. Bahwa beberapa rekanan penanda tangan kontrak tersebut, karenanya ada yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh Panitia (a.l. seperti Direktur PT. Mustika Indra Mas, saksi Anton Wijaya),
27. Bahwa Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi harga tinta impor sebagai keputusan dari Rapat Panitia tanggal 17 Pebruari 2004 (disetujui tengah malam oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota) telah mencantumkan kewajaran harga dengan cara mempertimbangkan harga tinta impor sejenis untuk Pemilu 1999 yang lalu Rp.36.500,- belum termasuk ongkos kirim ke daerah;
28. Bahwa instruksi rapat pleno KPU tanggal 17 Februari 2004 (sore hari) yaitu yang menetapkan harga harus dibawah Rp.30.000,00 per botol 30 cc telah ditaati Panitia;
29. Bahwa kesanggupan riil dari para calon pemasok masing-masing hanya sampai angka 250.000 s.d. 400.000 botol dalam waktu tersisa sebanyak l.k.21 hari lagi (bukan sebanyak 1.200.000 botol);
30. Bahwa KPU tidak akan memberikan uang muka dan hal ini disanggupi calon rekanan;
31. Bahwa Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi harga tinta dalam negeri (bukti T-XXXI) yang dikerjakan oleh Panitia tanggal 24 Februari 2004 (ditandatangani secara resmi oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota) telah mengakomodasi instruksi rapat Pleno KPU tanggal 17 Februari 2004 untuk mempersamakan harga tinta dalam negeri dengan harga ex impor lihat pledoi, butir 43 halaman 20-21);
32. Bahwa dengan demikian usulan harga dan usulan para calon pemenang yang diusulkan oleh Panitia kepada Ketua KPU yang merupakan personifikasi pleno KPU itu adalah merupakan jalan keluar atas kemungkinan "deadlock" karena adanya ketidakanggupan tiga perusahaan untuk dikenakan harga yang "termurah" yang disanggupi oleh P.T. Mustika Indra Mas;
33. Bahwa dalam rapat Panitia tanggal 17 Februari 2004 tersebut dibicarakan bahwa maksimal P.T. Mustika Indra Mas itu hanya akan mampu memasok sekitar 400.000 botol saja dan itupun untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) minggu (sekitar 30 hari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa karena itu pemasokan 1.200.000 botol itu terpaksa karena kondisi harus dikerjakan oleh 4 (empat calon rekanan);
35. Bahwa kebutuhan Pemilu Legislatif 2004 adalah 1.200.000 botol dan harus sudah selesai diproduksi dan terkirim ke Indonesia dalam waktu 3 (tiga) minggu, karena waktu yang diperlukan bagi distribusi ke Kabupaten/Kota adalah memerlukan tambahan waktu sekitar 1 (satu) minggu setelah datang di Soekarno Hatta; maka dengan demikian tidak mungkinlah pemasokan hanya dilakukan secara tunggal oleh PT. Mustika Indra Mas saja;
36. Bahwa perlengkapan Pemilu, a.l. tinta pemilu, sudah harus tersedia di Kabupaten/Kota tanggal 25 Maret 2004 (10 hari sebelum hari H tanggal 5 April 2004) untuk kemudian lebih lanjut didistribusikan ke berbagai pelosok Tanah Air yang terdiri dari 595.733 (hampir 0,6 juta) tempat pemungutan suara (TPS),
37. Bahwa apabila terdapat kekurangan dan keterlambatan pemasokan, tentunya akan mengancam penyelenggaraan Pemilu yang dikehendaki berjalan dengan jujur;
38. Bahwa demikian pula tidak mungkin untuk spesifikasi pesanan yang sama dan yang dikirim ke zona yang sama itu berada dalam rupa-rupa harga;
39. Bahwa setelah rapat Panitia diskors terlebih dahulu untuk mengambil keputusan (tengah malam tanggal 17 Februari 2004), maka pertemuan tawar-menawar harga dengan para calon rekanan itu dilanjutkan kembali;
40. Bahwa harga hasil negoisasi/tawar menawar yang ketat dengan para calon rekanan (vide Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Harga tanggal 17 Februari 2004) tersebut, kemudian dijadikan usulan panitia kepada Ketua KPU;
41. Bahwa para calon pemasok tersebut (P.T. Fulcomas Jaya, P.T. Lina Permai Sakti, P.T. Mustika Indra Mas dan P.T. Wahgo International Corp) ternyata dapat menerima harga yang dirata-ratakan yang adil dan pantas (sebagai jalan keluar dari kemungkinan "deadlock") dan bersedia untuk melakukan levering tepat waktu (walau tidak ada uang muka), pembagian pekerjaan secara relative sama (masing-masing sekitar 280.000 botol yang didistribusikan ke berbagai Kabupaten/Kota di keempat Zona: Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan-Sulawesi, NTB-NTT-Maluku-Irian Jaya Barat-Papua);

Hal. 51 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



42. Bahwa dengan cara tersebut maka tercipta tanggung jawab para calon pemasok di setiap zona agar amanat rapat pleno KPU untuk melakukan tindakan yang serba cepat agar Pemilu Legislatif dapat berlangsung tepat pada waktunya sesuai rencana (yakni tanggal 5 April 2004, tanpa pengunduran waktu) melalui penunjukkan “multiwinner” dan keseragaman harga untuk setiap zona;
43. bahwa oleh Panitia ditetapkan zona-zona, karena pada harga yang disepakati bersama itu sudah berikot ongkos transportasi/distribusinya sampai ke Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
44. Bahwa kesepakatan harga dalam rapat Panitia tanggal 17 Februari 2004 dengan para calon pemasok itu benar-benar berada dalam kondisi yang hampir tidak ada jalan keluarnya, harga-harga yang mereka ajukan dalam proses tawar menawar terakhir itu sudah sangat menekan keuntungan mereka, karena menurut mereka harus diperhitungkan faktor risiko “voor financiering” (tidak adanya uang muka) dalam pekerjaan ini;
45. Bahwa kesepakatan harga dalam Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi harga tanggal 24 Februari 2004 tentang tinta local adalah berdasarkan hasil rapat pleno KPU yang baru ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2004 (satu minggu sebelumnya), yaitu yang menginstruksikan untuk menyamakan harga tinta local dengan harga tinta impor (vide kesaksian Nazaruddin Sjamsuddin (saksi XXXI) di persidangan tanggal 23 Januari 2006 pukul 17.00 atas pertanyaan JPU sebagai berikut :
- Pertanyaan JPU : “rapat pleno tanggal 17, apakah dalam rapat pleno harga tinta itu menentukan sama dengan harga impor, sesuai dengan yang dibaca adalah point 8 kualitas yang sama dan tidak menunjukkan harga, menurut Majelis setelah membacakan, apakah saksi tentang kualitas dibicarakan masalah harga waktu itu ?”
- Jawaban saksi Nazaruddin Sjamsuddin (Ketua KPU) : “Ada penyamaan harga dan antara tinta local dan impor karena prinsipnya ada anggota KPU untuk mendorong pertumbuhan tinta ini”;
46. Bahwa penyamaan harga tinta local dengan tinta impor tersebut ditetapkan oleh rapat pleno KPU tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan adanya Pasal 43 ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2004, sebagai berikut : Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5 % (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing”;



47. Bahwa rapat Pleno KPU tersebut memberikan dorongan kepada produsen dalam negeri agar memperoleh pengalaman bagi pemilu-pemilu y.a.d;
48. Bahwa insentif (istilah Keppres No.80 Tahun 2003 : "preferensi") ini juga diberikan kepada produsen local karena mereka mendapatkan pesanan dalam keterbatasan waktu;
49. Bahwa mereka diusulkan oleh Panitia tanggal 24 Februari 2004 dan sudah harus terdistribusi di Kabupaten/Kota tanggal 25 Maret 2004, artinya hanya sekitar satu bulan kerja dan merekapun harus melakukan persiapan produksi dan melakukan pembiayaan di depan (voor financiering),;
50. Bahwa para pabrikan di India (melalui korespondensi dengan KPU) yang diwakili oleh para agennya (d.h.i. para calon pemasoknya) masing-masing sudah sejak jauh hari menyatakan tidak mampu untuk melayani sebanyak 1,2 juta botol dalam waktu yang sangat singkat (sekitar 3 minggu);
51. Bahwa dengan demikian yang memasok di India itu adalah 3 (tiga) pabrik, yaitu "coral" untuk P.T. Mustika Indra Mas, "Kores" untuk P.T. Fulcomas Jaya dan P.T. Lina Permai Sakti, dan "Rehmani" untuk P.T. Wahgo ("multiproduct" dengan "multiwinner" dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan KPU);
52. Bahwa dengan demikian Panitia sudah berupaya untuk sejauh-jauhnya menaati ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, namun kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan melakukan tender ataupun pemilihan langsung, "single winner";
53. Bahwa satu-satunya metode yang masih mungkin untuk digunakan (dilihat dari ketersediaan waktu) adalah metode penunjukan langsung;
54. Bahwa penggunaan metode penunjukan langsung itupun tidak dilakukan oleh panitia, melainkan ditetapkan SK KPU No.09.A./SK/ KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 (vide bukti banding 5);
55. Bahwa penunjukan secara riil untuk ketujuh rekanan KPU ditetapkan dengan SK Ketua KPU No.21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 untuk tinta impor dan SK Ketua KPU No.:24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 (vide pledoi, halaman 6-7 butir 12 dan bukti T-VIII dan bukti T-VIIIa);
56. Bahwa dengan demikian pula panitia melakukan tindakan untuk melakukan diskresi (freis Emerssen) untuk mengusulkan penunjukan langsung

Hal. 53 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



- bagi beberapa calon pemasok; karena alasan singkatnya waktu yang tersedia dan kemampuan pabrikan dan pemasok yang terbatas;
57. Bahwa tanggal 5 April 2004 tersebut adalah tanggal psikologis yang sedemikian rupa bila terundurkan, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemilu, dengan demikian situasi kerja KPU dari Pusat sampai ke daerah-daerah ketika itu berada dalam keadaan yang berlomba dengan waktu, amat sibuk dan sungguh menegangkan;
58. Bahwa apabila terjadi suatu cacat (antara lain disebabkan oleh tidak tersedianya tinta pemilu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, apalagi gagal, maka diduga keras akan mengakibatkan terjadinya berbagai krisis kenegaraan/krisis politik;
59. Bahwa dengan terbatasnya tugas panitia sampai mengusulkan calon pemenang, maka tanggung jawab Panitia hanya sampai tanggal 24 Februari 2004 tersebut, karenanya panitia tidak turut serta dalam proses pengawasan dan pencairan dana;
60. Bahwa pencairan dana kepada para rekanan diproses dan dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Logistik dan Distribusi, Kepala Biro Pengawasan dan Kepala Biro Keuangan KPU;
61. Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 24 Februari 2004 tersebut panitia tidak terlibat dengan proses administrasi yang berkenaan dengan penggunaan keuangan Negara dan karenanya tidak ada hubungannya dengan masalah kerugian negara seandainya ada;
62. Bahwa tindakan usulan panitia tersebut adalah dengan selalu mempertimbangkan tingkat ancaman akan timbulnya cacat atau bahkan kegagalan dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilu Legislatif 5 April 2004, sehingga harus melakukan "Freies Ermessen" atau tindakan kebebasan administrasi (discretion);
63. Bahwa sehubungan dengan dugaan dengan adanya "kerugian keuangan Negara", ternyata para rekanan tidak pernah diperiksa intensif, diaudit atau dijadikan tersangka oleh KPK;
64. Bahwa "ahli" dari BPKP yang diajukan oleh JPU itu, ternyata dalam persidangan Pengadilan Negeri, telah mengakui tidak pernah mengetahui adanya catata-catatan yang sangat penting di dalam berita-berita acara evaluasi dan negosiasi harga tanggal 17 Februari 2004 dan tanggal 24 Februari 2004, sehingga apabila hal di atas diperhatikan, sesungguhnya tidak pernah terjadi kerugian keuangan Negara, malahan sepengetahuan panitia yang terjadi adalah harga usulan dari Panitia tersebut (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadopsi oleh KPU sungguh jauh lebih murah dibandingkan dengan harga untuk Pemilu Tahun 1999 yang sudah 5 Tahun berselang, yakni Rp.37.000,00 per botol @ 30 cc belum termasuk biaya distribusinya;

65. Bahwa dengan diadopsi dan diterimanya dengan baik usulan harga hasil negosiasi panitia dengan para calon rekanan oleh KPU, ternyata pagu yang tersedia dari Departemen Keuangan sebanyak Rp.41.831.090.000,- hanya terpakai sebanyak Rp.36.035.104.625,-; sehingga tersisa sebanyak Rp.5.795.994.375,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai penghematan;

6. Amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan konstitusi, yaitu berupa penghilangan :

- a. Kebebasan pribadi sebagai Warga Negara,
- b. Kebebasan untuk berinteraksi sebagai anggota masyarakat tanpa sebab dan bukti awal,
- c. Kebebasan berekspresi dalam profesi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Seperti diketahui, disamping sebagai anggota KPU, sebagai guru Besar, Terdakwa masih diperlukan secara nasional. Untuk menghasilkan seorang pengajar menjadi Guru Besar itu, Negara telah melakukan investasi di bidang pendidikan yang luar biasa besarnya. Dengan demikian tindakan KPK dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang sedemikian rupa membuat seorang Guru Besar menjadi a priori non aktif, tanpa bukti permulaan/awal yang kuat adalah tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab dan tergolong pembunuhan karakter (character assassination);

7. Penahanan dengan tidak adanya bukti permulaan/bukti awal menyebabkan hilangnya kebebasan dan kemerdekaan pribadi manusia bertentangan dengan Hak “ Warga Negara dan Penduduk” (Bab X) serta “Hak Asasi Manusia” (Bab XA) Undang-undang Dasar 1945;

Bahwa hal ini ditandai dengan tidak dikabulkannya permohonan untuk penahanan luar bagi diri saya. Tindakan KPU sejak awal telah melakukan diskriminasi, karena bagi sebagian warga Negara yang juga diduga melakukan tindak pidana korupsi, ternyata dihadapkan di Pengadilan non-

Hal. 55 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Tipikor dan tidak ditahan terlebih dahulu, sehingga menghargai asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence);

Bahwa penahanan yang tidak disertai bukti awal adalah merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia sebagai “pembunuhan karakter” (character assassination),

Bahwa semua saksi dan ahli diperiksa setelah saya ditahan (18 Juli 2005), bagaimana mau ada bukti awal atau bukti permulaan sedangkan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tentang hak-hak asasi manusia tersebut dalam Undang-undang dan bahkan dicantumkan dalam UUD 1945 (setelah diamandemen),

Salah satu pengabaian Hak Asasi Manusia itu juga nampak dari tidak adanya respons dari KPK atas surat permohonan untuk berobat di RS MMC bagi saya yang diajukan melalui surat pengacara No.037/SP/CHK/VII/05 tanggal 29 Agustus 2005 (diterima sekretariat KPK tanggal 30 Agustus 2005 oleh Sdr. Gemma Kharisma, lihat bukti banding-I) yang dilengkapi dengan “medical record” yang jelas menunjukkan bahwa saya ketika itu benar-benar memerlukannya. Lebih lanjut agar tidak bersifat berulang secara tak perlu (redundant), maka apa yang tertulis dalam memori banding butir 1.3. s.d. 1.14 (halaman 4-9) mohon untuk diperhatikan oleh Majelis kasasi;

Rusadi Kantaprawira dan Kawan-kawan (dkk) : bahwa yang dimaksud “dengan kawan-kawan” itu menjadi agak jelas setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara Sdr. A. Royadi (sekretaris panitia merangkap anggota panitia pengadaan) yang diucapkan hari Selasa 16 Mei 2006. ternyata bukan “dan kawan-kawan” (plural) namun hanya dengan seorang (tunggal) yaitu hanya Sdr. A. Royadi, wakil ketua dan anggota-anggota lainnya tidak dijadikan Terdakwa/tertuduh. Demikian pula tidak ada seorangpun dari 7 (tujuh) orang rekanan yang didakwa/dituntut. Saya menolak dituduh bekerja sama dengan yang bersangkutan, karena kenal dalam kerjapun baru pada saat ditunjuk sebagai ketua panitia oleh Ketua KPU menurut SK KPU tanggal 6 Januari 2004;

8. Salah sasaran Orang (Error In Persona/Error In Personae):

Bahwa majelis Hakim banding salah sasaran dalam menghukum, karena ternyata tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa sebagai pribadi, maupun Terdakwa sebagai ketua panitia dengan para rekanan. Arti dari hubungan hukum ini adalah hubungan yang membawa akibat hukum. Hubungan hukum itu hanya ada antara wakil Sekjen KPU dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan sebagai akibat dari adanya surat perintah mulai kerja (SPMK) dan perjanjian;

Bahwa sebagai konsekuensi dari hubungan hukum di atas, maka yang melakukan otorisasi dan mengadakan pembayaran kepada para rekanan itu adalah Wasekjen dengan jajarannya di Sekretariat Jenderal KPU. Jadi dapat disimpulkan tidak ada hubungan langsung antara Terdakwa dengan Keuangan Negara. Diantara keduanya terdapat "Pelaku sela" sebagai pelaku yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban hukum yaitu Wasekjen KPU;

Bahwa dengan demikian Rusadi Kantaprawira ataupun Ketua Panitia tidak ada hubungannya dengan penggunaan keuangan Negara dan karenanya tidak bisa dituduh sebagai merugikan keuangan Negara;

Seluruh "Processing" administrative berupa instruksi/dipsosisi Wakil Sekjen (yang ditandai oleh tulisan tangan dan paraf yang bersangkutan, yaitu "OK", kemudahan usulan dari Biro Pengawasan, Biro Logistik dan Distribusi dan terakhir serta pembayaran atas tagihan dilakukan oleh Biro Keuangan seperti tertera dalam bukti banding 6a s.d. 6i, lampiran banding 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 a s.d. 8e;

Bahwa konstruksi yang dibangun oleh JPU dan kemudian diadopsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah " orang yang mengusulkan sesuatu lantas dianggap sebagai pelaku yang menyebabkan kerugian Negara". Sifat dari setiap usulan itu adalah tidak mengikat, artinya bisa diterima dan bisa pula ditolak. Panitia selesai tugasnya setelah mengusulkan calon pemenang kepada KPU. Sedangkan Wakil Sekjen KPU yang melakukan tindakan riilnya, "het rieel daad", tidak pernah dihadirkan sebagai saksi tanpa alasan (walau berita acaranya ada), apalagi untuk dijadikan tersangka. Hal ini kemudian juga tidak diperhatikan tanpa alasan oleh Pengadilan Banding;

Bahwa adalah tidak mungkin Rusadi Kantaprawira selaku pribadi misalnya mengusulkan sesuatu kepada KPU untuk merekomendasi sesuatu tindakan. Yang mungkin adalah Panitia mengusulkan, dan di dalam keorganisasian tentunya dapat diwakili oleh Ketua Panitia. Apabila usul itu merupakan keputusan Panitia, maka seluruh Panitia bisa dimintai pertanggungjawabannya;

Bahwa dengan demikian, pejabat itu selalu berada dalam lingkungan suatu jabatan atau dalam sehimpunan jabatan. Jabatan itu dapat mengeluarkan kebijakan, dan terhadap kebijakan tersebut hanya dapat dimintai pertang-

Hal. 57 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



gung jawaban administrative atas dasar hukum kepegawaian atau atas dasar hukum disiplin;

Bahwa sudah diketahui, bahwa tindakan kepanitiaan itu adalah tindakan kolektif kolegial. Semuanya harus dirundingkan dan disepakati bersama. Tidak akan nada tindakan perseorangan atau pribadi. Panitia ini hanya mengusulkan calon, bukan menentukan pemenang. Usulan tersebut bisa ditolak dan juga bisa diterima atau diubah oleh pemberi tugas. Nyatanya usulan itu diterima oleh pemberi tugas, maka tanggung jawab tidak lagi berada pada pengusul (dalam hal ini panitia), melainkan berada pada pengambil keputusan (decision maker), yakni atasan dari Panitia. Kemudian atasan ini memberi instruksi kepada Wasekjen sebagai penanda tangan SPMK dan perjanjian;

Bahwa begitu terdapat tindakan yang bersifat pribadi, maka serta merta akan ditolak dan dibatalkan oleh panitia sebagai kolektivitas/entitas atau secara lebih tinggi lagi akan dibatalkan oleh pleno KPU. Dalam kenyataan, tidak ada satupun tindakan/kebijakan panitia yang tidak diterima oleh Pleno (lihat bukti banding 13). Pleno KPU ini adalah instansi tertinggi dalam struktur KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independent) seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar kita;

Bahwa apabila kebijakan panitia itu ditolak oleh pleno, maka segala pengadaan tinta pemilu (indelible ink) itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah dapat dipakai dalam Pemilu Legislatif 2004. sebagai akibatnya nilai Pemilihan Umum Legislatif dapat mengandung cacat yang sangat berdampak negative bagi perkembangan politik, ekonomi dan kemasyarakatan kita. Demikian juga akan berdampak pada kredibilitas politik dalam dunia diplomasi. Seperti diketahui, Pemilu 2004 tersebut adalah pemilu yang seringkali dipakai oleh Presiden untuk dijadikan bahan diplomasi di dunia internasional, karena berhasil dan sukses mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, semua tindakan panitia itu selalu dilaporkan kepada Pleno atau kepada anggota-anggota KPU dan bahkan juga diinformasikan kepada Sekjen dan Wasekjen. Untuk itu dapat dilihat dari nota dinas Panitia pengadaan tinta sidik jari kepada Ketua KPU, Wakil Ketua KPU, anggota-anggota KPU, Sekjen KPU dan Wasekjen KPU, tanggal 15 Februari 2004 halaman 3, a.l, sbb: "mohon kiranya nota dinas ini diterima sebagai laporan, namun sekiranya Ketua/Wakil Ketua KPU, para anggota KPU dan Sekjen/Wasekjen masih mempunyai pendapat, gagasan dan keberatan, mohon dapat menyampaikannya keberatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya kepada panitia paling lambat Selasa tanggal 17 Februari 2004 pk.10.00 sambil menunggu rapat pleno atau persetujuan individual anggota, atas perhatian dan masukan Bapak dan Ibu anggota KPU serta Sekjen/Wasekjen KPU, panitia mengucapkan terima kasih” (lihat bukti banding-13 berupa nota dinas ketua panitia setelah diotentifikasi/dilegalisir oleh Sekretariat KPU). Apabila ditelaah nota dinas di atas, maka akan terlihat beberapa kebijakan panitia tersebut telah dilaporkan kepada Presiden dan hari Rabu tanggal 11 Februari 2004 pukul 13.00 dan kepada pimpinan DPR hari Jum’at tanggal 13 Februari 2004 pukul 17.00 (bukti banding 13-13 halaman 1 butir 3);

Bahwa dengan demikian, tidak ada tindakan Rusadi Kantaprawira ataupun tindakan Ketua panitia atau tindakan Panitia yang liar, semuanya resmi sebagai Panitia dan selalu atas sepengetahuan dan persetujuan pleno KPU. Apabila demikian, maka tidak ada unsure pertanggungjawaban pribadi;

9. “Pelanggaran” Terhadap Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak bisa dijadikan Tuntutan Pidana;

bahwa sesuai dengan judulnya, maka Keppres No.80 Tahun 2003 itu berfungsi sebagai pedoman saja. Sebagai suatu pedoman adalah memberikan arah agar tidak tersesat dengan memuat koridor dasar tentang cara-cara teknis. Pedoman ini bukan peraturan yang mengikat umum yang mempunyai dan disertai dengan sanksi. Tidak ada satupun ketentuan dalam keppres termaksud yang menyatakan sanksi pidana apabila ketentuannya terlanggar atau dilanggar atau tidak bisa terpenuhi;

bahwa panitia (apalagi Ketua Panitia/terdakwa) tidak ada maksud sedikitpun, apalagi “maksud jahat” atau itikad jahat secara bersama-sama dan bekerja sama seperti didalilkan oleh JPU dan kemudian diikuti oleh majelis Hakim pertama dengan melanggar Keppres tersebut. Yang benar adalah bahwa panitia itu tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan Keppres tersebut, sehubungan adanya kondisi obyektif ketika itu; yaitu krisis waktu yang diakibatkan oleh terlambatnya penetapan Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Mengapa KPU menetapkan Pemilu Legislatif itu tanggal 5 April 2004, hal itu sangat terkait dengan adanya batas konstitusional atas dasar ketetapan MPR bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004 itu mandatnya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri berakhir. Menurut ketentuan, 14 hari sebelum tanggal 20 Oktober 2004 tersebut sudah harus ada Presiden terpilih menurut system pemilihan langsung. Dengan demikian penentuan

Hal. 59 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari H. Pemilihan Presiden tahap II itu dilakukan dengan cara menghitung mundur (backward tracking), yaitu terlebih dahulu menentukan hari Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden tahap II pada tanggal 20 September 2004, lalu menetapkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahap I pada tanggal 5 Juli 2004 dan terakhir memastikan tanggal bagi Pemilu Legislatif yaitu tanggal 5 April 2004;

Bahwa apabila Keppres No.80 Tahun 2003 itu diikuti seperti harus menunjuk hanya satu calon pemenang saja, sudah dapat dipastikan bukan hasil baik yang diperoleh. Sudah dapat dipastikan secara nalar normal akan terjadi kekacauan dalam pemilihan umum, oleh karena itu judul pledoi (9 Februari 2006) dan Duplik (15 Februari 2006) Rusadi Kantaprawira adalah : “ Manajemen Persiapan Pemilihan Umum ; Perlombaan antara tindak bijak rasional dengan keterbatasan waktu”. Berselaras dengan ini, ketika Wakil Ketua dan dua orang anggota Komisi Pemilihan Umum diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari Rabu tanggal 15 Maret 2006 ditegaskan bahwa penyimpangan dari Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut tidak bisa dipidanakan. Mayoritas kasus yang melibatkan pengadaan kebutuhan Pemilu oleh KPU, karena keterdesakan waktu di atas dikerjakan dengan metode penunjukan langsung dan semuanya disepekat pleno KPU. Oleh karena itu salahlah apabila kita bersifat “:a histories” dalam arti melupakan latar belakang dari suatu tindakan. Mengukur kondisi ketika itu yang darurat dengan ukuran ideal dan normative menurut keadaan hari ini yang normal adalah suatu kesalahan besar. Tindakan penyelamatan yang cepat terukur yang berlomba dengan waktu ketika itu sangat dibutuhkan, apabila tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terjadi kerawanan yang mengancam keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berlomba dengan waktu ketika itu adalah suatu keharusan dengan selalu tetap menggunakan rasionalitas secara bijak. Apabila tidak berlomba dengan waktu, niscaya tidak ada tercipta suatu pemerintahan yang konstitusional dewasa ini;

Satu hal yang menjadi bahan renungan dari saya tentang dipidanakannya pelanggaran terhadap Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah mencampuradukkan tindak pidana (delict, deleus) dan pelanggar (culpa) dengan hukum kepegawaian, hukum disiplin kepegawaian dan hukum administrasi yang sangat jauh dari tindak pidana korupsi. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan objek kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Hal. 60 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Terutama untuk kasus-kasus yang disebabkan oleh faktor-faktor objektif yang tergolong "noodweer" dan "force majeure" yang menyangkut kepentingan Negara dapat dijadikan faktor pembebas dari tanggung jawab yang disebabkan oleh kondisi objektif tertentu, seperti dalam hal adanya keterbatasan waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang baru lalu;

Gejala "pemidanaan pelanggaran" ini dapat menyebabkan timbulnya (1) keengganan dari kalangan birokrasi untuk menangani proyek, sebab besar kemungkinan dipidana karena dituduh "merugikan keuangan Negara", (2) daya serap anggaran belanja proyek pemerintah menjadi sangat merosot yang berarti pula penyebaran pendapatan menjadi terbatas yang berakibat panjang pada turunnya daya beli dan makin miskinnya masyarakat, karena kemungkinan mendapatkan nafkah menjadi sangat terbatas, dan (3) peredaran uang seret yang menyebabkan sepiunya perdagangan dan karenanya pula perbankan yang menyediakan kredit menjadi lesu, serta akhirnya (4) kalangan pengusaha tidak kreatif lagi, karena takut dijadikan saksi yang menyita waktu dan melelahkan atau bahkan dapat diancam pidana "Merugikan keuangan Negara" dan akhirnya lebih senang untuk menyimpan modalnya di Bank. Karena situasi makro ekonomi yang lesu tersebut, maka investor asing pun tidak tertarik datang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan – alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK BENAR MENERAPKAN PERATURAN HUKUM KHUSUSNYA SALAH MENERAPKAN HUKUM KEPPRES 80 TAHUN 2003 TENTANG "PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH" KARENA JUDEX FACTIE MENERAPKAN PASAL TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG (MENURUT KEPPRES YANG DIMAKSUD DENGAN "PENUJUKKAN LANGSUNG" APABILA CALON HANYA 1 (SATU)) PADAHAL SECARA DE FACTO YANG TERJADI ADALAH PROSES TENDER KARENA TERJADI PROSES SELEKSI DARI BEBERAPA REKANAN SEBAGAIMANA LAZIMNYA DALAM PROSES TENDER

Bukti-Bukti Alasan Kasasi Pertama :

- 1.1. Judex Factie TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN didalam Keppres 80 Tahun 2003 ketentuan yang **MEMBEDAKAN METODA PEMILIHAN JASA PEMBORONGAN** sebagai berikut :

- Pelelangan Umum
- Pelelangan Terbatas



- Pemilihan Langsung
- Penunjukan Langsung

(lihat ringkasan Keppres 80 Tahun 2003 oleh Lembaga LPPM, bagan terlampir dengan Lampiran A.1 dan A.2).

- 1.2. Jadi didalam Penunjukan Langsung menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 yang diundang hanya **1 (SATU) REKANAN**, seperti diatur di Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang dikutip sebagai berikut :

“Pasal 17 (5)

Dalam Keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (SATU) PENYEDIA BARANG/JASA dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.”

- 1.3. Ternyata baik **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** maupun **JUDEX FACTIE** telah salah **“MEMAKAI ISTILAH PENUNJUKAN LANGSUNG”** akan tetapi harusnya **PELELANGAN UMUM** sebab dalam kenyataan (de facto) Panitia Pengadaan Tinta tidak mengundang hanya **1 (SATU) REKANAN** seperti dalam penunjukkan langsung akan tetapi melalui proses Prakwalifikasi dengan calon:

- Semula 32 Rekanan
- Diseleksi menjadi 8 Rekanan
- Diseleksi lagi menjadi 4 Rekanan.

- 1.4. Jadi Putusan Judex Factie yang semuanya memakai istilah Penunjukan Langsung adalah **SALAH** dan akibatnya pasal/ketentuan yang diterapkan juga salah, sebab istilah Penunjukan Langsung hanya dipakai apabila **“REKANAN YANG DIUNDANG HANYA 1 (SATU) YANG KEMUDIAN DITUNJUK SEBAGAI SATU-SATUNYA REKANAN TERPILIH”**

2. “Majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menafsirkan tentang perbuatan melawan hukum yaitu tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku yang menyatakan “ suatu perbuatan pidana tidak dapat dihukum apabila perbuatan tersebut adalah social adequate”



- 2.1 Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada hal 50 paragraf 3 menyebutkan “ ***Pertimbangan unsur melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat , karena pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 adalah pengertian melawan hukum formil maupun materil . Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan umum UU No.31 tahun 1999***”

Bahwa perbuatan terdakwa mempunyai alasan pembeda sebagai *social adequate*, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam Memori Kasasi ini;

Walaupun tergolong sebagai **DELIK FORMIL** akan tetapi unsur mutlak dari Tindak Pidana Korupsi adalah **UNSUR MELAWAN HUKUM YANG TERDIRI DARI UNSUR MELAWAN HUKUM FORMIL dan UNSUR MELAWAN HUKUM MATERIL.**

- 2.1.1 Bahwa pengertian “DELIK FORMIL” selalu dengan unsur “UNSUR MELAWAN HUKUM MATERIL DAN FORMIL”.

Hal ini dipertegas DIPENJELASAN UMUM UU No.31 tahun 1999, disebutkan bahwa “UNSUR MELAWAN HUKUM” dalam ARTI “FORMIL dan MATERIL” sebagaimana yang terdapat dalam contoh kasus “ARREST LINDENBAUM – COHEN DAN ARREST DOKTER HEWAN DARI HUIZEN”.

Dalam tindak pidana korupsi sebagai delik formil berarti bilamana unsur-unsur terbukti maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Yang dipermasalahkan dalam bagian ini adalah “ SIFAT MELAWAN HUKUM” yaitu SALAH SATU UNSUR DARI DELIK FORMIL tersebut. Untuk membuktikan tindak pidana korupsi, tidak cukup hanya membuktikan kebenaran formal karena dengan masuknya SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL , maka sasarannya adalah kebenaran yang sebenarnya (*MATERIEEL WAARHEID*).

Bahwa melihat sifat Melawan hukum . Itu jangan hanya terbatas pada apa yang dirumuskan dalam penjelasan resmi pasal 2 ayat 1, yang hanya menjelaskan sifat melawan hukum materil yang BERFUNGSI FOSITIF, yakni meskipun perbuatan hukum tersebut tidak diatur dalam UU namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dan atau melanggar norma-norma kehidupan social dalam masyarakat



maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pada hal harus juga dijelaskan:

- a. **METODE PEMILIHAN** adalah atas **INSTRUKSI** dari Ketua KPU dan **DISETUJUI** oleh Rapat Pleno Anggota KPU (Vide Bukti T-XXXIX g)
- b. Penentuan **HARGA RATA-RATA** adalah atas kesepakatan di Rapat Pleno KPU, bukan atas inisiatif dari Terdakwa.
- c. Tidak mungkin ada 1 (satu) rekanan yang mampu memproduksi tinta dalam waktu singkat ke jutaan TPS di seluruh pelosok tanah air di seluruh Indonesia sampai ke gunung-gunung dan daerah terpencil/pedalaman yang membutuhkan armada **JUTAAN MOBIL TRUK PENGANGKUT**.
- d. Keputusan menunjuk rekanan tinta lokal adalah atas keputusan Rapat Pleno Anggota KPU bahkan usulan pertama datang dari Anggota KPU bernama Chusnul Mariyah (Vide T-XXXIX g). Jadi usulan bukan dari Terdakwa.
- e. Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Keputusan Judex Factie mengakui bahwa Terdakwa **TIDAK MENERIMA UANG** sogokan atau uang apa pun dari Para Rekanan.
- f. Bahwa Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira, S.H. dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004 telah sukses sehingga mendapat pujian dari dalam dan dunia Internasional.
- g. Bahwa Negara tidak dirugikan.
- h. Bahwa Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan dalam menjalankan tugasnya.
- i. Bahwa Perbuatan tersebut merupakan Sosial Adequat yang menimbulkan suatu keuntungan bagi Negara dan bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yaitu pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia.



FUNGSI YANG NEGATIVE dari sifat melawan hukum materil, yaitu sekalipun sekiranya terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur namun terdakwa TIDAK DIJATUHI HUKUMAN apabila terbukti TIDAK ADA NIAT BATHIN dari terdakwa maka perbuatannya dibenarkan (sifat melawan hukumnya dihilangkan).

2.1.2 **Bukti-bukti tidak ada niat bathin Terdakwa untuk dengan sengaja melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah:**

- a. **METODE PEMILIHAN** adalah atas **INSTRUKSI** dari Ketua KPU dan **DISETUJUI** oleh Rapat Pleno Anggota KPU (Vide XXXIXg).
- b. Penentuan **HARGA RATA-RATA** adalah atas kesepakatan di Rapat Pleno KPU, bukan atas inisiatif dari Terdakwa.
- c. Tidak mungkin ada 1 (satu) rekanan yang mampu memproduksi tinta dalam waktu singkat ke jutaan TPS di seluruh pelosok tanah air di seluruh Indonesia sampai ke gunung-gunung dan daerah terpencil/pedalaman yang membutuhkan armada **JUTAAN MOBIL TRUK PENGANGKUT**.
- d. Keputusan menunjuk rekanan tinta lokal adalah atas keputusan Rapat Pleno Anggota KPU bahkan usulan pertama datang dari Anggota KPU bernama Chusnul Mariyah (Vide Bukti XXXIX g). Jadi usulan bukan dari Terdakwa.
- e. Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Keputusan Judex Factie mengakui bahwa Terdakwa **TIDAK MENERIMA UANG** sogokan atau uang apa pun dari Para Rekanan.
- f. Bahwa terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira,SH dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun



2004 dan sukses sehingga mendapat pujian dari dalam dan dunia Internasional

- g. Bahwa Negara tidak dirugikan
- h. Bahwa terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan dalam menjalankan tugasnya
- i. Bahwa Perbuatan tersebut merupakan Sosial Adekuat yang menimbulkan suatu keuntungan bagi Negara dan bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yaitu pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia.

2.1.3 Seandainya sifat melawan hukum materil tidak dimasukkan kedalam tindak pidana korupsi, maka dapat dipastikan, bahwa setiap orang yang didakwa tindak pidana korupsi tidak ada yang bebas, karena untuk membuktikan sifat melawan hukum materil harus didahului melawan hukum formil. Dengan demikian sifat unsur melawan hukum formil dengan sifat unsur materil harus sama-sama dibuktikan.

Bahwa bilamana atau sekalipun sifat melawan hukum materil dari fungsi negative telah terbukti, akan tetapi ada alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa (contoh, Arrest Dokter Hewan dari Huizen).

Oleh karena itu tidak cukup hanya sifat melawan hukum formil terbukti akan tetapi dua-duanya harus terbukti yaitu melawan hukum formal dan melawan hukum formil. Artinya yang diuraikan disini adalah satu unsur dari delik materil (tindak pidana korupsi) dari sifat melawan hukum. Karena sesuai dengan asas umum, " TIDAK ADA KESALAHAN TANPA ADA SIFAT MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN" (Geen schuld zonder werderrechtelijk).

Sifat melawan hukum tersebut ada yang JELAS-JELAS dirumuskan dalam ketentuan pidana dan ada yang secara DIAM-DIAM. Sekali lagi ditegaskan disini, bukan menyangkut delik formil, tetapi SALAH SATU UNSUR DARI DELIK FORMIL BELUM LENGKAP TERBUKTI. Sekalipun mendalilkan unsur " SECARA MELAWAN HUKUM FORMAL" sudah terpenuhi, atau walaupun Penuntut Umum mendalilkan bahwa sudah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan untuk memperkaya dirinya atau orang lain (hal



mana tetap dibantah oleh Terdakwa), namun perbuatan Terdakwa dilakukan demi tercapainya pemilu sesuai dengan jadwal, maka terpenuhi “ FUNGSI NEGATIF DARI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL “, dengan demikian ada ALASAN PEMBENAR sebagai SOSIAL ADEQUAT.

Sebagaimana dalam penjelasan umum, bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi formal dan materil. Karena dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tegas disebutkan “ secara melawan hukum “ maka harus dibuktikan.

2.1.4 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum sesuai asas materil (Materiel Wederrechtelijkheid) atau sekalipun dianggap berupa kejahatan akan tetapi tidak dapat dipidana seperti diputus dalam beberapa Jurisprudensi MA RI antara lain Putusan MA RI .No.81 K/Kr/1973 , tanggal 30 Maret 1977 , yang pertimbangan hukum MA RI sebagai berikut :

1. Asas “*Materiele wederrechtelijkheid*” merupakan suatu “*Buitenwettelijke uitsluitingsgrond*,” suatu “*Buitenwettelijke rechtsvaardigingsgrond*”, dan sebagai suatu alasan yang *Buitenwettelijke* sifatnya merupakan suatu “*fait d’excuse*” yang tidak tertulis , seperti yang dirumuskan oleh doktrin dan jurisprudensi.

Sesuai dengan tujuan dari asas “*Materiele wederrechtelijkheid*” suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah *social adequat*.

2. Asas *Materiele wederrechtelijkheid* diakui Jurisprudensi dan perundang-undangan tertentu (UU No.3/1971 tentang tindak pidana korupsi)

3. Dalam hubungannya dengan asas *Materiele wederrechtelijkheid* maka putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena perbuatan tertuduh dinyatakan :” bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran “, sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana



2.1.5 Bahwa menurut Prof. DR. Andi Hamzah,SH dalam Makalahnya yang berjudul “MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” (*Vide PB-1*) yang diajukan pada seminar “Menghindari Pidana dengan memahami aspek procedural dan aspek pidana korupsi dari KEPRES No.80 tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa” Jakarta 21 Maret 2003, pada hal 13 alinea ke 4 dikutip sebagai berikut:

“Dalam Kasus KPU Prof DR Rusadi Kantaprawira,SH, sebenarnya perbuatan membagi zone pengadaan menjadi empat dan bukan satu pemenang (yang terendah) yaitu PT Mustika Indra Mas dan menerapkan beberapa pemenang dengan perhitungan tender rata-rata adalah penyelesaian yang adil dan bijaksana dan menurut pendapat penulis, justru menghilangkan sifat melawan hukum materil sehingga walaupun seperti dikatakan hakim dalam putusannya telah melawan hukum secara formil , tidak perlu dipidana karena ada dasar pembenar diluar UU yaitu tidak melawan hukum materil yaitu memberi pekerjaan kepada 4 penawar dan patokan harga rata-rata yang diambil pada penawar yang ditengah merupakan kebajikan yang adil dan bijak sana”

Dengan demikian, menurut pendapat penulis dengan angka rata-rata sehingga penawar dipandang telah diperkaya oleh Terdakwa, bersifat menafsirkan hukum secara kaku dan tidak sesuai dengan sistim penafsiran hukum pidana.

Semua penawar memang wajar mendapat keuntungan, jadi pemidanaan terhadap Prof. DR. Rusadi Kantaprawira sebagai memperkaya orang lain dengan selisih harga terendah dan harga yang ditengah dan dijatuhi pidana termasuk pengenaan hukum pidana secara berlebihan (*Excess*).”

2.1.6 Bahwa sesuai dengan **KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO.81 K/KR/1973 TANGGAL 3 MARET 1977** (*Vide T-XLVI*) dalam perkara Ir.Muhammad Otjo dan Admatja bin Dana Admatja perihal asas **MATERIELE WEDER-RECHTELIJKHEID** :

Artinya :



a) Bahwa asas ini diakui oleh jurisprudensi dan perundang undangan tertentu termasuk tindak pidana korupsi UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

b) Bahwa asas ini merupakan :

Buitenwettelijke_uitsluitingsgrond,

Suatu *Buitenwettelijke rechts vaardigingsgrond* en sebagai suatu alasan yang *Buitenwettelijke* sifatnya merupakan suatu fait excuse yang tidak tertulis seperti yang dirumuskan oleh doktrin dan jurisprudensi.

Sesuai dengan tujuan dan asas *Materiele wederrechtelijkheid* suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah "SOSIAL ADEQUAT

2.1.7 Bahwa menurut pendapat sarjana **HANS KELSEN** (Doktrin dalam bukunya *Haupt problem der staatsrecht lehre*) bahwa hukum bertujuan:

- Tidak hanya sekedar mencari keadilan semata-mata tetapi
- Juga (bertujuan) mengatur tata tertib
- Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas

2.1.8 Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah sepaham dan sependapat bahwa :

a) Pada dasarnya Mahkamah Agung R.I. dapat membenarkan bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perumusan perundang-undangan melainkan

b) Juga berdasarkan asas-asas keadilan dan asas tidak tertulis dan

c) Bersifat Umum sebagaimana :

1. Negara tidak dirugikan
2. Kepentingan Umum yang dilayani
3. Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan

Sebagaimana tindakan yang telah ditempuh dan diambil oleh panitia pengadaan tinta pemilu legislative tahun



2004 yang diketuai oleh Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira yaitu:

- Bahwa karena sempitnya waktu yang tinggal \pm 60 hari saja maka dilakukan penunjukan langsung atas rekanan yang terdiri dari 4 badan hukum atas keputusan rapat pleno KPU.
- Untuk menghindari hal-hal yang negative dalam pendistribusian tinta untuk seluruh wilayah Indonesia maka tidak ditunjuk satu pemenang (single winner) akan tetapi multiwinner
- Sebagai ganti pemaketan telah dijalankan zone I,II dan III dan IV untuk seluruh Indonesia (karena pengaturan tentang pemaketan sendiri tidak diatur dalam Kepres No.80 tahun 2003)
- HPS belum dibuat karena anggaran dari Dirjen Keuangan belum turun sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003. Akan tetapi tetap disusun pada tanggal 16 Februari 2004

Dimana ketiga hal tersebut dianggap dapat menghapuskan sifat Melawan (Vide Putusan MARI No.42.K/KR/1965 tgl 8 Januari 1966 Vide Putusan MARI No. 72.K/KR/1970 tgl 27 Mei 1972 yang berpendapat bahwa Yurisprudensi saat ini menganut asas *Materiel wederrechtelijkheid* dalam yurisprudensi sebagai sumber hukum

2.1.10 Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila :

- 1) Tidak terdapat asas *wederrechtelijkheid* dan
- 2) Material" tidak *wederrechtelijkheid* walaupun secara formil adalah *wederrechtelijkheid* karena memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana, sebaliknya
- 3) Suatu perbuatan formil tidak *wederrechtelijkheid* meskipun *Materiele wederrechtelijkheid* tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP (*Nulum delictum nula puna sine profialege punale* = asa legisme=tidak ada suatu peraturan pidana yang dapat menghukum suatu perbuatan yang terjadi sebelum ada peraturan tersebut).

Hal. 70 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Dengan demikian:

- a) Bahwa terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira, S.H. dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004 telah sukses sehingga mendapat pujian dari dalam dan dunia Internasional
- b) Bahwa Negara tidak dirugikan
- c) Bahwa Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan dalam menjalankan tugasnya
- d) Bahwa Perbuatan tersebut merupakan Sosial Adekuat yang menimbulkan suatu keuntungan bagi Negara dan bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yaitu pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Sehingga dengan demikian perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan UU atau adanya perbuatan melawan hukum baik Azas Formil maupun Asas Materiel.

3. PEMUTAR BALIKAN FAKTA

BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM PUTUSAN PADA HAL 50 PARAGRAF 2 MENYEBUTKAN” MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BAHWA PERTIMBANGAN–PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG DIKETEMUKAN DIPERSIDANGAN DAN TIDAK ADA PEMUTAR BALIKAN FAKTA DAN REKAYASA’

BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING INI TELAH MENGENYAMPINGKAN HUKUM PEMBUKTIAN , YAITU TIDAK MEMPERHATIKAN SAMA SEKALI ADANYA KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN, KARENA YANG SEBENARNYA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN ADALAH TERURAI SEBAGAI BERIKUT :

3.1 Mengenai Penunjukan langsung

Bahwa Penunjukan Langsung adalah merupakan **PERINTAH ATASAN BERDASARKAN** alat bukti surat:

3.1.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai Forum penentu dan pemutus tertinggi di KPU



yaitu SK No. 09.A/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang penetapan spesifikasi teknis dan cara penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan : **Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung**

- 3.1.2 Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No.201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 Tentang Dokumen-dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004.
- 3.1.3 SK KPU No.21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004
- 3.1.4 SK KPU NO.24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Identitas atau Sidik Jari yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004
- 3.1.5 Pasal 3 dari KEPRES No.54 tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU, KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dilakukan dalam pleno yang merupakan forum tertinggi .

Fakta terungkap dipersidangan :

- Panitia pengadaan tinta ditunjuk tanggal 6 januari 2004 dimana pada saat itu, terdakwa sedang tugas resmi KPU di Amerika Tengah dan pengakuan saksi Prof.DR Nazaruddin Syamsudin di persidangan dan **Terdakwa mulai bekerja tanggal 21 Januari 2004**
- Jadi waktu yang tersedia dari mulai tanggal 21 Januari 2004 sampai dengan tanggal **25 Maret adalah 48 hari kerja**, padahal untuk pengadaan tinta diperlukan



minimal 75 hari kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

- 45 hari kerja masa tender sampai dengan kontrak
- 25 hari kerja masa produksi tinta
- 5 hari kerja masa penyerahan /delivery/transportasi

Saksi-saksi:

- ◆ **Prof DR Nazaruddin Sjamsuddin** memberikan kesaksian di depan persidangan pada tanggal 23 Januari 2006 bahwa membenarkan Surat Keputusan Ketua KPU No.09.A.SK/KPU/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU sebagai organ/forum tertinggi yang memberikan instruksi atau perintah kepada panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative 2004 bahwa system yang dipakai untuk pengadaan tinta baik untuk rekanan tinta lokal dan tinta import dilakukan dengan cara “Penunjukan langsung”
- ◆ **Saksi Valina Singka Subekti**, menerangkan dalam kesaksiannya dipersidangan tanggal 17 Nopember 2005 bahwa saksi ikut dalam penataran/pelatihan KEPRES No.80 Tahun 2003 dan menerangkan bahwa penunjukan langsung boleh dilakukan dalam keadaan tertentu dan dikaitkan dengan kondisi yaitu waktu. Kalau waktunya mepet boleh diadakan penunjukan langsung. Saksi membenarkan bahwa penunjukan langsung dilakukan karena keadaan pada waktu itu sangat mendesak, pemilu harus dilaksanakan demi kepentingan bangsa
- ◆ **Saksi A.Royadi**, pada kesaksian dipersidangan tanggal 20 Oktober 2005 memberikan kesaksian:
 - Bahwa sistim pengadaan tinta sidik jari pemilu legeslatif 2004 adalah dengan penunjukan langsung



- o Kewenangan untuk penunjukan langsung ada pada rapat pleno KPU, bukan Terdakwa
- o Sistem penunjukan langsung dilakukan karena waktu yang sangat mendesak, panitia hanya diberi waktu yang sangat singkat/tidak cukup waktu
- o Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan pengadaan tinta adalah atas perintah pleno KPU

◆ **Ahli Nasrul Wathon**, pada keterangan ahlinya dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2006 memberikan kesaksian bahwa untuk tender dari awal sampai dengan penandatanganan kontrak dibutuhkan minimum 45 hari kerja belum termasuk masa produksi 25 hari kerja dan pengiriman 5 hari kerja. Ahli juga menerangkan bahwa demi keselamatan rakyat dan Negara dapat dilakukan penunjukan langsung. Menurut ahli “Pemilu termasuk demi keselamatan rakyat dan Negara sehingga memenuhi syarat untuk penunjukan langsung”

◆ **Ahli Agus Raharjo**, pada keterangan ahlinya didepan persidangan pada tanggal 19 Januari 2006 memberikan kesaksian:

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 5 Kepres No.80 tahun 2003 dan lampiran I butir C.4 sistem penunjukan langsung dapat dilakukan
- Bahwa apabila panitia melakukan tender diperlukan 45 hari kerja sampai dengan penandatanganan kontrak

Ahli berpendapat bahwa pemilu terkait dengan “Keselamatan Rakyat/Negara” sehingga memenuhi syarat penunjukan langsung sebagaimana diatur di Pasal 17 (5) Kepres No.80 tahun 2003 perihal “Keadaan tertentu dan keadaan khusus penunjukan langsung dapat dilakukan “. Lampiran I butir C.4 Kepres No.80 tahun 2003 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “(4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Keadaan tertentu yaitu:

- (1) Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera”

♦ **Ahli Prof.DR.Achmad Sanusi.MPA**

pada keterangan ahlinya dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2006 menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa kesuksesan Pemilu terkait erat dengan keselamatan bangsa dan Negara yang apabila gagal maka banyak kemungkinan akan terjadi brutalitas yang akan membawa efek yang dasyat
- o Bahwa apabila bawahan melaksanakan perintah atasannya maka tanggung jawab administratif dan hukumnya ada pada atasan yang memerintahkan tersebut

♦ **Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira,SH**

menerangkan :

- Bahwa metode yang dipakai oleh panitia pengadaan tinta adalah metode penunjukan langsung karena waktu yang sangat singkat sehingga tidak unguin dilakukan tender
- Bahwa dalam penunjukan langsung panitia telah melakukan pemaketan pekerjaan dengan zona-zona.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa metode pelelangan penunjukan langsung bukanlah ditetapkan oleh

Hal. 75 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira S.H., akan tetapi adalah didasarkan kepada :

- Pertimbangan waktu yang sudah mendesak
- Adanya perintah atasan
- Ketentuan Hukum atau Undang-Undang

3.2 Mengenai Multiwinner

Berdasarkan alat bukti surat:

3.2.1 Rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004

Bahwa dalam rapat ini ditetapkan tidak dibenarkan single winner karena dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan tinta sidik jari diseluruh Indonesia, maka pengadaan tinta import dilaksanakan dengan multi winner, untuk itu diambil harga rata-rata dari penawaran 4 rekanan tersebut dengan cara ketika ada rekanan yang menawar terendah, akan tetapi rekanan yang tiga tidak sanggup lagi untuk menurunkannya maka harga yang diajukan oleh rekanan pada tiap zone, dijumlahkan keempat harga penawarannya untuk selanjutnya dibagi empat sehingga diperoleh harga untuk tiga zone yaitu : **Zona I Rp.29.350,00 ; Zona II Rp.28.750,00 ; Zona III Rp.29.650,00 ; Zona IV Rp.30.275,00**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi :

- ◆ **Saksi Valina Singka Subekti**, menerangkan pada kesaksiannya dipersidangan tanggal 17 Nopember 2005 membenarkan bahwa pada rapat pleno KPU penunjukan pemenang tidak satu pemenang (single winner) karena secara geografis sangat sulit dan perlu waktu sekitar 3 minggu untuk barang sampai di tempat yang pelosok, supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama dan tepat waktu. Saksi juga menerangkan hal waktu mendapat perhatian khusus dari Ibu Megawati (Presiden R.I.) yang intinya waktu harus ditepati.
- ◆ **Saksi Lina Asmahan Abdullah**, pada kesaksiannya didepan persidangan pada tanggal 15 Desember 2005



menerangkan bahwa perusahaannya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan tinta KPU sebanyak 1 juta botol lebih.

- ◆ **Saksi Suresh Gobindram Vajwani**, pada kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 22 Desember 2005 menerangkan bahwa kebutuhan tinta import pemilu 1 juta botol lebih dan tidak ada satupun perusahaan yang sanggup untuk mengerjakan sendiri kebutuhan tinta pemilu KPU sejumlah 1 juta botol lebih tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terbukti secara hukum bahwa penentuan multiwinner dalam pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 bukanlah ditetapkan oleh Terdakwa akan tetapi didasarkan pada:

- Keputusan Rapat Pleno KPU yang merupakan keputusan tertinggi.
- Pertimbangan waktu yang di khawatirkan, apabila dengan single winner tidak akan mampu untuk mendistribusikan tinta ke seluruh pelosok Indonesia.
- Kemampuan dari rekanan untuk memproduksi tinta pemilu legislative tahun 2004 tidak dapat dilakukan oleh satu rekanan.

3.3 Mengenai Pembagian Zona

Berdasarkan alat bukti surat :

3.3.1 Minutes of Meeting Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislative 2004 dengan 8 peserta calon rekanan pengadaan tinta dengan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan tanggal 17 Pebruari 2004 pukul 17.30 sampai dengan 23.00 dengan Acara rapat lanjutan pemasukan harga penawaran, Penunjukan rekanan dan negosiasi harga tinta sidik jari.

Bukti surat ini antara lain membuktikan :

- Panitia telah membuat pemaketan dengan membagi 4 zona wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemaketan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I, BAB I pada A butir 1 huruf 2 a,b Keppres No.80/2003 tgl 3 Nop 2004 sebagai berikut :

A. Pemaketan pekerjaan:

- 1) Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan peluasan kesempatan bagi usaha kecil
- 2) Pengusaha barang/jasa diwajibkan :
 - a. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan system barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil
 - b. Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai

Jadi pemaketan yang diatur dalam KEPPRES No.80 Tahun 2003 hanya menyebut tentang Koperasi kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan apabila hal ini diterapkan maka pemilu akan gagal sebab tidak mungkin ada koperasi kecil yang mampu dan Negara akan rusuh dan rakyat akan sengsarah dan mata uang rupiah akan jatuh.

Sebab:

Mana mungkin koperasi kecil mampu mensuplay tinta ke puluhan ribu pulau dalam waktu singkat sedangkan mengenai sistim paket di Keppres No 80 tahun 2003 yaitu sepanjang memaksimalkan penggunaan

Hal. 78 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



produksi dalam negeri telah dilaksanakan oleh panitia atas perintah atasan (rapat pleno KPU) dengan cara menunjuk 3 rekanan untuk tinta lokal

Jadi terbukti:

- Kepres No 80 tahun 2003 tidak diatur sistim paket yang bagaimana untuk Mega proyek seperti pemilu
- Paket pembagian wilayah Indonesia 4 Zone dengan 4 rekanan untuk tiap zone adalah paket yang realistis

Berdasarkan keterangan saksi-saksi :

1. **Saksi Achmad Royadi** (sekretaris Panitia) menerangkan pada kesaksian tanggal 20 Oktober 2005 bahwa KPU memberikan instruksi disetiap Zone harus ada 4 rekanan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa pembagian zone dalam pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 bukanlah atas kehendak dari Terdakwa Prof. DR. Rusadi Kantaprawira,SH akan tetapi didasarkan kepada :

- Keputusan Rapat Panitia pengadaan tinta
- Karena didalam Kepres No.80 tahun 2003 tidak ada diatur tentang sistim pemaketan untuk mega proyek seperti pengadaan tinta pemilu
- Untuk lebih memudahkan pendistribusian tinta keseluruh pelosok Indonesia

- 3.4 **Mengenai Nota Dinas Ketua KPU No.25/ND/KK.I/2004 tanggal 12 Pebruari 2004.**

Berdasarkan alat bukti surat

- 3.4.1 Pada tanggal 12 Pebruari 2004 Ketua KPU mengeluarkan Nota Dinas No.25/ND/KK.I/2004 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tinta yang salah satu isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Terdakwa Prof.DR.Rusadi Kantaprawira untuk "*melakukan tender ulang*" karena harga yang diajukan peserta lelang sangat tinggi melampaui pagu anggaran.

3.4.2 Nota Dinas Prof.DR.Rusadi Kantaprawira, SH Tgl 12 Feb 2004 yang berisi alasan penolakan untuk dilakukan tender ulang berupa:

- Apabila dilakukan tender ulang maka waktu tidak akan mencukupi dan dikawatirkan pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu
- Didalam SK KPU tanggal 3 Pebruari 2004 No.201.1/15/II/2004 Tentang Dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 SK.KPU NO.09.A/SK/KPU/Thn 2004 tgl 5 Feb 2004 yang menjadi dasar/pedoman bagi terdakwa untuk menunjuk rekanan dalam pengadaan tinta pemilu 2004 demikian juga tidak ada mengatur tentang tender ulang apabila harga penawaran lebih tinggi dari pagu harga.

3.4.3 SK KPU No.09.A/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Pebruari 2004 Tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan : ***Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung .***

Berdasarkan keterangan saksi

- **Prof.DR.Nazaruddin Sjamsuddin**, dalam keterangannya dipersidangan tanggal 23 Januari 2006 menerangkan :
 - *Apa alasan saksi mengeluarkan nota dinas supaya diulang*

Hal. 80 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Karena saksi berpendapat harga terlalu tinggi dan harganya 36 ribu perbotol dan dikatakan harusnya dibawah 30 dan bagaimana harganya diturunkan

- *Dulu mana yang dikeluarkan setelah ada sknya tersebut*

Saya tidak ingat nota dinasnya tanggal sk penunjukkan langsung 5 Pebruari dan nota dinasnya tanggal 12

Kalau nota dinas saksi tanggalnya jelas dan diketik diawal dan kelaziman di kpu surat surat yang diterima tanggalnya kosong, mana yang lebih dahulu tanda tangan

Saya tidak ingat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi fakta hukum tersebut diatas, maka benar terbukti secara hukum:

- Bahwa Nota Dinas Ketua KPU No.25/ND/KK/II/2004 perihal pengadaan tinta sidik jari pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Prov dan DPRD Kab/Kota tahun 2004 adalah benar ditandatangani tanggal 12 Pebruari 2004.
- Bahwa SK KPU No.09.A/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan spesifikasi teknis dan cara penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 adalah benar ditandatangani tanggal 5 Pebruari 2004

3.5 Mengenai Penetapan KPU tentang Penunjukan langsung dan spesifikasi teknis tinta sidik jari pemilu

Benar bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu :

Berdasarkan alat bukti surat

3.5.1 SK KPU No.09.A/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Pebruari 2004 Tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan: ***Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka***



pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung.

3.5.2 SK KPU tanggal 3 Pebruari 2004 No.201.1/15/II/2004 Tentang Dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004, pada bagian ke III diatur tentang spesipikasi teknis pengadaan tinta sidik jari untuk keperluan pemilu 2004.

3.5.3 Berita Acara tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Aanwijzing Dalam rapat ini Panitia memberikan penjelasan (*aanwijzing*) kepada 8 rekanan yaitu:

- Rencana pengadaan tinta sidik jari untuk pemilui Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Koya tanggal 5 April 2004 dan mungkin untuk pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama tanggal 5 Juli 2004 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tanggal 20 september 2004
- Karena waktu yang sangat mendesak, tata cara pengadaan dengan penunjukan langsung
- Spesipikasi
- Membuat pakta Integritas
- Distribusi sampai ke Kabupaten/Kota
- Ekspedisi mana yang dipakai
- Harga termasuk pajak, bea masuk dan lain-lain
- Siap diperiksa di pabrik, Bandara dan di Kabupaten/Kota

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti secara hukum:

- SK KPU No.09.A/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan: ***Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung*** adalah benar dibuat dan ditandatangani pada



tanggal 5 Pebruari 2004 bukan setelah keluarnya Nota Dinas KPU tanggal 12 Pebruari 2004.

- o Bahwa pada saat rapat penjelasan (*Aanwijzing*) Terdakwa tidak ada membuat /menetapkan tentang penunjukan langsung.

3.6 Mengenai penawaran harga oleh rekanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar telah terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu:

Berdasarkan alat bukti surat :

3.6.1 Daftar Penawaran Harga Tinta Sisik Jari untuk Pemilu tahun 2004

3.6.2 Pada tanggal 3 Pebruari 2004 diadakan rapat panitia pengadaan tinta yang menetapkan:

1. Wilayah pemilu 2004 untuk seluruh Indonesia dibagi dalam 4 Zone sebagai bentuk pelaksanaan “pemaketan” pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I, BAB I pada A butir 1 huruf 2 a,b Keppres No.80/2003 tgl 3 Nop 2004 yaitu
 - ❖ Zone I : Sumatera
 - ❖ Zone II : Jawa + Bali
 - ❖ Zone III : Kal + Sulawesi
 - ❖ Zone.IV : NTB, NTT, Maluku

Berdasarkan keterangan saksi :

- ◆ **Saksi Lina Asmahan Abdullah**, pada kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 15 Desember 2005 menerangkan bahwa perusahaannya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan tinta KPU sebanyak 1 juta botol lebih
- ◆ **Saksi Suresh Gobindram Vajwani**, pada kesaksiannya didepan persidangan pada tanggal 22 Desember 2005 menerangkan bahwa kebutuhan tinta import pemilu 1 juta botol lebih dan tidak ada satupun perusahaan yang sanggup untuk mengerjakan sendiri kebutuhan tinta pemilu KPU sejumlah 1 juta botol lebih tersebut



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti secara hukum:

- Tidaklah mungkin pengadaan tinta pemilu tahun 2004 dilakukan oleh satu rekanan, maka oleh karena itu dibuat zone-zone dan penawaran harga oleh rekanan berdasarkan zone-zone tersebut
- Pembagian zone tersebut sudah ditetapkan dalam rapat panitia pengadaan tinta pemilu tahun 2004 pada tanggal 3 Pebruari 2004 , jadi tidak mungkin rekanan mengajukan penawaran harga secara keseluruhan akan tetapi harus per zone

3.7 Mengenai harga rata-rata

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu:

Berdasarkan alat bukti surat

Rapat Pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004

Rapat Pleno KPU ini menginstruksikan untuk menyamakan harga maupun kualitas. Penyamaan harga rata-rata tersebut dilakukan karena terdapat 4 Zona yang mempunyai kesukaran distribusi yang sama yang apabila tidak disamakan harganya maka akan terdapat diskriminasi dan untuk mencegah hambatan distribusi tinta pemilu karena hampir semua rekanan mengincar untuk distribusi tinta di zona dua yaitu pulau jawa, madura yang lebih menguntungkan karena mempunyai jumlah TPS dan pemilih yang terbesar.

Berdasarkan keterangan saksi:

- Saksi Prof.DR Nazaruddin Sjamsuddin pada kesaksiannya tanggal 23 Januari 2005 menerangkan bahwa rapat pleno KPU menginstruksikan kepada panitia untuk melakukan penyamaan harga.
- Saksi Acmad Royadi, menerangkan pada kesaksiannya di persidangan tanggal 20 Oktober 2005 bahwa KPU memberikan instruksi di setiap zone harus ada 4 rekanan.
- Terdakwa Prof Dr Rusadi Kantaprawira,SH, menerangkan hanya melaksanakan Keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004. Penyamaan harga rata-rata tersebut dilakukan karena terdapat 4 zona yang mempunyai kesukaran distribusi



yang sama yang apabila tidak disamakan harganya maka akan terdapat diskriminasi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti secara hukum:

- o Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira SH hanya melaksanakan Keputusan Rapat Pleno KPU
- o Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira SH hanya melaksanakan perintah atasan yang dalam hal ini adalah pleno KPU melalui Ketua KPU
- o Apabila ada kesalahan maka hal tersebut adalah tanggung jawab dari Ketua KPU. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi MA RI No.2425 K/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1993 dalam perkara Terdakwa Arnoldus Thonak

3.8 **Mengenai Harga Perkiraan Sendiri**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu :

Berdasarkan alat bukti surat :

3.8.1 Berita Acara tanggal 16 Pebruari 2004 Penyusunan HPS pekerjaan pengadaan tinta sidik jari yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2004.

Bukti ini adalah HPS untuk tinta import dimana memuat harga tinta import dan membuktikan bahwa panitia telah menyusun HPS dengan melibatkan konsultan

3.8.2 Berita Acara tanggal 16 Pebruari 2004 Penyusunan HPS pekerjaan pengadaan tinta sidik jari ex dalam negeri yang digunakan dalam pemilu anggota DPR , DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuapten/kota tahun 2004

Bukti ini adalah HPS untuk tinta lokal dan membuktikan bahwa panitia telah menyusun harga perhitungan sendiri

3.8.3 HPS tinta sidik jari untuk wilayah I, II,III dan IV dengan coretan tangan saksi Syarifudin Muldjafrid.

3.8.4 Bukti ini membuktikan bahwa panitia telah membuat HPS dan telah di komentari oleh saksi Syarifudin Muldjafrid sebagai konsultan KPU.



3.8.5 Surat dari Syarifudin Muldjafid yang ditujukan kepada Prof.DR Rusadi Kantaprawira, S.H. tertanggal 16 Pebruari 2003 yang dibuat dengan tulisan tangan oleh Syarifudin Muldjafid.

3.8.6 Anggaran Biaya Pengadaan Tinta Pemilu 2004 baru turun tanggal 19 Pebruari 2004, sehingga panitia tidak langsung atau tidak serta merta dapat menetapkan HPS walaupun pada akhirnya panitia terbukti membuat HPS

3.8.7 Ketentuan pasal 9 ayat 4 Kepres No. 80 tahun 2003 ada larangan yang berbunyi “ Pengguna barang /jasa dilarang melakukan ikatan perjanjian dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang bersedia untuk kegiatan /proyek yang dibiayai dari APBN tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi:

- ◆ Saksi Acmad Royadi, pada pemeriksaan saksi tanggal 20 Oktober 2005 menerangkan dan mengakui :
 - Bahwa panitia telah menyusun HPS
 - Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2004 panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative 2004 menyusun HPS yang perhitungan angkanya memenuhi persyaratan dalam pasal 13 Keppres No. 80 tahun 2003 dan lamp I Kepres No.80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 huruf E No.1 d
- ◆ Saksi Syarifudin Muldjafid., memberikan kesaksian bahwa saksi sebagai konsultan KPU telah membuat hitungan HPS dan analisisnya dengan memakai harga tinta pemilu tahun 1999 sebagai salah satu dasar perhitungan.
- ◆ Saksi Amanadi, memberikan kesaksian pada tanggal 27 Oktober 2005 bahwa panitia telah memutuskan untuk membuat HPS /Owner Estimate (OE).
- ◆ Saksi Heru Hermawan menerangkan dalam kesaksiannya di depan persidangan bahwa dirinya telah membuat hitungan pagu anggaran dalam rangka menghitung HPS, saksi juga membeli tinta Montblanc dalam rangka



menghitung HPS. Saksi membuat hitungan tersebut dengan mempergunakan kalkulator miliknya

- ◆ **Saksi Agus Raharjo**, pada keterangan Ahlinya didepan persidangan pada tanggal 19 Januari 2006, memberikan kesaksian bahwa detail HPS adalah rahasia.

◆ **Terdakwa menerangkan :**

- a. Bahwa HPS pada saat Aanwijzing belum ada karena anggaran dari Departemen Keuangan belum fix/turun
- b. Bahwa HPS bersifat rahasia dan pada saat Aanwijzing tidak disampaikan karena anggaran belum defenitif.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas , maka terbukti secara hukum :

- a. Bahwa Panitia pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 benar ada membuat HPS dengan melibatkan Konsultan
- b. Bahwa keterlambatan panitia pengadaan tinta menyusun HPS adalah karena Anggaran Biaya Pengadaan Tinta Pemilu 2004 baru turun tanggal 19 Pebruari 2004
- c. Bahwa panitia pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 dalam menyusun HPS dengan menggunakan data-data yang ada.

4. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA PADA HAL 52 PARAGRAF 1 MENYEBUTKAN “PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA TELAH SESUAI DENGAN ATURAN-ATURAN YANG BERLAKU. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMBUKTIAN”

4.1 *Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding ini telah salah menerapkan prinsip hukum tentang penahanan menurut KUHAP:*

- Menurut pasal 21 ayat (1) KUHAP Penahanan hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan alat bukti yang cukup adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi terhadap diri Terdakwa tanpa adanya alat bukti yang cukup telah dilakukan penahanan
- Menurut bagian kedua penahanan Pasal 20 - 31 KUHAP Penahanan baru benar-benar memiliki urgensi yang dibenarkan UU apabila terdapat keadaan yang mengawatirkan tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi



perbuatan tindak pidana, akan tetapi walaupun sudah ada jaminan dari 2 orang rekan Guru Besar dari Universitas terkemuka di Bandung menyatakan Terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti tetapi permohonan tersebut tidak mendapat perhatian dari majelis hakim tingkat pertama dan Tingkat Banding

4.2 **Mengenai hubungan hukum antara Terdakwa sebagai pribadi maupun Terdakwa sebagai ketua panitia**

Bahwa majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada hal 52 paragraf 4 menyebutkan “ ***Terdakwa adalah ketua panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu 2004 tentu saja terdakwa bertanggung jawab atas tindakan tindakannya dalam melaksanakan pengadaan tinta sidik jari pemilu tersebut yang telah menyimpang dari aturan aturan yang berlaku sehingga menguntungkan orang alin dan merugikan Negara***”

Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding ini telah mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan .

4.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta-fakta hukum yaitu:

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku ketua pengadaan tinta dimulai dari kualifikasi terhadap 32 rekanan sampai dengan penetapan 4 rekanan yang menjadi pemenang tender.
- Bahwa selanjutnya untuk tahap pembuatan SPMK dan Perjanjian sudah merupakan tugas dan wewenang dari Wasekjen KPU

Maka oleh karena itu yang seharusnya diminta pertanggung jawaban hukum adalah Wasekjen KPU karena Wasekjen KPU lah yang mempunyai hubungan dengan penggunaan keuangan Negara bukan Terdakwa Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, S.H.

5. **“JUDEX FACTIE SALAH KARENA PENGENYAMPINGKAN TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN DAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DI**



PERSIDANGAN YANG MEMBUKTIKAN TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA”

5.1 Bahwa Majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada hal 52 paragraf 5 menyebutkan “ **Bahwa mengenai besarnya kerugian Negara meskipun jumlahnya tidak sesuai yang didakwakan akan tetapi telah terbukti bahwa kerugian keuangan Negara telah terjadi, sedangkan dalam tindak pidana korupsi meskipun kerugian keuangan Negara belum terjadi namun apabila dapat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara telah dapat dinyatakan bersalah dan dipidana”**

5.2 Bahwa dalam hal ini majelis tingkat pertama dan tingkat banding ini telah salah menerapkan hukum tentang surat dakwaan dan telah mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan .

Salah menerapkan hukum tentang surat dakwaan

- Kesalahan menerapkan Pasal 143 ayat (2) KUHP

Menurut ketentuan ini suatu surat dakwaan harus jelas dan lengkap, akan tetapi walaupun surat dakwaan JPU tidak jelas dan tidak lengkap karena telah menetapkan jumlah kerugian negara yang berbeda dan salah dengan yang sebenarnya bukan menyatakan Surat Dakwaan JPU kabur (*obscure libel*) atau membingungkan atau misleading (menyesatkan) akan tetapi menyatakan telah terbukti kerugian Negara telah terjadi, padahal surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap akan berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri

- Mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan .

5.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu:

Bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 1.382.367.515 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah*) adalah juga tidak beralasan dan tidak benar, karena :



Jaksa Penuntut Umum hanya melihat hasil laporan perhitungan kerugian Negara dari BPKP Pusat No.SR-562/D6/01/2005 tgl 13 September 2005, tanpa melakukan penyelidikan /penelitian sendiri apakah benar ada kerugian Negara dalam pengadaan tinta pemilu 2004.

Karena bukankah dalam BAP, dalam persidangan bahwa pihak Ahli BPKP yang diajukan JPU mengakui dalam persidangan bahwa data-data perhitungan kerugian tersebut tidak pernah dilihat oleh ahlinya.

5.4 Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini hanya mempertimbangkan dari sudut ekonomisnya saja yaitu hanya menghitung harga di dalam kontrak dengan harga penawaran terendah dari rekanan tanpa mempertimbangkan kemungkinan tertundanya atau tidak terlaksananya pemilu legislative tahun 2004 sesuai dengan waktunya. Apabila dipakai harga terendah atau dengan dipilihnya harga terendah maka rekanan yang berhak sebagai pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 hanyalah satu rekanan saja. Sedangkan apabila hanya satu rekanan sebagai pengadaan tinta pemilu legislatif tahun 2004 sudah dapat dipastikan tidak akan mampu untuk mengadakan dan mendistribusikannya keseluruh pelosok di Indonesia. Oleh karena KPU telah melihat ketidakmungkinan satu rekanan ini dalam pengadaan tinta, maka KPU mengadakan rapat pleno tanggal 17 Pebruari 2004 yang salah satunya diputuskan tidak dibenarkan rekanan itu hanya single winner akan tetapi harus multi winner. Atas dasar itulah maka ditunjuk 4 rekanan dengan menggunakan harga rata-rata. Dalam keadaan yang demikian dapatkah Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, S.H. *dipersalahkan secara hukum ?*

5.5 Sesuai dengan pendapat Prof DR Andi Hamzah,SH dalam keterangannya pada seminar hak uji Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pengertian” unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana korupsi mengenai dapat merugikan keuangan Negara menurut keterangannya : Bahwa perhitungan kerugian Negara itu harus dihitung oleh ahli bukan hanya asumsi dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Kompas , Selasa tanggal 27 Juni 2006 Tentang Delic Formil Kerugian Negara)

Berdasarkan alat bukti surat :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 Tentang Dokumen-dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004.
 2. Pagu anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Anggaran sebesar Rp.37.000,- per botol
 3. Amanat KPU yang menetapkan bahwa harga tinta tidak boleh lebih Rp.30.000,- per botol
- 5.6 Bahwa berdasarkan SK No. 09.A/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang penetapan spesifikasi teknis dan cara penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan : ***Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung***
- a) SK KPU NO.24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Identitas atau Sidik Jari yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004,
 - b) SK KPU No.21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004
 - c) Kepres No 20 Tahun 2004 Tentang Dukungan Darurat dan Belanja Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 , pada bagian "Memutuskan" Poin ke enam (6) , Pengadaan barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2004 dimungkinkan dilakukan dengan metode penunjukan langsung

Hal. 91 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa Menurut Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 17 Ayat (5) Dalam Keadaan Tertentu dan Keadaan Khusus beikut penjelasan dalam Lampiran I BAB I pada C angka 1 ke 4 huruf a butir 1 dan BAB II pada angka 4 bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan “*penunjukan langsung*”
- e) Berdasarkan saran dan pendapat dari Presiden Megawati Sukarno Putri , menurut keterangan saksi VALINA SINGKA SUBEKTI pada persidangan tanggal 17 Nopember 2005 menerangkan: Bahwa Pelaksanaan Pemilu adalah masalah harga diri Bangsa Indonesia untuk itu Pemilu 2004 harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan masalah yang paling pokok adalah masalah logistik Pemilu untuk itu harus dilaksanakan dengan tepat waktu pula.
- f) Keputusan Presiden No.61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2005, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa Pemerintah,yang mana pada lampiran I Bab I huruf C.1.b.4 ditambah sehingga keseluruhan angka 4 berbunyi “ Penunjukan langsung dapat dilaksanakan”
- g) Keputusan Presiden No.32 Tahun 2005 tanggal 20 April 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, yang pada Lampiran I Bab I huruf C.1a.4 ditambah sehingga keseluruhan angka 4 berbunyi “Penunjukan Langsung” dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. “Keadaan tertentu yaitu:
 - (4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”.
- h) Rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004

Hal. 92 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu dan senantiasa memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



Bahwa dalam rapat ini ditetapkan:

- Tidak dibenarkan single winner karena dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan tinta sidik jari diseluruh Indonesia, maka pengadaan tinta import dilaksanakan dengan multi winner, untuk itu diambil harga rata-rata dari penawaran 4 rekanan tersebut dengan cara ketika ada rekanan yang menawar terendah, akan tetapi rekanan yang tiga tidak sanggup lagi untuk menurunkannya maka harga yang diajukan oleh rekanan pada tiap zone, dijumlahkan keempat harga penawarannya untuk selanjutnya dibagi empat sehingga diperoleh harga untuk tiap zone
- Bahwa harga tinta local disetarakan dengan harga tinta import. Atas dasar itu harga tinta local menjadi : zona I Rp.29.350, zona II Rp.28.750,- zona III Rp.29.650, zona IV Rp.30.275 yg kemudian ditetapkan dalam kontrak.
- Pakta Integritas sebagaimana tersebut pasal 1 butir 2 Keppres No.20 Thn 2003 yang dicantumkan dan ditandatangani di dalam perjanjian, membuktikan bahwa apabila negara dirugikan maka rekanan siap dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada negara

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi

- **Prof DR Nazaruddin Sjamsuddin** memberikan kesaksian di depan persidangan pada tanggal 23 Januari 2006 bahwa membenarkan Surat Keputusan Ketua KPU No.09.A.SK/KPU/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU sebagai organ tertinggi yang memberikan instruksi atau perintah kepada panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative 2004 bahwa system yang dipakai untuk melakukan pengadaan tinta baik untuk rekanan tinta lokal dan tinta import dilakukan dengan cara “Penunjukan langsung”
- **Saksi Valina Singka Subekti** , menerangkan dalam kesaksiannya dipersingan tanggal 17 Nopember 2005 :

Hal. 93 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



- Bahwa saksi ikut dalam penataran/pelatihan KEPRES No.80 Tahun 2003 dan menerangkan bahwa penunjukan langsung boleh dilakukan dalam keadaan tertentu dan dikaitkan dengan konsisi yaitu waktu. Kalau waktunya mepet boleh diadakan penunjukan langsung. Saksi membenarkan bahwa penunjukan langsung dilakukan kerana pada keadaan itu waktu sangat mendesak, pemilu harus dilaksanakan demi kepentingan bangsa
- membenarkan bahwa pada rapat pleno KPU penunjukan pemenang tidak satu pemenang (single winner) karena secara geografis sangat sulit dan perlu waktu sekitar 3 minggu untuk barang samapi ditempat yang pelosok, supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama dan tepat waktu. Saksi juga menerangkan hal waktu mendapat perhatian khusus dari Ibu Megawati (Presiden Republik Indonesia) yang intinya waktu harus ditepati.

- **Saksi Lina Asmahan Abdullah**, pada kesaksiannya didepan persidangan pada tanggal 15 Desember 2005 menerangkan bahwa perusahaannya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan tinta KPU sebanyak 1 juta botol lebih
- Berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP "**Nasrul Wathon**" dipersidangan menjelaskan: bahwa dipersidangan tidak ada ditemukan uraian tentang kerugian Negara yang sudah /telah diperiksa instansi yang terkait dan berwenang.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 disebutkan : Kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk

Dan saksi juga mengatakan bahwa data-data perhitungan kerugian tersebut tidak pernah dilihat oleh ahlinya dan banyak bukti-bukti penting yang tidak diperlihatkan oleh penyidik KPK kepada ahli



- Terdakwa menerangkan bahwa rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004 memutuskan untuk menyamakan harga tinta lokal dengan tinta import

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim tidak benar terbukti secara hukum, yang benar :

- Bahwa Penunjukan rekanan baik untuk tinta import maupun untuk tinta lokal adalah merupakan amanat dari Keputusan KPU, bukan keputusan terdakwa Prof. DR. Rusadi Kantaprawira,SH
- Bahwa penentuan harga rata-rata untuk tinta import adalah juga merupakan hasil keputusan rapat pleno KPU sebagai organ/forum tertinggi di KPU , bukan merupakan keputusan Terdakwa Prof.DR Rusadi Kantaprawira,SH
- Bahwa penyamaan harga tinta lokal dengan harga tinta import adalah merupakan keputusan rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004, bukan merupakan keputusan Terdakwa Prof. DR. Rusadi Kantaprawira.SH
- Bahwa apabila Negara dirugikan, maka dengan adanya fakta integritas yang ditandatangani oleh rekanan dengan KPU maka rekanan siap dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Negara

6. 6.1 Mengenai uang Pengganti

6.1.1 Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada hal 53 paragraf 2 menyebutkan “ **Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena dipersidangan telah terungkap adanya fakta bahwa ternyata terdakwa tidak menikmati keuangan Negara yang berkaitan dengan pengadaan tinta sidik jari pemilu 2004 dan tidak adil apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut “**

6.1.2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu kami sesuai dan



sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya bahwa memang benar terdakwa tidak merugikan Negara atas dasar mana telah meniadakan penjatuhan pidana dalam hal uang pengganti kepada Terdakwa.

6.2 Mengenai bersama-sama

Bahwa majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukum halaman 52 paragraph 3 dalam putusannya menyebutkan “ ***Bahwa tidak tepat apabila terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sedangkan terdakwa diajukan ke persidangan dengan terdakwa tunggal (sendirian) sementara belum terbukti ada orang lain melakukan tindak pidana korupsi yang sama dengan terdakwa ...dst’***”

6.2.1 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding ini sudah tepat dan benar, karena tidak ada terbukti terdakwa melakukan perbuatan bersamasama.

6.3 Mengenai Pelanggaran atas Kepres No.80 tahun 2003

6.3.1 Bahwa majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya hal 52 paragraf 6 menyebutkan :’ ***Perbuatan Terdakwa dalam pelanggaran atas Kepres No 80 tahun 2003 telah memenuhi unsur-unsur delik yang sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana.***

6.3.2 Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding ini telah salah menerapkan hukum tentang Kepres No.80 tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan Jasa

6.4 Salah menerapkan hukum tentang Keppres No 80 Tahun 2003

6.4.1 Bahwa Majelis hakim tingkat banding dalam hal ini *telah mengidentikan antara Pedoman dengan Peraturan.*



6.4.2 Bahwa Kepres No. 80 tahun 2003 ini adalah suatu pedoman. Sebagai suatu pedoman adalah memberikan arah agar tidak tersesat dengan memuat koridor dasar tentang cara-cara teknis. Pedoman ini bukan peraturan yang mengikat umum yang mempunyai dan disertai dengan sanksi. dan hal ini dipertegas oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pertemuan dengan Wakil Ketua dan 2 orang anggota KPU tanggal 15 Maret 2006 menyatakan “**Penyimpangan dari Keppres No.80 tahun 2003 tersebut tidak dapat dipidanakan**”

6.4.3 Bahwa oleh karena Keppres No 80 tahun 2003 adalah merupakan pedoman maka tidak ada sanksi pidananya apabila ketentuannya dilanggar atau tidak bisa terpenuhi

6.4.4 Mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan .

6.4.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu :

Untuk tinta import

Berdasarkan alat bukti surat:

Rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004

Bahwa dalam rapat ini ditetapkan :

- Tidak dibenarkan single winner karena dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan tinta sidik jari diseluruh Indonesia, maka pengadaan tinta import dilaksanakan dengan multi winner, untuk itu diambilah harga rata-rata dari penawaran 4 rekanan tersebut dengan cara ketika ada rekanan yang menawar terendah, akan tetapi rekanan yang tiga tidak sanggup lagi untuk menurunkannya maka harga yang diajukan oleh rekanan pada tiap zone, dijumlahkan keempat harga penawarannya untuk selanjutnya dibagi empat sehingga diperoleh harga untuk tiap zone



Berdasarkan alat bukti keterangan saksi

- A. Saksi Prof.DR.Nazaruddin Sjamsuddin (Ketua KPU) pada kesaksiannya tanggal 23 Januari 2005, menerangkan bahwa rapat pleno KPU menginstruksikan kepada panitia untuk melakukan penyamaan harga
- B. Saksi Achmad Royadi (sekretaris panitia) menerangkan pada kesaksiannya dipersidangan tanggal 20 Oktober 2005 bahwa KPU memberikan instruksi di setiap zone harus ada 4 rekanan
- C. Terdakwa menerangkan hanya melaksanakan keputusan rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004 tersebut . Penyamaan harga rata-rata tersebut dilakukan karena terdapat 4 zone yang mempunyai kesukaran distribusi yang sama yang apabila tidak disamakan harganya maka akan terdapat diskriminasi.

Untuk tinta lokal

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu :

Berdasarkan alat bukti surat :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 Tentang Dokumen-dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004.
4. Bahwa berdasarkan SK No. 09.A/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang penetapan spesifikasi teknis dan cara penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan: **Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SK KPU NO.24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Identitas atau Sidik Jari yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004,

4. Rapat pleno KPU tanggal 17 Februari 2004

Bahwa dalam rapat ini ditetapkan :

- Tidak dibenarkan single winner karena dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan tinta sidik jari diseluruh Indonesia, maka pengadaan tinta import dilaksanakan dengan multi winner, untuk itu diambil harga rata-rata dari penawaran 4 rekanan tersebut dengan cara ketika ada rekanan yang menawar terendah, akan tetapi rekanan yang tiga tidak sanggup lagi untuk menurunkannya maka harga yang diajukan oleh rekanan pada tiap zone, dijumlahkan keempat harga penawarannya untuk selanjutnya dibagi empat sehingga diperoleh harga untuk tiap zone
- Bahwa harga tinta local disetarakan dengan harga tinta import. Atas dasar itu harga tinta local menjadi : zona I Rp.29.350, zona II Rp.28.750,- zona III Rp.29.650, zona IV Rp.30.275 yg kemudian ditetapkan dalam kontrak.
- Pakta Integritas sebagaimana tersebut pasal 1 butir 2 Keppres No.20 Thn 2003 yang dicantumkan dan ditandatangani di dalam perjanjian, membuktikan bahwa apabila negara dirugikan maka rekanan siap dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Negara;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi

- Saksi Prof DR Nazaruddin Sjamsuddin (ketua KPU) menerangkan dalam kesaksiannya tanggal 23 Januari

Hal. 99 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 bahwa harga tinta lokal disamakan dengan harga tinta import adalah keputusan rapat pleno KPU sebagai organ tertinggi di KPU yang diputuskan dalam rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004 yang merupakan instruksi kepada panitia, bukan keputusan terdakwa. Panitia harus melaksanakan instruksi Pleno KPU tersebut

- Saksi Suresh Gobindram Vajwani, pada kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 22 Desember 2005 menerangkan bahwa kebutuhan tinta import pemilu 1 juta botol lebih dan tidak ada satupun perusahaan yang sanggup untuk mengerjakan sendiri kebutuhan tinta pemilu KPU sejumlah 1 juta botol lebih tersebut
- Bahwa keterangan seluruh rekanan pengadaan tinta pemilu tahun 2004 di persidangan keuntungan diperoleh rekanan adalah keuntungan yang wajar sebagaimana dalam dunia bisnis.
- Saksi Valina Singka Subekti pada tanggal 17 Nopember 2005 membenarkan bahwa pada rapat pleno KPU penunjukan pemenang tidak satu pemenang (single winner) karena secara geografis sangat sulit dan perlu waktu sekitar 3 minggu untuk barang sampai di tempat yang pelosok, supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama dan tepat waktu. Saksi juga menerangkan hal waktu mendapat perhatian khusus dari Ibu Megawati (Presiden Republik Indonesia) yang intinya waktu harus ditepati.
- Saksi Lina Asmahan Abdullah, pada kesaksiannya didepan persidangan pada tanggal 15 Desember 2005 menerangkan bahwa perusahaannya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan tinta KPU sebanyak 1 juta botol lebih

Hal. 100 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



- Terdakwa menerangkan bahwa rapat pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004 memutuskan untuk menyamakan harga tinta lokal dengan tinta import

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka:

- Terdakwa bukan melanggar Keppres No.80 tahun 2003 akan tetapi tidak memenuhi seluruh ketentuan Kepres tersebut
- Tidak dipenuhinya seluruh isi Keppres tersebut karena didasarkan kepada waktu yang sangat sempit dan untuk itu dikeluarkan Keputusan Pleno KPU sebagai keputusan tertinggi di KPU dan keputusan ketua KPU

6.4.6 Bahwa majelis tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada hal 53 paragraf 2 menyebutkan “ *Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 2004 tidak melaksanakan aturan pengadaan barang /jasa yang berlaku yaitu Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 antara lain telah menetapkan penunjukan langsung kepada 7 rekanan dengan membagi-bagi dalam beberapa wilayah, padahal menurut Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 seharusnya bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan terhadap penyedia jasa tunggal terhadap yang mengajukan harga penawaran terendah, sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu telah menetapkan harga rata-rata dari beberapa penawaran dijumlahkan dan diambil rata-ratanya.*

6.4.7 Bahwa pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding ini Telah Mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan .

6.4.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu :

6.5 Mengenai Penunjukan langsung

Berdasarkan alat bukti surat:



6.5.1 Bahwa berdasarkan SK No. 09.A/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang penetapan spesifikasi teknis dan cara penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 yang dalam putusannya pada poin ketiga disebutkan : *Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung*

6.5.2 Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No.201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 Tentang Dokumen-dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004.

6.5.3 SK KPU No.21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004

6.5.4 SK KPU NO.24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Identitas atau Sidik Jari yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004

6.5.5 Pasal 3 dari KEPRES No.54 tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut: Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU, KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dilakukan dalam pleno yang merupakan forum tertinggi.

Fakta terungkap dipersidangan:

- Panitia pengadaan tinta ditunjuk tanggal 6 januari 2004 dimana pada saat itu, terdakwa sedang tugas resmi KPU di Amerika Tengah dan pengakuan saksi Prof.DR Nazaruddin Syamsudin di persidangan dan Terdakwa mulai bekerja tanggal 21 Januari 2004
- Jadi waktu yang tersedia dari mulai tanggal 21 Januari 2004 sampai dengan tanggal 25 Maret adalah 48 hari kerja, padahal untuk pengadaan tinta diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 75 hari kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

45 hari kerja masa tender sampai dengan kontrak

25 hari kerja masa produksi tinta

5 hari kerja masa penyerahan /delivery/transporisasi

Saksi-saksi:

- ◆ Prof DR Nazaruddin Sjamsuddin memberikan kesaksian di depan persidangan pada tanggal 23 Januari 2006 bahwa membenarkan Surat Keputusan Ketua KPU No.09.A.SK/KPU/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU sebagai organ tertinggi yang memberikan instruksi atau perintah kepada panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative 2004 bahwa system yang dipakai untuk melakukan pengadaan tinta baik untuk rekanan tinta lokal dan tinta import dilakukan dengan cara “Penunjukan langsung”
- ◆ Saksi Valina Singka Subekti, menerangkan dalam kesaksiannya dipersidangan tanggal 17 Nopember 2005 bahwa saksi ikut dalam penataran/pelatihan KEPRES No.80 Tahun 2003 dan menerangkan bahwa penunjukan langsung boleh dilakukan dalam keadaan tertentu dan dikaitkan dengan kondisi yaitu waktu. Kalau waktunya mepet boleh diadakan penunjukan langsung. Saksi membenarkan bahwa penunjukan langsung dilakukan kerana pada keadaan itu waktu sangat mendesak, pemilu harus dilaksanakan demi kepentingan bangsa
- ◆ Saksi A.Royadi, pada kesaksian dipersidangan tanggal 20 Oktober 2005 memberikan kesaksian:
 - Bahwa sistim pengadaan tinta sidik jari pemilu legeslatif 2004 adalah dengan penunjukan langsung

Hal. 103 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



- Kewenangan untuk penunjukan langsung ada pada rapat pleno KPU, bukan Terdakwa
- Sistem penunjukan langsung dilakukan karena waktu yang sangat mendesak, panitia hanya diberi waktu yang sangat singkat/tidak cukup waktu
- Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan pengadaan tinta adalah atas perintah pleno KPU
- ◆ Ahli Nasrul Wathon, pada keterangan ahlinya dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2006 memberikan kesaksian bahwa untuk tender dari awal sampai dengan penandatanganan kontrak dibutuhkan minimum 45 hari kerja belum termasuk masa produksi 25 hari kerja dan pengiriman 5 hari kerja. Ahli juga menerangkan bahwa demi keselamatan rakyat dan Negara dapat dilakukan penunjukan langsung. Menurut ahli "Pemilu termasuk demi keselamatan rakyat dan Negara sehingga memenuhi syarat untuk penunjukan langsung"
- ◆ Ahli Agus Raharjo, pada keterangan ahlinya didepan persidangan pada tanggal 19 Januari 2006 memberikan kesaksian:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 5 Kepres No.80 tahun 2003 dan lampiran I butir C.4 sistem penunjukan langsung dapat dilakukan
 - Bahwa apabila panitia melakukan tender diperlukan 45 hari kerja sampai dengan penandatanganan kontrak

Ahli berpendapat bahwa pemilu terkait dengan "Keselamatan Rakyat/Negara" sehingga memenuhi syarat penunjukan langsung sebagaimana diatur di Pasal 17 (5) Kepres No.80 tahun 2003 perihal "Keadaan tertentu dan keadaan khusus penunjukan langsung dapat dilakukan ". Lampiran I butir C.4 Kepres No.80 tahun 2003 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “(4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Keadaan tertentu yaitu :

(1) Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera”

◆ Ahli Prof.DR.Achmad Sanusi.MPA, pada keterangan ahlinya dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2006 menerangkan sebagai berikut:

○ Bahwa kesuksesan Pemilu terkait erat dengan keselamatan bangsa dan Negara yang apabila gagal maka banyak kemungkinan akan terjadi brutalitas yang akan membawa efek yang dashyat

○ Bahwa apabila bawahan melaksanakan perintah atasannya maka tanggung jawab administratif dan hukumnya ada pada atasan yang memerintahkan tersebut

◆ Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira,SH menerangkan :

▪ Bahwa metode yang dipakai oleh panitia pengadaan tinta adalah metode penunjukan langsung karena waktu yang sangat singkat sehingga tidak mungkin dilakukan tender

▪ Bahwa dalam penunjukan langsung panitia telah melakukan pemaketan pekerjaan dengan zona-zona.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa metode pelelangan penunjukan langsung bukanlah ditetapkan oleh

Hal. 105 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Terdakwa Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, S.H., akan tetapi adalah didasarkan kepada:

- ◆ Pertimbangan waktu yang sudah mendesak
- ◆ Adanya perintah atasan
- ◆ Ketentuan Hukum atau Undang-Undang

6.6 Mengenai Multiwinner

Berdasarkan alat bukti surat:

Rapat Pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004

6.6.1 Bahwa dalam rapat ini ditetapkan tidak dibenarkan single winner karena dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan tinta sidik jari diseluruh Indonesia, maka pengadaan tinta import dilaksanakan dengan multi winner, untuk itu diambillah harga rata-rata dari penawaran 4 rekanan tersebut dengan cara ketika ada rekanan yang menawar terendah, akan tetapi rekanan yang tiga tidak sanggup lagi untuk menurunkannya maka harga yang diajukan oleh rekanan pada tiap zone, dijumlahkan keempat harga penawarannya untuk selanjutnya dibagi empat sehingga diperoleh harga untuk tiap zone yaitu : **Zona I Rp.29.350,00 ; Zona II Rp.28.750,00 ; Zona III Rp.29.650,00 ; Zona IV Rp.30.275,00**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi:

- Saksi Valina Singka Subekti, menerangkan pada kesaksiannya dipersidangan tanggal 17 Nopember 2005 membenarkan bahwa pada rapat pleno KPU penunjukan pemenang tidak satu pemenang (single winner) karena secara geografis sangat sulit dan perlu waktu sekitar 3 minggu untuk barang sampai di tempat yang pelosok, supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama dan tepat waktu. Saksi juga menerangkan hal waktu mendapat perhatian khusus dari Ibu Megawati (Presiden R.I.) yang intinya waktu harus ditepati.



- Saksi Lina Asmahan Abdullah, pada kesaksiannya disepan persidangan pada tanggal 15 Desember 2005 menerangkan bahwa perusahaannya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan tinta KPU sebanyak 1 juta botol lebih.
- Saksi Suresh Gobindram Vajwani, pada kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 22 Desember 2005 menerangkan bahwa kebutuhan tinta import pemilu 1 juta botol lebih dan tidak ada satupun perusahaan yang sanggup untuk mengerjakan sendiri kebutuhan tinta pemilu KPU sejumlah 1 juta botol lebih tersebut.

6.6.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terbukti secara hukum bahwa penentuan multiwinner dalam pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 bukanlah ditetapkan oleh Terdakwa akan tetapi didasarkan pada:

- ◆ Keputusan Rapat Pleno KPU yang merupakan keputusan tertinggi
- ◆ Pertimbangan waktu yang di khawatirkan apabila dengan single winner tidak akan mampu untuk mendistribusikan tinta ke seluruh pelosok indonesia
- ◆ Kemampuan dari rekanan untuk memproduksi tinta pemilu legislative tahun 2004 tidak dapat dilakukan oleh satu rekanan

6.7 Mengenai Pembagian Zona

Berdasarkan alat bukti surat :

6.7.1 Minute of Meeting panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative 2004 dengan 8 peserta calon rekanan pengadaan tinta dengan Ka Biro Teknis Penyelenggaraan tanggal 17 Pebruari 2004 pukul 17.30 sampai dengan 23.00 dengan Acara rapat lanjutan pemasukan harga penawaran, Penunjukan rekanan dan negosiasi harga tinta sidik jari.

Bukti surat ini antara lain membuktikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia telah membuat pemaketan dengan membagi 4 zona wilayah
- Pemaketan” pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I, BAB I pada A butir 1 huruf 2 a,b Keppres No.80/2003 tgl 3 Nop 2004 sebagai berikut :

“A.a. Pemaketan pekerjaan:

- 1) Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil
- 2) Pengusaha barang/jasa diwajibkan:
 - a. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan system barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil
 - b. Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai;

Jadi pemaketan yang diatur dalam KEPRES No.80 Tahun 2003 hanya menyebut tentang Koperasi kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan apabila hal ini diterapkan maka pemilu akan gagal sebab tidak mungkin ada koperasi kecil yang mampu dan Negara akan rusuh dan rakyat akan sengsara dan mata uang rupiah akan jatuh .

Sebab:

Mana mungkin koperasi kecil mampu mensuplay tinta kepuluhan ribu pulau dalam waktu singkat sedangkan mengenai sistim paket diKepres No 80 tahun 2003 yaitu sepanjang memaksimalkan penggunaan produksi dalam

Hal. 108 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



negeri telah dilaksanakan oleh panitia atas perintah atasan (rapat pleno KPU) dengan cara menunjuk 3 rekanan untuk tinta lokal

Jadi terbukti :

- ❖ Kepres No 80 tahun 2003 tidak diatur sistim paket yang bagaimana untuk Mega proyek seperti pemilu
- ❖ Paket pembagian wilayah Indonesia 4 Zone dengan 4 rekanan untuk tiap zone adalah paket yang realistis

Berdasarkan keterangan saksi-saksi :

- ◆ Saksi Achmad Royadi (sekretaris Panitia) menerangkan pada kesaksian tanggal 20 Oktober 2005 bahwa KPU memberikan instruksi disetiap Zone harus ada 4 rekanan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa pembagian zone dalam pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 bukanlah atas kehendak dari Terdakwa Prof.DR Rusadi Kantaprawira,SH akan tetapi didasarkan kepada :

- Keputusan Rapat Panitia pengadaan tinta
- Karena didalam Kepres No.80 tahun 2003 tidak ada diatur tentang sistim pemaketan untuk mega proyek seperti pengadaan tinta pemilu
- Untuk lebih memudahkan pendistribusian tinta keseluruh pelosok Indonesia

6.8 Mengenai harga rata-rata

Berdasarkan alat bukti surat

Rapat Pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004

Rapat Pleno KPU ini menginstruksikan untuk menyamakan harga maupun kualitas. Penyamaan harga rata-rata tersebut dilakukan karena terdapat 4 Zona yang mempunyai kesukaran distribusi yang sama yang apabila tidak disamakan harganya maka akan terdapat diskriminasi dan untuk mencega hambatan distibusi tinta pemilu karena hampir semua rekanan mengincar untuk distribusi tinta di zona dua yaitu Pulau Jawa, Madura yang lebih



menguntungkan karena mempunyai jumlah TPS dan pemilih yang terbesar;

Berdasarkan keterangan saksi:

- Saksi Prof.DR Nazaruddin Sjamsuddin , pada kesaksiannya tanggal 23 Januari 2005 menerangkan bahwa rapat pleno KPU menginstruksikan kepada panitia untuk melakukan penyamaan harga
- Saksi Acmad Royadi, menerangkan pada kesaksiannya di persidangan tanggal 20 Oktober 2005 bahwa KPU memberikan instruksi di setiap zone harus ada 4 rekanan
- Terdakwa menerangkan hanya melaksanakan Keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 17 Pebruari 2004. Penyamaan harga rata-rata tersebut dilakukan karena terdapat 4 zona yang mempunyai kesukaran distribusi yang sama yang apabila tidak disamakan harganya maka akan terdapat diskriminasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas :

- o Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira SH hanya melaksanakan Keputusan Rapat Pleno KPU
- o Terdakwa Prof DR Rusadi Kantaprawira SH hanya melaksanakan perintah atasan yang dalam hal ini adalah pleno KPU melalui ketua KPU
- o Apabila ada kesalahan maka hal tersebut adalah tanggung jawab dari ketua KPU. Hal ini selaras dengan Yurisprodensi MA RI No.2425 K/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1993 dalam perkara Terdakwa Arnoldus Thonak

6.8.1 Bahwa majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada hal 53 paragraf 3 menyebutkan:

“Terdakwa juga tidak memenuhi ketentuan persyaratan-persyaratan yang dapat ditunjuk seperti surat ijin import (mempunyai pengalaman dibidang import) dengan demikian terdakwa telah melanggar spesipikasi teknis pengadaan tinta sidik jari pemilu tersebut, oleh karena persyaratan mempunyai pengalaman dibidang import tidak diperhatikan

Hal. 110 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



akibatnya rekanan yang ditunjuk tersebut tidak mengimport sendiri tetapi membeli dari perusahaan dalam negeri dan perbuatan mana merupakan sub kontrak padahal demikian tidak diperbolehkan dan dilarang menurut ketentuan Kepres No 80 tahun 2003”

6.8.2 Bahwa pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding ini Telah Mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan .

6.8.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar terungkap di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu :

Berdasarkan alat bukti surat:

- a. Menurut Minutes of Meeting tanggal 4 Pebruari 2004 API tidak disyaratkan secara mutlak

Berdasarkan keterangan saksi :

- Menurut Terdakwa dan saksi A. Royadi bahwa penunjukan PT.Mustika Indra Mas adalah sesuai dengan kriteria yang ditentukan panitia, yaitu semua persyaratan bersifat kumulatif, misalnya syarat bank garansi, Pajak, API dan lain-lain dan yang dilihat adalah rekanan yang paling banyak memenuhi persyaratan, misalnya rekanan A memenuhi 90% persyaratan, atau rekanan B hanya memenuhi 80% persyaratan

Berdasarkan Petunjuk :

- PT.Mustika Indra Mas berhasil sukses mensupply tinta baik kualitas maupun waktu dan tidak ada keluhan
- Tidak ada peraturan yang mengharuskan dengan sanksi pidana bahwa rekanan pengadaan tinta pemenang tender harus memiliki API (angka pengenal import) (asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP
- PT Senorotan Perkasa tidak lolos sebagai pemenang karena tidak ada bukti laporan pajak (atau nihil) meskipun mengaku mempunyai rata-rata keuntungan Rp.1.132.000.000 per tahun



6.8.4 Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim tidak benar terbukti secara hukum :

6.8.4.1 Bahwa syarat API bukanlah syarat mutlak untuk dapat menjadi rekanan pengadaan tinta pemilu legislative 2004

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti secara sah bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie) telah melakukan kesalahan dalam memutus perkara ini, yaitu:

- Judex Factie salah menerapkan Peraturan Hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
- Judex Factie tidak benar mengadili menurut ketentuan undang-undang
- Judex Factie Salah Menerapkan sistim pembuktian
- Judex Factie Melanggar batas minimum pembuktian
- Judex Factie Lalai memperhatikan dan menilai pembuktian yaitu tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dipersidangan tingkat pertama dan tingkat banding
- Judex Factie Meniadakan alasan-alasan pemaaf
- Judex Factie bertindak diskriminatif

maka majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru pula dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (1) Yo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7. "KPK, Penuntut Umum dan Judex Factie diskriminatif sebab Probosutedjo yang menurut Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I. terbukti merugikan negara lebih dari Rp. 100 miliar dengan cara memperkaya diri sendiri hanya dihukum 4 (empat) tahun penjara, sedangkan terdakwa dihukum oleh judex factie selama 4 tahun penjara, padahal baik penuntut umum dan judex factie mengakui bahwa terdakwa tidak terbukti

Hal. 112 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



memperkaya diri sendiri 1 (satu) sen pun dan menurut judex factie rekanan hanya diperkaya rp. 1.382.367.515,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)”

7.1 Bukti-bukti perlakuan diskriminatif dan pamer kekuasaan yang tidak manusiawi:

- a. KPK, Penuntut Umum maupun Judex Factie mendalilkan bahwa tidak terbukti Terdakwa memperkaya diri, yang diperkaya adalah rekanan sebanyak Rp. 1.382.367.515,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas Rupiah), akan tetapi sampai hari ini tidak ada rekanan yang disidik dan belum ada yang menjadi Tersangka.
- b. Judex Factie menerapkan Dakwaan Primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sehingga terpaksa secara **KAKU** diterapkan batas hukuman minimum 4 (empat) tahun, padahal Judex Factie yang bukan sekedar corong mulut Undang-Undang kalau lebih manusiawi dan bijaksana berhak dari segi Hukum Acara Pidana untuk menerapkan dakwaan subsider yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang ancaman hukumannya adalah minimum 1 (satu) tahun penjara. (Dengan catatan: Terdakwa tetap tidak mengakui bersalah, akan tetapi kuasa hukum Terdakwa hanya mau menunjukkan sifat diskriminatif dan pamer kuasa, tidak bijaksana dan tidak adil dari KPK, Penuntut Umum dan Judex Factie).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam diktumnya menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada ad.1 dan ad.2 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena dipersidangan telah terungkap adanya fakta bahwa ternyata terdakwa tidak menikmati keuangan Negara yang berkaitan dengan pengadaan tinta sidik jari pemilu 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut;

- Kami menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam mengartikan Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" sehingga majelis hakim tingkat banding memandang karena terdakwa tidak langsung menikmati keuangan Negara yang berkaitan dengan pengadaan tinta sidik jari maka kemudian terdakwa dibebaskan dari hukuman uang pengganti;
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa selama proses pengadaan tinta sidik jari pemilu Tahun 2004 Panitia Pengadaan telah mengunjungi pabrik tinta di India, dan pihak KPU diwakili oleh terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, Achmad Rojadi, S.Sos dan Drs. Soeharso, sedangkan dari pihak rekanan diwakili oleh Yulinda Juniarti wakil dari PT. Mustik Indra Mas, Dewi wakil dari PT. Fulcomas Jaya, anak kandung dari Suresh Gobindaram Vasvani sebagai wakil dari PT. Wahgo International serta adik kandung Lina Asmahan sebagai wakil dari PT. Lina Permai Sakti;
- Terdakwa telah menerima fasilitas berupa uang saku, tiket pesawat, hotel/penginapan serta akomodasi dari 4 rekanan dalam pengadaan tinta sidik jari, meskipun terdakwa telah menerima uang perjalanan dan uang saku dari KPU;
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan seharusnya majelis Hakim tingkat banding tidak membebaskan terdakwa terhadap seluruh tuntutan pembayaran uang pengganti, tetapi tetap membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti karena terdakwa telah menerima fasilitas dan akomodasi dari rekanan KPU dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad .1 , ad. 4 , ad. 5, ad.7 dan ad.8 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facie sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum yang berlaku , lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut

Hal. 114 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) ;

mengenai keberatan ad.2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok masalah dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (irrelevant) ;

mengenai keberatan ad. 3, ad.6 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena putusan *judex factie* yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat , hal ini mengingat Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pada pokoknya menentukan bahwa “ *jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana yang dikorupsi* “ , maka dengan tidak terbuktinya Terdakwa telah menikmati dari hasil yang berkaitan dengan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 , ipso iure tidak terbukti pula adanya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut dan rasa keadilan adalah sudah tepat *judex factie* dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan–keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan–keberatan ad.1, ad 3. ,ad.4, ad.5, ad .7,

bahwa keberatan – keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex factie* sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula keberatan – keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi , karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) ;

mengenai keberatan ad.2

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum, in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan Judex factie untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003 / PUU-IV / 2006 penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a). Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya” ;
 - b). bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M.

Hal. 116 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;

c). bahwa Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkeljkdend*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkeljkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. *Menguak Tabir Hukum* (suatu Kajian Filosis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140) ;

d. bahwa “ apabila kita memperhatikan undang – undang , ternyata bagi kita, bahwa undang – undang tidak saja menundukkan banyak kekurangan- kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan . Teranglah , bahwa dalam hal sedemikian undang – undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang – undang itu atau artinja suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang – undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang- undang secara gramatikal atau histories baik “ *rechts* maupun *wetshistoris* “ (Lie Oen Hock , *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959 , hlm.11.)*

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam

Hal. 117 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a). bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.Indriyanto Seno Adji , SH.MH. ,Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14) ;
- b). bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971,tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
- c). bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No.3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ;
- d). bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 No.275 K / Pid / 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut , tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak , dengan memakai tolok ukur asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;

Hal. 118 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut , Mahkamah Agung berpendapat adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan unsur melawan hukum terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian , oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

mengenai keberatan ad 5. :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;



mengenai keberatan ad.6 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan , karena putusan judex factie sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku , karena judex factie dalam hal tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No.20 Tahun 2001 ,yang pokoknya menentukan “ **pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** “ , maka dengan tidak terbuktinya Terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, ipso iure harus dinyatakan tidak terbukti pula ada harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan rasa keadilan adalah sudah tepat judex factie dalam putusannya tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti terhadap terdakwa;

mengenai keberatan ad.8

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex factie sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena in casu unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa yang menguntungkan orang lain atau korporasi, sedangkan terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, hanya hal yang dapat meringankan pembedaan bukan merupakan hal yang meniadakan tanggung jawab pidana;

Menimbang , bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan seperti telah dikemukakan di atas judex factie sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena judex factie dalam hal tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No.20 Tahun 2001, yang pada pokoknya menentukan “ **pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** “ , maka dengan tidak terbuktinya Terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, ipso iure harus dinyatakan tidak terbukti pula ada harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan rasa keadilan adalah sudah tepat judex factie dalam putusannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon kasasi/Terdakwa ditolak dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan akan dibebankan kepadanya

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, SH.** dan Pemohon Kasasi /**Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, TANGGAL 13 OKTOBER 2006 oleh Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Iskandar Kamil, SH., Hakim Agung, Odjak Parulian Simanjuntak, SH, M.S. Lumme, SH., Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH, Hakim-Hakim Ad.Hoc pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Ketua Majelis beserta Iskandar Kamil, SH., Hakim Agung, Odjak Parulian Simanjuntak, SH, M.S. Lumme, SH., Leopold Luhut Hutagalung,

Hal. 121 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, Hakim-Hakim Ad.Hoc pada Mahkamah Agung R.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Iskandar Kamil, SH.

ttd./

Odjak Parulian Simanjuntak, SH,

ttd./

M.S. Lumme, SH.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH

K e t u a,

ttd./

Dr. H. Parman Soepaman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah agung ri.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, SH.,S.Sos.,M.Hum
NIP.220 001 202

Hal. 122 dari 122 hal. Put. No.1974 K/Pid/2006





P U T U S A N

No. 96 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **CAPT. SUTEDJO, SE. Bin MUHIJAN** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Patimura No. 30, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pada Kantor Administrasi Pelabuhan Dumai (Direktur Jenderal Perhubungan Laut) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 305 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 503 Tahun 2004 tanggal 17 September 2004, dan saksi Manumpak Siregar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 427 Tahun 2004 tanggal 8 Agustus

Hal. 1 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



2004 (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Administrator Pelabuhan Kota Dumai di Jalan Yos Sudarso Nomor 9 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, atau pada tempat-tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan sebagaimana dalam Pasal 59, Kepala Kantor Administrator Pelabuhan ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa ke Pelabuhan, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa ke Pelabuhan guna menjamin kelancaran tugas operasional di Pelabuhan ;
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional Pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya ;

Kemudian berdasarkan Maklumat Pelayanan Nomor 123 tanggal 13 Juni 2005 yang berbunyi :



a. Bahwa Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sampai saat ini belum secara jelas diatur lebih lanjut, sehingga terjadi ketidak seragaman dalam pelaksanaan di tingkat operasional ;

b. Dalam rangka menegakkan aturan keselamatan, menata pengawasan ketertiban di perairan, pengesahan dan pemberian SIB, meningkatkan pelayanan serta mengingat bahaya akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan kapal, maka untuk melaksanakan tugas-tugas syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992, dalam tiap-tiap pelabuhan agar Adpel/Kakanpel mendelegasikan kepada pejabat-pejabat sebagai berikut :

Satu : Pada Kantor Adpel Utama dan Adpel Kelas I didelegasikan kepada Kasi Kesyahbandaran ;

dua : Pada Kantor Adpel Kelas II dan Kelas III didelegasikan kepada Kasi Gamat ;

Tiga : Pada Kantor Adpel Kelas IV dan Kelas V dilaksanakan oleh Adpel, apabila Adpel tidak berada ditempat dapat menunjuk staf yang memahami ;

Empat : Pada Kanpel Kelas didelegasikan kepada Kabid Kesyahbandaran ;

Lima : Pada Kanpel Kelas II didelegasikan kepada Kasi Lala ke Pelabuhan dan keselamatan ;

Enam : Pada Kanpel Kelas IV dan V dilaksanakan oleh Kakanpel ;

c. Dalam hal pejabat-pejabat sebagaimana tersebut butir b satu sampai enam berhalangan atau dalam kondisi tertentu, Adpel/Kakanpel dapat menunjuk pejabat/petugas lain sebagai pengganti



sementara demi kelancaran pelayanan ;

d. Ump dan pelaksanaannya Dirjend Hubla ;

Dan sejak keluarnya Maklumat Pelayanan 123 tersebut, maka saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran pada Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Dumai berwenang menanda tangani atau menerbitkan beberapa jenis surat izin antara lain :

- Surat Izin Berlayar ;
- Surat Izin Gerak ;
- Surat Izin Bunker ;
- Surat Izin Menggandeng, dan ;
- Persetujuan Tender ;

Dari permohonan yang diajukan oleh agen atau perusahaan pelayaran kepada Administrator Pelabuhan Dumai ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, pungutan resmi yang wajib disetor yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Sarana Bantu Navigasi atau Uang Kenavigasian (SBNP) yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian (SBPN), hal ini untuk kapal yang berlayar di dalam Negeri dihitung berdasarkan $GT \times 0,027 \times \$$ (Dollar) dan yang dikenakan pungutan juga hanya kapal yang mempunyai GT 35 ke atas dan dana yang dipungut tersebut langsung disetor/ditransfer ke Bank BNI ;
2. Pungutan Uang Perkapalan (PUP) yang aturan pelaksanaannya diatur pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2000 tanggal 19 Mei

Hal. 4 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



2000, yang terdiri dari :

- Sertifikat keselamatan kapal ;
- Pengukuran kapal ;
- Life raft ;
- Gambar kapal ;
- SK Perwira ;
- Buku pelaut ;
- Surat kebangsaan ;
- Sertifikat keahlian ;
- Akte pendaftaran kapal ;
- Pengawasan barang berbahaya, dan ;
- Pemeriksaan kapal asing ;

Langsung disetor/ditransfer ke Bank BRI ;

Bahwa Permohonan Penerbitan Surat Izin Berlayar, Surat Izin Gerak, Surat Izin Bunker, Surat Izin Menggandeng dan Persetujuan Tender diajukan oleh masing-masing agen pelayaran kepada Administrator Pelabuhan Dumai, kemudian Terdakwa selaku Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Dumai mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Manumpak Siregar selaku Kepala Bidang Penjagaan dan Keselamatan (Kabid Gamat), untuk selanjutnya mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai dan dalam memproses permohonan Surat Izin Berlayar, Surat Izin Gerak, Surat Izin Bunker, Surat Izin Menggandeng dan persetujuan tender, saksi Agoes Prabowo Bin Susanto memaksa para Pemohon untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dan dilakukan dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dan saksi Manumpak Siregar selaku Kabid Penjagaan dan Penyelamatan pada Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dan jika uang tidak diberikan maka surat-surat izin yang dimohonkan tidak dikeluarkan atau tidak ditanda tangani atau dipersulit oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, sehingga secara terpaksa para Pemohon memberikan

Hal. 5 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang diserahkan langsung kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, dan pembayaran uang tersebut tidak ada diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya ;

Bahwa saksi Agoes Prabowo Bin Susanto meminta uang terhadap pengurusan surat-surat izin dan persetujuan tender tersebut kepada para Pemohon/agen pelayaran diantaranya dari :

- Saksi Herman Buchari, selaku Pimpinan Cabang PT. Bahari Sandi Pratama yang memberikan sejumlah uang kepada Buchari Hasan selaku Kepala Operasional PT. Bahari Sandi Pratama untuk membayar pengurusan surat izin tender tanggal 17 November 2006 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan tanggal 18 November 2006 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang masing-masing diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto di Kantor Administrator Pelabuhan Dumai. Selain dari surat izin tender tersebut PT. Bahari Sandi Pratama juga membayar sejumlah uang untuk pengaturan saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran yang dituangkan dalam invoice :

- Tanggal 7 Agustus 2006 Nomor Invoice 015/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 11 September 2006 Nomor invoice 020/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 30 September 2006 Nomor Invoice 023/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 6 November 2006 Nomor Invoice

Hal. 6 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan memberikan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



026/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 500.000,00
(lima ratus ribu Rupiah) ;

- Saksi Idham Khalid Bin M. Nur Yatim, selaku Koordinator Lapangan PT. Titan Bahtera Segara yang memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2006 untuk mengurus pengaturan sertifikat/biaya entertain PPKA tetapi yang tertulis dalam kwitansi perusahaan hanya Rp 2.500.000,00 yang diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dan di samping saksi Idham Khalid selaku Koordinator Lapangan PT. Titan Bahtera Segara masih ada menyerahkan uang kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto melalui staf operasional yaitu :
 - Tanggal 7 September 2006 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
 - Tanggal 12 September 2006 sejumlah uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
 - Tanggal 13 Oktober 2006 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
 - Tanggal 6 November 2006 sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Saksi Badaruzzaman, selaku Kepala Cabang PT. Sijori Lintasan Bahari Dumai yang pada bulan Oktober 2006, memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto untuk pengurusan izin gerak, sertifikat dan overdraft dari uang sejumlah Rp 4.000.000,00

Hal. 7 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



(empat juta Rupiah) tersebut, staf PT. Sijori Lintasan Bahari yaitu M. Fakruddin juga ada membayar langsung kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk pengurusan sertifikat kapal ;

- Saksi Eko Sunaryo Bin Sugiman, selaku Operasional PT. Karya Arun Marine Dumai memberikan uang untuk pengaturan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran dalam hal izin gerak sesuai dengan dengan invoice tanggal 11 Oktober 2006 Nomor Invoice 351/NT/KAM/X/06 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Saksi Iwan Nawawi, selaku Pimpinan Cabang PT. Benua Malacholines yang pada tanggal 16 November 2006 memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) melalui staf operasional yaitu Muhni Zein untuk pengurusan izin gerak sandar menonjol yang diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, selain itu :
 - Tanggal 4 April 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk tender Kapal MT. Sonata ;
 - Tanggal 30 April 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk tender Kapal Pacific Sound ;
 - Tanggal 11 Agustus 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk izin gerak di Lubuk Gaung Kapal MT. Tabtim ;
 - Tanggal 13 September 2006 memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk izin gerak sandar menonjol

Hal. 8 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Kapal MT. Jung San ;

- Tanggal 26 Desember 2006 memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk izin gerak ke Lubuk Gaung MT. Yane ;
- Tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk izin gerak ke Pelintung KM. Mandiri Tiga ;
- Tanggal 2 November 2006 memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk Tender Kapal MT. Feng Sheng You ;
- Tanggal 14 November 2006 memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk izin gerak sandar menonjol Kapal MT. Samho Heron ;

Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, para Pemohon/agen pelayaran juga memberikan uang kepada saksi Titih Latifah untuk izin gandeng yang setiap bulannya diterima lebih kurang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), selanjutnya saksi Titih Latifah menyerahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk izin bunker yang setiap bulannya diterima Titih Latifah lebih kurang sejumlah Rp 2.500.000,00 lalu saksi Titi Latifah memberikan kepada saksi Manumpak Siregar selaku Kabid Gamat dan yang menentukan pembagian tersebut adalah saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, sedangkan pengurusan izin tender yang mengarsipkan/yang membuat catatan laporan izin tender adalah saksi Titih Latifah antara lain :

- Bulan Januari dan Februari 2005 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
- Bulan Maret 2005 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
- Bulan April 2005 sebanyak 11 (sebelas)

Hal. 9 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



- izin tender ;
- Bulan Mei 2005 sebanyak 8 (delapan) izin tender ;
 - Bulan Juli 2005 sebanyak 10 (sepuluh) izin tender ;
 - Bulan September 2005 sebanyak 5 (lima) izin tender ;
 - Bulan Oktober 2005 sebanyak 1 (satu) izin tender ;
 - Bulan November 2005 sebanyak 5 (lima) izin tender ;
 - Bulan Februari 2006 sebanyak 13 (tiga belas) izin tender ;
 - Bulan Maret 2006 sebanyak 9 (sembilan) izin tender ;
 - Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) izin tender ;
 - Bulan Mei 2006 sebanyak 10 (sepuluh) izin tender ;
 - Bulan Juni 2006 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
 - Bulan Juli 2006 sebanyak 8 (delapan) izin tender ;
 - Bulan Agustus 2006 sebanyak 10 (sepuluh) izin tender ;
 - Bulan September 2006 sebanyak 5 (lima) izin tender ;
 - Bulan Oktober 2006 sebanyak 3 (tiga) izin tender ;
 - Bulan November 2006 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
 - Bulan Desember 2006 sebanyak 8 (delapan) izin tender ;

Dan setiap lembar izin tender rata-rata antara Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 7.000.000,00 sehingga jumlah

Hal. 10 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



keseluruhan dari izin tender berdasarkan laporan pemrosesan izin tender yang dibuat oleh saksi Titi Latifah adalah sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar, sehingga jumlah uang yang diperoleh dari izin lebih kurang berjumlah Rp 705.000.000,00 sampai dengan Rp 987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) dan uang pengurusan izin tender tersebut diterima oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto ;

Bahwa selain memberikan kepada saksi Titi Latifah, para agen pelayaran juga memberikan uang kepada Lasmawati atas perintah saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dalam pengurusan Surat Izin Berlayar antara lain yaitu :

- Pada bulan Agustus 2006, saksi Lasmawati menerima uang sejumlah Rp 12.105.000,00 dari para agen pelayaran dan dipergunakan untuk antara lain :
 - Pembayaran pulsa bapak Adpel Rp 400.000,00 ;
 - Pembayaran telepon rumah bapak Adpel Rp 311.000,00 ;
 - Pembayaran telepon rumah bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 327.000,00 ;
 - Pembayaran rekening listrik bapak Adpel, dan ;
 - Pembayaran rekening listrik bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 500.000,00 ;

Dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 2.863.000,00 sehingga terdapat sisa jumlah uang Rp 9.242.000,00 dan diberikan kepada staf Gamat Rp 4.500.000,00 dan staf TU Rp 3.000.000,00 dan diambil oleh saksi Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan Rp 1.700.000,00 ;

- Pada bulan September 2006, saksi Lasmawati menerima uang sejumlah Rp 11.450.000,00 dari agen pelayaran dan dipergunakan antara lain :



- Untuk pembayaran pulsa bapak Adpel Rp 302.000,00 ;
- Pembayaran rekening listrik bapak Adpel Rp 239.000,00 ;
- Pembayaran rekening bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 239.000,00 ;

Dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 2.982.000,00 sehingga terdapat sisa jumlah uang Rp 8.468.000,00 dan diberikan kepada staf Gamat Rp 4.250.000,00 dan staf TU Rp 3.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp 1.218.000,00 diambil oleh saksi Capt. Sutedjo,SE. Bin Muhijan ;

- Pada bulan Oktober 2006, saksi Lasmawati menerima uang sejumlah Rp 11.775.000,00 dari para agen pelayaran dan dipergunakan untuk antara lain :

- Pembayaran rekening telepon rumah bapak Adpel Rp 377.000,00 ;
- Pembayaran rekening telepon bapak Adpel Rp 275.000,00 ;
- Pembayaran rekening telepon bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 240.000,00;
- Pembayaran rekening listrik bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 326.000,00 ;
- Pembelian minyak bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 150.000,00 ;

Dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 3.354.000,00 sehingga terdapat sisa jumlah uang Rp 8.421.000,00 dan diberikan kepada staf Gamat Rp 4.000.000,00 dan diambil oleh saksi Capt. Sutedjo,SE. Bin Muhijan sejumlah Rp 1.400.000,00 ;

Demikian juga halnya saksi Agoes Prabowo Bin Susanto memerintahkan saksi Agustinah untuk menerima uang dari para Pemohon/agen pelayaran dalam pengurusan Surat Izin Gerak dimana setiap kapal Rp 20.000,00 dan setiap bulan saksi Agustinah menerima uang dari para Pemohon tersebut lebih



kurang Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 dan uang tersebut setiap bulannya diserahkan kepada saksi Manumpak Siregar selaku Kabid Gamat ;

Bahwa sebagian uang yang diterima para agen pelayaran juga digunakan untuk :

- Memperbaiki Kantor Adpel Dumai ;
- Keperluan dana pendidikan pegawai ;
- Menjemput tamu pulang pergi Pekanbaru-Dumai ;
- Membeli tiket untuk tamu dan saksi Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan ;
- Membeli AC (Air Conitioner) split sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian :
 - Merk National sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Merk Changhong sebanyak 1 (satu) unit ;
- Televisi sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian :
 - Merk LG sebanyak 1 (satu) unit ;
 - Merk Sony sebanyak 1 (satu) unit ;
 - Merk Chang hong sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Merk Sanyo sebanyak 1 (satu) unit ;
- Parabola sebanyak 2 (dua) unit ;
- Kegiatan senam dan konsumsinya ;
- Membayar petugas kebersihan atau cleaning service ;
- Membayar tagihan surat kabar, dan ;
- Untuk keperluan biaya foto copy ;

Bahwa seluruhnya atau setidaknya sebagian uang yang diberikan oleh para Pemohon dalam pengurusan berbagai jenis surat izin yang diterima oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran Kantor Administrator Pelabuhan Dumai, saksi Titih Latifah, saksi Lasmawati, BAC, saksi Agustinah dan saksi Marhuarar Manurung, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk diatur penggunaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 305 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004, baik bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 503 Tahun 2004 tanggal 17 September 2004, dan saksi Manumpak Siregar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 427 Tahun 2004 tanggal 8 Agustus 2004 (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Administrator Pelabuhan Kota Dumai di Jalan Yos Sudarso Nomor 9 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, atau pada tempat-tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

Hal. 14 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan sebagaimana dalam Pasal 59, Kepala Kantor Administrator Pelabuhan ditunjuk sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa ke Pelabuhan, mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa ke Pelabuhan guna menjamin kelancaran tugas operasional di Pelabuhan ;
2. Menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional Pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya ;

Kemudian berdasarkan Maklumat Pelayanan Nomor 123 tanggal 13 Juni 2005 yang berbunyi :

- a. Bahwa Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sampai saat ini belum secara jelas diatur lebih lanjut, sehingga terjadi ketidak seragaman dalam pelaksanaan di tingkat operasional ;
- b. Dalam rangka menegakkan aturan keselamatan, menata pengawasan ketertiban di perairan, pengesahan dan pemberian SIB, meningkatkan pelayanan serta mengingat bahaya akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan kapal, maka untuk melaksanakan tugas-tugas Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992, dalam

Hal. 15 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



tiap-tiap pelabuhan agar Adpel/Kakanpel mendelegasikan kepada pejabat-pejabat sebagai berikut :

- Satu : Pada Kantor Adpel Utama dan Adpel Kelas I didelegasikan kepada Kasi Kesyahbandaran ;
dua : Pada Kantor Adpel Kelas II dan Kelas III didelegasikan kepada Kasi Gamat ;
Tiga : Pada Kantor Adpel Kelas IV dan Kelas V dilaksanakan oleh Adpel, apabila Adpel tidak berada ditempat dapat menunjuk staf yang memahami ;
Empat : Pada Kanpel Kelas didelegasikan kepada Kabid Kesyahbandaran ;
Lima : Pada Kanpel Kelas II didelegasikan kepada Kasi Lala ke Pelabuhan dan keselamatan ;
Enam : Pada Kanpel Kelas IV dan V dilaksanakan oleh Kakanpel ;

c. Dalam hal pejabat-pejabat sebagaimana tersebut butir b satu sampai enam berhalangan atau dalam kondisi tertentu, Adpel/Kakanpel dapat menunjuk pejabat/petugas lain sebagai pengganti sementara demi kelancaran pelayanan ;

d. Ump dan pelaksanaannya Dirjend Hubla ;

Dan sejak keluarnya Maklumat Pelayanan 123 tersebut, maka saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran pada Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Dumai berwenang menanda tangani atau menerbitkan beberapa jenis surat izin antara lain :

- Surat Izin Berlayar ;
- Surat Izin Gerak ;
- Surat Izin Bunker ;
- Surat Izin Menggandeng, dan ;
- Persetujuan Tender ;

Dari permohonan yang diajukan oleh agen atau perusahaan



pelayaran kepada Administrator Pelabuhan Dumai ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, pungutan resmi yang wajib disetor yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Sarana Bantu Navigasi atau Uang Kenavigasian (SBNP) yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian (SBPN), hal ini untuk kapal yang berlayar di dalam Negeri dihitung berdasarkan $GT \times 0,027 \times \$$ (Dollar) dan yang dikenakan pungutan juga hanya kapal yang mempunyai GT 35 ke atas dan dana yang dipungut tersebut langsung disetor/ditransfer ke Bank BNI ;
2. Pungutan Uang Perkapalan (PUP) yang aturan pelaksanaannya diatur pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, yang terdiri dari :
 - Sertifikat keselamatan kapal ;
 - Pengukuran kapal ;
 - Life raft ;
 - Gambar kapal ;
 - SK Perwira ;
 - Buku pelaut ;
 - Surat kebangsaan ;
 - Sertifikat keahlian ;
 - Akte pendaftaran kapal ;
 - Pengawasan barang berbahaya, dan ;
 - Pemeriksaan kapal asing ;

Langsung disetor/ditransfer ke Bank BRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Penerbitan Surat Izin Belayar, Surat Izin Gerak, Surat Izin Bunker, Surat Izin Menggandeng dan Persetujuan Tender diajukan oleh masing-masing agen pelayaran kepada Administrator Pelabuhan Dumai, kemudian Terdakwa selaku Kepala Kantor Adminstrator Pelabuhan Dumai mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Manumpak Siregar selaku Kepala Bidang Penjagaan dan Keselamatan (Kabid Gamat), untuk selanjutnya mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dan dalam memproses permohonan Surat Izin Belayar, Surat Izin Gerak, Surat Izin Bunker, Surat Izin Menggandeng dan persetujuan tender, saksi Agoes Prabowo Bin Susanto menerima sejumlah uang dari para Pemohon yang pemberian tersebut tidak ada diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan maupun peraturan perundang-undangan lainnya ;

Bahwa saksi Agoes Prabowo Bin Susanto meminta uang terhadap pengurusan surat-surat izin dan persetujuan tender tersebut kepada para Pemohon/agen pelayaran diantaranya dari :

- Saksi Herman Buchari, selaku Pimpinan Cabang PT. Bahari Sandi Pratama yang memberikan sejumlah uang kepada Buchari Hasan selaku Kepala Operasional PT. Bahari Sandi Pratama untuk membayar pengurusan surat izin tender tanggal 17 November 2006 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan tanggal 18 November 2006 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang masing-masing diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto di Kantor Administrator Pelabuhan Dumai. Selain dari surat izin tender tersebut PT. Bahari Sandi Pratama juga membayar sejumlah uang untuk pengaturan saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran yang dituangkan dalam invoice

Hal. 18 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



:

- Tanggal 7 Agustus 2006 Nomor Invoice 015/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 11 September 2006 Nomor invoice 020/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 30 September 2006 Nomor Invoice 023/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 6 November 2006 Nomor Invoice 026/INV/BSP-DUM/06 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Saksi Idham Khalid Bin M. Nur Yatim, selaku Koordinator Lapangan PT. Titan Bahtera Segara yang memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2006 untuk mengurus pengaturan sertifikat/biaya entertain PPKA tetapi yang tertulis dalam kwitansi perusahaan hanya Rp 2.500.000,00 yang diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dan di samping saksi Idham Khalid selaku Koordinator Lapangan PT. Titan Bahtera Segara masih ada menyerahkan uang kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto melalui staf operasional yaitu :
 - Tanggal 7 September 2006 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
 - Tanggal 12 September 2006 sejumlah uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
 - Tanggal 13 Oktober 2006 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp

Hal. 19 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;

- Tanggal 6 November 2006 sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Saksi Badaruzzaman, selaku Kepala Cabang PT. Sijori Lintasan Bahari Dumai yang pada bulan Oktober 2006, memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto untuk pengurusan izin gerak, sertifikat dan overdraft dari uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tersebut, staf PT. Sijori Lintasan Bahari yaitu M. Fakruddin juga ada membayar langsung kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk pengurusan sertifikat kapal ;

- Saksi Eko Sunaryo Bin Sugiman, selaku Operasional PT. Karya Arun Marine Dumai memberikan uang untuk pengaturan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran dalam hal izin gerak sesuai dengan dengan invoice tanggal 11 Oktober 2006 Nomor Invoice 351/NT/KAM/X/06 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

- Saksi Iwan Nawawi, selaku Pimpinan Cabang PT. Benua Malacholines yang pada tanggal 16 November 2006 memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) melalui staf operasional yaitu Muhni Zein untuk pengurusan izin gerak sandar menonjol yang diserahkan kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, selain itu :

- Tanggal 4 April 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta

Hal. 20 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



- Rupiah) untuk tender Kapal MT. Sonata ;
- Tanggal 30 April 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk tender Kapal Pacific Sound ;
 - Tanggal 11 Agustus 2006 menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk izin gerak di Lubuk Gaung Kapal MT. Tabtim ;
 - Tanggal 13 September 2006 memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk izin gerak sandar menonjol Kapal MT. Jung San ;
 - Tanggal 26 Desember 2006 memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk izin gerak ke Lubuk Gaung MT. Yane ;
 - Tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk izin gerak ke Pelintung KM. Mandiri Tiga ;
 - Tanggal 2 November 2006 memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk Tender Kapal MT. Feng Sheng You ;
 - Tanggal 14 November 2006 memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk izin gerak sandar menonjol Kapal MT. Samho Heron ;

Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, para Pemohon/agen pelayaran juga memberikan uang kepada saksi Titih Latifah untuk izin gandeng yang setiap bulannya diterima lebih kurang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), selanjutnya saksi Titih Latifah menyerahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk izin bunker yang setiap bulannya diterima Titih Latifah lebih

Hal. 21 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sejumlah Rp 2.500.000,00 lalu saksi Titi Latifah memberikan kepada saksi Manumpak Siregar selaku Kabid Gamat dan yang menentukan pembagian tersebut adalah saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, sedangkan pengurusan izin tender yang mengarsipkan/yang membuat catatan laporan izin tender adalah saksi Titih Latifah antara lain :

- Bulan Januari dan Februari 2005 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
- Bulan Maret 2005 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
- Bulan April 2005 sebanyak 11 (sebelas) izin tender ;
- Bulan Mei 2005 sebanyak 8 (delapan) izin tender ;
- Bulan Juli 2005 sebanyak 10 (sepuluh) izin tender ;
- Bulan September 2005 sebanyak 5 (lima) izin tender ;
- Bulan Oktober 2005 sebanyak 1 (satu) izin tender ;
- Bulan November 2005 sebanyak 5 (lima) izin tender ;
- Bulan Februari 2006 sebanyak 13 (tiga belas) izin tender ;
- Bulan Maret 2006 sebanyak 9 (sembilan) izin tender ;
- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) izin tender ;
- Bulan Mei 2006 sebanyak 10 (sepuluh) izin tender ;
- Bulan Juni 2006 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
- Bulan Juli 2006 sebanyak 8 (delapan) izin tender ;
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 10 (sepuluh)

Hal. 22 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



izin tender ;

- Bulan September 2006 sebanyak 5 (lima) izin tender ;
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 3 (tiga) izin tender ;
- Bulan November 2006 sebanyak 6 (enam) izin tender ;
- Bulan Desember 2006 sebanyak 8 (delapan) izin tender ;

Dan setiap lembar izin tender rata-rata antara Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 7.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan dari izin tender berdasarkan laporan pemrosesan izin tender yang dibuat oleh saksi Titih Latifah adalah sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar, sehingga jumlah uang yang diperoleh dari izin lebih kurang berjumlah Rp 705.000.000,00 sampai dengan Rp 987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) dan uang pengurusan izin tender tersebut diterima oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto ;

Bahwa selain memberikan kepada saksi Titi Latifah, para agen pelayaran juga memberikan uang kepada Lasmawati atas perintah saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dalam pengurusan Surat Izin Berlayar antara lain yaitu :

- Pada bulan Agustus 2006, saksi Lasmawati menerima uang sejumlah Rp 12.105.000,00 dari para agen pelayaran dan dipergunakan untuk antara lain :
 - Pembayaran pulsa bapak Adpel Rp 400.000,00 ;
 - Pembayaran telepon rumah bapak Adpel Rp 311.000,00 ;
 - Pembayaran telepon rumah bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 327.000,00 ;
 - Pembayaran rekening listrik bapak Adpel, dan ;

Hal. 23 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



- Pembayaran rekening listrik bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 500.000,00 ;

Dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 2.863.000,00 sehingga terdapat sisa jumlah uang Rp 9.242.000,00 dan diberikan kepada staf Gamat Rp 4.500.000,00 dan staf TU Rp 3.000.000,00 dan diambil oleh saksi Capt. Sutedjo,SE. Bin Muhijan Rp 1.700.000,00 ;

- Pada bulan September 2006, saksi Lasmawati menerima uang sejumlah Rp 11.450.000,00 dari agen pelayaran dan dipergunakan antara lain :

- Untuk pembayaran pulsa bapak Adpel Rp 302.000,00 ;
- Pembayaran rekening listrik bapak Adpel Rp 239.000,00 ;
- Pembayaran rekening bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 239.000,00 ;

Dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 2.982.000,00 sehingga terdapat sisa jumlah uang Rp 8.468.000,00 dan diberikan kepada staf Gamat Rp 4.250.000,00 dan staf TU Rp 3.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp 1.218.000,00 diambil oleh saksi Capt. Sutedjo,SE. Bin Muhijan ;

- Pada bulan Oktober 2006, saksi Lasmawati menerima uang sejumlah Rp 11.775.000,00 dari para agen pelayaran dan dipergunakan untuk antara lain :

- Pembayaran rekening telepon rumah bapak Adpel Rp 377.000,00 ;
- Pembayaran rekening telepon bapak Adpel Rp 275.000,00 ;
- Pembayaran rekening telepon bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 240.000,00;
- Pembayaran rekening listrik bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 326.000,00 ;



- Pembelian minyak bapak M. Siregar/Terdakwa Rp 150.000,00 ;

Dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp 3.354.000,00 sehingga terdapat sisa jumlah uang Rp 8.421.000,00 dan diberikan kepada staf Gamat Rp 4.000.000,00 dan diambil oleh saksi Capt. Sutedjo,SE. Bin Muhijan sejumlah Rp 1.400.000,00 ;

Demikian juga halnya saksi Agoes Prabowo Bin Susanto memerintahkan saksi Agustinah untuk menerima uang dari para Pemohon/agen pelayaran dalam pengurusan Surat Izin Gerak dimana setiap kapal Rp 20.000,00 dan setiap bulan saksi Agustinah menerima uang dari para Pemohon tersebut lebih kurang Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 dan uang tersebut setiap bulannya diserahkan kepada saksi Manumpak Siregar selaku Kabid Gamat ;

Bahwa sebagian uang yang diterima para agen pelayaran juga digunakan untuk :

- Memperbaiki Kantor Adpel Dumai ;
- Keperluan dana pendidikan pegawai ;
- Menjemput tamu pulang pergi Pekanbaru-Dumai ;
- Membeli tiket untuk tamu dan saksi Capt. Sutedjo,SE. Bin Muhijan ;
- Membeli AC (Air Conitioner) split sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian :
 - Merk National sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Merk Changhong sebanyak 1 (satu) unit ;
- Televisi sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian :
 - Merk LG sebanyak 1 (satu) unit ;
 - Merk Sony sebanyak 1 (satu) unit ;
 - Merk Chang hong sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Merk Sanyo sebanyak 1 (satu) unit ;



- Parabola sebanyak 2 (dua) unit ;
- Kegiatan senam dan konsumsinya ;
- Membayar petugas kebersihan atau cleaning service ;
- Membayar tagihan surat kabar, dan ;
- Untuk keperluan biaya foto copy ;

Bahwa seluruh atau setidaknya sebagian uang yang diberikan oleh para Pemohon dalam pengurusan berbagai jenis surat izin yang diterima oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran Kantor Administrator Pelabuhan Dumai, saksi Titih Latifah, saksi Lasmawati, BAC, saksi Agustinah dan saksi Marhuarar Manurung, telah dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk diatur penggunaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 17 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 26 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Dumai dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas asli dosir penomoran surat keluar (kartu register penomoran surat keluar) tahun 2005 milik Kantor Adpel Kelas I Dumai ;
- 1 (satu) berkas asli dosir penomoran surat keluar (kartu register penomoran surat keluar) tahun 2006 milik Kantor Adpel Kelas I Dumai ;
- 2 (dua) berkas arsip izin tender tahun 2005 sampai dengan 2006 ;
- 2 (dua) lembar asli pemrosesan izin tender bulan Juli, September, Oktober, November tahun 2005 ;
- 4 (empat) lembar asli laporan pemrosesan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2006 ;
- Bukti pembayaran rekening listrik dan telepon rumah tahun 2004, 2005, 2006, yang digunakan oleh Sdr. Manumpak Siregar ;
- Bukti pembayaran rekening listrik dan telepon rumah dan handphone tahun 2004, 2005, 2006 yang digunakan oleh Sdr. Capt. Sutedjo.,SE ;
- 4 (empat) lembar asli Invoice dari PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Dumai masing-masing No. :
 - a. 015/INV/BSP-DUMI06 tanggal 7 Agustus 2006 ;

Hal. 27 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



b. 020/INV/BSP-DUM/06 tanggal 11 September 2006 ;

c. 023/INV/BSP-DUM/06 tanggal 30 September 2006 ;

d. 026/INV/BSP-DUM/06 tanggal 6 November 2006 ;

Yang ditanda tangani oleh Sdr. Buchari Hasan Kepala Operasi PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Dumai ;

- 2 (dua) lembar surat izin tender dengan nomor surat 6.m.756/448/Ad.Dm/06 tanggal 17 dan 18 November 2006 berikut dua lembar cash bon masing-masing Rp 7.000.000,00 tanggal 17 dan 18 November 2006 ;

- 2 (dua) lembar Surat Izin Gerak dengan Nomor surat 760/24/II/Ad.Dm/2006 tanggal 20 September 2006 dan No. 760/35/17/II/Ad.Dm/2006 tanggal 25 Oktober 2006, beserta 2 (dua) lembar laporan pengeluaran dana ke CV. Asia Jaya Tama tanggal 22 September 2006, dengan biaya izin gerak US\$ 80,0 atau 890 x Rp 9.100,00 = Rp 728.000,00 dan ke PT. Citra Maritimindo Pratama tanggal 30 Oktober 2006, dengan biaya izin gerak juga US\$ 80,0 atau 890 x Rp 9.100,00 = Rp 728.000,00 ;

- 8 (delapan) set voucer uang muka PT. Benua Malacho Lines dan surat izin gerak terdiri dari :

- Izin Gerak ke Pelindung Kapal KM. Mandiri Tiga tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Gerak ke Lubuk Gaung Kapal KM. Tabtim tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal Pacific Sound/MT. New Eveandor tanggal 30 April 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;

Hal. 28 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Tender Kapal MT. Sonata/New Sotokaze tanggal 6 April 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Gerak Kapal MT. Yane tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal MT. Feng Sheng You/KM. Mandiri Tiga tanggal 2 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Gerak Sandar Menonjol Kapal MT. Jung San tanggal 13 September 2006 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Surat Persetujuan Tender dari Kantor Administrasi Pelabuhan Dumai :
- Kapal MT. Bunga Melati 7 tanggal 22 September 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Golden Charlotte tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. New Satokaze tanggal 7 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Tressa Aries tanggal 17 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Castor tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Gerak Kapal KM. Sekar Permata tanggal 22 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Gerak Kapal KM. Sekar Permata tanggal 25 September 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 22 Maret 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 22 Maret 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 11 Oktober 2006 ;

Hal. 29 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Novita Sari, FH UI, 2012



- 1 (satu) lembar asli surat PT. Benua Malcho Lines Nomor : 185/BML/DUM/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Permission of MT. Akademik Semenop to along Side At MV. Vantanassa tujuan surat kepada Port Authority of Dumai ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gerak No. PY.684/35/V/PHBL/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang ditanda tangani Kasi Syahbandar atas nama Agoes Prabowo ;
- 1 (satu) lembar asli surat Form B dari PT. Tirta Samudera Caraka Dumai tanggal 20 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Elan Herlambang ;
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan tender MT. Akademik Semenop pada KM. Vatanassa Nomor : 685/34/8/PHB/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh atas nama Administrator Pelabuhan Dumai Agoes Prabowo ;
- 9 (sembilan) lembar copy bon sementara (cash advance) dari PT. Berlian Laju Tanker berikut dilampiri dengan foto copy setiap izin tender yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Dumai ;
- 4 (empat) lembar copy tanda terima Declaration Of Security (DOS) masing-masing tertanggal 7 Januari 2006, 20 Maret 2006, 13 April 2006, 11 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Agoes Prabowo yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang Berlian Laju Tanker ;
- 3 (tiga) lembar catatan tanda uang izin gerak, izin gandeng, surat izin, berlayar kepada Kepala Kantor Adpel Dumai ;
- 6 (enam) lembar foto copy kwitansi pengeluaran uang untuk incentive bapak Syahbandar Dumai untuk kelancaran keberangkatan kapal ;
- 5 (lima) lembar foto copy daftar bon gantung :

Hal. 30 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



- Kapal MT. Bunga Melati 6 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
- Kapal MT. Concord 6 tanggal 23 Oktober 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
- Kapal MT. Matina 6 tanggal 7 November 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
- Kapal MT. TN III tanggal 11 November 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
- Kapal MT. Global Trader tanggal 18 November 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
 - 9 (sembilan) lembar foto copy surat persetujuan izin tender beserta cash advance (bon sementara) uang tender ;
 - 4 (empat) lembar foto copy penerimaan dan pengeluaran uang penerbitan surat izin bulan Agustus, September, Oktober tahun 2006, yang telah diparaf oleh Capt. Sutedjo,SE ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan uang izin gerak bulan Agustus, September, Oktober tahun 2006, yang telah diparaf oleh Capt. Sutedjo, SE ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dan pengeluaran uang dari pengurusan SIB bulan Agustus, September, Oktober 2006, yang telah dileges/dicap stempel Adpel Kelas I Dumai ;
 - 5 (lima) unit televisi :
 - a. 1 (satu) unit merk LG ;
 - b. 2 (dua) unit merk Changhong 21 inci ;
 - c. 1 (satu) unit merk Sony 29 inci ;
 - d. 1 (satu) unit merk Sanyo 14 inci ;
 - 5 (lima) unit AC Split :
 - a. 2 (dua) unit merk National 1 PK ;
 - b. 2 (dua) unit merk Panasonic 1 PK ;
 - c. 1 (satu) unit merk Changhong 1 PK ;
 - 2 (dua) Resiver :



a. 1 (satu) unit merk Changhong type DVB-S
3900 FTS ;

b. 1 (satu) unit merk Starcom SR-200 ;

Dan 2 (dua) buah remote Resiver merk Panasonic dan
Changhong ;

- 2 (dua) unit Parabola ;

Digunakan dalam perkara atas nama Agoes Prabowo Bin
Susanto ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos
perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No.
299/Pid.B/2007/PN.Dum. tanggal 20 November 2007 yang amar
lengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin
Muhijan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu
dari dakwaan primair ;

3. Menyatakan Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin
Muhijan terbukti melakukan perbuatan yang
didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut
Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan
merupakan suatu tindak pidana (Ontslag van
rechtversvolging) ;

4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari
segala tuntutan hukum ;

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas asli dosir penomoran surat
keluar (kartu register penomoran surat keluar)
tahun 2005 milik Kantor Adpel Kelas I Dumai ;

- 1 (satu) berkas asli dosir penomoran surat
keluar (kartu register penomoran surat keluar)



- tahun 2006 milik Kantor Adpel Kelas I Dumai ;
- 2 (dua) berkas arsip izin tender tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 ;
 - 2 (dua) lembar asli pemrosesan izin tender bulan Juli, September, Oktober, November tahun 2005 ;
 - 4 (empat) lembar asli laporan pemrosesan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2006 ;
 - Bukti pembayaran rekening listrik dan telepon rumah tahun 2004, 2005, 2006, yang digunakan oleh Sdr. Manumpak Siregar ;
 - Bukti pembayaran rekening listrik dan telepon rumah dan handphone tahun 2004, 2005, 2006 yang digunakan oleh Sdr. Capt. Sutedjo.,SE ;
 - 4 (empat) lembar asli Invoice dari PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Dumai masing- masing No. :
 - a. 015/INV/BSP- DUM/06 tanggal 7 Agustus 2006 ;
 - b. 020/INV/BSP- DUM/06 tanggal 11 September 2006 ;
 - c. 023/INV/BSP- DUM/06 tanggal 30 September 2006 ;
 - d. 026/INV/BSP- DUM/06 tanggal 6 November 2006 ;

Yang ditanda tangani oleh Sdr. Buchari Hasan Kepala Operasi PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Dumai ;

- 2 (dua) lembar surat izin tender dengan nomor surat 6.m.756/448/Ad.Dm/06 tanggal 17 dan 18 November 2006 berikut dua lembar cash bon masing- masing Rp 7.000.000,00 tanggal 17 dan 18 November 2006 ;
- 2 (dua) lembar Surat Izin Gerak dengan Nomor surat 760/24/II/Ad.Dm/2006 tanggal 20 September 2006 dan No. 760/35/17/II/Ad.Dm/2006 tanggal 25 Oktober 2006, beserta 2 (dua) lembar laporan

Hal. 33 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



pengeluaran dana ke CV. Asia Jaya Tama tanggal 22 September 2006, dengan biaya izin gerak US\$ 80,0 atau 890 x Rp 9.100,00 = Rp 728.000,00 dan ke PT. Citra Maritimindo Pratama tanggal 30 Oktober 2006, dengan biaya izin gerak juga US\$ 80,0 atau 890 x Rp 9.100,00 = Rp 728.000,00 ;

- 8 (delapan) set voucer uang muka PT. Benua Malacho Lines dan surat izin gerak terdiri dari :

- Izin Gerak ke Pelindung Kapal KM. Mandiri Tiga tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Gerak ke Lubuk Gaung Kapal KM. Tabtim tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal Pacific Sound/MT. New Eveandor tanggal 30 April 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal MT. Sonata/New Sotokaze tanggal 6 April 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Gerak Kapal MT. Yane tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal MT. Feng Sheng You/KM. Mandiri Tiga tanggal 2 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Gerak Sandar Menonjol Kapal MT. Jung San tanggal 13 September 2006 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Surat Persetujuan Tender dari Kantor Administrasi Pelabuhan Dumai :
- Kapal MT. Bunga Melati 7 tanggal 22 September 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;



- Kapal MT. Golden Charlote tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. New Satokaze tanggal 7 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Tressa Aries tanggal 17 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Castor tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Gerak Kapal KM. Sekar Permata tanggal 22 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Gerak Kapal KM. Sekar Permata tanggal 25 September 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 22 Maret 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 22 Maret 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 11 Oktober 2006 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat PT. Benua Malcho Lines Nomor : 185/BML/DUM/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Permission of MT. Akademik Semenop to along Side At MV. Vantanassa tujuan surat kepada Port Authority of Dumai ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gerak No. PY.684/35/V/PHBL/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang ditanda tangani Kasi Syahbandar atas nama Agoes Prabowo ;
 - 1 (satu) lembar asli surat Form B dari PT. Tirta Samudera Caraka Dumai tanggal 20 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Elan Herlambang ;
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan tender MT. Akademik Semenop pada KM. Vatanassa Nomor : 685/34/8/PHB/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh atas nama Administrator

Hal. 35 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Pelabuhan Dumai Agoes Prabowo ;

- 9 (sembilan) lembar copy bon sementara (cash advance) dari PT. Berlian Laju Tanker berikut dilampiri dengan foto copy setiap izin tender yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Dumai ;
- 4 (empat) lembar copy tanda terima Declaration Of Security (DOS) masing-masing tertanggal 7 Januari 2006, 20 Maret 2006, 13 April 2006, 11 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Agoes Prabowo yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang Berlian Laju Tanker ;
- 3 (tiga) lembar catatan tanda uang izin gerak, izin gandeng, surat izin, berlayar kepada Kepala Kantor Adpel Dumai ;
- 6 (enam) lembar foto copy kwitansi pengeluaran uang untuk incentive bapak Syahbandar Dumai untuk kelancaran keberangkatan kapal ;
- 5 (lima) lembar foto copy daftar bon gantung :
 - Kapal MT. Bunga Melati 6 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. Concord 6 tanggal 23 Oktober 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. Matina 6 tanggal 7 November 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. TN III tanggal 11 November 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. Global Trader tanggal 18 November 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
- 9 (sembilan) lembar foto copy surat persetujuan izin tender beserta cash advance (bon sementara) uang tender ;
- 4 (empat) lembar foto copy penerimaan dan pengeluaran uang penerbitan surat izin bulan Agustus, September, Oktober tahun 2006, yang telah diparaf oleh Capt. Sutedjo,SE ;

Hal. 36 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan uang izin gerak bulan Agustus, September, Oktober tahun 2006, yang telah diparaf oleh Capt. Sutedjo, SE ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dan pengeluaran uang dari pengurusan SIB bulan Agustus, September, Oktober 2006, yang telah dileges/dicap stempel Adpel Kelas I Dumai ;
 - 5 (lima) unit televisi :
 - a. 1 (satu) unit merk LG ;
 - b. 2 (dua) unit merk Changhong 21 inci ;
 - c. 1 (satu) unit merk Sony 29 inci ;
 - d. 1 (satu) unit merk Sanyo 14 inci ;
 - 5 (lima) unit AC Split :
 - a. 2 (dua) unit merk National 1 PK ;
 - b. 2 (dua) unit merk Panasonic 1 PK ;
 - c. 1 (satu) unit merk Changhong 1 PK ;
 - 2 (dua) Resiver :
 - a. 1 (satu) unit merk Changhong type DVB-S 3900 FTS ;
 - b. 1 (satu) unit merk Starcom SR-200 ;
- Dan 2 (dua) buah remote Resiver merk Panasonic dan Changhong ;
- 2 (dua) unit Parabola ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Agoes Prabowo Bin Susanto ;

7. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 680 K/Pid.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 299/Pid.b/2007/PN. Dum. tanggal 20 November 2007 ;

Hal. 37 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut" ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas asli dosir penomoran surat keluar (kartu register penomoran surat keluar) tahun 2005 milik Kantor Adpel Kelas I Dumai ;
 - 1 (satu) berkas asli dosir penomoran surat keluar (kartu register penomoran surat keluar) tahun 2006 milik Kantor Adpel Kelas I Dumai ;
 - 2 (dua) berkas arsip izin tender tahun 2005 sampai tahun 2006 ;
 - 2 (dua) lembar asli pemrosesan izin tender bulan Juli, September, Oktober, November tahun 2005 ;
 - 4 (empat) lembar asli laporan pemrosesan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2006 ;
 - Bukti pembayaran rekening listrik dan telepon rumah tahun 2004, 2005, 2006, yang digunakan



oleh Sdr. Manumpak Siregar ;

- Bukti pembayaran rekening listrik dan telepon rumah dan handphone tahun 2004, 2005, 2006 yang digunakan oleh Sdr. Capt. Sutedjo.,SE ;
- 4 (empat) lembar asli Invoice dari PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Dumai masing- masing No. :
 - a. 015/INV/BSP- DUM/06 tanggal 7 Agustus 2006 ;
 - b. 020/INV/BSP- DUM/06 tanggal 11 September 2006 ;
 - c. 023/INV/BSP- DUM/06 tanggal 30 September 2006 ;
 - d. 026/INV/BSP- DUM/06 tanggal 6 November 2006 ;

Yang ditanda tangani oleh Sdr. Buchari Hasan Kepala Operasi PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Dumai ;

- 2 (dua) lembar surat izin tender dengan nomor surat 6.m.756/448/Ad.Dm/06 tanggal 17 dan 18 November 2006 berikut dua lembar cash bon masing- masing Rp 7.000.000,00 tanggal 17 dan 18 November 2006 ;
- 2 (dua) lembar Surat Izin Gerak dengan Nomor surat 760/24/II/Ad.Dm/2006 tanggal 20 September 2006 dan No. 760/35/17/II/Ad.Dm/2006 tanggal 25 Oktober 2006, beserta 2 (dua) lembar laporan pengeluaran dana ke CV. Asia Jaya Tama tanggal 22 September 2006, dengan biaya izin gerak US\$ 80,0 atau 890 x Rp 9.100,00 = Rp 728.000,00 dan ke PT. Citra Maritimindo Pratama tanggal 30 Oktober 2006, dengan biaya izin gerak juga US\$ 80,0 atau 890 x Rp 9.100,00 = Rp 728.000,00 ;
- 8 (delapan) set voucer uang muka PT. Benua Malacho Lines dan surat izin gerak terdiri dari :
 - Izin Gerak ke Pelindung Kapal KM. Mandiri Tiga

Hal. 39 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Izin Gerak ke Lubuk Gaung Kapal KM. Tabtim tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal Pacific Sound/MT. New Eveandor tanggal 30 April 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal MT. Sonata/New Sotokaze tanggal 6 April 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Gerak Kapal MT. Yane tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Izin Tender Kapal MT. Feng Sheng You/KM. Mandiri Tiga tanggal 2 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;
- Izin Gerak Sandar Menonjol Kapal MT. Jung San tanggal 13 September 2006 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Surat Persetujuan Tender dari Kantor Administrasi Pelabuhan Dumai :
- Kapal MT. Bunga Melati 7 tanggal 22 September 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Golden Charlote tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. New Satokaze tanggal 7 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Tressa Aries tanggal 17 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
- Kapal MT. Castor tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Gerak Kapal KM. Sekar Permata tanggal 22 Januari 2006 ;



- 1 (satu) lembar Surat Izin Gerak Kapal KM. Sekar Permata tanggal 25 September 2006 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 22 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 22 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Karya Arun Marine tanggal 11 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Benua Malcho Lines Nomor : 185/BML/DUM/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Permission of MT. Akademik Semenop to along Side At MV. Vantanassa tujuan surat kepada Port Authority of Dumai ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gerak No. PY.684/35/V/PHBL/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang ditanda tangani Kasi Syahbandar atas nama Agoes Prabowo ;
- 1 (satu) lembar asli surat Form B dari PT. Tirta Samudera Caraka Dumai tanggal 20 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Elan Herlambang ;
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan tender MT. Akademik Semenop pada KM. Vatanassa Nomor : 685/34/8/PHB/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh atas nama Administrator Pelabuhan Dumai Agoes Prabowo ;
- 9 (sembilan) lembar copy bon sementara (cash advance) dari PT. Berlian Laju Tanker berikut dilampiri dengan foto copy setiap izin tender yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Dumai ;
- 4 (empat) lembar copy tanda terima Declaration Of Security (DOS) masing-masing tertanggal 7 Januari 2006, 20 Maret 2006, 13 April 2006, 11 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Agoes Prabowo yang telah disyahkan oleh Pimpinan

Hal. 41 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Cabang Berlian Laju Tanker ;

- 3 (tiga) lembar catatan tanda uang izin gerak, izin gandeng, surat izin, berlayar kepada Kepala Kantor Adpel Dumai ;
- 6 (enam) lembar foto copy kwitansi pengeluaran uang untuk incentive bapak Syahbandar Dumai untuk kelancaran keberangkatan kapal ;
- 5 (lima) lembar foto copy daftar bon gantung :
 - Kapal MT. Bunga Melati 6 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. Concord 6 tanggal 23 Oktober 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. Matina 6 tanggal 7 November 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. TN III tanggal 11 November 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 ;
 - Kapal MT. Global Trader tanggal 18 November 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
- 9 (sembilan) lembar foto copy surat persetujuan izin tender beserta cash advance (bon sementara) uang tender ;
- 4 (empat) lembar foto copy penerimaan dan pengeluaran uang penerbitan surat izin bulan Agustus, September, Oktober tahun 2006, yang telah diparaf oleh Capt. Sutedjo,SE ;
- 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan uang izin gerak bulan Agustus, September, Oktober tahun 2006, yang telah diparaf oleh Capt. Sutedjo, SE ;
- 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dan pengeluaran uang dari pengurusan SIB bulan Agustus, September, Oktober 2006, yang telah dileges/dicap stempel Adpel Kelas I Dumai ;
- 5 (lima) unit televisi :
 - a. 1 (satu) unit merk LG ;

Hal. 42 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



- b. 2 (dua) unit merk Changhong 21 inci ;
- c. 1 (satu) unit merk Sony 29 inci ;
- d. 1 (satu) unit merk Sanyo 14 inci ;
- 5 (lima) unit AC Split :
 - a. 2 (dua) unit merk National 1 PK ;
 - b. 2 (dua) unit merk Panasonic 1 PK ;
 - c. 1 (satu) unit merk Changhong 1 PK ;
- 2 (dua) Resiver :
 - a. 1 (satu) unit merk Changhong type DVB-S 3900 FTS ;
 - b. 1 (satu) unit merk Starcom SR-200 ;

Dan 2 (dua) buah remote Resiver merk Panasonic dan Changhong ;

- 2 (dua) unit Parabola ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Agoes Prabowo Bin Susanto ;

- Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 22 Februari 2010 itu juga dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa apabila putusan itu dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Adapun fakta yuridis yang menunjang alasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena putusannya tidak bersesuaian ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali setelah mencermati dengan saksama ternyata putusan tersebut terdapat sesuatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi karena dalam memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP dimana setiap putusan wajib mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak ada mencantumkan kalimat tersebut yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 alinea terakhir mengatakan bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri/Judex Facti kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya. Jika Judex Juris membenarkan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari tiga poin yaitu 1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, 2. Dalam

Hal. 44 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, 3. Putusan Pengadilan telah salah dalam penafsiran keterangan ahli dan doktrin. Maka seharusnya Majelis Hakim Agung menyatakan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 299/Pid.B/2007/PN.DUM. batal demi hukum dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memperbaiki atau memeriksa ulang putusan yang batal demi hukum tersebut bukan mengadilinya sendiri, karena salah satu alasan Jaksa Penuntut umum mengajukan kasasi adalah karena Judex Facti dalam putusannya tidak mencantumkan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengakibatkan konsekwensi putusan tersebut batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ; Pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, halaman 385 mengatakan *"ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan"* :

- *Dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula ;*
- *Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum ;*
- *Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan ;*

2. Kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam putusan Majelis Hakim Agung dalam putusannya pada halaman 1 :

Pada halaman 1 (satu) tersebut Majelis Hakim Agung (Judex Juris) telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Capt. Sutedjo Bin Muhijan lahir di Jogjakarta pada tanggal 23 Desember

Hal. 45 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



1955 pada hal fakta yang sebenarnya dan juga sesuai dengan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa lahir di Solo pada tanggal 8 Agustus 1949 ;

Terhadap fakta tersebut telah terlihat bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru dalam menetapkan identitas Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali. Disini bisa dilihat bahwa Hakim Agung tidak cermat dan teliti dalam putusannya karena sangat ceroboh yang mengakibatkan bertukarnya identitas para Terdakwa karena memang kasus ini mempunyai 3 (tiga) orang Terdakwa yang disidangkan secara terpisah dan identitas yang dibuat oleh Majelis Hakim Agung dalam putusannya tersebut adalah tempat dan tanggal lahir dari Terdakwa Agoes Prabowo Bin Susanto yang telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun Penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 oleh Hakim Pengadilan Negeri Dumai karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Mahkamah Agung juga menjatuhkan putusan yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai sedangkan putusan untuk Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ontslag van rechtvervolging ;

Karena Judex Juris telah salah menetapkan identitas Terdakwa dan putusan Judex Juris tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP yang mengakibatkan putusan ini Batal Demi Hukum sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

3. Kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam putusan Majelis Hakim Agung dalam putusannya pada halaman 8,9, 16, 17, 18 ;

Dimana pada halaman-halaman yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim Agung telah keliru tentang Terdakwa, dimana yang jadi Terdakwa dalam kasus ini

Hal. 46 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



sebagaimana yang dituliskan Judex Juris pada halaman 8, 9, 16, 17 dan 18 adalah M. Siregar dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai saksi ;

Terhadap fakta tersebut terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Agung sangat ceroboh, terlihat sekali asal- asalan dalam memeriksa perkara ini yang mengakibatkan Majelis Hakim Agung keliru dalam mengambil putusan yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Judex Juris tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi Terdakwa dalam kasus ini dapat dibuktikan dengan melihat tempat dan tanggal lahir Terdakwa yang bertukar dengan tempat dan tanggal lahir Agoes Prabowo Bin Susanto (disidangkan dalam kasus yang sama secara terpisah) dan status Pemohon Peninjauan Kembali yang bertukar dengan M. Siregar (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) ;

Dari apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas terbukti bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan. Berdasarkan fakta dan uraian di atas terlihat bahwa Majelis Hakim Agung telah mencampur adukkan antara kasus yang satu dengan yang lain yang nantinya sangat mempengaruhi terhadap putusan karena Majelis Hakim Agung tidak bisa membedakan antara saksi dengan Terdakwa apa lagi untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara adil dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

4. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukurnya halaman 33 yang menyatakan "dimana berdasarkan dari keterangan para saksi jelas Terdakwa memerintahkan untuk meneruskan kebijakan yang sudah

Hal. 47 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



termasuk pungli yang tidak ada dasar hukumnya ..." Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak benar sama sekali karena tidak ada seorang pun saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang menyatakan katau Terdakwalah yang menyuruh atau memerintahkan kebijakan tersebut ;

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Kantor Administrator Pelabuhan sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa Pelabuhan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa ke Pelabuhan guna penjamin kelancaran tugas operasional di Pelabuhan ;
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional Pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah, badan usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya ;

Dan berdasarkan maklumat pelayaran Nomor 123 tanggal 13 Juni 2005 yang berbunyi :

- (a) Bahwa Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sampai saat ini

Hal. 48 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



belum secara jelas diatur lebih lanjut, sehingga terjadi ketidak seragaman pelaksanaan ditingkat operasional ;

(b) Dalam rangka menegakkan aturan keselamatan, menata pengawasan ketertiban diperairan pengesahan SIB, meningkatkan pelayanan serta mengingat bahaya akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan kapal, maka untuk melaksanakan tugas-tugas syahbandar, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 pada tiap-tiap Pelabuhan, agar Adpel/Kakanpel mendelegasikan kepada pejabat-pejabat sebagai berikut :

- Satu : Pada Kantor Adpel Utama dan Adpel Kelas I didelegasikan kepada Kasi Kesyahbandaran ;
- Dua : Pada Kantor Adpel kelas II dan kelas III didelegasikan kepada Kasi Gamat ;
- Tiga : Pada Kantor Adpel kelas IV dan kelas V dilaksanakan oleh Adpel, apabila Adpel tidak berada ditempat dapat menunjuk staf yang memahami ;
- Empat : Pada Kanpel kelas I didelegasikan kepada Kabid Kesyahbandaran ;
- Lima : Pada Kanpel kelas II didelegasikan kepada

Hal. 49 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Kasi Lala, ke Pelabuhan dan keselamatan ;
Enam : Pada Kanpel kelas IV dan V dilaksanakan
oleh Kanpel ;

(c) Dalam hal pejabat- pejabat
sebagaimana tersebut dalam
butir (b) satu sampai enam
berhalangan, atau dalam
kondisi tertentu,
Adpel/Kakanpel dapat
menunjuk Pejabat/petugas
lain sebagai pengganti
sementara, demi kelancaran
pelayanan ;

Bahwa dari Maklumat Pelayaran Nomor 123 tanggal 13
Juni 2005 tersebut sudah cukup jelas masalah yang
berkaitan dengan pengeluaran surat- surat izin
pelayaran adalah menjadi kewenangan Syahbandar
(Agoes Prabowo Bin Susanto) yang sebelumnya
kewenangan tersebut berada pada Manumpak Siregar
sebagai Kabid Gamat bukan menjadi kewenangan Kepala
Adpel Dumai (Pemohon Kasasi) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang
berasal dari agen pelayaran dipersidangan yang
diberikan di bawah sumpah tidak ada satu orangpun
yang menyatakan ada memberikan uang kepada Pemohon
PK maupun menjanjikan akan memberikan hadiah kepada
Pemohon PK karena semenjak keluarnya Maklumat
Pelayaran Nomor 123 tanggal 13 Juni 2005 semua
kewenangan tersebut ada di tangan Agoes Prabowo Bin
Susanto yang telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu)
tahun penjara oleh Judex Juris padahal kasus ini
sampai ke Pengadilan adalah karena perbuatannya
tetapi yang mendapat hukuman paling berat adalah
Pemohon PK yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan
penjara ;

Hal. 50 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Bahwa memang benar setiap bulannya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat laporan dari Saksi Lasmawati, Titih Latifah, Agustina serta Agoes Prabowo mengenai jumlah uang yang mereka kumpulkan tetapi Pemohon PK hanya mendapat laporan mengenai keuangan tersebut bukan menerima uangnya karena uangnya tetap dipegang oleh mereka dan kemudian uangnya Pemohon PK suruh penggunaan untuk kepentingan kantor. Tetapi sebelum Pemohon PK menerima laporan tentang dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan kantor terlebih dahulu Pemohon PK telah menanyakan kepada staf waktu Pemohon PK baru menjabat sebagai Kepala Administrator Pelabuhan Dumai dan mereka mengatakan bahwa uang tersebut adalah pemberian secara suka dan rela dari para agen pelayaran. Kemudian Pemohon PK mengatakan jika uang tersebut adalah pemberian secara suka dan rela dan tidak ada yang merasa keberatan silakan dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk menutupi kekurangan keperluan kantor ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan uang yang diperoleh tersebut tidak dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi dipakai untuk kebutuhan kantor karena anggaran yang tidak mencukupi dan perbuatan Pemohon PK tidaklah merugikan keuangan Negara bahkan menguntungkan Negara, karena dari uang tersebut sebagian telah digunakan untuk merenovasi kantor, membuat kamar mandi, membuat taman, membeli AC, TV, Parabola yang semuanya dipergunakan untuk keperluan kantor dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jika pegawai

Hal. 51 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



telah sejahtera maka kinerja mereka juga akan meningkat dan hal ini sangat menguntungkan Kantor Administrator Pelabuhan Dumai yang dibuktikan dengan Penghargaan dan Departemen Perhubungan untuk penilaian Unit Pelayanan Publik dilingkungan sektor Perhubungan tahun 2006 yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan kepada Pemohon PK ;

B. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

Bahwa keadaan baru (Novum) dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh bukti yang mana alat bukti tersebut berupa (1) putusan Mahkamah Agung RI Nomor 697 K/Pid.Sus/2008 tanggal 22 September 2008 atas nama Manumpak Siregar Bin O. Siregar dan (2) putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1579 K/Pid.Sus/2008 tanggal 14 Januari 2009 atas nama Agoes Prabowo Bin Susanto ;

Bahwa perkara ini yang dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pungutan liar ini mulanya berawal dari berita di Koran atas ketidak senangan agen kapal kepada salah seorang pejabat Adpel Dumai bernama Agoes Prabowo Bin Susanto yang menjabat sebagai Kasi Kesyahbandaran yang merupakan bawahan dari Pemohon Peninjauan Kembali. Karena ada permasalahan tersebut maka kemudian pada tanggal 6 Desember 2006 diadakan hearing di DPRD TK II Dumai oleh Komisi III juga turut hadir Komisi I dan II, juga dihadiri oleh para agen

Hal. 52 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



kapal yang tergabung dalam Forum Kapal serta pejabat terkait dari Adpel Dumai. Dan Permasalahan ini telah dianggap selesai dengan dipenuhinya tuntutan dari Forum Kapal diantaranya mengganti Kasi Syahbandar (Terdakwa Agoes Prabowo Bin Susanto), dengan adanya kesepakatan bersama antara Adpel Dumai (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Forum Kapal dan perkara ini sampai ke Pengadilan Pelapornya bukan agen Kapal atau Owner ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa diperlakukan sangat tidak adil karena sipembuat masalah (Agoes Prabowo Bin Susanto) hanya dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun Penjara dan Manumpak Siregar Bin O. Siregar dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara hanya karena Pemohon Peninjauan Kembali atasan dari Agoes Prabowo Bin Susanto dan Manumpak Siregar Bin O. Siregar ;

- 1) Dalam Memori Peninjauan Kembali tertanggal 5 Januari 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah menguraikan yang menjadi dasar hukum Peninjauan Kembali yaitu Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 263 KUHP, maka dasar hukum dalam mengajukan Tambahan Memori Peninjauan juga ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dalam praktek peradilan bahwa pengajuan Tambahan Memori Peninjauan sudah diterima karena prinsip dalam pengajuan Tambahan Memori Peninjauan Kembali hanyalah untuk melengkapi Memori Peninjauan Kembali, karena dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

Hal. 53 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



tidaknya untuk mencari dan mendekati suatu kebenaran materiil yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana adalah benar telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku ;

Bahwa dalam mengajukan Tambahan Memori Peninjauan Kembali dimulai dengan suatu harapan kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali agar dalam mengadili perkara ini "demi kepentingan keadilan" (for interest for the justice) bukan semangat "demi kepentingan Hakim (for interest for the judge) dan menghindari sikap "pemikiran hukum yang formalistis (formalistis legal thinking) ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim Agung dalam kasasi secara keliru dalam menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan memenuhi unsur dakwaan subsidair dan kekeliruan yang dilakukan tentang hukum pembuktian yang berlaku, yaitu melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti yang bukan wewenang Hakim kasasi, melainkan merupakan wewenang Judex Facti. Kekeliruan yang dilakukan

Hal. 54 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Majelis Hakim Agung yaitu :

- a. Mengabaikan keterangan 23 (dua puluh tiga) saksi- saksi bahwa agen-agen pelayaran tidak ada yang memberikan uang dan tidak pernah berhubungan dengan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
- b. Mengabaikan pembuktian selama dalam persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keputusan ataupun instruksi untuk melakukan pungutan uang ;
- c. Mengabaikan keterangan ahli dan fakta hukum bahwa kebijakan (diskresioner) yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali mendatangkan manfaat kepentingan umum ;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan nyata pada pertimbangan hukum dalam halaman 33 yang antara lain menyatakan “..., dimana berdasarkan dari keterangan para saksi jelas Terdakwa memerintahkan untuk meneruskan kebijakan yang sudah termasuk pungli yang tidak ada dasar hukumnya ...” ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Agung dalam Kasasi seperti tersebut di atas, karena Majelis Hakim Agung tanpa alasan yang jelas dan hanya memperhatikan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan pertimbangan hukum Judex Facti serta mengabaikan kontra memori kasasi dari penasehat hukum Terdakwa, pada hal berdasarkan hukum acara dalam pemeriksaan kasasi, Majelis Hakim Agung wajib mempertimbangkan seluruh berkas dan surat-surat yang diajukan kepadanya ;

Bahwa Judex Juris melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti yang bukan wewenang Hakim kasasi, melainkan merupakan wewenang Judex Facti yaitu terhadap pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan bahwa pungutan uang untuk mengeluarkan Surat Izin Berlayar, Surat Izin Gerak, Surat Izin Menggandeng, Surat Izin Bunker dan

Hal. 55 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Surat Izin Persetujuan Terder Kapal adalah dilakukan saksi Agoes Prabowo dan yang mengumpulkannya adalah staf saksi Agoes Prabowo Bin Susanto, dimana kebijakan yang dilakukan oleh saksi Agoes Prabowo Bin Susanto adalah kebijakan Pimpinan Adpel Dumai terdahulu sedangkan Terdakwa Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan pungutan-pungutan tersebut dan Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan agen-agen pelayaran yang menjadi obyek pungutan uang. Dan berdasarkan Maklumat Pelayaran Nomor 123 tanggal 13 Juni 2005 yang berwenang menanda tangani Surat Izin Berlayar, Izin Gerak, Izin Menggandeng, Izin Bunker dan Surat Izin Persetujuan Tender Kapal adalah kewenangan Syahbandar bukan Terdakwa ;

Majelis Hakim Agung dalam kasasi tidak menjelaskan siapa para saksi yang dimaksud yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang memerintahkan untuk meneruskan kebijakan yang sudah termasuk pungli yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari 23 (dua puluh tiga) saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang memerintahkan untuk meneruskan kebijakan meneruskan pungutan-pungutan sejumlah uang atas agen-agen pelayaran ;

Dengan demikian penerapan hukum pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim Agung dalam kasasi dalam membuktikan unsur dakwaan subsidair tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP ;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Agung dalam kasasi melakukan kekeliruan dalam melakukan penilaian terhadap keterangan Ahli serta mengabaikan pendapat ahli DR. Ismansyah, SH. MH. dan hanya mempertimbangkan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Ahli DR.

Hal. 56 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Ismansyah, SH. MH. berpendapat bahwa diskrease untuk kepentingan publik yang diperbolehkan adalah kepentingan yang memberikan keuntungan kepada publik yang dapat dinikmati, apakah untuk sesaat atau jangka panjang yang dipacu oleh public itu sendiri walaupun kebijakan itu kebijakan yang keliru, mungkin saja terjadi pelanggaran administrasi, tetapi kebijakan itu harus diambil, keuntungan yang diterima masyarakat lebih besar, inilah yang dikatakan diskrease terbatas. Dan jika terjadi perbuatan melawan hukum administrasi, maka pertanggung jawaban adalah seeara administrasi pula. Oleh karena itu bahwa kebijakan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali adalah diskreasi terbatas. *Judex Facti* telah mempertimbangkan tentang keterangan ahli tersebut dengan terperinci antara lain "... bahwa diskresioner yang dilakukan pimpinan setiap instansi dapat dibenarkan apabila asas kemanfaatan yang timbul dari satu kebijakan dapat dirasakan oleh orang banyak dan tidak menyimpang untuk kepentingan instansi tersebut" Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pungutan-pungutan dari sejumlah agen pelayaran untuk kesejahteraan karyawan Kantor Adpel Dumai dan manfaat sudah dirasakan para karyawan. Majelis Hakim Agung tidak cukup mempertimbangkan, dengan alasan apa mengabaikan keterangan Ahli DR. Ismansyah, SH. MH. Sehingga Majelis Hakim Agung dalam kasasi telah melanggar

Hal. 57 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



ketentuan Pasal 186 KUHP. Bahwa timbulnya perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung timbul, karena Majelis Hakim Agung telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti, yang sebenarnya adalah tugas dan wewenang *Judex Facti*, dilain pihak berdasarkan hukum acara pidana bahwa kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam kasasi yang telah membenarkan alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa "... Majelis Hakim hanya mempertimbangkan adanya "discretionary power" yang dimiliki Terdakwa selaku Kepala Kantor Administratur Pelabuhan Dumai untuk meneruskan kebijakan dari Pimpinan Adpel terdahulu yang meneruskan pungutan-pungutan uang, tidak dapat dibenarkan mengingat pemerintah telah memberikan sejumlah uang untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya serta pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pungutan kepada para agen pelayaran yang menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat mendatangkan manfaat bagi karyawan kantor sendiri, yaitu dengan adanya uang insentif yang diberikan oleh Terdakwa dapat meningkatkan kinerja pegawai/ karyawan Adpel khususnya, dan hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum adalah sikap yang secara langsung memberikan contoh yang tidak baik dari masyarakat yaitu melegalkan setiap perbuatan untu mendapatkan sejumlah uang". Majelis Hakim Agung dalam kasasi yang telah membenarkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu kekhilafan nyata dan

Hal. 58 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



sesungguhnya alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian dan bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Majelis Hakim Agung juga telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti, yang sebenarnya wewenang *Judex Facti* yaitu terhadap fakta bahwa Terdakwa selaku Kepala Adpel Dumai (*discretionary power*) untuk meneruskan kebijakan dari pimpinan Adpel Dumai terdahulu untuk meneruskan pungutan-pungutan sejumlah uang dari agen pelayaran yang dilakukan oleh Agoes Prabowo yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Majelis Hakim Agung yang telah mengambil alih wewenang *Judex Facti* adalah suatu kekeliruan nyata ;

Berdasarkan hal tersebut bahwa putusan Majelis Hakim Agung dalam kasasi telah melakukan kekeliruan dalam batasan antara pertanggung jawaban hukum secara administratif maupun pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, telah memisahkan pertanggung jawaban hukum administrasi dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ;

Bahwa oleh karenanya dalam perkara yang didakwakan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dipahami sampai sejauh mana penerapan hukum administrasi negara dan bagaimana prinsip hukum pidana. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa



Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memerintahkan untuk meneruskan kebijakan meneruskan pungutan-pungutan sejumlah uang atas agen-agen pelayaran dan pungutan-pungutan uang dari agen-agen dipergunakan untuk kepentingan umum serta Terdakwa tidak pernah menerima uang pungutan tersebut untuk dirinya sendiri. Dan dihubungkan fakta berupa pendapat ahli bahwa discrease untuk kepentingan publik yang diperbolehkan adalah kepentingan yang memberikan keuntungan kepada publik yang dapat dinikmati dan jika terjadi perbuatan melawan hukum administrasi, maka pertanggung jawaban adalah secara administrasi pula. Dengan putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi yang telah menerapkan prinsip hukum pidana terhadap Terdakwa/Peninjauan Kembali adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata.

4) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kasasi telah keliru dalam melakukan penilaian terhadap perbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Capt. Sutedjo, SE. Bin Muhijan, akan tetapi hanya mempertimbangkan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa yang menerima uang dari saksi Lasmawati dan saksi Titi Latifah dipergunakan untuk membayar uang kebersihan, uang kesejahteraan pegawai, membayar biaya dinas perjalanan pegawai membayar rekening listrik rumah dinas, menutupi kekurangan biaya rutin kantor, merenovasi kantor, pembuatan taman kantor. Terhadap fakta tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri Dumai telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 82 : "Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Adpel Dumai (discretionary power) untuk meneruskan

Hal. 60 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



kebijakan Adpel Dumai terdahulu untuk meneruskan pungutan- pungutan sejumlah uang yaitu berupa Surat Izin Berlayar, Surat Izin Gerak, Surat Izin Menggandeng, Surat Izin Bunker dan Surat Izin Persetujuan Tender, yang dilakukan oleh Kasie Syahbandaran (Agoes Prabowo) atas sejumlah agen- agen pelayaran menurut Majelis adalah kebijakan yang dapat mendatangkan manfaat bagi karyawan kantor sendiri yaitu dengan adanya uang insentif yang diberikan oleh Terdakwa dapat meningkatkan kinerja pegawai/karyawan/Kantor Adpel pada khususnya, dan dapat mengurangi beban biaya rutin kantor yang tidak mencukupi, sedangkan bagi perekonomian kota Dumai dengan selama kepemimpinan Terdakwa selaku Kepala Kantor Adpel Dumai dengan makin meningkatnya penumbuhan perekonomian Kota Dumai dengan banyaknya kapal- kapal yang berlabuh untuk melakukan bongkar muat barang akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Dumai dan dapat meningkatkan pendapatan Daerah Kota Dumai". Dengan demikian bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menikmati secara pribadi terhadap pungutan- pungutan tersebut dan kepentingan umum terlayani dengan baik dan negara tidak pernah dirugikan ;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan penilaian terhadap fakta- fakta dan bukti tersebut di atas, yang sebenarnya adalah tugas dan wewenang Judex Facti. Dengan demikian maka sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi

Hal. 61 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



hilang. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 menyatakan "... Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yaitu didasarkan kepada faktor-faktor : Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung ..." Oleh karena putusan Mahkamah Agung dalam kasasi yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5) Keberatan terhadap Penyertaan (Deelneming) dan kekeliruan penerapan pembuktian. Bahwa yang dipermasalahkan di sini adalah masalah penyertaan dan penerapan prinsip bahwa seorang dipandang sebagai pelaku tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam suatu kerjasama yang terpadu dan ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari peserta tersebut harus ditujukan kepada pemenuhan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada, maka tidak dapat menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Untuk pelaku peserta disyaratkan kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. P.A.F Lamintang, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana

Hal. 62 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Indonesia, halaman 549, mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest tanggal 9 Juni 1914, N.J. 1914 sebagai berikut "Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan, bahwa pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk menyatakan turut bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta" ;

Bila pendapat tersebut dihubungkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dan Manumpak Siregar mempunyai maksud yang sama dan bersama-sama pungutan sejumlah uang kepada agen pelayaran. Dalam persidangan Pengadilan ternyata sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan antara Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali saksi Agoes Prabowo Bin Susanto dan Manumpak Siregar, telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau inisiatif bersama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memerintahkan untuk meneruskan kebijakan meneruskan pungutan-pungutan sejumlah uang atas agen-agen pelayaran. Dengan demikian Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Judex Facti dalam membuktikan unsur ini dan Judex Juris melakukan kekeliruan dengan menyatakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No. 680 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis

Hal. 63 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangannya berakibat merugikan keuangan Negara ;

Bahwa bukti baru (Novum) berupa putusan Mahkamah Agung No.687 K/Pid.Sus/2008 dan No.1579 K/Pid.Sus/2008 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, tidak memenuhi syarat Pasal 263 ayat (2) c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CAPT. SUTEDJO, SE. Bin MUHIJAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 2 Februari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL. M.**, Hakim Agung yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soewardi, SH. MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-hakim	Anggota,
K e t u a,	
ttd./	ttd./
Soewardi, SH. MH.	Dr. Artidjo
Alkostar, SH. LL. M	
ttd./	
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 65 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338



Hal. 66 dari 66 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pergeseran ajaran Dina Noyita Sari, FH UI, 2012



PUTUSAN

Nomor 003/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :

Ir. DAWUD DJATMIKO, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 06 September 1951, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Jasa Marga (Persero), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bumi Mutiara Blok JC-7/2 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telp. 8413630 ext.260. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2006, memberi kuasa kepada Abdul Razak Djaelani, S.H. dkk., yang memilih domisili hukum di Kantor Advokat "JAMS & REKAN" beralamat di Jalan Cibulan Nomor 13-A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan para Pihak Terkait, Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah membaca keterangan tertulis para Pihak Terkait Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Telah mendengar keterangan para Ahli;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 dan diregister dengan Nomor 003/PUU-IV/2006, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006, menguraikan sebagai berikut :

I. DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

3. Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK menyatakan bahwa: *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945”*.
4. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa : *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.”*
5. Berdasarkan uraian pada hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU PTPK, hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa hukum di bawah ini:
 - a. bahwa Pemohon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road (JORR)* Ruas Taman Mini Indonesia Indah-Cikunir, Seksi E-1, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3 UU PTPK.

- b. bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku penyidik, mulai tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005 di Rumah Tahanan Negara pada Rutan Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI untuk kepentingan penyidikan.
- c. bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI selaku Penuntut Umum mulai tanggal 25 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2005 di Rumah Tahanan Negara pada Rutan Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI dan tanggal 14 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 12 Januari 2006 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.
- d. bahwa perkara Pemohon dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B.028/01.13/Ft.1/01/2006, tanggal 06 Januari 2006.
- e. bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengan dakwaan:

Primair: *“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”;*

Subsidiar: *“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.*

- f. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya Pasal 2, ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tersebut, menurut hemat Pemohon sangat bertentangan dengan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, jelas kiranya bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan didakwanya Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, apalagi terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Juni 2005 hingga sekarang;

C. PERMOHONAN PROVISI

1. bahwa berdasarkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam registrasi perkara Nomor 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini.
2. bahwa berhubung adanya permohonan ini, maka Pemohon berpendirian bahwa adalah selayaknya jika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk sementara waktu dihentikan untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini. Jika sekiranya ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka dasar dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk menuntut dan mengadili Terdakwa di pengadilan akan menjadi hilang. Pemohon khawatir bahwa jika sekiranya proses peradilan tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, yaitu mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat ke depan (prospektif). Jika sekiranya pemeriksaan terhadap permohonan ini berjalan bersamaan dan ternyata kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan perkara terlebih dahulu, maka akan sangat merugikan Pemohon. Apalagi jika sekiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang dipersoalkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengikat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terakhir adalah tidak pada tempatnya jika suatu undang-undang yang eksistensinya diragukan tetap diterapkan dan adalah sangat baik jika penerapan undang-undang yang diragukan dihentikan sampai hilangnya keraguan atas undang-undang yang bersangkutan.
3. bahwa UU MK mengandung kelemahan fundamental, yang bukan berupa pertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menyediakan suatu sarana dalam hal permohonan untuk menguji undang-undang dilakukan

bersamaan dengan adanya kasus konkrit yang sedang diproses di pengadilan lain, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini merupakan suatu kekosongan hukum yang perlu diisi dalam pemeriksaan terhadap permohonan ini dan sifatnya hanya berlaku untuk permohonan ini saja (*ad hoc*).

4. bahwa sekalipun tidak ada ketentuan dalam UU MK yang mengatur proses ini, Pemohon melihat bahwa adalah cukup alasan hak Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam UU MK. Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dari Konstitusi. Konstitusi berisi norma-norma yang berisi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Diturunkan dari norma itu, maka Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa suatu pengujian atas undang-undang harus menjaga agar hak asasi manusia jangan sampai dilanggar atau diabaikan.
5. sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - a. menyatakan bahwa UU MK mengandung kelemahan fundamental, yang bukan merupakan pertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mengatur tentang pengajuan permohonan pengujian atas undang-undang yang dilakukan berkenaan dengan perkara yang sedang diproses di pengadilan;
 - b. menyatakan bahwa ketiadaan aturan tersebut sebagai keadaan kekosongan hukum;
 - c. menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian material ini mempunyai kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan membuat rekomendasi yang diperlukan yang sifatnya mengikat kepada lembaga negara lain yang terkait;
 - d. merekomendasikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguhkan sementara proses persidangan perkara pidana No. 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa Ir. Dawud Datmiko, yang diikuti dengan penangguhan pelaksanaan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- e. menyatakan putusan provisi ini agar dilaksanakan secara serta merta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi dimaksud.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan **dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori ilmu hukum yang canggih**, karena menurut hemat Pemohon, apa yang menjadi alasan permohonan ini **sudah sangat jelas dan kuat serta sulit dibantah** bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK secara nyata telah bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Adapun alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian ganda.

- a. bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat."

b. Pasal 3 UU PTPK menyebutkan sebagai berikut :

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."*

Penjelasan Pasal 3 UU PTPK menyebutkan sebagai berikut :

"Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut diartikan sama dalam dengan Penjelasan Pasal 2"

Dengan demikian, dengan adanya kata "dapat" pada kedua pasal tersebut, baik pada Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK, mengakibatkan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di masing-masing pasal, yaitu:

- a. Suatu tindak pidana korupsi yang **telah** merugikan negara (kerugian negara sudah terjadi secara riil dan nyata).
- b. Suatu tindak pidana korupsi yang **tidak** merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Kedua tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan akibat yang sangat berbeda dan bahkan sangat bertolak belakang, yaitu:

- a. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara **sudah** dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan negara sudah berkurang jumlahnya" akibat tindak pidana korupsi tersebut.

- b. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara **tidak** dirugikan atau dengan perkataan lain “keuangan negara atau perekonomian negara masih tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat tindak pidana korupsi tersebut.
- c. Seharusnya kedua tindak pidana tersebut TIDAK BOLEH digabung dalam satu pasal, melainkan dibuat dalam pasal yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, yaitu :
 - 1) Tindak Pidana Korupsi yang **telah** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan perumusan (redaksi) sesuai pasal yang dimaksud.
 - 2) Tindak Pidana Korupsi yang **tidak** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan perumusan (redaksi) sesuai pasal yang dimaksud.

2. **Suatu Tindak Pidana Yang Mempunyai 2 Macam Akibat Yang Sangat Berbeda Diancam Dengan Hukuman Yang Sama.**

Ancaman hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana yang telah merugikan negara maupun yang tidak merugikan negara, adalah sama, yaitu sebagai berikut :

a. **Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK:**

Terhadap tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maupun yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman pidananya sama, yaitu adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. **Dalam Pasal 3 UU PTPK:**

Terhadap tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maupun yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman pidananya sama, yaitu sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kedua pasal tersebut menyamakan ancaman pidana bagi terdakwa yang telah merugikan negara dan terdakwa yang tidak merugikan negara.

Seharusnya besarnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi tersebut harus dibedakan antara satu dengan yang lain. Artinya, terhadap tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara, ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. **Ancaman Pidana Untuk Percobaan Tindak Pidana Disamakan Dengan Tindak Pidana Pokoknya.**

Pasal 15 UU PTPK menyebutkan, *“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”*.

Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, maka untuk percobaan tindak pidana korupsi dalam kedua pasal tersebut disamakan ancaman hukumannya, baik kepada tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata merugikan negara maupun kepada tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara.

Ketentuan yang menyamakan ancaman hukuman tersebut, secara jelas telah **menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan** bagi siapa saja yang dikenakan dengan ancaman hukuman yang demikian, karena **percobaan tindak pidana korupsi** dapat dihukum berat dan dimungkinkan dijatuhi pidana penjara lebih berat dari tindak pidana (pokok) korupsi itu sendiri. Padahal dalam percobaan tindak tindak pidana korupsi, perbuatannya sendiri belumlah selesai, apalagi akibatnya belum ada sama sekali.

Dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK, bertentangan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya anak kalimat *“kepastian hukum yang adil”*.

4. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK Mengesampingkan Prinsip-Prinsip Yang Universal Tentang Ancaman Hukuman.

Dalam ketentuan hukum pidana dimanapun di dunia, beratnya ancaman hukuman dari suatu tindak pidana berhubungan erat dan saling mempengaruhi dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Artinya makin berat atau makin besar kerusakan yang ditimbulkan, maka makin berat ancaman hukumannya. Demikian pula sebaliknya, makin ringan atau makin kecil kerusakan, maka makin ringan ancaman hukumannya. Prinsip tersebut sangatlah adil, manusiawi, dan rasional.

Tentu sangatlah tidak adil, tidak manusiawi, dan cenderung *irrasional* apabila prinsip tersebut disamaratakan menjadi “apapun akibat yang ditimbulkannya, berat ataupun ringan akibatnya, ancaman hukumannya sama”.

Sebagai contoh Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, maka menurut prinsip hukum yang baik tersebut menjadi “ancaman pidana untuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan disamakan dengan ancaman pidana yang menyebabkan kematian”. Prinsip yang dipakai oleh KUHP adalah makin berat akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, maka makin berat ancaman hukumannya, demikian juga sebaliknya.

Sebagai contoh konkrit, Pemohon mengambil ketentuan dalam Pasal 351 KUHP tentang “Penganiayaan” dan Pasal 347 tentang “Pengguguran Kandungan”.

Pasal 351 KUHP :

Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 347:

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bahwa KUHP sudah terbukti dapat dijadikan sebagai undang-undang yang eksistensinya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat, karena sangat memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dalam menentukan berat ringan ancaman hukumannya.

KUHP membedakan ancaman hukuman antara tindak pidana pokok dan percobaan tindak pidana. KUHP juga membedakan ancaman hukuman antara kejahatan dengan pelanggaran.

5. **Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir).**

Karena sangat “luwes”, maka pasal-pasal tersebut di atas menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehingga menimbulkan kontroversi yang justru berpotensi menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

a. Unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK :

Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- setiap orang;
- secara melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut di atas, akan sangat banyak perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Walaupun menjadi agak aneh dan kurang tepat apabila dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, namun sulit untuk membantah bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

b. Unsur-unsur dalam Pasal 3 UU PTPK :

Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012
Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- setiap orang;
- menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari apa yang telah disampaikan di atas memang ternyata bahwa pasal-pasal tindak pidana korupsi tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran karena terkesan tidak jelas batasannya, sehingga seolah-olah semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya menimbulkan keadaan yang serba ragu, serba salah dan dapat menimbulkan “ketakutan”, terutama bagi mereka yang tidak memahami masalah-masalah hukum.

Kondisi di atas tentu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dan produktifitas kerja masyarakat, terutama bagi mereka yang berhubungan erat dengan keuangan negara atau perekonomian negara seperti:

- Direksi dan karyawan bank pemerintah;
- Direksi dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Pegawai Negeri Sipil pada umumnya;
- Perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai kaitan bisnis dengan atau mendapat pekerjaan dari pemerintah;
- dan lain-lain.

Akibat keraguan dan ketakutan tersebut dapat menyebabkan bank-bank pemerintah takut mengucurkan kredit atau mengadakan ekspansi. Perusahaan BUMN takut mengembangkan proyek baru, manager-manager takut mengambil keputusan, pejabat pemerintah takut menetapkan kebijakan yang pada akhirnya justru “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dengan penjelasan di atas, sebenarnya pemohon hanya ingin menyampaikan bahwa untuk dapat memberantas korupsi secara berhasil, perlu adanya ketentuan perundangan yang minimal memenuhi syarat sebagai berikut:

- **mempunyai redaksional yang jelas dan terukur** dan gampang dimengerti oleh siapa pun,

- **ancaman pidana harus rasional dan proporsional**, artinya ancaman pidananya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri;
- **dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.**

6. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang kata “percobaan”) UU PTPK adalah tidak adil dan cenderung *irrasional*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, BERBEDA dengan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaannya adalah bahwa pada tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang. Sedangkan pada tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara, kerugian negara tidak ada atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang.

Antara **percobaan** tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi (yang telah selesai) juga berbeda. Pada percobaan tindak pidana korupsi, perbuatan pidananya belum selesai, artinya masih pada tahap percobaan atau akibatnya belum terjadi. Sedangkan pada tindak pidana korupsi (yang telah selesai), perbuatan pidananya telah selesai dan akibatnya pun sudah terjadi yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terjadi secara nyata.

Ketiga macam atau variasi akibat tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) “Undang-undang Tindak Pidana Korupsi”, diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ke-3 (tiga) variasi tindak pidana korupsi tersebut, dianggap sama nilainya oleh Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Hal itu dibuktikan dengan adanya ancaman hukuman yang sama, karena kalau dianggap berbeda tentu ancaman hukumannya seharusnya berbeda pula.

Menyamakan atau menganggap sama ke-3 (tiga) variasi akibat tindak pidana korupsi tersebut adalah *tidak masuk akal atau irrasional, karena siapapun yang kita tanya pasti menjawab bahwa ke-3 (tiga) tindak pidana korupsi tersebut berbeda atau tidak sama.*

Memaksakan bahwa ketiganya sama, maka hal itu tidak ada bedanya dengan menyatakan bahwa 5 (lima) ditambah 5 (lima) sama dengan sebelas (11).

Sebagai perbandingan, dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP; antara penganiayaan yang menyebabkan luka ringan (ancaman hukumannya maksimal 2 tahun 8 bulan) dibedakan dengan yang menyebabkan kematian (ancaman hukumannya maksimal 7 tahun), karena dianggap keduanya berbeda atau tidak sama.

Pasal tersebut masuk akal atau rasional, karena keduanya memang berbeda dan tentu dapat dibayangkan akibatnya kalau ancaman keduanya disamakan. Misal, keduanya diancam hukuman antara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Hal ini memungkinkan penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dihukum 7 tahun, dan sebaliknya yang menyebabkan kematian dihukum 2 tahun.

Suatu ketentuan pidana, disamping harus adil, adanya kesamaan perlakuan dihadapan hukum, tentunya juga harus **logis** atau **rasional**.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU *a quo* **adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) “UUD 1945”**.

7. Pengertian anak kalimat “Kepastian Hukum Yang Adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Asas “kepastian hukum yang adil” berarti bahwa terhadap tindakan pidana korupsi yang **telah** mengakibatkan kerugian negara diancam hukuman berat dan terhadap tindak pidana korupsi yang **tidak** mengakibatkan kerugian negara diancam hukuman ringan.

Azas “kepastian hukum yang adil”, juga mempunyai arti bahwa orang yang kesalahannya berat dihukum berat, yang kesalahannya ringan dihukum

ringan dan yang tidak bersalah jangan dihukum, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Apabila Pasal 28D ayat (1) UUD1945 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU *a quo* dalam tindak pidana korupsi yang “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pasti akan bertentangan dengan azas “kepastian hukum yang adil”, bila:

- a. Ancaman hukuman bagi terdakwa yang tidak merugikan negara, atau yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi; lebih berat, atau sama dengan ancaman hukuman bagi terdakwa yang telah merugikan negara.
- b. Ketentuan dalam “Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” memberikan peluang, terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945.

Seharusnya “Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap “UUD 1945”, dengan membuat ketentuan yang dengan tegas **membedakan ancamannya** antara tindak pidana korupsi yang telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan percobaan tindak pidana korupsi. Misalnya:

- a. Untuk tindak pidana korupsi yang **telah merugikan** keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman hukumannya minimal 4 tahun pidana penjara dan maksimal 20 tahun pidana penjara atau seumur hidup.
- b. Untuk tindak pidana korupsi yang **tidak** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman hukumannya minimal 1 tahun pidana penjara atau maksimal 4 tahun pidana penjara.
- c. Untuk **percobaan** tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya minimal 2 tahun pidana penjara atau maksimal 4 tahun pidana penjara.

Bila setuju pada pendapat “**tindak pidana yang tidak sama atau berbeda akibat yang ditimbulkannya, dapat diancam dengan ancaman hukuman yang sama**”, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (**selanjutnya disebut KUHUP**), tidak perlu membedakan ancaman hukuman bagi seluruh

pasal-pasal pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut, cukup dengan satu ancaman hukuman saja.

Misalnya: dihukum pidana penjara minimal 4 tahun atau maksimal seumur hidup, bagi seluruh jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP tersebut.

Memang ada orang berdalih dengan menyatakan: “Walaupun ancaman hukumannya sama, Majelis Hakim yang memeriksa perkaralah yang berwenang untuk menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, sehingga tidak ada yang salah dengan Pasal-pasal UU PTPK tersebut”.

Argumentasi demikian hanyalah suatu jawaban yang kurang fair karena menghindari pokok permasalahan yang menjadi tujuan permohonan pengujian materil ini, yaitu tentang adanya pasal-pasal dalam UU PTPK yang bertentangan dengan azas “kepastian hukum yang adil”, yang bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Jadi yang menjadi pokok permasalahannya adalah mengenai **“isi pasal-pasal”** tersebut, **bukan mengenai penerapan hukumnya; JADI BUKAN APA YANG AKAN TERJADI NANTINYA DALAM PRAKTEK OPERASIONALNYA”**

II. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

A. Dalam Provisi

Sebelum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam pokok permohonan, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan provisi sebagai berikut:

1. *Merekomendasikan* kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk *menangguhkan sementara proses persidangan* dalam perkara pidana dengan register perkara No. 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM dengan Terdakwa **Ir. DAWUD DATMIKO** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diikuti dengan *penangguhan penahanan* atas diri Pemohon, *sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi* yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata

“percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945*.

2. Menyatakan putusan provisi ini agar dilaksanakan secara serta merta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi dimaksud.

B. Dalam Pokok Permohonan

Berdasarkan dasar, fakta-fakta, alasan-alasan dan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **bertentangan terhadap** Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya**.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama **IR. DAWUD DJATMIKO**;
2. Bukti P-2 : Surat dakwaan Reg.Perkara Nomor: Perkara Ods-01/KOR/JKTTM/01/2006, Perkara Tindak Pidana Korupsi, atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
3. Bukti P-3 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bukti P-5 : Surat Panggilan Tersangka Nomor: SPT-206/F/F.2.1/05/2004, tertanggal 11 Mei 2004 atas nama **Ir. DAWUD DJATMIKO**;
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: B-280/F/F.2.1/05/2004, tertanggal 11 Mei 2004, perihal Bantuan Pemanggilan Tersangka, atas nama **Ir. DAWUD DJATMIKO**;
7. Bukti P-7 : Penetapan Nomor: 388/Pen.Pid/2005/PN.JKT.TIM, tertanggal 09 November 2005, perihal Perpanjangan Penahanan atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
8. Bukti P-8 : Penetapan Nomor: 422/Pen.Pid/2005/PN.JKT.TIM, tertanggal 12 Desember 2005 atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tertanggal 03 Februari 2005 atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
10. Bukti P-10 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. HAMID DJIMAN;
11. Bukti P-11 : Perhitungan secara manual mengenai kemungkinan (*probabilita*), ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam implementasinya akan tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
12. Bukti P-12 : Foto Copy Harian *Seputar Indonesia* pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dengan rubrik Tajuk halaman 8 (delapan) kolom 1 (satu) yang berjudul "*Menjadikan Hukum "Panglima"*"; Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012

13. Bukti P-13 : Foto Copy Harian *Seputar Indonesia* pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dengan rubrik *Opini* halaman 9 (sembilan) kolom 1 (satu) yang berjudul "*Kurikulum Antikorupsi, Perlukah*";
14. Bukti P-14 : Foto Copy harian *Seputar Indonesia* pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dengan rubrik *Opini* halaman 8 (delapan) kolom 2 (dua) yang berjudul "*Hukum Kekuasaan, dan Korupsi*";

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2006 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM **Dr. HAMID AWALUDIN** telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Pada saat ini korupsi tidak hanya dianggap masalah suatu negara, tetapi sudah merupakan masalah transnasional, di samping merupakan "core crime" yang berkaitan dengan tindak pidana-tindak pidana lain.

Di tingkat transnasional korupsi diidentifikasi dapat meningkatkan berkembangnya:

- perusakan lingkungan hidup;
- tindak pidana obat bius;
- penyelundupan bahan-bahan senjata nuklir, biologis, kimia;
- penyimpangan pajak;
- defisit keuangan negara;
- krisis kepercayaan;
- "*capital flight*";
- krisis ekonomi;
- destabilisasi pemerintahan;
- ekonomi biaya tinggi;
- disparitas pendapatan;
- menurunkan investasi;
- memperlambat pertumbuhan;
- mengganggu anggaran nasional;

- merusak demokrasi yang dilandasi "*trust*" dan korupsi merusak kepercayaan.

Diidentifikasi pula bahwa korupsi yang paling berbahaya adalah "*corruption among justice and security officials*".

Salah satu kesimpulan Forum Global Konferensi Internasional untuk memerangi korupsi yang dilaksanakan di Washington (24-26 Februari 1999) ditegaskan bahwa:

"We are on the eve of a new millenium. As never before, the world's people need officials of their governments to serve them with unquestioned integrity. Corruption common long co-exist with democracy and the Rule of Law".

Seiring dengan perkembangan internasional tentang bahayanya tindak pidana korupsi tersebut, maka di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tekad pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberantas korupsi sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1971 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih efektif.

Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan **keuangan negara atau perekonomian negara**, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa.

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa. Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan secara tegas hal yang sangat penting untuk pembuktian yaitu dikategorikannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Dengan rumusan delik formil, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diproses secara hukum dan bagi pelaku tetap dipidana. Upaya lain dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya Pasal ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 1 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemohon dalam permohonannya menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) ruas Taman Mini Indonesia Indah Cikunir, Seksi E-1 yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Penyidik mulai tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan 25 Oktober 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI untuk kepentingan penyidikan.
3. Bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum mulai tanggal 25 Oktober 2005 sampai dengan

14 Nopember 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI dan 14 Nopember 2005 sampai dengan 12 Januari 2006 di Rutan LP Cipinang.

4. Bahwa perkara Pemohon dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kepada Pengadilan Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B.028/01.13/Ft.1/01/2006 tanggal 06 Januari 2006.
5. Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengan dakwaan: Primair : "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana".
Subsidiar : ""sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana".
6. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menurut Pemohon sangat bertentangan dengan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut, Pemohon menganggap sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan didakwanya Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apalagi terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Juni 2005 hingga sekarang.

Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, perlu diuji adakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon tidak secara jelas menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional dan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kemudian jika Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal ini perlu dipertanyakan hak konstitusional Pemohon mana yang dirugikan? Menurut Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dakwaan jaksa yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa dakwaan penuntut umum adalah operasionalisasi suatu norma yang apabila Pemohon keberatan dapat menyampaikan upaya hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Peristiwa hukum yang dialami Pemohon tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas suatu norma.

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai penahanan adalah dalam rangka proses peradilan pidana sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*. Apabila Pemohon mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa selama proses peradilan sedang berlangsung, maka terhadap Pemohon tetap dianggap tidak bersalah sesuai

asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Asas praduga tidak bersalah tersebut berlaku untuk setiap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, tidak hanya terhadap Pemohon. Pemohon dalam menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjalani penahanan adalah dalam rangka proses pembuktian terjadinya tindak pidana, dan tidak ada kaitan dengan hak konstitusional Pemohon.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa nyatanya tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan Undang-undang *aquo*, karena pada kenyataannya peristiwa hukum yang dialami oleh Pemohon justru dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan **permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. Terhadap permohonan provisi.
- Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bahwa permohonan provisi yang disampaikan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan kelemahan undang-undang, kekosongan hukum, pengisian kekosongan hukum, rekomendasi penangguhan sementara proses persidangan pidana, dan penangguhan penahanan yang tidak ada relevansi dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut maka permohonan provisi Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak termasuk kompetensi Mahkamah Konstitusi.
- B. Sehubungan dengan pendapat Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa:
1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan : "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Penjelasan : Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

3. Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan".

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 3 merupakan pengertian yang sama yaitu :

- Tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara secara nyata.
- Tindak pidana yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang *a quo* merupakan delik formil. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 secara tersurat menjelaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pembuat undang-undang secara cermat dan visioner mengantisipasi kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap kata "dapat" dengan memberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal. Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut merupakan tindak pidana yang telah selesai, tidak terkandung ketentuan tindak pidana percobaan.

Hal tersebut terlihat sangat jelas dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 April 1999 sebagai pengantar sebelum Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam Keterangan Pemerintah tersebut dijelaskan:

Pertama dari berbagai pemberitaan baik melalui media cetak dan elektronik dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Hal ini karena dalam kenyataan kasus korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menimbulkan dampak krisis di berbagai bidang yang menjurus menyengsarakan masyarakat.

Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua adanya keinginan yang kuat untuk dapat menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Untuk itu norma-norma mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian delik formil. Dengan perumusan tersebut pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, seperti perbuatan kolusi dan nepotisme. Di samping itu, dengan perumusan "secara melawan hukum" yang mengandung perumusan delik formil dimaksudkan pula agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hal ini sangat penting karena rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam praktek sering diartikan sebagai delik materiil, yakni delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan, maka unsur kerugian negara dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dipidana. Sebaliknya, dengan delik formil yang dianut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dipidana. Sedangkan pengembalian hasil korupsi tersebut dapat menjadi unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Ketiga perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah:

- a. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman lebih tinggi, menentukan ancaman pidana minimum khusus dan memuat rincian ancaman pidana terhadap pasalpasal yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, polisi, jaksa, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia.
- c. Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat pengembangan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu adanya penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas terhadap perbuatan tertentu dan juga dalam hal perampasan hasil korupsi. Meskipun demikian jaksa juga harus dapat membuktikan tindak pidana korupsi (sistem pembuktian terbalik berimbang).
- d. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, diatur pula pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Dari keterangan pemerintah tersebut sangat jelas bahwa Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi tersebut, sungguh merupakan suatu kejahatan yang mengancam

keuangan negara dan perekonomian negara yang pada gilirannya dapat merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Menurut Pemohon suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang *a qua* menyamakan ancaman pidana bagi terdakwa yang telah merugikan negara dan terdakwa yang tidak merugikan negara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembuat undang-undang berkehendak membangun sistem yang kuat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dengan ancaman hukuman yang demikian tinggi, diharapkan setiap orang akan menghindarkan diri untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga fungsi preventif Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih efektif;

Mengenai masalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyamaratakan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan pelaku tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak benar. Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada hakim untuk memutus hukuman sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni jika terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka pidana yang dijatuhkan tidak harus sesuai dengan ancaman pidana maksimum, melainkan bisa saja hanya ancaman pidana minimum yang dijatuhkan.

Dengan demikian, ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang *a quo* merupakan ancaman pidana minimum dan ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat menjatuhkan antara batas minimum pidana (sekurang-kurangnya 4 tahun) sampai dengan batas maksimum (paling lama hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati). Hukuman pidana (vonis hakim) sangat tergantung pada pembuktian dan keyakinan hakim yang memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan. Hal ini merupakan operasionalisasi undang-undang, tidak terkait dengan konstitusionalitas suatu norma undang-undang.

Di samping itu, mengingat bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tindak pidana korupsi sangat luar biasa, maka ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama dengan ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang sungguh-sungguh telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. Menurut Pemohon ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya. Pemohon berpendapat bahwa ancaman hukuman percobaan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang *a quo* yang menyamakan ancaman hukuman dengan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk itu, ancaman pidana terhadap orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Perumusan yang sedemikian itu juga dianut

oleh beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengancam percobaan terhadap tindak pidana terorisme sama dengan ancaman pidana bagi tindak pidana pokoknya (tindak pidana terorisme).

Dengan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak bertentangan** dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku** diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa DPR yang diwakili oleh NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH., telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut :

I. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan:

- a. Dengan berlakunya ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dampak dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Patas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
- c. Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni **Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang kata “percobaan”)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) , yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

II. Bahwa Terhadap permohonan tersebut kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Menurut Pemohon, Pemohon mempunyai hak sebagai warga negara untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang (berpotensi) melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atau sekelompok masyarakat. Masalah penangguhan penahanan termasuk dalam kompetensi peradilan umum bukan Mahkamah Konstitusi, karena materi penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP. Dalam hak uji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak mencakup kewenangan untuk penangguhan penahanan selain itu sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

berbunyi “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh Karena itu ketentuan tentang tindak pidana korupsi berlaku sebelum undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku menurut Mahkamah Konstitusi. Maka Perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa DPR beranggapan tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apa yang dimohonkan mengenai penangguhan penahanan tidak termasuk dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon ditolak berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”*.

II. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap permohonan Pemohon dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1); Penjelasan Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; Penjelasan Pasal 3 (adanya kata “dapat”).

1. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Bahwa kata “*dapat*” sengaja dirumuskan sebagai unsur tindak pidana korupsi untuk menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan tindak pidana formil materiil dalam arti bahwa tindak pidana telah terjadi jika unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi dan bukan akibatnya.
2. Rumusan formil materiil dengan mencantumkan kata “*dapat*” ini, dilatarbelakangi oleh kehendak dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat pada waktu itu sebagai salah satu amanat reformasi. Amanat tersebut kemudian dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar perintah Tap MPR tersebut kemudian telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang tersebut dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini bersesuaian dengan anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Maka dalam penanganannya, pada tahap penyelidikannya maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa pula. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*)

terhadap seluruh warga masyarakat baik itu pengusaha, pejabat dan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

4. Dalam ketentuan Pasal 2, terdapat 3 unsur yaitu “setiap orang”, “secara melawan hukum” kemudian “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dari rumusan delik materil formil pada Pasal 2 tersebut, maka sanksi sudah dapat dijatuhkan jika unsur melawan hukumnya telah dipenuhi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU tersebut yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan unsur pidananya.
5. Kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, penekanannya sebenarnya pada aspek pencegahan (*deterrence*) dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas, selain dimaksudkan untuk merumuskan delik secara formil. Selain itu penggunaan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi serta untuk meminimalisir baik secara kualitatif atau kuantitatif atau mencegah adanya *potensial lost*.
6. Kata “*dapat*” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) merupakan kata yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan dengan frase selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri itu mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan Negara tidak diperuntukan untuk kepentingan penyelenggaraan Negara tetapi untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi.
7. Pemahaman kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) sedikit berbeda dengan Pasal 3. Kata dapat pada Pasal 3 lebih menunjukkan pada menyalahgunakan wewenang (*abuse of Power*). Pengertian menguntungkan tidak identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materil atau imateril berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi dengan demikian titik berat yang dipidana dalam Pasal 3 ini adalah penyalahgunaan wewenang melakukan perbuatan

melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekayaan negara.

8. Suatu perbuatan yang tidak diatur atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan tapi karena perbuatan itu tercela maka kata "*dapat*" disini merupakan penjelasan dari pembentuk undang-undang kepada para pelaksana undang-undang dalam hal ini polisi dan jaksa. Dalam praktek sering kali unsur-unsur melawan hukum dari cara-cara perbuatan korupsi yang sangat tercela dimasukkan kedalam unsur melawan hukum.
9. Dalam kasus-kasus yang menyangkut anggota DPRD, unsur perbuatan melawan hukum ini diperluas pengertiannya menjadi perbuatan yang tidak etis atau tercela dengan membandingkan upaya peningkatan kekayaan atau pendapatan para anggota DPRD dan atau pejabat eksekutif lainnya dengan kemiskinan rakyat yang diwakilinya atau yang dipimpinnya. Jadi yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela adalah bahwa para anggota DPRD itu dianggap telah memutuskan anggaran yang berdampak pada keadaan memperkaya dirinya sendiri padahal pendapatan yang diterima telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini yang dimaksud oleh penjelasan pembuat undang-undang untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari apa yang ditulis pada Pasal 2 mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum tapi juga bagi penegak hukum untuk memperluas arti penafsiran melawan hukum yang tidak hanya terbatas pada melanggar hukum tertulis tapi juga melanggar rasa keadilan masyarakat.

Pasal 15 (sepanjang kata "*percobaan*")

1. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* yang selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itulah maka ancaman pidana terhadap orang yang melakukan "*percobaan*" tindak pidana korupsi disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini dilakukannya tindak pidana korupsi. Kebijakan untuk menyamakan ancaman pidana bagi "*percobaan*" sama dengan tindak pidana selesai dilakukan dalam pasal tersebut juga diadopsi oleh beberapa undang-undang

yang mengatur tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Selain itu kriminalisasi pelaku percobaan tindak pidana korupsi pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) *UN Conventions against Corruption, 2003*, yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Pasal 27 ayat (2) *UN Conventions against Corruption, 2003*, berbunyi ;
“masing-masing negara pihak dapat mengambil tindakan-tindakan legislative dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana sesuai dengan hukum internalnya, percobaan apapun untuk melakukan suatu pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini”.

3. Delik “*percobaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dikategorikan sebagai *end casuality of delict*, yakni dianggap merupakan delik yang selesai. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto yang menyatakan bahwa: perbuatan percobaan dipandang sebagai *Tatbestandusdehnungsgrund* yakni suatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (*delictum sui generis*) hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa.
4. Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesai bukanlah sesuatu yang asing dalam sistim hukum pidana kita sebagaimana dapat kita lihat pada beberapa contoh delik “*percobaan*” dalam KUHP adalah delik makar (*aanslagdelicten*) dalam Pasal 104, 106, dan 107.
5. DPR sebagai pembuat undang-undang berpendapat bahwa perubahan dan penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sangat diperlukan karena kondisi korupsi sudah merajalela yang sangat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi terjadi tidak hanya di pusat tetapi diseluruh jajaran pemerintahan sampai di daerah, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh dan karenanya pardigma baru harus digunakan dalam UU yang baru ini

antara lain dengan memberi penegasan bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi disamakan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

6. Pasal 15 merupakan aturan khusus hal ini dapat dilihat pada penjelasannya yang menyatakan “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya”. Selain itu pada Pasal 15 dan penjelasannya justru memberi kepastian bahwa perbuatan percobaan disamakan dengan perbuatan selesai. Oleh karena itu persoalannya tidak terlihat pada asas kepastian hukum yang adil tapi terlihat pada asas dan rasa keadilan yang merupakan ranah pelaksanaan hukum dalam arti setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan adanya keyakinan hakim.
7. bahwa meskipun Pasal 2 dan 3 UU ini telah dirumuskan secara formil namun UU ini hendak menjerat semua orang yang tidak saja melakukan korupsi tapi juga yang berniat atau mencoba melakukannya. Dengan kata lain bahwa rumusan Pasal 15 diperlukan untuk membentuk sebuah budaya anti korupsi pada semua kalangan dan lapisan masyarakat dan bertujuan pula untuk membentuk suatu kepribadian bahwa seseorang haruslah jujur sejak dalam pikirannya.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2006 telah didengar keterangan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut Jaksa KPK) dan Jaksa dari Kejaksaan Agung dalam hal ini Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jaksa TIMTASTIPIKOR) selaku Pihak Terkait, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jaksa KPK

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji ketentuan Pasal 2 ayat (1) Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU *a quo* terhadap UUD 1945, sehingga oleh Karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadli dan memutus permohonan *a quo* oleh Pemohon;
2. Diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo* terhadap Pemohon yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sama sekali tidak

menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Apabila dalam proses penegakan hukum terdapat tindakan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka atas kerugian tersebut Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah masalah penerapan hukum acara pidana yang merupakan kompetensi Peradilan Umum;

3. Sesuai dengan Pasal 58 UUMK menyatakan bahwa *undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Maka dengan adanya Pasal 58 tersebut, justru untuk menghindari adanya kekosongan hukum akibat adanya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana secara tegas dinyatakan undang-undang yang sedang diuji tetap masih berlaku;
4. Berdasarkan UUMK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang, permohonan *provisi* tidak dikenal sehingga tidak dapat dimintakan dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
5. Pemohon telah keliru menafsirkan arti kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo*. Pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo* secara otentik tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi;
6. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo*, maka kata “dapat” bukanlah mengakibatkan adanya 2 (dua) pengertian tindak pidana sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, yaitu mempunyai pengertian ganda, melainkan pengertian hanya merupakan 1 (satu) tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pengertian termasuk kerugian keuangan yang belum terjadi namun berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara;
7. Dilihat dari segi pembuatan undang-undang (*legal drafting*), rumusan delik tersebut hanya tercantum dalam 1 (satu) kalimat dalam 1 (satu) pasal (untuk Pasal 3) sehingga tidak dapat diartikan ada pengertian ganda atau 2 (dua) delik dalam masing-masing rumusan pasal tersebut;
8. Dari masing-masing rumusan kedua pasal tersebut, jenis/kualitas dari perbuatan tindak pidana adalah satu walaupun akibat yang ditimbulkan kemungkinannya

ada dua, namun tidak berarti ada dua jenis/kualitas tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana yang telah merugikan keuangan negara dan tindak pidana yang tidak merugikan keuangan negara. Mengingat dari kedua penjelasan pasal tersebut secara tegas dinyatakan sebagai delik formil, yang mana walaupun secara nyata kerugian keuangan negara itu belum terjadi, namun dari perbuatan tersebut apabila telah dapat dibuktikan adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana dimaksud;

9. Pencantuman ancaman pidana oleh pembuat undang-undang dalam pasal tersebut adalah sudah tepat, karena rumusan tersebut tidak mengandung dua jenis/kwalitas perbuatan melainkan hanya satu jenis/kualitas tindak pidana, Pemohon yang telah keliru menafsirkan bahwa dari masing-masing pasal tersebut mempunyai dua pengertian (pengertian ganda);
10. Dengan demikian dalam suatu kasus/perkara korupsi baik yang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maupun yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka pidanaannya (berat ringannya pidana) diserahkan kepada hakim yang memutus perkara itu sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku, sehingga pidanaan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut merupakan ruang lingkup dari implementasi/penerapan suatu undang-undang;
11. Dalam Penjelasan Umum UU *a quo* menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Ketentuan dalam penjelasan tersebut dapat dipahami karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa dalam praktek peradilan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971, tindak pidana korupsi menjadi sulit pembuktiannya, karena terdapat rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU *a quo* sebagai delik materiil, yang mana kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut harus sudah nyata-nyata terjadi, mengakibatkan para pelaku tindak pidana korupsi sering lolos dari jeratan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
12. Berdasarkan *histories* (sejarah perundang-undangan) dan *teleologis* (tujuan pembentukan undang-undang), maka terjadi perubahan fundamental dari rumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang lama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) yang membedakan adanya tindak pidana korupsi sebagai

- delik materiil, yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf a dan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf b;
13. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo* tidaklah diartikan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana pada setiap pasal, melainkan setiap pasal hanya ada 1 (satu) jenis/kualitas tindak pidana. Pengertian kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, tidak berarti ada tindak pidana korupsi yang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan ada yang tidak terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 14. Pengertian kata “dapat” semata-mata untuk menyatakan bahwa tindak pidana/delik tersebut adalah tindak pidana formil, yang mana tidak perlu perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan sudah cukup kalau perbuatan tersebut nyata telah dapat (berpotensi) terjadinya kerugian keuangan negara;
 15. Tidak ada yang keliru atau salah dalam pencantuman ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 oleh pembuat undang-undang;
 16. Penyamaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai yang dibuat oleh pembentuk undang-undang telah memberikan kepastian hukum yaitu siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU *a quo*, akan diancam dengan pidana yang sama;
 17. Tujuan pemidanaan dalam suatu tindak pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan melindungi kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, perlindungan hukum terhadap kepentingan umum (masyarakat) karena akibat dari kejahatan korupsi sebagaimana telah diuraikan Jaksa, sangat merugikan, tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat;
 18. Sebagai *a tool of social engineering* (alat perekayasa masyarakat) maka pembuat undang-undang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi dapat dan dibenarkan untuk membentuk ketentuan yang khusus termasuk memberikan sanksi, ancaman pidana yang sama antara perbuatan percobaan dan perbuatan selesai pada kejahatan tindak pidana korupsi;
 19. Sesuai dengan asas-asas hukum pidana, baik yang termuat dalam KUHAP maupun dalam doktrin hukum pidana, pencantuman ketentuan ancaman pidana

secara khusus adalah dibenarkan sesuai asas *lex specialis derogate legi generali*;

20. Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU *a quo* ancaman pidana terhadap percobaan melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai. Sehingga dalam hal ini ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan maksimum pidana pokok dalam kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga, tidak berlaku;
21. Dalam hal pelaku percobaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana lebih berat daripada pelaku pidana (pokok) korupsi itu sendiri, adalah masalah penerapan/penegakan hukum (*law enforcement*), bukan masalah yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang atau pencantuman ketentuan ancaman hukuman dalam Pasal 15 UU *a quo* itu sendiri;
22. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan percobaan maupun perbuatan yang telah selesai dilakukan dalam tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas, bukan secara sempit sebagaimana diuraikan oleh Pemohon;
23. Pada hakekatnya bahaya atau akibat yang akan ditimbulkan dalam perbuatan percobaan, tidak dapat dikatakan lebih kecil dari perbuatan yang sudah selesai. Dalam doktrin hukum pidana perbuatan percobaan diartikan bahwa tidak selesainya perbuatan tersebut dilakukan bukanlah kehendak dari pelaku itu sendiri melainkan di luar kehendaknya. Dengan demikian dalam perbuatan percobaan, niat (kehendak) jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sudah ada pada diri pelaku, bahkan telah dimulai dengan perbuatan permulaan pelaksanaannya dan hal ini sama bahayanya dan sama akibat yang akan timbul dari pelaku yang sudah selesai melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Tidak selesainya perbuatan yang dilakukan dalam *stelse*l pemidanaan, karena niat jahat pelaku percobaan adalah sama dengan niat jahat untuk delik selesai;
24. Pemohon hanya menafsirkan bahaya dan akibat yang ditimbulkan dan tidak melihat bahaya atau akibat dari niat jahat pelaku tindak pidana korupsi yang dapat bertumbuh secara sistematis sehingga membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
25. Pembentuk undang-undang yang menyamakan ancaman pidana terhadap percobaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana korupsi yang sudah selesai sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 UU *a quo* adalah sudah

tepat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

26. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti (*bestand delen*) artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, namun walaupun bagian inti (*bestand delen*) telah terpenuhi, unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku harus dibuktikan walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik;
27. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1), bagian inti (*bestand delen*) yang harus dipenuhi dan dibuktikan adalah :
 - a. *setiap orang*;
 - b. *secara melawan hukum*;
 - c. *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*;
 - d. *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*
28. Dalam rumusan tersebut, tidak tercantum unsur (*element*) tentang kesalahan (*schuld*), namun unsur tersebut haruslah dibuktikan agar pelaku dapat dipidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*;
29. Dalam hukum pidana dikenal asas "*Geen straf zonder schuld*" tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) tersebut maka harus dilihat *mens rea* dari diri si pelaku yaitu apakah perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku (*willens en weten*);
30. Jaksa KPK dalam keterangannya menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK;
 2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUMK, sewajarnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

3. Permohonan provisi yang diajukan Pemohon adalah tidak berdasar dan sewajarnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus diabaikan oleh Mahkamah;
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana kesimpulan dalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;
5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 UU *a quo* berikut penjelasannya secara sah mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku serta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Jaksa TIMTASTIPIKOR

1. Pemohon tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah hukum kerugian keuangan negara dengan kerugian negara;
2. Kerugian keuangan negara adalah istilah yang sesuai dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo*, sebagaimana dalam penjelasan pasal dimaksud bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
3. Pengertian tersebut berbeda jika diubah menjadi kerugian negara yang berarti negara mengalami kerugian yang cakupannya sangat luas, meliputi rakyat atau wilayahnya (darat, laut, udara) atau harta benda yang terkandung di dalamnya;
4. Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2006 telah di dengar keterangan di bawah sumpah Ahli dari Pemohon bernama **Soejatna Soenoesoebbrata**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan “penggunaan wewenang” di dalam suatu sistem lembaga (birokrasi). Untuk membuktikan tindak pidana, penyidik harus meneliti jejak-jejak perbuatan para pejabat yang di dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan unsur-unsur kendali manajemen yang dimiliki lembaga tersebut sebagai acuan (referensi) kerjanya, antara lain :
 1. Kebijakan yang merupakan pernyataan niat dari setiap kegiatan yang dilakukan (arah dan tujuannya);
 2. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas yang menggambarkan wewenang yang dimiliki setiap pejabat dan prosedur kerja yang terkait dengan cara penggunaan wewenang tersebut;
 3. Sistem pencatatan/pelaporan yang mengabadikan (memotret) semua langkah/perbuatan setiap pejabat dan hasil-hasilnya;
2. Dalam proses audit investigasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, prosedur audit wajib yang merupakan bagian standar audit yang ditetapkan oleh lembaga profesi akuntan sudah diabaikan. Apabila hal ini terjadi, laporan akuntan menjadi cacat. Karena Akuntan merupakan “jabatan profesi kepercayaan masyarakat”, Maka akibat kelalaiannya menerbitkan laporan yang cacat, Akuntan dapat dituntut balik oleh para terdakwa;
3. Peraturan-peraturan keuangan yang konkret itu adalah untuk mengelola uang- uang anggaran pendapatan negara, mengelola keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tetapi ada juga kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pernah berlaku pada dasarnya mengandung dua golongan tindakan melawan hukum yaitu golongan I, tindak pidana melawan hukum yang pasal-pasal nya diadopsi dari Undang-undang Hukum Pidana, mengenai golongan ini rumusan pasal-pasal nya sudah sangat jelas sehingga tidak perlu penafsiran lagi;

5. Golongan II, tindakan melawan hukum yang pasal-pasal nya memerlukan penafsiran khusus karena menyangkut penyalahgunaan wewenang, di dalam sistim kerja kelembagaan yang karakteristik kegiatan lembaga sangat bervariasi;
6. Walaupun rumusan Pasal 2 UU *a quo* sudah jelas, dalam penjelasan pasal demi pasal tidak serta merta para ahli hukum khususnya para jaksa penidik segera dapat menangkap artinya, karena rumusan perbuatannya di dalam pasal tersebut sangat tidak jelas, berbeda dengan bunyi rumusan yang ada dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 8 dan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU *a quo*;
7. Tindakan melawan hukum yang dirumuskan dalam kedua pasal tersebut merupakan penyimpangan terhadap penggunaan wewenang di dalam pelaksanaan sistim kerja kelembagaan yaitu birokrasi termasuk di dalamnya penyimpangan atas peraturan ketentuan baik yang merupakan kelengkapan yang dibuat lembaga itu sendiri yaitu peraturan intern lembaga maupun yang dibuat oleh lembaga di atasnya yang terkait dengan kegiatan lembaga tersebut;
8. Untuk dapat mengungkap penyimpangan yang mencakup jenis penyimpangannya maupun siapa yang membuat penyimpangan harus memahami lebih dahulu seluruh sistim kendali manajemen dan karakteristik kegiatan lembaga. Dari kesimpulan itu dapat dimengerti mengapa akuntan diikutsertakan membantu Kejaksaan Agung di dalam upaya mengungkapkan tindak pidana korupsi, karena tugas itu memang sangat terkait dengan tugas akuntan sehari-hari khususnya dengan tugas pemeriksaan investigasi atas jejak langkah, perbuatan manajemen yang terkait dengan suatu permasalahan yang perlu dijelaskan untuk kepentingan pihak-pihak terkait atau *stakeholder*;
9. Sistem kelengkapan kerja suatu lembaga baik lembaga pemerintah, PTUN ataupun usaha itu bisnis terdiri atas beberapa subsistem, sub sistem yang langsung terkait dengan pengoperasian kegiatan lembaga adalah kebijakan. Kebijakan merupakan pernyataan niat dari manajemen baik manajemen tinggi maupun menengah, atas langkah-langkah yang diambil untuk mengerti mengapa suatu langkah diambil harus terlebih dahulu diketahui kebijakan apa yang mendasarinya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal tanggal 26 Juni 2006 telah didengar keterangan Ahli yang dipanggil oleh Mahkamah, bernama **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.LL.M**, **Prof. Dr. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M.**, dan **Prof.**

Dr. Andi Hamzah,S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah baik lisan dan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita,S.H.,LL.M

Bahwa Undang-undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali (tahun 1960,1971,1999, dan terakhir tahun 2001). Perubahan signifikan terjadi pada perumusan tindak pidana korupsi termasuk unsur-unsur subjektif dan unsur objektif dan ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi. Perubahan signifikan pada perumusan tindak pidana korupsi adalah pencabutan kalimat "langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dan diganti dengan kalimat, "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara". Kalimat lain yang dihapus adalah : "atau diketahui atau patut disangka olehnya.." yang lebih dimaknai sebagai "sengaja" atau "kelalaian", dihapus sehingga kerugian negara harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa dengan penambahan kalimat, "dapat" di muka kalimat, "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ", maka tidak perlu terjadi benar-benar kerugian keuangan negara, melainkan dengan "kemungkinan menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara" saja, maka bagian inti delik telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian ada perubahan perumusan dari "delik materiil" pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1971 kepada "delik formil" pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa perubahan perumusan delik yang sangat signifikan tersebut di atas dapat dipahami mengingat situasi perekonomian dan keuangan negara yang ketika UU *a quo* dikeluarkan dalam keadaan krisis yang sangat membahayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana Indonesia terkena dampak krisis yang sangat parah dibandingkan dengan negara lain.

Bahwa perubahan dimaksud adalah untuk "mempermudah pembuktian" tidak dapat dianggap serta merta melanggar ketentuan hukum acara pembuktian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan asas legalitas sebagaimana dianut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jika dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan kepada "perlindungan atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", tampak seolah-olah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian jika diteliti makna

lebih jauh mengenai kalimat, "pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 tersebut lebih dititikberatkan kepada operasionalisasi atau penerapan ketentuan suatu undang-undang, bukan kepada rumusan atau makna dari ketentuan suatu undang-undang khusus terkait kepada bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan dalam UU *a quo*;

Bahwa dari sisi ini maka penafsiran atas tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jelas tergantung dari fakta empiris mengenai penerapan pasal-pasal tersebut yang menjadi wewenang pihak penyidik, dan pengadilan sebagai lembaga pemutus;

Bahwa dilihat dari sisi penafsiran gramatikal dan sistematis maka perumusan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* dapat dikatakan bahwa, bunyi kalimat "dapat" harus ditafsirkan secara holistik yaitu terkait dengan bunyi awal kalimat dalam pasal tersenut, yaitu : "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" harus dibaca dalam satu nafas, tidak terpisah dan parsial;

Bahwa dengan demikian, bunyi rumusan kalimat dalam Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* telah memenuhi *asas lex scripta* (ketentuan itu harus tertulis), *lex certa* (ketentuan itu harus jelas) dan *lex stricta* (ketentuan itu tidak ditafsirkan secara analogi atau harus ditafsirkan secara sempit);

Bahwa dua aspek penting dalam ketentuan suatu undang-undang, adalah dipenuhinya aspek dapat diperkirakan (akibatnya) dari suatu perbuatan (*requirement of foreseeability*) dan dipenuhinya aspek dapat diketahui langsung dan mudah dipahaminya suatu ketentuan undang-undang (*requirement of accessibility*);

Bahwa analisis hukum terhadap bunyi Pasal 3 UU *a quo* yang berdasarkan penjelasannya merupakan delik formil bukan delik materiil;

Bahwa seberapa jauh bunyi rumusan kalimat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo* relevan dan sesuai dengan perasaan keadilan sangat tergantung dari seberapa penting dan bahaya yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi di Indonesia;

Bahwa dibandingkan dengan di negara lain, Perbedaan pemahaman dan Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012

pengakuan suatu perbuatan merupakan perbuatan tercela dan merupakan suatu tindak pidana serta dapat dipidana apakah dengan pidana ringan atau berat sangat tergantung dari faktor sosiologis, kultur, dan situasi politik bangsa dan negara yang bersangkutan;

Bahwa merujuk kepada penempatan Indonesia sebagai negara terkorup sedunia sampai saat ini, dan perilaku lembaga dan aparaturnya penegak hukum dan pejabat birokrasi yang masih rentan terhadap suap jelas bahwa, korupsi merupakan bahaya nomor satu di Indonesia. Hal ini terbukti dengan agenda pemerintah yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu misi Kabinet Indonesia;

Bahwa begitu pentingnya masalah korupsi dan pemberantasannya di Indonesia sehingga perbuatan memberikan sesuatu dan menerima sesuatu sekalipun dalam rangka terima kasih kepada seseorang pejabat, tetap dapat dipidana, yaitu dengan dicantumkannya "gratifikasi" sebagai delik baru dan termasuk tindak pidana korupsi, yang tidak dianut di negara lain, kecuali Indonesia, Malaysia, dan Singapura;

Bahwa pemahaman terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 15 UU *a quo* sepanjang mengenai kata percobaan haruslah dilihat dalam konteks perkembangan korupsi di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai kepada saat ini, terlebih lagi bagian menimbang dalam UU *a quo*, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut : *"bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa"*. Mengacu kepada bunyi bagian menimbang tersebut maka perubahan signifikan atas rumusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 UU *a quo* harus juga dipertimbangkan dari latar belakang, semangat dan jiwa dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 1971 kepada UU Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa dalam konteks itulah maka perumusan-perumusan yang dimuat dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 15 UU *a quo* Ahli berpendapat masih relevan dengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesia saat ini. Masih relevan juga terhadap situasi sekarang dimana pemerintah, beberapa pejabat aparaturnya daerah masih memperlihatkan resistensi yang tinggi terhadap pemberantasan

korupsi;

Bahwa masalah-masalah yang menyangkut perlindungan atas kepastian hukum yang adil perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut lebih kepada operasional penerapan dari satu undang-undang, bukan pada masalah keberadaan rumusan di dalam pasal-pasal satu undang-undang;

Bahwa dalam Konvensi Internasional Anti Korupsi, memiliki tiga strategi. Pertama strategi *preventif*, kedua *represif* dan yang ketiga *asset recovery strategy*. *Asset recovery strategy* adalah strategi yang ketiga dan merupakan terobosan hukum yang besar dari konvensi. Konvensi disusun oleh pakar-pakar *Common Law System*, *Civil Law System*, maupun *Islamic Law System*;

Bahwa bahwa *damage to the state is shall not necessary* di dalam suatu tindak pidana korupsi. Bukan *refuse, it shall not be necessary*. Jadi suatu tindak pidana korupsi itu tidak perlu harus ada unsur kerugian pada negara, implementasinya menurut konvensi tergantung dari *according to principle of domestic law in its country*. Jadi bukan mutlak harus diterima, tapi disesuaikan dengan perkembangan sistem hukum suatu negara yang bersangkutan. Oleh karena itu bukan sesuatu kemutlakan harus ditolak;

2. Ahli Prof. Dr. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M.

- a. Para penyusun Rancangan Undang-Undang atau perancang undangundang memiliki kewajiban mematuhi prinsip rule of law. Sebagai bagian dari kewajiban itu, mereka harus memastikan agar kerangka rancangan mereka ada kejelasan, ketelitian, dan konsistensi. Tanpa kejelasan dan ketelitian, undang-undang tidak dapat diprediksi. Prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam RUU itu sendiri menempatkan tugas penyusun RUU sebagai dasar dari pemerintahan yang bersih dan pembangunan;
- b. Kewajiban penyusun RUU yang jelas dan teliti berasal juga dari tuntutan-tuntutan pemerintahan demokrasi yang berupaya mengadakan reformasi; untuk menggunakan hukum yang mengubah perilaku-perilaku bermasalah dan dalam pengambilan keputusan secara tidak sepihak. Kedua hal tersebut menuntut agar menggunakan hukum dalam mendorong perilaku-perilaku yang menjadi sasaran

dari peraturan perundang-undangan baik warga masyarakat maupun para pejabat. Dalam pembangunan tugas utama hukum yaitu mengatur perilaku-perilaku, baik perilaku peran utama maupun dari para pejabat dalam lembaga-lembaga pelaksanaan (penegak hukum);

- c. Demokrasi menuntut kejelasan dan ketelitian dari para perancang undang-undang. Pada prinsipnya, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang dipilih secara demokratis, Rakyat menentukan perilaku penguasa. Prinsip negara hukum akan runtuh apabila para pejabat yang menjadi sasarannya para hakim dan penegak hukum lainnya tidak mematuhi hukum. Tanpa itu demokrasi berada dalam posisi yang sangat lemah. Para perancang undang-undang wajib memastikan agar RUU mereka mendorong perilaku-perilaku pejabat yang diinginkan, karena sesuai dengan prinsip Negara Hukum (Rule of Law), yaitu pemerintahan harus berdasarkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- d. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, guna mendorong adanya perilaku yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih, dan memastikan bahwa khususnya para pejabat pemerintah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, serta para pihak yang dituju undang-undang memiliki akses yang mudah terhadap isi dari undang-undang yang bersangkutan. Sebagai syarat pertama dari kemudahan untuk memperoleh akses, kerangka undang-undang pengungkapan dari strukturnya secara keseluruhan, perincian tentang siapa melakukan apa, serta kejelasan, ketelitian dan konsistensi kalimat-kalimat dalam undang-undang sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang dituju tentang kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, dan memastikan agar undang-undang sesungguhnya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan baik untuk mencapai pembangunan maupun pengambilan keputusan tidak secara sepihak, dan untuk melindungi pengendalian demokratis terhadap pemerintah, maka para penyusun RUU harus mampu menghasilkan undang-undang yang terperinci, teliti, jelas dan dapat diakses;
- e. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" berdasarkan alasan-alasan berikut :

- a. Kata-kata "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", yang dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya;
- b. Telah ada definisi "kerugian negara" yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22): "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" (garis bawah dari Ahli). "Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya...", memberi kepastian hukum;
- c. Kesimpulan Ahli dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan :
 - c.1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut agar diputuskan untuk tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau kata "dapat" dihilangkan sehingga, berbunyi, "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara...*";
 - c.2. Keputusan tersebut di atas tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, dengan adanya pengertian yang mendatangkan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam pengertian kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.;
 - c.3. Alasan tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*, sesuai pula dengan azas Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP "*Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya*".;
- d. Terjadinya suatu perubahan undang-undang ditandai dengan perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang. Tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP; walaupun

perubahan tersebut tidak disebutkan dalam redaksi Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*;

Bahwa Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan negara", belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan pasti sudah terjadi;

Bahwa dalam penyusunan suatu rencana undang-undang harus dihindari penggunaan kata-kata yang samar-samar. "Dapat merugikan keuangan negara", contoh yang lain kata-kata yang samar-samar itu: "wajar, cukup, untuk kepentingan umum" ;

Bahwa pada praktiknya kata-kata ini dapat berarti apa saja sesuai dengan pilihan pembacanya. Sering kali kata-kata tersebut merupakan alat penolong bagi penyusun rencana undang-undang yang malas, daripada memperinci secara jelas keterampilannya merupakan persyaratan bagi seorang ahli listrik yang kompeten untuk memperoleh izin ahli kelistrikan;

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud kerugian negara adalah, "kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Bahwa kalau Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara keluarinya pada tahun 2004, setelah perbaikan Undang-undang Anti Korupsi, maka definisi kerugian negara itu adalah definisi yang ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;

Bahwa dalam teknik perundang-undangan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar tindak pidana tidak bisa didasarkan kepada asumsi, tetapi kepada yang pasti terjadi;

Bahwa dari sudut peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, pasal ini juga dapat merugikan keuangan negara, tidak memberikan kepastian di dalam usaha negara mendorong perekonomian. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi bahwa hukum itu harus menciptakan tiga kualitas. Pertama, *predictability*. Kedua, *stability*. Ketiga, *fairness*. *Predictability* adalah kepastian, bahwa satu undang-undang harus memberikan kepastian. Kata-kata "dapat merugikan keuangan negara" tidak memberikan kepastian;

Bahwa pasal-pasal dalam *a quo* tidak mendorong pembangunan ekonomi. Hukum yang tidak memberikan kepastian telah mengganggu perekonomian;

Bahwa sistem hukum Indonesia adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah ada domain anti korupsi, ada domain badan usaha milik negara, ada domain perbendaharaan negara. Tiap undang-undang harus kait-mengkait satu sama lain dan tidak bertentangan satu sama lain;

Bahwa dalam pasal-pasal UU *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara. Tentang apa yang di sebut kerugian Negara telah keluar dari Undang-undang Perbendaharaan Negara, maka kerugian negara itulah adalah definisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, bukan Undang-undang Anti Korupsi;

Bahwa dalam perkembangan perekonomian suatu negara, berlakunya metode di dalam menghukum seseorang tidak selalu berhasil sudah dibuktikan penyakit korupsi masyarakat bukan karena yang bersangkutan tidak tahu perbuatan itu dilarang, tetapi ada faktor-faktor lain. sebagaimana sudah dibuktikan bahwa Petrus (penembakan misterius), terbukti tidak mampu menghabisi kejahatan dan premanisme. Efek jera tidak selalu terbukti yang menjadi tujuan Undang-undang Anti Korupsi. Dari sudut hukum ekonomi adalah, mana yang lebih penting menghukum seseorang atau mengembalikan kerugian negara? Berbagai putusan pengadilan di Amerika Serikat, di mana perusahaan-perusahaan, direktur-direktornya di hukum pidana, tetapi tidak berdasarkan pasal-pasal yang tidak jelas. Pasal-pasal undang-undang organik jelas sekali dan di Indonesia, misalnya Undang-undang Pasar Modal mempunyai aspek pidana. Undang-undang Anti Monopoli mempunyai aspek pidana, Undang-undang Perbankan mempunyai aspek pidana. Bukan berarti tiap direksi dari BUMN umpamanya lepas dari pidana, tidak. bisa dilakukan dengan undang-undang organik yang lain;

3. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

Bahwa melawan hukum yang dalam penjelasan pasal-pasal UU *a quo* bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat. adalah merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan

ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya . Asas legalitas artinya tiga:

1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan tadi *lex scripta*;
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum.

Bahwa banyak orang Indonesia sebenarnya ahli pidana tapi belum tahu bahwa analogi itu ada dua artinya, ada analogi undang-undang, ada analogi hukum. Ada *recht analogie*, analogi hukum, ada *gezetsus analogie*. *Gezetsus analogie*, artinya tidak ada di dalam KUHP, tetapi masyarakat memandang perlu dipidana, maka dipakailah pasal yang paling mirip di dalam KUHP. Itu namanya *gezetsus analogic*. Jadi jaksa masih menyebut di dalam surat dakwaannya pasal yang dilanggar, yang mirip, itu dianut oleh RRC. *Gezetsus analogie* misalnya dukun cabul, masyarakat meminta supaya dihukum, tetapi tidak ada di dalam KUHP, maka diterapkan Pasal 286 yaitu, "menyetubuhi perempuan yang tidak berdaya, pingsan", padahal dia tidak pingsan, matanya terbuka, mirip. Itu namanya *gezetsus analogie*, itupun dilarang dalam asas legalitas;

Bahwa *recht analogi* sama sekali tidak ada di dalam undang-undang, hanya bertentangan, kepatutan di dalam masyarakat itu namanya *recht analogie*. Negara yang menganut *recht analogie* adalah Jerman (Nazi), zaman Hitler dengan KUHP-nya tahun 1936. Tidak ada negara menganut *recht analogie*, tidak ada tertulis, tetapi masyarakat perlu dipidana, maka dipidana.

Bahwa Pasal 2 UU *a quo* adalah *recht analogie*, artinya suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase di bawahnya yaitu *melawan hukum memperkaya diri sendiri*, dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum. Kata melawan hukum dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa mengenai "dapat merugikan keuangan negara", adalah bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Korupsi dan hanya satu-satunya di dunia, oleh karena di Negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand, tidak ada Pasal 2 dan Pasal 3, sebab di negara-negara tersebut menganggap yang disebut korupsi adalah "suap". Karena suap adalah induk korupsi;

Bahwa dalam Konvensi Internasional yang dimaksud delik formil adalah Pertama melawan hukum. Kedua, memperkaya diri sendiri, bukan memperkaya orang lain. Ketiga, merugikan keuangan negara. Kata "dapat" sama sekali tidak ada. Dalam Konvensi Internasional tidak terdapat rumusan "merugikan keuangan Negara", tetapi pelakunya harus pejabat, bukan "barangsiapa",

Bahwa Ahli dapat menerima, kata "dapat" dengan penafsiran harus menggunakan ahli. Karena tidak dapat hanya dengan mengatakan "potensi dapat merugikan negara";

Bahwa di dalam KUHP juga ada kata "dapat" di dalam KUHP Pasal 387 "pemborong melakukan perbuatan curang, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang, atau benda, atau negara dalam keadaan perang" menjadi Pasal 7 UU PTPK;

Bahwa Ahli dapat menerima kata dapat asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan akuntan, apabila Hakim masih ragu-ragu atas keterangan akuntan yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka hakim harus memutus bebas (*in dubio proreo*).

Bahwa Ahli tidak mempermasalahkan kata "dapat", tetapi Ahli berpendapat menjadi *mubazir* karena memperkaya diri sendiri harus dibuktikan, harus konkret. Kata "dapat" harus berada di bawah memperkaya, bukan di atasnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka pengujian beberapa bahwa Pasal beserta penjelasannya dari UU PTPK terhadap UUD 1945. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pihak yang dapat diterima memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, adalah (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara, yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. apabila permohonan tersebut dikabulkan diperkirakan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9) dan telah diperiksa dalam persidangan, Mahkamah berpendapat telah cukup alasan dan bukti untuk menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

TENTANG PUTUSAN PROVISI (SELA)

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok perkara, Pemohon telah mengajukan permohonan putusan provisi agar Mahkamah menjatuhkan putusan "merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) agar MA memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguhkan sementara proses persidangan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi" terhadap permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan tersebut, dengan mengacu kepada Pasal 58 UUMK, Mahkamah berpendapat permohonan tersebut tidak cukup berdasar sebagaimana telah dijelaskan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 8 April 2006. Pasal 58 UU MK berbunyi, "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sehingga, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, meskipun bersifat sementara, suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan;
- (2) Dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana yang dimaksud pada butir (1) disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana yang diajukan oleh

Pemohon;

- (3) Dalam hal dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud butir (1) telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan;
- (4) Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud butir (1) ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Dengan demikian, apabila Pemohon menganggap perlu adanya putusan provisi untuk menghentikan sementara proses hukum yang sedang berjalan, maka permohonan demikian seharusnya diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pengadilannya dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permohonan demikian dapat diajukan mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU MK Mahkamah selalu memberitahukan kepada Mahkamah Agung tentang adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan putusan provisi demikian sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan, bukan kewenangan Mahkamah.

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah harus menyatakan menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata "dapat"), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "*percobaan*") UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa guna memeriksa permohonan *a quo* Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah dan DPR. Di samping itu Mahkamah juga mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Timstastipikor Kejaksaan Agung selaku pihak terkait di persidangan yang kemudian menambahkan keterangan tertulis, dari mana telah tampak hal-hal sebagai berikut:

- Unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang *a quo* dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini bersesuaian dengan anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak “*kejahatan luar biasa*”. Maka dalam penanganannya, pada tahap penyelidikan maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap seluruh warga masyarakat baik pengusaha, pejabat, dan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Undang-undang *a quo* penekananannya sebenarnya pada aspek pencegahan (*deterrence*) dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas, selain dimaksudkan untuk merumuskan delik formil. Selain itu penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi serta untuk meminimalisasi secara kualitatif dan kuantitatif atau mencegah adanya *potential loss*;
- Kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo* juga merupakan kata yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan frasa selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara. Oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan negara tetapi untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan kata “dapat” pada Pasal 3 Undang-undang *a quo* lebih menunjuk pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengertian “menguntungkan” dalam Pasal 3 UU PTPK tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat memperoleh

kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materiil dan/atau immateriil berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan.

- Dengan rumusan delik materiil formil pada Pasal 2 tersebut, sanksi sudah dapat dijatuhkan jika unsur melawan hukumnya telah dipenuhi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus unsur pidananya.
- Kriminalisasi pelaku percobaan tindak pidana korupsi pada Pasal 15 undang-undang *a quo* sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Delik “percobaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 undang-undang *a quo* dikategorikan sebagai delik yang sudah selesai. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto yang menyatakan, “perbuatan percobaan dipandang sebagai suatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (*delictum sui generis*) hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa”.
- Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesai bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada beberapa contoh delik “percobaan” dalam KUHP adalah delik makar (*aanslag delicten*) dalam Pasal 104, 106, dan 107. Penyamaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai yang dibuat oleh pembentuk undang-undang telah memberikan kepastian hukum yaitu siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 undang-undang *a quo*, diancam dengan pidana yang sama. Sesuai dengan asas-asas hukum pidana baik yang termuat dalam KUHP maupun dalam doktrin hukum pidana, pencantuman ketentuan ancaman pidana secara khusus adalah dibenarkan sesuai dengan asas “*lex specialis derogat legi generali*” (vide Pasal 103 KUHP);

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli (**Akuntan Publik**) dari Pemohon **Drs. Soejatna Soenoesebrata, Ak.**, yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya telah menberangkan hal-hal sebagai berikut:

- Rumusan perbuatan pidana dalam pasal-pasal undang-undang *a quo* sangat

tidak jelas karena dari kata “dapat” timbul pertanyaan “siapa yang boleh menafsirkan kata “dapat?” Apakah semua orang, penyidik, atau kah Ahli yang terkait”;

- Kerugian negara harus secara benar dan tepat karena berbagai jenis perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang berbeda-beda di dalam penghitungan kerugian;
- Penyidik tidak pernah menggunakan laporan hasil pemeriksaan investigasi akuntan sebagai dasar merumuskan “unsur melawan hukum” maupun menetapkan terdakwa. Perumusan melawan hukum sepenuhnya ditetapkan sendiri oleh jaksa penyidik. Di dalam penetapan “melawan hukum” jaksa biasanya tidak mampu memerinci *modus operandi* pelanggarannya;
- Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke pengadilan. Jaksa penyidik meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung “kerugian keuangan negara” yang bahan-bahannya disediakan oleh jaksa penyidik. Tetapi di dalam penghitungan kerugian, Akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat yang terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat Akuntan akan sama dengan yang dikehendaki jaksa penyidik. Dengan perkataan lain, hasil perhitungan Akuntan hanya bersifat perhitungan *pro forma* sekadar untuk melengkapi tuntutan jaksa di pengadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah telah pula memanggil **Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

- Kata “melawan hukum” yang dalam penjelasan pasal-pasal undang-undang *a quo* menyebutkan “*bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat*” merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.

- Ahli dapat menerima kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam rumusan pasal-pasal undang-undang *a quo* asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan Akuntan atau Ahli. Apabila hakim masih ragu atas keterangan Akuntan atau Ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri hakim dapat memerintahkan diadikannya Akuntan atau Ahli ketiga. Jika setelah diadikannya Akuntan atau Ahli ketiga pun hakim tetap ragu, maka hakim harus memutus bebas (*in dubio proreo*);

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

- Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3 undang-undang *a quo*, kata-kata "dapat merugikan keuangan negara", bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum";
- Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan negara", belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti sudah terjadi;
- Definisi "kerugian negara" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22), "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

- Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 undang-undang *a quo* sepanjang mengenai kata “percobaan”, menurut Ahli, masih relevan dengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesia saat ini, di mana beberapa pejabat pemerintahan memperlihatkan resistensi yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi;
- Menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012

UUD 1945], Ahli berpendapat bahwa itu lebih kepada operasional penerapan undang-undang, bukan pada masalah keberadaan rumusan itu di dalam pasal-pasal undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta penjelasannya masing-masing bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dimaksud masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat"

Pasal 3:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"*;

Penjelasan Pasal 3:

"Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Pasal 2"

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

Tentang Kata "dapat"

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) unsur perbuatan melawan hukum;
- (b) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (c) unsur **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata "dapat" tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) *a quo* menjadi rumusan delik formil;
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata", akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata "dapat" tersebut sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata "dapat" yang mendahului frasa "membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang", sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata "dapat" sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang

menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstusionalitas norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (Pergeseran ajaran, Dina Novita Sari, FH UI, 2012) (*conditionally constitutional*);

Menimbang bahwa oleh karena kata "dapat" sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya *UN Convention Against Corruption* dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan *public official*, maka Mahkamah berpendapat unsur "barang siapa" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan *public official*. Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945;

Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur "melawan hukum", dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, "*Yang dimaksud dengan secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*".

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu

perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan

hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan

berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Tentang Percobaan

Menimbang bahwa Pasal 15 UU PTPK yang juga dimohon untuk diuji berbunyi, "*Setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*". Ketentuan tersebut oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagai akibat rumusan yang demikian percobaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK ancaman pidananya disamakan dengan delik yang telah selesai (*voltoit delict*);

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, karena hal ini merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan yang dibenarkan oleh sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi, "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*". Rumusan Pasal

15 UU PTPK, yang merupakan pencerminan *legal policy* pembentuk undang-undang, dapat dibenarkan, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya;

Menimbang bahwa mengkualifikasikan percobaan sebagai delik yang sudah selesai (*voltooid delict*) merupakan pengecualian yang dibenarkan menurut Pasal 103 KUHP sehingga ketentuan Pasal 15 UU PTPK tersebut tidak dapat dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksudkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa sepanjang menyangkut permohonan atas Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan kalimat pertama, sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikabulkan, sedangkan permohonan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (2), (3), dan (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

- **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma*"
Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, FH UI, 2012
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- **Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;**
- **Menolak permohonan Pemohon selebihnya.**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 24 Juli 2006, dengan seorang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Putusan tersebut diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 25 Juli 2006, oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H., Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Makhfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Langsung maupun Tidak Langsung;

KETUA

TTD.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

TTD.

Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

TTD.

Soedarsono, S.H.

TTD.

Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.

TTD.

H. Achmad Roestandi, S.H.

TTD.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

TTD.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*)

Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Pengujian kata “*dapat*” yang dimohonkan oleh Pemohon pada frasa “*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU, Nomor 20 Tahun 2001, yang

dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, pada hakikatnya memohonkan pengujian kata 'dapat' dari kedua pasal UU PTPK tersebut, yang berpaut dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan daripadanya. Kata "*dapat*" yang dipersoalkan Pemohon termaktub baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjelasanannya.

Menurut Butir E dari Lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berjudul Penjelasan, dikemukakan bahwasanya Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan (butir 165). Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan (butir 166).

Dalam *Rapport Wetgevingstechniek* (1948) di Belanda dikemukakan, apabila bagian penjelasan bertentangan dengan teks pasal (batang tubuh) maka teks pasal (batang tubuh) yang mengikat. Rakyat banyak (*burgers*) dipandang wajib mengetahui bunyi pasal-pasal (batang tubuh) yang ditempatkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) sedangkan rumusan "*agar setiap orang mengetahuinya*" menurut asas *ieder word verondersteld de wet te kennen* tidak dimaktub dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) yang memuat penjelasan pasal-pasal.

Bahwa oleh karena itu, pengujian teks pasal (batang tubuh) harus dilakukan secara bersamaan (*samengaan*) dengan penjelasan agar dapat diketahui hubungan *wetmatigheid* di antara keduanya.

Kata "*dapat*" dalam frasa "*yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*", di dalam bagian penjelasan dikemukakan, "*kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat*".

Delik Formil (*formeel delict*) terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*gedraging elementen*) menurut rumusan delik, tidak mensyaratkan unsur

akibat (*gevolg element*) seperti halnya dengan delik materil (*materiel delict*). D. Hazewinkel Suringa (1973:49), berkata, "*Met formele (delicten) worden die strafbare feiten bedoeld, waarbij de wet volstaat met het aangegeven van de verboden gedraging; met materiele (delicten) die, welke het veroorzaken van een bepaald gevolg omvatten etc...etc*".

Namun demikian, penyisipan kata "*dapat*" tidak ternyata pula merupakan *bestaandeel delict* dari delik formil. Pasal-pasal delik formil, seperti halnya dengan Pasal 156 KUHPidana (menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat di muka umum), Pasal 160 KUHPidana (menghasut di muka umum), Pasal 161 KUHPidana (*opruien*, menghasut dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum), Pasal 163 KUHPidana (menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana), Pasal 209 dan 210 KUHPidana (penyuapan), Pasal 242 ayat (1) KUHPidana (*meineed*, sumpah palsu), Pasal 263 KUHPidana (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHPidana (pencurian) tidak mencantumkan kata "*dapat*" selaku *bestaan voorwaarde* dari delik formil.

Dalam pada itu, pencantuman kata "*dapat*" pada frasa "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian) serta *lex stricta*, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi, sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. di depan sidang. Kata "*dapat*" mengoyak-ngoyak tirai asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana) yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana, *in casu* ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dijamin konstitusi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Article 11 (2) Universal Declaration of Human Right (1948) juga menegaskan, bahwasanya "*No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act*

or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed'.

Cakupan makna kata "dapat" pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang kurang memberikan kepastian, beserta rumusan yang agak luas dimaksud, dapat menjaring banyak orang dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman terkecil sekalipun, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. (Jur.) Andi Hamzah, SH. Namun, pada bagian ujung yang paling ekstrem dari kata "dapat" itu, petugas-petugas penyidik dan penuntut umum dapat pula menyampingkan beberapa perkara tindak pidana korupsi tertentu secara *tebang pilih*, dengan alasan "tidak dapat", "tidak terbukti", dan sebagainya.

Dengan telah berlakunya pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rumusan "kerugian negara/daerah" mengalami pergeseran makna (*het begrip*), dibandingkan rumusan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 merumuskan, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai". Rumusan dimaksud menciptakan kepastian hukum dan kejelasan, serta memungkinkan diteliti dan dihitung **kasus per kasus**, kata Ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. di depan sidang.

Oleh karena terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara, maka undang-undang yang lebih kemudian (*een latere wet*) yang bakal berlaku mengikat. *De nieuwste wet moet dus worden toegepast. Deze regel vloeit louter uit logisch redeneren voort*, kata I. C. van der Vlies (1987:163).

Mencabut kata "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, beserta penjelasan-penjelasananya justru meniadakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), sementara penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan (*gaat door*) serta *legitim*.

Walaupun kata melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak menjadi fokus argumentasi dalam permohonan Pemohon namun karena hal melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan *bestand, deel delict* bersama-sama

dengan unsur delik "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" maka hal pengujian terhadap kata melawan hukum merupakan keniscayaan hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*".

Memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis (secara *legitim*) pada hakikatnya melanggar asas legalitas, termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menurut asas melawan hukum dalam arti materil (*materieele wederrechtelijkheid*). Hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat 1 KUHPidana. Adalah beralasan, manakala asas melawan hukum dalam arti materil ditiadakan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU PTPK, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pada itu, tidak beralasan kiranya permohonan Pemohon agar Pasal 15 (sepanjang kata "*percobaan*") UU PTPK dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena menentukan ancaman hukuman yang sama terhadap suatu perbuatan pidana dengan percobaan daripadanya. Selain hal dimaksud masih dalam batas kewenangan pembentuk undang-undang (*wetgever*) guna menentukan ancaman pidana yang sama, namun secara khusus dalam hal tindak pidana penyuapan (*bribery*), pembuat (*dader*) tetap dihukum walaupun *public official* yang bakal disuap menolak menerima uang penyuapan. Sesungguhnya tidak ada percobaan dalam penyuapan (*Het is eigenlijk geen poging tot omkopen*).

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.

Berdasarkan hal dimaksud, seyogianya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pergeseran ajaran..., Dina Novita Sari, PPU, 2012

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, “... *maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Makhfud,S.H.